P U T U S A N

Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus*, *Single Bus*, dan *Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan oleh:----------

1) **Terlapor I, PT Adi Tehnik Equipindo,** berkedudukan di Ruko Harapan Indah Regency Blok BA/37, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi 17131, Indonesia; ----------
2) **Terlapor II, PT Ifani Dewi,** berkedudukan di Jalan Tebet Raya Nomor 11 L, Jakarta Selatan, Indonesia;----------
3) **Terlapor III, PT Industri Kereta Api (Persero),** berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 71, Madiun, Jawa Timur, Indonesia; ----------
4) **Terlapor IV, PT Korindo Motors,** berkedudukan di Wisma Korindo, Jalan M.T. Haryono Kavling 62, Jakarta Selatan 12780, Indonesia; ----------
5) **Terlapor V, PT Mobilindo Armada Cemerlang,** berkedudukan di Jalan Agung Barat I Blok A3 Nomor 17, Tanjuk Priuk, Jakarta Utara, Indonesia; ----------
6) **Terlapor VI, PT Putera Adi Karyajaya,** berkedudukan di Jalan Raya Pejuang, Ruko Segitiga Taman Harapan Baru Blok B Nomor 03, Kelurahan Pejuang, Kecamatan. Medan Satria, Kota Bekasi 17131, Indonesia;----------
7) **Terlapor VII, PT Putriasi Utama Sari,** berkedudukan di di Jalan Tomang Raya Nomor 12D, Jakarta 11430, Indonesia; ----------
8) **Terlapor VIII, PT Saptaguna Dayaprima,** berkedudukan di Jalan Kayu Putih Tengah I/A9 Pulo Gadung, Jakarta Timur, Indonesia; ----------
9) **Terlapor IX, PT Antar Mitra Sejati,** berkedudukan di Jalan Taman Hasanuddin D 55, Semarang 50176, Indonesia;----------
10) **Terlapor X, PT Ibana Raja,** berkedudukan di Jalan Abdul Hamid Nomor 72-B, Medan, Indonesia; ----------
11) **Terlapor XI, PT Indo Dongfeng Motor,** berkedudukan di Rukan Mangga Dua Square Blok F Nomor 48, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, Indonesia; ----------

SALINAN

12) **Terlapor XII, PT Mayapada Auto Sempurna,** berkedudukan di Jalan Riau Nomor 18 Pekanbaru, Riau, Indonesia;----------
13) **Terlapor XIII, PT Srikandi Metropolitan,** berkedudukan di Jalan Cilandak KKP Nomor 112 Jakarta Selatan, Indonesia;----------
14) **Terlapor XIV, PT Sugihjaya Dewantara,** berkedudukan di Jalan Eming Nomor 6, RT 07 RW 03, Raya Narogong Km 8, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia;----------
15) **Terlapor XV, PT Transportindo Bakti Nusantara,** berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 15, RT 08 RW 04, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Indonesia;----------
16) **Terlapor XVI, PT Viola Inovasi Berkarya,** berkedudukan di Gedung Cik's Lantai IV Ruang 413, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Menteng, Jakarta Pusat 10330, Indonesia;
17) **Terlapor XVII, PT Zonda Indonesia,**berkedudukan di Jalan Dakota IA Nomor 102, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630, Indonesia;----------
18) **Terlapor XVIII, PT San Abadi,**berkedudukan di Jalan Mayjen Bambang Soegeng Nomor 7 Magelang, Jawa Tengah, Indonesia; ----------
19) **Terlapor XIX, Panitia Pengadaan Barang/jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013,**berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat.

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;----------
Setelah mendengar keterangan para Saksi;----------
Setelah mendengar keterangan Ahli;----------
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;----------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----------
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor; -----

SALINAN

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus,* dan *Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013;----------
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, terdapat bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha;----------
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Komisi memutuskan untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan; ----------
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; ----------
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; --------
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 35.1/KPPU/Pen/VIII/2014tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 (*vide* Bukti Pemeriksaan A1); ----------
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 146/KPPU/Kep/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 (*vide* Bukti Pemeriksaan A3);----------
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 56/KMK/Kep/XII/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015 (*vide* Bukti Pemeriksaan A6); ----------
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat

SALINAN

Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* Bukti Pemeriksaan A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, dan A45);----------

11. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* Bukti Pemeriksaan B1 Pemeriksaan); ----------
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor IV (PT Korindo Motors), Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor), Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna), Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan), Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara), Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia), dan Terlapor XIX(Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta) (*vide* Bukti Pemeriksaan B1 Pemeriksaan);----------
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan I1):----------

    13.1 Persekongkolan Horizontal----------

    Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun Dokumen Penawaran sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:----------

    13.1.1 Tentang Kesamaan *IP address*----------

    13.1.1.1 Bahwa terdapat kerjasama di antara peserta tender dalam akses ke *website* http://lpse.jakarta.go.iddimana diketahui tender pengadaan bus Transjakarta dilakukan dengan sistem *e-procurement* melalu LPSE DKI Jakarta. Aktivitas peserta tender yang dicatat dalam *website* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: ----------

SALINAN

No	Nama Perusahaan	Nama Paket yang diikuti	Menang di	Merk Bus	IP Address
1	PT Putriasi Utama Sari	Artic 1, artic 2, artic 3, artic 4, artic 5	artic 2	BCI	(139.193.156.125), (111.95.196.230)
2	PT Korindo Motors	Artic 1, artic 3, artic 4, artic 5	artic 1	Yu Tong	(10.15.3.21), (203.142.64.87)
3	PT Industri Kereta Api (Persero)	Artic 1, artic 2, artic 4, artic 5, single 1, single 5, sedang 1, sedang 2, sedang 5	single 1	Inobus	(114.79.29.73), (114.79.28.140), (114.79.29.78), (114.79.28.217), (114.79.28.94), (114.79.28.65), (118.97.66.6), (114.79.29.144), (114.79.29.48),(114.79.28.212), (113.79.28.48), (114.79.12.203), (114.79.28.202), (114.79.50.94), (10.15.3.20). (202.93.35.98), (114.79.29.221), (114.79.28.29), (114.79.29.66), (114.79.12.18), (114.79.28.2)
4	PT Mayapada Auto Sempurna	Artic 1, artic 2, artic 3, artic 4, artic 5, single 1, single 5			114.79.50.94
5	PT Mobilindo Armada Cemerlang	Artic 2, artic 3, artic 4, artic 5	artic 4	Zhong Tong	(125.160.240.253), (114.79.12.203), (118.96.75.227), (118.97.66.6). (203.142.64.87)
6	PT Saptaguna Dayaprima	Artic 2, artic 3, artic 4, sedang 1	artic 3, sedang 1	Ankai	(10.15.3.20), (10.15.3.21), (118.97.66.6), (180.214.233.37), (203.128.69.57), (203.128.69.58), (203.128.69.69)
7	PT Mendota Kreasi	Artic 2			(139.193.156.125), (111.95.196.230), (112.215.66.54), (114.79.28.140), (114.79.28.2), (114.79.28.202), (114.79.28.212), (114.79.28.217), (114.79.28.29), (114.79.28.48), (114.79.28.65), (114.79.28.94), (114.79.29.143), (114.79.29.221), (114.79.29.48), (114.79.29.66), (114.79.29.73), (114.79.29.78)
8	PT Srikandi Metropolitan	Artic 4, artic 5, single 2, single 3, single 4			(125.160.240.253), (10.15.3.21), (112.215.66.54), (114.79.12.18), (114.79.13.230)
9	PT Transportindo Bakti Nusantara	Artic 4			10.15.3.21
10	PT Ifani Dewi	Artic 5, single 2, single 4, sedang 4	artic 5, single 2, Single 4, sedang 4	Ankai	(139.193.150.113), (180.243.109.215), (110.138.17.106), (125.161.201.77), (125.161.51.130), (125.161.54.223), (139.193.193.63), (36.70.52.228), (36.70.55.164), (36.70.62.97), (36.70.77.136), (36.70.88.176), (39.212.11.183)
11	PT Indo Dongfeng Motor	Artic 5			10.15.3.21
12	PT Antar Mitra Sejati	Single 2, single 4, sedang 4			(139.193.150.113), (180.243.109.215), (110.138.17.106), (125.161201.77), (125.161.51.130), (125.161.54.223), (139.193.193.63), (36.70.52.228), (36.70.55.164), (36.70.62.97), (36.70.77.136), (36.70.88.176), (39.212.11.183)
13	PT Putera Adi Karyajaya	Single 3, sedang 2	Single 3, sedang 2	Ankai	(10.15.3.20), (10.15.3.21), (139.0.162.51), (180.214.233.37), (182.12.13.242), (203.128.69.57), (203.128.69.58), (203.128.69.69)
14	PT Adi Tehnik Equipindo	Single 3, single 5, sedang 5	single 5, sedang 5	Ankai (sedang 5 Foton)	(139.0.162.51), (182.12.13.242), (203..128.69.26), (203.128.69.57), (203.128.69.58), (203.128.69.69)
15	PT Sugihjaya Dewantara	Single 3, single 5			(203.128.69.26), (203.128.69.57), (203.128.69.69)
16	PT Zonda Indonesia	Single 5			10.15.3.21
17	PT Ibana Raja	Single 5, sedang 1, sedang 2, sedang 5			203.128.69.58
18	PT Violla Inovasi Berkarya	sedang 1, sedang 2, sedang 5			(10.15.3.20), (10.15.3.21), (114.79.13.230), (118.97.66.6), (203.128.69.58), (206.53.148.16), (206.53.148.17)
19	PT San Abadi				(118.96.75.227), (118.97.66.6), (202.93.35.98), (203.128.69.58), (206.53.148.16), (206.53.148.17)

13.1.1.2 Bahwa berdasarkan gambar di atas, terbukti bahwa para Terlapor menggunakan *IP Address* yang sama satu sama lain dalam mengikuti pengadaan bis sedang, pengadaan *busway single bus*, dan pengadaan *busway articulated bus*.----------

13.1.2 Tentang Pengaturan Pemenang Tender di antara Peserta Tender----------

13.1.2.1 Bahwa PT Ifani Dewi, PT Saptaguna Dayaprima, PT Adi Tehnik Equipindo, dan PT Putera Adi Karyajaya dalam tender *a quo* merupakan *dealer* PT San Abadi untuk merk Ankai, dimana dalam mengikuti tender *a quo*, *dealer* tergantung kepada PT San Abadi;----------

SALINAN

13.1.2.2 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima mengaku pernah ditelepon oleh PT San Abadi untuk mengikuti paket-paket tender yang telah ditentukan oleh PT San Abadi; ----------

13.1.2.3 Bahwa berikut daftar pemenang pada pengadaan bus sedang, pengadaan *busway single bus*, dan pengadaan *busway articulated bus:* ----------

13.1.2.3.1. Bahwa PT Ifani Dewi sebagai *dealer* PT San Abadi untuk merk Ankai menjadi pemenang (1) pengadaan *busway medium bus* paket 4; (2) pengadaan *busway single bus* paket 2 dan paket 4, serta (3) pengadaan *busway articulated bus* paket 5;

13.1.2.3.2. Bahwa PT Saptaguna Dayaprima *dealer* PT San Abadi untuk merk Ankai menjadi pemenang (1) pengadaan bus sedang paket 1; dan (2) pengadaan *busway articulated bus* paket 3; ----------

13.1.2.3.3. Bahwa PT Adi Tehnik Equipindo *dealer* PT San Abadi untuk merk Ankai menjadi pemenang (1) pengadaan *busway medium bus* paket 5; dan (2) pengadaan *busway single bus* paket 5;----------

13.1.2.3.4. Bahwa PT Putera Adi Karyajaya *dealer* PT San Abadi untuk merk Ankai menjadi pemenang (1) pengadaan *busway medium bus* paket 2; dan (2) pengadaan *busway single bus* paket 3;----------

13.1.2.3.5. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) menjadi pemenang pengadaan *busway single bus* paket 1; ---

13.1.2.3.6. Bahwa PT Korindo Motors menjadi pemenang pengadaan *busway articulated bus* paket 1; ----------

13.1.2.3.7. Bahwa PT Putriasi Utama Sari menjadi pemenang pengadaan *busway articulated bus* paket 2; dan -----

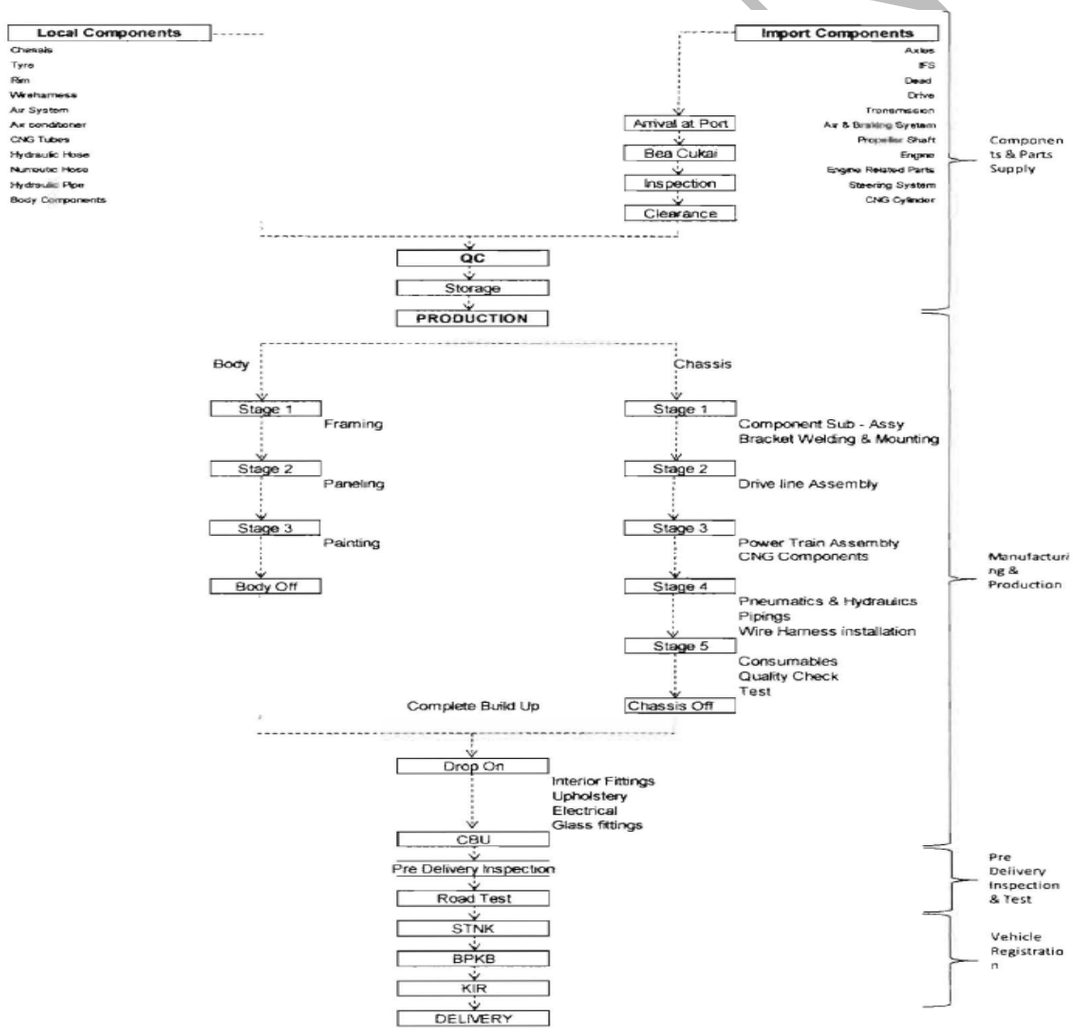
13.1.2.3.8. Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang menjadi pemenang pengadaan *busway articulated bus* paket 4. ----------

13.1.3 Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan ----------

SALINAN

13.1.3.1 Bahwa terdapat kesamaan metode pelaksanaan di antara peserta tender yang dilampirkan dalam dokumen penawaran meskipun merk bus yang ditawarkan berbeda;----------

13.1.3.2 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima, PT Ifani Dewi, PT Adi Tehnik Equipindo, PT Putera Adi Karyajaya menawarkan merk Ankai dari PT San Abadi, PT Ibana Raja menawarkan merk Dong Feng, PT Srikandi Metropolitan menawarkan merk Yu Tong, serta PT Sugihjaya Dewantara menawarkan merk Kong Long dan You Yi, namun seluruh perusahaan tersebut menampilkan metode pelaksanaan yang sama sebagaimana diagram di bawah ini:----------



13.2 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat

dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:---------

13.2.1 Tentang Bentuk Fasilitasi Panitia Tender terhadap Peserta Tender Tertentu ----------

13.2.1.1 Bahwa Panitia Tender tidak menggugurkan keikutsertaan PT Ifani Dewi dalam pengadaan *busway articulated bus* paket 5 meskipun terdapat kesamaan anggota KSO dengan PT Industri Kereta Api (Persero) yaitu PT Mekar Armada Jaya. Hal ini bertentangan dengan persyaratan tender yang melarang setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan. Hal mana perilaku ini diduga untuk memfasilitasi agar PT Ifani Dewi memenangkan pengadaan *busway articulated bus* paket 5; ----------

13.2.1.2 Bahwa Panitia Tender tidak konsisten dalam penilaian dimana langsung melaksanakan evaluasi penawaran pada tender ulang pengadaan *busway single bus* paket 1 namun tidak melaksanakan evaluasi penawaran pada tender ulang pengadaan bus sedang paket 3 meskipun peserta yang memasukkan pendaftaran sama yaitu 2 (dua) peserta. Hal mana perilaku ini diduga untuk memfasilitasi PT Industri Kereta Api (Persero) memenangkan pengadaan *busway single bus* paket 1;-

13.2.1.3 Bahwa Panitia Tender tidak menggugurkan PT Putera Adi Karyajaya pada pengadaan bus sedang paket 2 meskipun terdapat kesalahan penulisan alamat anggota KSO yaitu kesalahan penulisan alamat PT Restu Ibu Pusaka. Hal mana perilaku ini diduga untuk memfasilitasi PT Putera Adi Karyajaya memenangkan pengadaan bus sedang paket 2. --------

14. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama Saksi dan/atau nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang mendukung (*vide* bukti A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80, A81, A82, dan A83); ----------

SALINAN

15. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor IV (PT Korindo Motors), Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor VI, (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor), Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna), Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan), Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara), Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia), Terlapor XVIII (PT San Abadi), dan Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta)(*vide* Bukti Pemeriksaan B2);----------
16. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T1.2): ----------
    16.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan kerjasama atau persekongkolan seperti yang dituduhkan oleh Tim Investigator;----------
    16.2 Bahwa metode pelaksanaan yang terdapat di dalam dokumen penawaran milik Terlapor I adalah metode pelaksanaan yang didapat dari dokumen pengadaan; --
    16.3 Bahwa Terlapor I dalam meng*upload* atau men*download* dokumen lelang selalu berbeda-beda tempat, karena Terlapor I selalu *mobile* dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekitar Terlapor I. Contohnya menggunakan fasilitas internet *starbucks*, *dunkin donuts*, dan lain-lain.----------
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (PT Ifani Dewi) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T2.3): ----------
    17.1 Bahwa Terlapor II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan yang dikemukakan oleh Tim Investigator KPPU, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas dalam tanggapan ini;----------
    17.2 Bahwa Terlapor II tidak pernah mengikuti lelang Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus, Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013. Lelang yang diikuti oleh Terlapor II adalah proyek pengadaan/peremajaan bus *busway* Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2013. Soal apakah bus-bus tersebut diserahkan kepada PT Transjakarta atau diperuntukkan kepada pihak lain atau dipergunakan sendiri oleh Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta; ----------

SALINAN

17.3 Bahwa untuk mengikuti lelang pengadaan/peremajaan bus *busway*, Terlapor II (selaku *dealer* bus *busway* merk ANKAI) bekerjasama dengan PT San Abadi (selaku agen pemegang bus busway merk ANKAI) dan PT Mekar Abadi Jaya/New Armada (selaku perusahaan karoseri) dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Kerjasama mana diwujudkan dalam bentuk perjanjian KSO tanggal 11 Juni 2013 antara Terlapor II, PT San Abadi, dan PT Mekar Armada Jaya (New Armada) dan menunjuk PT Ifani Dewi sebagai lead firm untuk mengikuti lelang. Perjanjian mana telah diterima dan diakui secara sah oleh Panitia Lelang Pengadaan/Peremajaan Bus Busway pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta; ----------

17.4 Bahwa Terlapor II (Kemitraan) mengikuti proses lelang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

17.5 Bahwa pengadaan/peremajaan bus busway yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 tersebut terdiri dari 14 (empat belas) paket dengan rincian:----------

17.5.1 Tipe *single bus* sebanyak 5 (lima) paket;----------

17.5.2 Tipe *articulated bus* sebanyak 5 (lima) paket;----------

17.5.3 Tipe *medium* (sedang) sebanyak 4 (empat) paket. ----------

17.6 Bahwa dari 14 (empat belas) paket dalam lelang pengadaan *a quo*, Terlapor II (Kemitraan) mendaftarkan untuk mengikuti proses lelang pada:----------

17.6.1 Tipe *Medium* Bus (Sedang) ----------

17.6.1.1 Mendaftarkan mengikuti lelang untuk Paket 1, Paket 2, Paket 3, dan Paket 4; ----------

17.6.1.2 Memasukkan (*upload*) dokumen penawaran untuk paket 4;------

17.6.1.3 Diusulkan sebagai pemenang dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan bus medium paket 4 sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) unit dengan nilai penawaran Rp. 97.495.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);----------

17.6.1.4 Terhadap pengadaan bus busway tipe medium bus paket 4, PPK Baru membayar uang muka proyek (di luar bea balik nama, termasuk pajak-pajak) sebesar Rp. 18.755.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah).

SALINAN

Sisa pembayaran untuk 124 (seratus dua puluh empat) unit dan Bea Balik Nama (BBN) untuk seluruh unit belum dibayar oleh PPK dan PPK juga belum memberikan berita acara serah terima barang sehingga Terlapor II (Kemitraan) mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karenanya Terlapor II mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dengan Nomor perkara 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 15 September 2014 sesuai dengan klausul yang diatur dalam kontrak dengan total klaim yang diajukan oleh Terlapor II adalah sebesar Rp. 81.342.986.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

17.6.1.5 Saat tanggapan ini disampaikan ke KPPU, masa sidang BANI memasuki tahap jawab menjawab antar pihak, termasuk di dalamnya membahas adanya dugaan persekongkolan dalam pengadaan bus *busway* tipe *medium bus* paket 4 dan/atau dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan/peremajaan bus busway Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.----------

17.6.2 Tipe *Single Bus*----------

17.6.2.1 Mendaftarkan mengikuti lelang untuk paket 1, paket 2, paket 3, paket 4; ----------

17.6.2.2 Memasukkan (upload) dokumen penawaran untuk paket 2 dan paket 4; ----------

17.6.2.3 Diusulkan sebagai pemenang dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan PPK dengan rincian:----------

17.6.2.3.1. Untuk pengadaan bus medium paket 2 sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit dengan nilai penawaran Rp. 63.824.400.000,00 (enam puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

17.6.2.3.2. Untuk pengadaan bus medium 4 sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan nilai penawaran Rp. 62.044.500.000,00 (enam puluh dua milyar empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);----------

SALINAN

17.6.2.3.3. Terhadap pengadaan bus *busway* tipe *single bus* Paket 2, PPK telah memberikan berita acara serah terima barang dan telah melunasi kewajibannya. Sedangkan untuk pengadaan bus *busway* tipe *single bus* Paket 4, PPK baru membayar uang muka proyek (di luar Bea Balik Nama), sisanya belum dibayar oleh PPK. Oleh karenanya Terlapor II (Kemitraan) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BANI di Jakarta dengan Nomor Perkara 598/VI/ARB-BANI/2014 tanggal 27 Juni 2014, dengan total nilai klaim sebesar Rp. 52.953.350.000,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). ----------

17.6.2.3.4. Saat tanggapan ini disampaikan ke KPPU, masa sidang BANI memasuki tahap pembuktian mendengarkan keterangan saksi dan Ahli, termasuk di dalamnya tentang adanya dugaan persekongkolan atau persaingan tidak sehat antar pelaku usaha yang mengikuti tender dan/atau dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses lelang pengadaan. ----------

17.6.3 Tipe *Articulated Bus*----------

17.6.3.1 Mendaftarkan mengikuti lelang untuk paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, dan paket 5;----------

17.6.3.2 Memasukkan (upload) dokumen penawaran untuk paket 5;------

17.6.3.3 Diusulkan sebagai pemenang dan selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak dengan PPK untuk pengadaan bus busway tipe articulated bus paket 5 sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan nilai penawaran Rp. 110.520.000.000,00 (seratus sepuluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);----------

17.6.3.4 Terhadap pengadaan bus busway tipe articulated bus paket 5 sebanyak 30 (tiga puluh) unit, PPK hanya membayar lunas untuk 29 (dua puluh sembilan) unit bus. Sedangkan 1 (satu) unit bus, sekalipun telah diserahkan kepada PPK dan

SALINAN

selanjutnya telah diserahkan kepada PT Transjakarta serta telah dioperasikan, PPK tidak pernah melakukan pelunasan terhadap 1 (satu) unit bus *busway* tipe *articulated bus* dan Bea Balik Nama (BBN) untuk 30 (tiga puluh) unit. Oleh karenanya, Terlapor II (Kemitraan) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BANI di Jakarta dengan Nomor Perkara 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 29 Agustus 2014, dengan total klaim sebesar Rp. 8.220.710.506,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam rupiah).;----------

17.6.3.5 Saat tanggapan ini disampaikan ke KPPU, masa persidangan memasuki pembuktian para pihak untuk mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli, termasuk di dalamnya tentang adanya dugaan persekongkolan atau persaingan tidak sehat antar pelaku usaha yang mengikuti tender dan/atau dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses lelang pengadaan.----------

17.7 Bahwa khusus menanggapi dakwaan KPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78-79 laporan, Terlapor II menanggapi sebagai berikut: ----------

17.7.1 Bahwa terkait dengan dugaan kerjasama sebagaimana termaktub dalam angka 2 halaman 78 Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor II menyatakan tidak terlibat dan tidak tahu menahu jika terdapat kerjasama antara para pemegang merk dalam lelang *a quo*. Terlapor II adalah *dealer* bus *busway* merk Ankai, bukan agen pemegang merk, berdasarkan Surat Pengangkatan *Dealer* Nomorr 02/*Dealer*/VI/2013 tanggal 13 Mei 2013 dan Perjanjian Penunjukkan *Dealer* Resmi Ankai Nomor 02/*Dealer*/VI/2013 tanggal 13 Mei 2013; ----------

17.7.2 Bahwa terkait dengan terjadinya pengaturan pemenang yang diduga dilakukan oleh Panitia Tender, sebagaimana termaktub dalam angka 4 huruf a laporan, Terlapor II menyatakan tidak tahu menahu dengan adanya kerjasama antara PT Mekar Armada Jaya dengan PT Industri Kereta Api (Persero). Namun, berdasarkan uraian Tim Investigator sebagaimana termaktub dalam halaman 33 angka 5 huruf b laporan, dinyatakan bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) dinyatakan gugur karena Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) tidak sesuai yang disyaratkan

SALINAN

dalam dokumen kualifikasi. Oleh karenanya, menurut Terlapor II, Surat Perjanjian yang tidak memenuhi syarat formil tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum), sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. ----------

17.8 Berpijak dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: ----------

17.8.1 Bahwa Terlapor II tidak pernah mengikuti lelang pengadaan bus transjakarta tahun 2013, yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta. Terlapor II hanya mengikuti lelang pengadaan/peremajaan bus *busway* yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, antara Transjakarta (yang badan hukumnya bernama PT Transjakarta) dengan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta adalah 2 (dua) entitas/subyek hukum yang berbeda antara satu dengan yang lain; ----------

17.8.2 Bahwa entitas yang digunakan dalam mengikuti lelang adalah PT Ifani Dewi (Kemitraan) bukan PT Ifani Dewi sebagai entitas yang berdiri sendiri, sehingga oleh karenanya dugaan Tim Investigator adalah salah alamat; ----------

17.8.3 Bahwa terkait dengan dugaan sebagaimana yang termaktub dalam angka 3 halaman 79 laporan, Terlapor II menilai tuduhan tersebut kabur, karena tidak dijelaskan PT Ifani Dewi (Kemitraan) melakukan kecurangan pada paket berapa dari 14 (empat belas) paket pengadaan yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang; ----------

17.8.4 Bahwa pokok perkara yang dijadikan dasar untuk mendakwa Terlapor II dalam perkara yang diperiksa di KPPU telah menjadi salah satu dasar bagi Kejaksaan Agung RI menetapkan Sdr. Agus Sudiarso (Direktur Terlapor II) selaku tersangka dan diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan juga menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam pemeriksaan di BANI di Jakarta pada Perkara Nomor 598/VI/ARB-BANI/2014 tanggal 27 Juni 2014, Perkara Nomor 608/VIII/ARB-BANI/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan Perkara Nomor 615/IX/ARB-BANI/2014 tanggal 15 September 2014;----------

17.8.5 Bahwa berdasarkan uraian di atas serta agar tidak terjadi pertentangan Putusan antar Lembaga Penegak Hukum (Peradilan Umum (Kejaksaan

SALINAN

Agung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)), dengan ini Terlapor II mohon kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutus sebagai berikut:----------

17.8.5.1 Menyatakan KPPU menghentikan pemeriksaan terhadap Terlapor II atas nama PT Ifani Dewi atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena pokok perkara yang dituduhkan kepada Terlapor II telah dan/atau sedang diperiksa dan/atau ditangani dan/atau diputus oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (selanjutnya diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) dan Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta;----------

17.8.5.2 Menyatakan selanjutnya menyerahkan pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan terhadap Terlapor II kepada Penyidik Kejaksaan Agung dan Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta; ----------

17.8.5.3 Atau jika Majelis Komisi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).----------

18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T3.3): ----------

18.1 Penjelasan atas Dugaan Kerjasama Antar Pelaku Usaha ----------

18.1.1 Bahwa keikutsertaan PT Industri Kereta Api (Persero) dalam Tender Paket 5 *Busway Articulated Bus*----------

18.1.1.1 Kronologis kegiatan tender *busway* yang diikuti PT Industri Kereta Api (Persero):----------

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
11 Juni 2013	*Upload* dok. penawaran	Tender *Single Bus* Paket I Nama *file*: PT Industri Kereta Api (Persero)-14508127.rhs
12 Juni 2013	*Upload* dok. penawaran	Tender *Single Bus* Paket V

		Nama *file*: PT Industri Kereta Api (Persero)-14540127.rhs
18 Juni 2013	*Upload* dok. penawaran	Tender *Articulated Bus* Paket V
1 Juli 2013	*Upload* dok. penawaran	Tender *Single Bus* Paket I Nama *file*: PT Industri Kereta Api (Persero)-15352127.rhs
1 Juli 2013	*Upload* dok. penawaran	Tender *Single Bus* Paket V Nama *file*: PT Industri Kereta Api (Persero)-14508127.rhs
11 Juli 2013	*Upload* dok. penawaran	Tender *Articulated Bus* Paket I Nama *file*: PT Industri Kereta Api (Persero)-14506127.rhs
11 Juli 2013	Pengumuman pemenang tender *single bus* paket I	Pemenang: PT Industri Kereta Api (Persero)
11 Juli 2013	Pengumuman pemenang tender *single bus* paket V	Pemenang: PT Adi Teknik Equipindo
18 Juli 2013	BAHP dari Panitia	PT Industri Kereta Api (Persero) tidak lulus, dok. Kualifikasi tidak memenuhi syarat
26 Juli 2013	Pengumuman pemenang tender *Articulated Bus* Paket I	Pemenang: PT Korindo Motors
15 Agustus 2013	*Upload* dok. Penawaran	Tender *Articulated Bus* Paket II

SALINAN

		Nama *file*: PT Industri Kereta Api (Persero)-17582127.rhs
4 September 2013	Pengumuman pemenang Tender *Articulated Bus* Paket II	Pemenang: PT Putriasi Utama

18.1.1.2 Bahwa berdasarkan kronologis di atas, PT Industri Kereta Api (Persero) mengikuti tender sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Panitia Tender; ----------

18.1.1.3 Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) merupakan produsen, hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dicantumkannya itu: ----------

18.1.1.3.1. Hak merk dan hak kekayaan intelektual adalah milik PT Industri Kereta Api (Persero) sepenuhnya;

18.1.1.3.2. Pengakuan PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai Produsen Kendaraan Bermotor juga diakui oleh Kementerian Perindustrian. ----------

18.1.1.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak dimungkinkan adanya kerjasama antara PT Industri Kereta Api (Persero) dengan pelaku usaha lain maupun kerjasama dengan Panitia Tender untuk mengikuti Tender Paket 5 *Busway Articulated Bus*. ----------

18.2 Penjelasan atas Dugaan Memfasilitasi PT Industri Kereta Api (Persero) dalam Tender Paket I *Busway Single Bus* ----------

18.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam dokumen Pengadaan Ulang huruf H mengenai Pelelangan Gagal angka 36.1, dimana ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 84 ayat 1-3, yang berbunyi: ----------

18.2.1.1 Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:----------

18.2.1.1.1. Evaluasi ulang; ----------

18.2.1.1.2. Penyampaian ulang dokumen penawaran; ----------

SALINAN

18.2.1.1.3. Pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang; -------

18.2.1.1.4. Penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung. ----------

18.2.1.2 Dalam hal pelelangan/seleksi ulang jumlah penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/seleksi dilanjutkan; ----------

18.2.1.3 Dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan langsung ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dilanjutkan. ----------

18.2.2 Bahwa apa yang dilakukan oleh Panitia terhadap evaluasi paket 1 *single bu*s setelah dilakukan lelang ulang kedua adalah sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 84 ayat 1-3 di atas; ----------

18.2.3 Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) berpendapat jika ketentuan ini tidak diberlakukan oleh Panitia Tender untuk tender yang lain, maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Panitia Tender, sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT Industri Kereta Api (Persero).----------

18.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Industri Kereta Api (Persero) berpendapat bahwa tidak benar telah terjadi kerjasama antara pelaku usaha yang melibatkan PT Industri Kereta Api (Persero) dan tidak benar Panitia Tender telah memfaslitasi PT Industri Kereta Api (Persero) untuk memenangkan tender I *Busway Single Bus*. ----------

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV (PT Korindo Motors) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T4.1): ----------

19.1 Bahwa dengan ini disampaikan secara kronologis sebagai agen pemegang merk Yutong di Indonesia, dimana syarat Terlapor IV sebagai Agen Pemegang Merk (APM) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian adalah (1) *Distribution Agreem*ent antara Yutong dengan Korindo Motors tanggal 9 April 2012; (2) *Authorization* tanggal 9 April 2012; ----------

19.2 Bahwa atas dasar 2 (dua) hal tersebut di atas, Terlapor IV mengajukan kepada Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan APM untuk bus gandeng Yutong, dan pada tanggal 5 Juni 2012, Kementerian Perindustrian mengeluarkan pengakuan bahwa Terlapor IV sebagai APM Yutong di

SALINAN

Indonesia untuk bus gandeng (Surat APM Yutong dari Kementerian Perindustrian terlampir);----------

19.3 Bahwa sehubungan dengan lelang Bus Transjakarta tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, terdiri dari 5 (lima) paket Bus Gandeng, 5 (lima) paket *Bus Single*, 5 (lima) paket Bus *Medium*, untuk lelang tersebut Terlapor IV hanya mengikuti lelang paket Bus Gandeng saja, sesuai dengan APM yang dimiliki oleh Terlapor IV yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian; ----------

19.4 Bahwa pada Paket Bus Gandeng, ada 2 (dua) perusahaan yang memakai merk Yutong yaitu Terlapor IV sebagai APM Yutong yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan PT Blue Star Bakti Nusantara bermitra, yang bermitra dengan PT Vita Samudra, Terlapor IV tidak mengenal perusahaan tersebut apakah perusahaan tersebut mempunyai APM Yutong, seperti yang dimiliki oleh Terlapor IV, sepengetahuan Terlapor IV, Kementerian Perindustrian hanya akan mengeluarkan APM kepada satu perusahaan saja untuk satu merk/tipe;----------

19.5 Bahwa Terlapor IV baru mengetahui pada tahap evaluasi bahwa PT Blue Star Nusantara bermitra dengan PT Vita Samudra menggunakan bus dengan merk Yutong. Terlapor IV tidak pernah mengetahui atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut dan dengan dasar dokumen apa mereka mengikuti tender tersebut; ----------

19.6 Bahwa Terlapor IV tidak pernah berkomunikasi soal tender tersebut bersama-sama, dikarenakan Terlapor IV tidak pernah saling mengenal, apalagi membicarakan soal tender lelang Bus Gandeng, sehingga Terlapor IV tidak pernah secara bersama-sama mengatur harga dan menentukan sebagai pemenangnya, silakan cek silang apakah Terlapor IV pernah berhubungan atau berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak tersebut;

19.7 Bahwa Terlapor IV juga tidak ada hubungan dengan PT Srikandi Metropolitan walaupun perusahaan ini menggunakan merk Yutong di paket *Single*, sedangkan Terlapor IV hanya mengikuti paket lelang *Bus Articulated* saja sehingga tidak ada kaitannya untuk mengatur harga apalagi pemenang di suatu lelang; ----------

19.8 Bahwa dari 15 (lima belas) paket lelang *Busway* tahun 2013, yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Terlapor IV hanya mendapatkan 1 (satu) paket Bus Gandeng, yaitu paket I saja, sesuai dengan

kepemilikan APM Yutong, untuk paket *Single* sebanyak 5 (lima) paket dan Bus *Medium* sebanyak 5 (lima) paket, Terlapor IV tidak menjadi peserta tender karena Terlapor IV belum memiliki APM Yutong untuk Bus *Single* dan Bus *Medium*; ---

19.9 Bahwa harga yang ditawarkan PT INKA (Persero) dengan merk Inobus yang bekerjasama dengan Karoseri lokal PT Mekar Armada Jaya dan harga yang ditawarkan Terlapor IV dengan merk Yutong dengan Karoseri lokal yaitu CV Laksana Semarang yang mana biaya produksi lebih mahal dari *body* CBU *import* yang ditawarkan oleh Ankai, Zhontong, dan BCI; ---

19.10 Bahwa untuk perbandingan harga yang lulus administrasi di Paket I adalah Terlapor IV dan PT INKA (Persero), yang sama-sama menggunakan produk Karoseri lokal, dengan harga sebagai berikut:---

19.10.1 PT Korindo Motors @Rp. 3.795.200.000,00 ---

19.10.2 PT INKA (Persero) @Rp. 3.980.000.000,00 ---

19.11 Bahwa daftarpemenang lelang 5 (lima) paket bus gandeng sebagai berikut: -----

1.	PT Korindo Motors	@Rp. 3.795.200.000,	30 unit YUTONG
2.	PT Putriasi Utama Sari	@Rp. 3.382.166.667,00	12 unit BCI
3.	PT Saptaguna Dayaprima	@Rp. 3.624.850.000,00	30 unit ANKAI
4.	PT Mobilindo Armarda C	@Rp. 3.675.500.000,00	30 unit ANKAI
5.	PT Ifani Dewi	@Rp. 3.684.500.000,00	30 unit ANKAI

19.12 Bahwa Terlapor IV mengikuti 4 (empat) paket lelang yaitu lelang paket bus gandeng I, III, IV, dan V, semua harga sama, kecuali paket V dikarenakan menggunakan *body local* dengan Karoseri PT Restu Ibu Pusaka, yang beralamat di Gunung Putri Bogor, sedangkan untuk paket I, III, dan IV menggunakan *body local* dengan Karoseri CV Laksana Semarang. Perbedaan harga tersebut dikarenakan ongkos kirim saja, untuk PT Restu Ibu Pusaka, tidak ada ongkos kirim;---

19.13 Bahwa sangat tidak mendasar Terlapor IV mengatur harga untuk menjadi pemenang, untuk di paket lain yaitu paket *Single Bus* dan *Medium Bus*, Terlapor IV tidak menjadi peserta paket tersebut sehingga Terlapor IV tidak bisa berkomentar banyak tentang hal tersebut;---

19.14 Bahwa sangat tidak mendasar Terlapor IV bersekongkol untuk mengatur harga dan pemenang di dalam lelang tersebut atau melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ---

SALINAN

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T5.1): - --

20.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat"----------

20.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 tersebut, pelaku usaha dapat dikategorikan melakukan persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha bersekongkol dengan pelaku usaha lain (persekongkolan horizontal) atau apabila pelaku usaha bersekongkol dengan Panitia Tender (persekongkolan vertikal) yang bertujuan untuk memenangkan tender; ----------

20.3 Bahwa Terlapor V sebagai pemenang tender paket IV *Articulated Bus*, menolak dengan tegas atas dugaan tersebut karena Terlapor V sama sekali tidak pernah melakukan persekongkolan baik secara horizontal maupun vertikal;----------

20.4 Bahwa Terlapor V tidak pernah bekerja sama antar pelaku usaha lain dalam pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 untuk mengatur dan menentukan pemenang tender; ----------

20.5 Bahwa Terlapor V dalam melakukan kegiatan usahanya adalah sebagai distributor/importer bus merk Zhongtong yang diproduksi oleh *Zhongtong Bus Holding Co, Ltd.* berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: ----------

20.5.1 *Distribution agreement by and between Zhongtong Bus Holding Co, Ltd*, dan Terlapor V; ----------

20.5.2 SuratTanda Pendaftaran sebagai Distributor Barang Produksi Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Bina Usaha Perdagangan tanggal 18 April 2013; ------

20.5.3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00182-02/PB/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tanggal 14 Juni 2011 (Bukti TV-3), yang menyatakan Terlapor V sebagai distributor, eksportir, importer; ----------

20.6 Bahwa berdasarkan dokumen kualifikasi untuk paket pengadaan *Articulated Bus* (Paket IV), pada Bab II tentang Pengumuman Pelelangan dengan Prakualifikasi (Bukti TV-4), pada angka 2.4 menyatakan sebagai berikut:

SALINAN

Persyaratan kategori peserta:----------

4. Perusahaan importir kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) maupun Completely Build Up (CBU).

Bahwa berdasarkan persyaratan peserta sebagaimana dimaksud di atas, maka Terlapor V selaku importer bus merk Zhongtong mengikuti tender pengadaan *busway Articulated Bus;* ----------

20.7 Bahwa berdasarkan dokumen "proses pelaksanaan pengiriman unit *CBU Bus Articulated Zhongtong*", tampak bahwa unit *bus articulated* tidak diproduksi di dalam negeri karena tidak ada "*local component*" dan hal inilah yang membedakan antara Terlapor V dengan para pelaku usaha lain (Terlapor lain) yang menggunakan metode pelaksanaan yang serupa (sama);----------

20.8 Bahwa Terlapor V selaku importir bus merk Zhongtong, dalam mengikuti tender pengadaan *busway Articulated Bus* Tahun Anggaran 2013, sama sekali tidak memerlukan kemitraan atau Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha lain karena Terlapor V dalam pengadaan bus tersebut dilakukan dengan cara impor langsung dari *Zhongtong Bus Holding Co, Ltd* yang berkedudukan di Nomor 10 *Jianshe East Road, Liaocheng City, Shandong Province, China*;---

20.9 Bahwa berdasarkan analisis Investigator KPPU sebagaimana terdapat pada bagian "Analisis" angka 1 halaman 78 sampai dengan angka 3 halaman 79 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus, Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013, sama sekali tidak menyebutkan Terlapor V telah melakukan kerjasama; ----------

20.10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Terlapor V bukanlah pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender; ----------

20.11 Bahwa Terlapor V tidak pernah bekerja sama dengan Panitia Tender untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; ----------

20.12 Bahwa Terlapor V di dalam mengikuti proses tender *Articulated Bus* Paket IV, mulai dari mengunggah data prakualifikasi sampai dengan diumumkannya pemenang oleh Panitia Tender, semua dilakukan melalui *website*: http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:----------

20.12.1 Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 (pukul 20.00 WIB) sampai dengan tanggal 18 Juni 2013 (pukul 15.00 WIB), Panitia Tender telah mengumumkan pelelangan untuk paket pekerjaan pengadaan *busway*

SALINAN

paket IV (*Articulated Bus)* dengan sumber pendanaan APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 melalui pengumuman tender pada *website*: http://lpse.jakarta.go.id.;----------

20.12.2 BahwaTerlapor V berhasil mengunggah data prakualifikasi pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 12.56 WIB;----------

20.12.3 Bahwa melalui *website* http://lpse.jakarta.go.id,, sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 No. 07/PU/Artic-4/2013 tanggal 26 Juni 2013, perihal: Penetapan Daftar Pendek Bidang Pekerjaan Konstruksi, pada intinya menyatakan bahwa Terlapor V lulus hasil evaluasi; ----------

20.12.4 Bahwa melalui *website* http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Hasil Kualifikasi No. 08/PU/Artic-4/2013 tanggal 26 Juni 2013, yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor V lulus hasil evaluasi;----------

20.12.5 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 pukul 03.23 WIB, Terlapor V telah mengunggah dokumen penawaran untuk pengadaan *Articulated B*us Paket IV dengan cara *encrypt data*; ----------

20.12.6 Bahwa melalui *website* http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 13/PU/Artic-4/2013 tanggal 18 Juli 2013, yang pada intinya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, menyatakan bahwa Terlapor V lulus hasil evaluasi;----------

20.12.7 Bahwa melalui *website* http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta No. 340/2013 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus *Busway* Paket IV (*Articulated Bus*), yang pada intinya menetapkan Terlapor V sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan bus *busway* paket IV (*Articulated Bus*);----------

20.12.8 Bahwa melalui *website* http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam pengumuman pemenang No. 15/PU/Artic-4/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I, yang pada intinya mengumumkan Terlapor V sebagai pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan bus *busway* paket IV (*Articulated Bus*); ----------

SALINAN

20.12.9 Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, oleh karena semua proses yang dilakukan oleh Terlapor V melalui *website*http://lpse.jakarta.go.id, maka Terlapor V sama sekali tidak pernah melakukan kerjasama dengan Panitia Tender dalam pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013; ----------

20.12.10 Bahwa berdasarkan analisis Investigator sebagaimana terdapat pada bagian "Analisis" angka 4 halaman 79 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus, Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013, sama sekali tidak menyebutkan Terlapor V telah melakukan kerjasama dengan Panitia Tender;----------

20.13 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Komisi yang memerika perkara ini untuk menyatakan Terlapor V bukanlah pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender; ----------

20.14 Bahwa oleh karena Terlapor V tidak melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain (persekongkolan horizontal) dan tidak melakukan persekongkolan dengan Panitia Tender (persekongkolan vertikal), maka Majelis Komisi demi hukum (*ipso jure*) harus menyatakan Terlapor V tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

21. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T6.2): --------

21.1 Bahwa Terlapor VI tidak melakukan persekongkolan dengan peserta lelang lain maupun dengan Panitia Pengadaan seperti yang didakwakan oleh Tim Investigator kepada Terlapor VI;----------

21.2 Bahwa metode pelaksanaan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Terlapor VI adalah metode pelaksanaan yang bersumber dari dokumen pengadaan;----------

21.3 Bahwa Terlapor VI meng*upload* dokumen penawaran lelang *busway* saat itu menggunakan fasilitas internet di kantor teman dikarenakan *server* internet kantor sedang mengalami gangguan. ----------

22. Bahwa TerlaporVII tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

SALINAN

23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T8.1): --------

23.1 Bahwa menurut Terlapor VIII, metode pelaksanaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran merupakan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam dokumen pengadaan (Kerangka Acuan Kerja); ----------

23.2 Bahwa Terlapor VIII meng*upload* dokumen penawaran menggunakan jaringan internet di kantor Terlapor VIII;----------

23.3 Bahwa Terlapor VIII tidak pernah bekerjasama dengan Panitia Tender yang dibuktikan bahwa tidak pernah terjadi menjalin komunikasi ataupun bertatap muka dengan Panitia Tender selama periode tender, kecuali dalam masa *aanwijzing*, itupun dengan tanya jawab melalui internet. Terlapor VIII baru menjalin komunikasi dengan Panitia Tender setelah dinyatakan menjadi pemenang tender.---------- ----------

24. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T9.1):----------

24.1 Bahwa Terlapor IX secara tegas menolak seluruh dalil-dalil laporan yang dikemukakan oleh Tim Investigator KPPU, kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas di dalam tanggapan ini;----------

24.2 Bahwa Terlapor IX dalam mengikuti proses lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan yang ditetapkan Panitia Lelang dalam dokumen pengadaan; ----------

24.3 Bahwa dari 14 (empat belas) paket dalam lelang pengadaan, Terlapor IX mendaftarkan untuk mengikuti proses lelang pada pengadaan bus *busway type single bus* paket 4, namun tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi dikarenakan tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang mengakibatkan Terlapor IX gugur dalam administrasi;----------

24.4 Bahwa Terlapor IX menerima keputusan Panitia Lelang dan tidak melakukan sanggah atau sanggah banding. Disamping karena sanggah atau sanggah banding merupakan hak para peserta lelang, juga karena PT Antar Mitra Sejati tidak memiliki kemampuan/stamina yang cukup untuk mengajukan sanggah atau sanggah banding.---------- -

SALINAN

25. Bahwa Terlapor X tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

26. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T11.1): ----------

26.1 Bahwa Terlapor XI benar telah mendaftar pada pengadaan Bus Sedang Paket 2 pada tanggal 27 Mei 2013, akan tetapi tidak memasukkan penawaran dikarenakan spesifikasi Bus Sedang yang diminta lebarnya maksimal 2.100 mm sedangkan yang diimport Terlapor XI dari Negara China dengan lebar maksimum 2.300 mm; ----------

26.2 Bahwa Terlapor XI benar telah mendaftar pada pengadaan Bus Sedang paket 3 pada tanggal 27 Mei 2013, akan tetapi tidak memasukkan penawaran dikarenakan spesifikasi Bus Sedang yang diminta lebarnya maksimal 2.100 mm sedangkan yang diimport Terlapor XI dari Negara China dengan lebar maksimum 2.300 mm; ----------

26.3 Bahwa Terlapor XI benar mendaftar dan memasukkan penawaran paket 5 pengadaan*Bus Articulated* dengan membawa Merk Huaghai tipe DD6181S32 pada tanggal 18 Juli 2013, dilakukan evaluasi kualifikasi paket 4 dan 5, hasilnya Terlapor XI dinyatakan gugur dikarenakan Kemampuan Dasar (KD) untuk kontrak pengalaman kerja tidak mencukupi.----------

27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T12.2):----------

27.1 Bahwa Terlapor XII sesuai dengan *appointment letter* dari *Xiamen Golden Dragon Bus Co. Ltd.* No. GD-X-20130502 tanggal 25 April 2013 tentang menunjuk Terlapor XII sebagai *Authorized Distributor (Agent)*/ APM Bus merk *Golden Dragon* tipe 12 meter dan 18 meter, dan *distributor agreement* antara *Xiamen Golden Dragon Bus Co. Ltd.* dengan Terlapor XII No. GD-EX-20130504 tanggal 1 Mei 2013 tentang penunjukkan Terlapor XII sebagai *Authorized Distributor Bus Merk Golden Dragon;*----------

27.2 Bahwa Terlapor XII meng*upload* penawaran harga dalam paket lelang *busway*, sebagai berikut: ----------

SALINAN

27.2.1 Pengadaan bus *busway* Paket I (*Single Bus*) (Lelang Ulang), kode lelang 15352127. Paket lelang ini dimenangkan oleh PT Industri Kereta Api (Persero), dan hasil evaluasi lelang tersebut disebutkan Terlapor XII -----

27.2.1.1 Bahwa sebagai agen dari kendaraan bus merk *Golden Dragon* tipe XML 6 125, tidak melakukan KSO dengan perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; ----------

27.2.1.2 Bahwa sebagai agen produk barang luar negeri, tidak melampirkan Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Bina Usaha Perdagangan;----------

27.2.1.3 Bahwa pada*upload* dokumen penawaran, Terlapor XII sudah melampirkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk keperluan uji tipe yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan salinannya ditembuskan kepada Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;----------

27.2.1.4 Bahwa sesuai Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Armada Bus *Busway* (*Single Bus*) Paket I (Lelang Ulang) Bab IV No. 41, persyaratan peserta: 4.1.a. Kategori Peserta: 4. Perusahaan importir kendaraan bermotor roda empat atau lebih (bus) dalam bentuk *Completely Knock Down* (CKD) maupun *Completely Build Up* (CBU) yang sudah memperoleh Tanda Pendaftaran Tipe dari Kementerian Perindustrian. ----------

27.2.2 Pengadaan bus *Busway* Paket V (*Single Bus*) (Lelang Ulang), kode lelang 15353127. Paket lelang ini dimenangkan oleh PT Adi Tehnik Equipindo, dan hasil evaluasi lelang tersebut disebutkan Terlapor XII:--

27.2.2.1 Bahwa sebagai agen dari kendaraan bus merk *Golden Dragon* tipe XML 6 125, tidak melakukan KSO dengan perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan; ----------

27.2.2.2 Bahwa sebagai agen produk barang luar negeri, tidak melampirkan Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Bina Usaha Perdagangan;----------

SALINAN

27.2.2.3 Bahwa pada *upload* dokumen penawaran, Terlapor XII sudah melampirkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk keperluan uji tipe yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan salinannya ditembuskan kepada Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;----------

27.2.2.4 Bahwa sesuai Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Armada Bus *Busway* (*Single Bus*) Paket I (Lelang Ulang) Bab IV No. 4.1. Persyaratan Peserta: 4.1.a Kategori Peserta; 4. Perusahaan importir kendaraan bermotor roda empat atau lebih (bus) dalam bentuk *Completely Knock Down* (CKD) maupun *Completely Build Up* (CBU) yang sudah memperoleh Tanda Pendaftaran Tipe dari Kementerian Perindustrian.----------

27.2.3 Pengadaan bus *Busway* Paket II (*Articulated Bus*) kode lelang 17582127. Paket lelang ini dimenangkan oleh PT Putriasi Utama Sari, dan hasil evaluasi tersebut disebutkan Terlapor XII tidak menyampaikan surat perjanjian kemitraan dengan karoseri: ----------

27.2.3.1 Bahwa pada *upload* dokumen penawaran, Terlapor XII sudah melampirkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor untuk keperluan uji tipe yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan salinannya ditembuskan kepada Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;----------

27.2.3.2 Bahwa sesuai Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Armada Bus Busway (*Single Bus*) Paket I (Lelang Ulang) Bab IV No. 4.1. Persyaratan Peserta: 4.1.a Kategori Peserta; 4. Perusahaan importir kendaraan bermotor roda empat atau lebih (bus) dalam bentuk *Completely Knock Down* (CKD) maupun *Completely Build Up* (CBU) yang sudah memperoleh Tanda Pendaftaran Tipe dari Kementerian Perindustrian.----------

27.3 Bahwa Terlapor XII selalu konsisten menggunakan merk yang sama dalam setiap penawaran pada paket-paket lelang yang diikuti, yaitu *Golden Dragon*;---

27.4 Bahwa Terlapor XII adalah peserta tunggal, sportif, dan bersaing secara sehat dalam keikutsertaannya pada Pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 (Bus Sedang, *Busway Single Bus, Busway Articulated Bus*), dan tidak ada

SALINAN

korelasinya baik dengan Panitia Pengadaan maupun peserta lelang manapun, dibuktikan dengan tidak ada satupun pemenang lelang yang menggunakan bus merk *Golden Dragon*;----------

27.5 Bahwa seluruh persyaratan dokumen lelang dipersiapkan dan dilakukan oleh tim Terlapor XII sendiri berdasarkan pengalaman mengikuti lelang baik di instansi pemerintah maupun swasta yang selama ini Terlapor XII ikuti. Dan Terlapor XII selalu menjadikan dokumen penawaran dengan tidak meniru atau mencontoh formulir-formulir atau format-format dokumen penawaran peserta lelang lainnya;----------

27.6 Bahwa Terlapor XII tidak memenangkan satupun paket lelang bahkan selalu tidak lulus dalam setiap *upload* dokumen lelang sistem Pasca Kualifikasi maupun lelang sistem Prakualifikasi pada pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 (Bus Sedang, *Busway Single Bus, Busway Articulated B*us), dibuktikan dengan sanggahan Terlapor XII kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I pada Paket Lelang dimana Terlapor XII tidak lulus dalam Pasca Kualifikasi sebagai berikut:----------

27.6.1 Pengadaan bus *Busway* Paket IV (*Articulated Bus*), Nomor Surat Sanggahan 01/MAS-SK/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013;----------

27.6.2 Pengadaan bus *Busway* Paket V (*Articulated Bus*), Nomor Surat Sanggahan 02/MAS-SK/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.----------

27.7 Bahwa Terlapor XII telah dirugikan baik secara moril maupun materiil dalam mengikuti Pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 (Bus Sedang, *Busway Single Bus, Busway Articulated Bus*), apabila memang terdapat persaingan tidak sehat dan persekongkolan yang merugikan negara, sehingga Terlapor XII sebagai peserta jujur dan kooperatif tidak mendapatkan *feedback* yang positif bahkan berimbas menjadi Terlapor XII oleh KPPU.----------

28. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T13.1):----------

28.1 Bahwa pada Tender Bus Sedang, Terlapor XIII ikut mendaftar menjadi peserta untuk Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5, tetapi selanjutnya tidak melanjutkan dan tidak menyampaikan dokumen penawaran maupun harga;------

28.2 Bahwa pada Tender Busway (*single bus*), Terlapor XIII ikut mendaftar menjadi peserta untuk Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5;----------

SALINAN

28.3 Bahwa pada Paket Tender Kendaraan *Busway Single Bus*, Terlapor XIII dinyatakan TIDAK LULUS atau tidak memenuhi syarat karena terbentur Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) antara Terlapor XIII dengan *ZhengZhou Yutong Bus Co. Ltd* TIDAK SESUAI dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 104 ayat 1 dan 2, dimana Pasal 104: ----------

28.3.1 Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: ----------

28.3.1.1 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); ----------

28.3.1.2 untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan ----------

28.3.1.3 untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). ----------

28.3.2 Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. ----------

28.4 Bahwa pada tender *Busway Articulated Bus*, Terlapor XIII ikut mendaftar menjadi peserta, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan waktu tidak mencukupi maka Terlapor XIII tidak bisa mengikuti proses selanjutnya yaitu hadir dalam evaluasi, sehingga Terlapor XIII dinyatakan gugur; ----------

28.5 Bahwa KPPU menduga telah terjadi perilaku persekongkolan antara Terlapor XIII dengan peserta lainnya dengan indikasi adanya diagram alur proses pelaksanaan pekerjaan (Metode Pelaksanaan), yang sama antara peserta satu dengan lainnya, maka Terlapor XIII menyatakan tidak setuju; ----------

28.6 Bahwa Panitia Pengadaan Bus Transjakarta Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah menerbitkan KAK (Kerangka Acuan Kerja) di dalam Kerangka Acuan Kerja tersebut diuraikan mengenai "Metode Pelaksanaan Pekerjaan" telah diuraikan sedemikian rupa, sehingga peserta (salah satunya Terlapor XIII) harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan Panitia Pengadaan; ----------

28.7 Bahwa apabila peserta dalam menyampaikan proposal teknisnya tidak sesuai dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah ditetapkan, maka peserta tersebut tentunya akan didiskualifikasi; ----------

SALINAN

28.8 Bahwa pada kasus proses pelaksanaan pekerjaan dimana diagram alur yang dikehendaki Panitia Pengadaan adalah sedemikian rupa, maka Terlapor XIII harus mengikuti diagram alur tersebut;----------

28.9 Bahwa dengan demikian Terlapor XIII tentunya akan membuat diagram alur proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan;----------

28.10 Bahwa tidak benar Terlapor XIII bersepakat dengan peserta lainnya, akan tetapi Terlapor XIII hanya mengikuti ketentuan yang telah disampaikan oleh Panitia Pengadaan.----------

29. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T14.2):----------

29.1 Bahwa *upload* dokumen penawaran pengadaan armada *busway* dilakukan oleh karyawan Terlapor XIV, yang pada saat ini karyawan tersebut telah mengundurkan diri dari perusahaan, berikut dengan metode pelaksanaannya sehingga Terlapor XIV tidak mengetahui secara pasti darimana karyawan tersebut mendapatkan metode pelaksanaannya;----------

29.2 Bahwa Terlapor XIV tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain atau dengan Panitia Tender dalam mengikuti pengadaan armada *busway* tahun anggaran 2013. ----------

30. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T15.1): ---

30.1 Bahwa sesuai akta Notaris Nomor 10 tanggal 19 Maret 2014, jabatan Direktur Utama telah berganti (Direksi dan Komisaris lama telah diberhentikan);----------

30.2 Bahwa pada saat proses pengadaan Bus Transjakarta yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2013, proses pengajuan penawaran oleh Terlapor XV masih dilaksanakan oleh Direksi lama;----------

30.3 Bahwa benar Terlapor XV pernah mengikuti proses tender atas beberapa paket pengadaan bus, namun tidak pernah lolos dalam proses seleksi karena sudah gagal pada tahap awal; ----------

30.4 Bahwa dalam mengikuti proses tender sepanjang yang diketahui dari penjelasan Direksi lama, Terlapor XV tidak pernah bersekongkol dengan perusahaan peserta tender lainnya; ----------

SALINAN

30.5 Bahwa sebagai bukti, Terlapor XV tidak pernah menerima imbalan apapun dari peserta manapun; ----------

30.6 Bahwa Terlapor XV menolak dan menyatakan keberatan dilibatkan sebagai Terlapor XV dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014. Terlebih lagi, Direksi baru yang ada saat ini, sama sekali tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses pengadaan Bus Transjakarta.----------

31. Bahwa Terlapor XVI tidak menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Perkara *a quo*;----------

32. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T17.1):----------

32.1 Bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Investigator tidak jelas pada sisi mana yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 : “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terhadap PT Zonda Indonesia.”; ----------

32.2 Bahwa Terlapor XVII telah mengikuti proses lelang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSE dan benar telah mengajukan penawaran untuk lelang Paket 5 Pengadaan Bus *Busway* (*single*) sebesar Rp. 59.990.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dan menjadi penawar terendah;----------

32.3 Bahwa Terlapor XVII tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dalam dokumen penawaran seperti yang dipersyaratkan;----------

32.4 Bahwa Terlapor XVII bukan tanpa alasan tidak menyampaikan Jaminan Penawaran, karena sampai batas akhir pemasukan dokumen belum mendapatkan Surat Jaminan Penawaran dari Pihak Asuransi, bahkan PT Asuransi Parolamas (*General Insurance*) membalas surat permohonan bahwa Jaminan Penawaran (*bid bond*) tidak bisa diterbitkan;----------

32.5 Bahwa dalam hal ketidaklengkapan administrasi berupa tidak ada Jaminan Penawaran bukanlah suatu kesengajaan untuk memenangkan pihak lain, karena Terlapor XVII tidak kenal dengan peserta lelang lain dan tidak pernah ada komunikasi sebelumnya dengan pihak penyedia lainnya; ----------

SALINAN

32.6 Bahwa adanya dugaan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran yang ditunjukkan adanya kesamaan metode pelaksanaan meskipun merk bus yang ditawarkan berbeda, dalam salinan LDP Investigator tidak mencantumkan Terlapor XVII memiliki kesamaan dalam metode pelaksanaan dengan peserta lain, untuk itu Terlapor XVII menyampaikan metode pelaksanaan yang digunakan; ----------

32.7 Bahwa dugaan kerjasama antar pelaku usaha dalam tender perkara *a quo* melalui kerjasama dalam akses ke *website*: http://lpse.jakarta.go.id , Terlapor XVII menilai fakta atau dugaan tersebut tidak betul karena Terlapor XVII dalam memasukkan dokumen penawaran melalui LPSE DKI Jakarta tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta lain.----------

33. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XVIII (PT San Abadi) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T18): ----------

33.1 Tentang Duduk Permasalahan (Kedudukan Terlapor XVIII) ----------

33.1.1 Bahwa kedudukan Terlapor XVIII, selaku agen tunggal pemegang merk ANKAI untuk pendistribusian bus maupun *chassis* di Indonesia, termasuk penjualan, pemeliharaan, dan penjualan *spare part*; ----------

33.1.2 Bahwa pada tahun 2012, PT Saptaguna Dayaprima mengajukan permintaan untuk memakai produk merk ANKAI pada Terlapor XVIII dan meminta dukungan untuk mengikuti penawaran tender bus Transjakarta tahun 2012, dan untuk selanjutnya akan melakukan pembelian melalui Terlapor XVIII; ----------

33.1.3 Bahwa Terlapor XVIII dalam kedudukannya selaku agen tunggal pemegang merk ANKAI melakukan penjualan melalui *Dealer*, oleh karena itu PT Saptaguna Dayaprima disarankan untuk mengajukan ke*dealer*an lebih dahulu; ----------

33.1.4 Bahwa kemudian PT Saptaguna Dayaprima mengajukan ke*dealer*an pada Terlapor XVIII selaku ATPM merk ANKAI dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar segala urusan penjualan maupun *after sales service* terhadap bus-bus yang dijual oleh PT Saptaguna Dayaprima menjadi tanggungjawab PT Saptaguna Dayaprima secara langsung, dan Terlapor XVIII selaku ATPM melakukan *back up* kepada PT Saptaguna Dayaprima selaku *dealer*; ----------

SALINAN

33.1.5 Bahwa selanjutnya pada tahun 2013, PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Tehnik Equipindo, dalam waktu yang tidak bersamaan, mengajukan permohonan ke*dealer*an dengan tujuan untuk mengikuti proyek pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013; ----------

33.1.6 Bahwa Terlapor XVIII memproses dan pada akhirnya mengangkat PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Teknik Equipindo, dalam waktu yang tidak bersamaan sebagai *dealer* setelah seluruh syarat-syarat ke*dealer*an terpenuhi. ----------

33.2 Tentang Penggunaan *IP address* ----------

33.2.1 Bahwa Terlapor XVIII pernah meminta tolong kepada PT Saptaguna Dayaprima untuk melakukan pengecekan terhadap *user name* dan *password* LPSE milik Terlapor XVIII pada waktu *user name* dan *password* LPSE milik Terlapor XVIII tidak dapat diakses; ----------

33.2.2 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima menolong untuk melakukan *resetpassword* LPSE milik Terlapor XVIII dan setelah itu mencoba *username* dan *password* yang baru milik Terlapor XVIII tersebut untuk digunakan mendaftar ke beberapa paket pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013 di kantor PT Saptaguna Dayaprima; ----------

33.2.3 Bahwa Terlapor XVIII selama tahun 2013 tidak pernah melakukan *download* dokumen tender apapun dari LPSE, maupun tidak pernah melakukan *upload* dokumen tender apapun ke LPSE. ----------

33.3 Tentang Dukungan Terlapor XVIII Selaku ATPM ----------

33.3.1 Bahwa Terlapor XVIII mendapatkan permintaan dokumen terkait produk, permintaan untuk mendandatangani surat KSO dan permintaan dokumen surat-surat dukungan dari PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Teknik Equipindo sebagai persyaratan tender; ----------

33.3.2 Bahwa Terlapor XVIII tidak memiliki dan mengetahui syarat-syarat kelengkapan dokumen tender, termasuk metode pelaksanaan, selain yang diminta oleh PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Teknik Equipindo; ----------

33.3.3 Bahwa pada lelang terakhir bus *Medium*, Terlapor XVIII baru mengetahui jika ternyata syarat KSO tidak harus dilakukan dengan pihak ATPM jika sudah ada *dealer*, sehingga Terlapor XVIII memutuskan untuk tidak perlu diikutsertakan di dalam surat KSO dari

SALINAN

PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, dan PT Adi Teknik Equipindo, dikarenakan Terlapor XVIII sudah memberikan surat dukungan. ----------

33.4 Tentang Terlapor XVIII Bukan Pihak, hanya sebagai Penyuplai----------

33.4.1 Bahwa Terlapor XVIII mendapatkan permintaan surat penawaran harga *chassis* (untuk *Bus Single* dan *Medium*) dan harga Bus tanpa A/C, CCTV, GPS, Radio (untuk *Bus Articulated*) dari PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Teknik Equipindo; ----------

33.4.2 Bahwa dalam surat penawaran harga, Terlapor XVIII meminta uang muka sebesar 50% sebagai syarat memulai pekerjaan dan pelunasan sebesar 50% sewaktu *chassis* (untuk *Bus Single* dan *Medium*) dan Bus tanpa A/C, CCTV, GPS, Radio (untuk *Bus Articulated*), diserahkan kepada para *dealer* yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima;

33.4.3 Bahwa selanjutnya Terlapor XVIII menyerahkan sepenuhnya kepada para *Dealer* mengenai pemilihan Karoseri, A/C, dan kelengkapan lainnya; ----------

33.4.4 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah menelepon untuk meminta atau mempengaruhi para *Dealer* untuk mengikuti paket-paket yang ada didalam tender pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013; ----------

33.4.5 Bahwa Terlapor XVIII mengkonfirmasi kepada PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Teknik Equipindo, seandainya permintaan surat dukungan atas paket yang telah diajukan ternyata sudah terlebih dahulu diajukan oleh *Dealer* yang lain;----------

33.4.6 Bahwa Terlapor XVIII tidak mengetahui dan tidak terlibat sama sekali proses dari mulai tender sampai dengan pengumuman pemenang; --------

33.4.7 Bahwa Terlapor XVIII tidak mengikuti sama sekali proses, metode pelaksanaan, dan tahapan didalam tender pengadaan Bus Transjakarta;

33.4.8 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Teknik Equipindo memberikan *Purchase Order* (PO) kepada Terlapor XVIII yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak;----------

33.4.9 Bahwa Terlapor XVIII mulai mengerjakan pesanan kendaraan setelah mendapatkan Uang Muka sesuai yang tertuang didalam kontrak antara

SALINAN

Terlapor XVIII dengan masing-masing pihak yaitu PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, PT Ifani Dewi, dan PT Adi Teknik Equipindo. ----------

33.5 Tentang Kesimpulan Terlapor XVIII ----------

33.5.1 Bahwa Terlapor XVIII selaku Agen Tunggal Pemegang Merk ANKAI untuk *Chassis* maupun Bus, sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk mempunyai kewenangan untuk mengangkat *Dealer*;----------

33.5.2 Bahwa Terlapor XVIII menjual *chassis* dan bus tersebut kepada *Dealer*, dimana *Dealer* mengikuti tender pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013;----------

33.5.3 Bahwa selaku Agen Tunggal Pemegang Merk, Terlapor XVIII berhak memberikan dukungan kepada *dealer-dealer*nya agar *after sales service* selalu tersedia dan terjamin;----------

33.5.4 Bahwa Terlapor XVIII dalam memulai pekerjaan berdasarkan kontrak dan Uang Muka yang diberikan oleh para *Dealer*;----------

33.5.5 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah mengajak, tidak pernah mempengaruhi, dan tidak pernah menyuruh para *Dealer* untuk mengikuti paket-paket yang ada didalam tender pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013;----------

33.5.6 Bahwa karena *dealer-dealer* tersebut yang antara lain PT Adi Teknik Equipindo, PT Saptaguna Dayaprima, PT Putera Adi Karyajaya, dan PT Ifani Dewi yang mengikuti tender dan sebagai pemenang tender, sedangkan Terlapor XVIII tidak pernah mengikuti tender dalam bentuk apapun; ----------

33.5.7 Bahwa oleh karena itu, Terlapor XVIII bukanlah pihak dalam laporan perkara ini, sehingga tuduhan dalil atas Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dituduhkan/tidak dapat ditujukan kepada Terlapor XVIII; ----------

33.5.8 Bahwa Terlapor XVIII bukanlah pihak dalam mengikuti dan memenangkan tender pengadaan Bus Transjakarta, dan hanya melakukan penjualan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk kepada *dealer-dealer* yang mengikuti dan memenangkan tender pengadaan bus tersebut;----------

33.5.9 Bahwa karena Terlapor XVIII hanya melakukan penjualan putus kepada *dealer-dealer* yang mengikuti tender, sehingga tidak terdapat

SALINAN

unsur itikad buruk dalam penjualan tersebut dengan merugikan *dealer-dealer*; ----------

33.5.10 Bahwa Terlapor XVIII tidak mempunyai kewenangan dalam bentuk apapun untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, mengingat Terlapor XVIII hanyalah perusahaan swasta Agen Tunggal Pemegang Merk ANKAI atas Chassis dan Bus Transjakarta; ----------

34. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T19.1): ---

34.1 Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) dengan PT Mekar Armada Jaya dan PT Ifani Dewi yang juga bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya secara bersama-sama memasukkan Dokumen Kulaifikasi pada Paket V *Articulated Bus*; ----------

34.1.1 Bahwa sesuai Dokumen Kualifikasi Bab III huruf A perihal Instruksi Kepada Peserta yang menyatakan : *"Setiap peserta baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi.";* ----------

34.1.2 Bahwa dalam tahap Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi bukan berarti gugur kedua-duanya, oleh sebab itu Panitia Tender mengadakan klarifikasi kepada PT Mekar Armada Jaya yang mana dari klarifikasi tersebut Panitia Tender memperoleh jawaban bahwa PT Mekar Armada Jaya KSO dengan PT Ifani Dewi Skala Prioritas pada Paket V *Articulated Bus Busway* selanjutnya Terlapor XIX menggugurkan PT Industri Kereta Api (Persero) dalam evaluasi kualifikasi; ----------

34.1.3 Bahwa pada waktu masa sanggah kualifikasi, PT Industri Kereta Api (Persero) tidak melakukan sanggahan yang berarti menerima; ----------

34.1.4 Bahwa Terlapor XIX konsisten dalam evaluasi penawaran Paket I *Single Bus* dan Paket III Bus Sedang; ----------

34.1.5 Bahwa Paket I *Single Bus* sesuai Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 2932/-1.811.125 tanggal 17 Juni 2013 perihal Permohonan Lelang Ulang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ju Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 84 ayat 3; ----------

SALINAN

34.1.6 Bahwa dalam hal pelelangan/seleksi/pemilihan ulang jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dilanjutkan;----------

34.1.7 Bahwa Paket III Bus Sedang sesuai Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 2907/-077 tanggal 14 Juni 2013 dalam hal Permohonan Lelang Baru Pengadaan Barang/Jasa dengan adanya perubahan cara pembayaran semula dari Lumpsum menjadi Harga Satuan;----------

34.1.8 Bahwa Terlapor XIX sudah melakukan pelaksanaan lelang sesuai dengan Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam hal pelaksanaan pelelangan umum secara pasca kualifikasi metode sampul dan evaluasi sistem gugur bahwa "jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal". ----------

34.2 Bahwa terkait penulisan alamat yang salah, ada tambahan dalam Kerjasama Operasi, Terlapor XIX sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ju Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 19 huruf (f) yang menyatakan bahwa :----------
"*dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.*"----------

34.3 Bahwa dalam hal pokok penjelasan dalam kemitraan menurut Pasal 20 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ju Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: "Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*)."-------

35. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* Bukti Pemeriksaan A84);----------

36. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 (*vide* Bukti Pemeriksaan A84);----------

37. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor06/KPPU/Pen/II/2015 tanggal 20

SALINAN

Februari2015tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 (*vide* Bukti Pemeriksaan A85); ----------

38. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 11/KPPU/Kep.3/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 (*vide* Bukti Pemeriksaan A87); ----------

39. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KMK/Kep/II/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015(*vide* Bukti Pemeriksaan A90);----

40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* Bukti Pemeriksaan A86, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99, A100, A101, A102, A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, A111, A112, A113, A114, A115, A116, A117, A118, A119, A120, A121, A122, A123, A124, A125, A126, A127, A128, A129, A130, A131, A132, A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A142, A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152, A153, A154, A155, A156, A157, A158, A159, A160, A161, A162, A163, A164, A165, A166, A167, A168, A169, A170, A171, A172, A173, A174, A175, A176, A177, A178, A179, A180, A181, A182, A183, A184, A185, A186, A187, A188, A189, A190, A191, A192, A193, A194, A195, A196, A197, A198, A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208, A209, A210, A211, A212, A213, A214, A215, A216, A217, A218, A219, A220, A221, A222, A223, A223, A224, A225, A226, A227, A228, A229, A230, A231, A232, A233, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A248, A249, A250, A251, A252, A253, A254, A255, A256, A257, dan A258); ----------

41. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Hery Siswanto Joko Susilo selaku Manager IT Data Services PT Exelcomindo Pratama sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B8);----------

SALINAN

41.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 257/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Direktur Utama PT Exelcomindo Pratama (selanjutnya disebut PT EP); ----------

41.2 Bahwa Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Hery Siswanto Joko Susilo selaku Manager IT Data Services PT EP, sesuai dengan Surat Kuasa Direktur Utama PT EP Nomor 013/D.Set/LGL/III/2015; ----------

41.3 Bahwa Internet Protocol (IP) yang diberikan oleh PT EP kepada pelanggan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu IP Statis untuk pelanggan coorporate dan IP Dinamis untuk pelanggan diluar *coorporate*; ----------

41.4 Bahwa pelanggan *coorporate* diberikan *range* IP tertentu dimana hanya perusahaan yang bersangkutan yang dapat menggunakan range IP tersebut. Untuk IP Dinamis penggunaannya, misal, adalah untuk media telepon genggam seperti *Blakberry*; ----------

41.5 Bahwa kode angka tidak dapat digunakan sebagai pembeda antara IP Statis dan Dinamis. IP Statis adalah IP yang diatur secara manual sehingga pengguna menentukan sendiri IP yang diinginkan, sedangkan IP Dinamis didapatkan oleh komputer/router lain dari sistem DHCP-nya sehingga IP yang didapatkan oleh PC tersebut dapat berubah-ubah; ----------

41.6 Bahwa sebuah IP dianggap privat apabila nomor IP termasuk ke dalam salah satu *range* alamat IP untuk jaringan pribadi seperti *Local Area Network* (LAN). IP privat dipakai untuk komunikasi dalam jaringan dimana IP publik melakukan komunikasi melalui internet sehingga satu IP publik dapat digunakan oleh banyak IP privat; ----------

41.7 Bahwa PT EP memiliki 2 (dua) area atau pool yaitu area timur untuk wilayah Surabaya, Bali dan Kalimantan, sedangkan area barat untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera; ----------

41.8 Bahwa penggunaan IP privat mengikuti wilayah, jika *user* menggunakan IP di area Jakarta maka yang tercatat adalah area Jakarta, apabila *user* tersebut menggunakan IP area Jakarta tetapi tidak sempat terhubung dan berpindah ke area luar Jakarta maka *user* tersebut masih tercatat dalam IP area Jakarta; --------

41.9 Bahwa IP 10 adalah IP privat ketika IP tersebut akan melakukan transaksi lewat internet maka IP tersebut akan dikonvert ke IP publik; ----------

SALINAN

41.10 Bahwa penyimpanan dalam log akses sulit untuk ditelusuri siapa penggunanya meskipun lewat *mobile*, kemungkinan satu IP privat akan bersinggungan dengan banyak IP publik;----------

41.11 Bahwa PT EP hanya dapat memberikan data pelanggan IP publik, sedangkan untuk data IP privat yang terdapat dalam satu IP publik hanya disimpan selama 3 (tiga) bulan kemudian data lama terhapus secara otomatis dengan data baru; --

41.12 Bahwa kode *range* IP milik PT EP adalah 202... (sekian-sekian) dan 112...(sekian-sekian), masing-masing kode terdiri dari 4 (empat) digit. Misal, 10.3.15.21, angka di depan menunjukkan IP tersebut adalah IP privat atau IP publik, sedangkan angka di belakang menunjukkan *Host* ID yang dipakai oleh *mobile* atau komputer. Angka 10 tersebut merupakan IP privat dan tidak mungkin digunakan ke internet atau publik, namun ada cara lain apabila ingin mengkonvert IP privat tersebut ke internet yaitu dengan mentranslate seolah-olah terlihat dari luar bukan IP 10 privat tetapi IP publik;----------

41.13 Bahwa jika komunikasi yang dilakukan hanya untuk internal maka IP privat tidak perlu ditranslate ke IP publik, namun jika komunikasi melalui internet maka IP privat tersebut harus terlebih dulu ditranslate ke IP publik; ----------

41.14 Bahwa kesamaan angka yang dipakai dalam sebuah IP menunjukkan bahwa transaksi dilakukan pada satu kantor atau satu *network*;----------

41.15 Bahwa jika transaksi internal pada IP privat yang tercatat dalam website LPSE menunjukkan bahwa transaksi tersebut kemungkinan dilakukan di LPSE;--------

41.16 Bahwa IP 10 merupakan IP Address yang tidak dapat ditranslate ke internet. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi *network* agar tidak terekspos keluar. Perangkat dengan IP privat tidak dapat terhubung langsung ke internet, demikian juga komputer di luar jaringan lokal tidak dapat terhubung langsung ke perangkat dengan IP privat, namun dimungkinkan untuk menghubungkan 2 (dua) jaringan pribadi dengan bantuan *router* atau perangkat serupa yang mendukung *network address translation*;----------

41.17 Bahwa untuk identifikasi address dapat dicari melalui ID Nic yang dapat dicek sendiri dengan menggunakan keyword "*who is my ID*" kemudian akan tercatat perusahaan yang memiliki IP Address tersebut. ----------

42. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Eko Budirahardjo dan Sdr. Marcelus Ardiwinata selaku Staf IT PT FMPT Frist Mediasebagai Saksi, yang pada

SALINAN

pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B10); ----------

42.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 258/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Direktur Utama PT First Media (selanjutnya disebut PT FM); ----------

42.2 Bahwa Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Eko Budirahardjo dan Sdr. Marcelus Ardiwinata selaku Staf IT PT FM, sesuai dengan Surat Kuasa Presiden Direktur PT FM Nomor POA-005/CSL/KPPU/III/15;----------

42.3 Bahwa PT FM menggunakan IP dinamis untuk pelanggan rumah tangga dan IP statis untuk pelanggan *coorporate*; ----------

42.4 Bahwa agar setiap pengguna akses internet dapat menggunakan internet akan mendapatkan IP baru kemudian dapat diketahui darimana akses wilayah berasal, ID Nic akan mengalokasikan IP dari PT FM; ----------

42.5 Bahwa IPaddress dibagikan oleh beberapa organisasi yang memiliki otoritas atas pembagian IP Addresseseperti APNIC (Asia Pacific Network Information Center). Setiap komputer yang terhubung ke internet setidaknya harus memiliki sebuah IP Address pada setiap *interface*-nya dan IP Address sendiri harus unik karena tidak boleh ada komputer/server lainnya yang menggunakan IP Address yang sama di internet;----------

42.6 Bahwa IP yang digunakan untuk *fast net* untuk pelanggan rumah atau yang berlangganan atau mendaftar tidak dapat diketahui siapa yang menggunakannya dan hanya dapat diketahui letak posisinya; ----------

42.7 Bahwa IP privat tidak dapat digunakan oleh umum, tidak dapat terdeteksi dan tidak dapat keluar karena model IP privat seperti LAN;----------

42.8 Bahwa tercatatnya aktifitas *log in* dan *log out* pada sebuah IP dapat dimungkinkan; ----------

42.9 Bahwa adanya aktifitas *log in* dan *log out* dengan IP 10 pada website LPSE menunjukkan bahwa IP tersebut digunakan oleh personal karena untuk masuk ke LPSE tidak dapat menggunakan internet kecuali jika mengetahui secara teknis dengan menggunakan RPM; ----------

42.10 Bahwa IP dapat berpindah dalam waktu minimum 1-2 jam, jika masih dalam pool yang sama maka dapat dimungkinkan masih dengan IP yang sama, hal tersebut pernah terjadi;----------

SALINAN

42.11 Bahwa jika pemakaian internet oleh 10 (sepuluh) komputer yang menggunakan satu modem maka yang tercatat hanya satu IP; ----------

42.12 Bahwa terkait data IP yang didapatkan dari website LPSE, untuk mengetahui zona waktu (WIB/WITA/WIB) maka dapat dilakukan *log in* langsung di LPSE;

42.13 Bahwa kode angka IP privat tidak selalu dengan angka 10, ada beberapa angka lainnya seperti 192 dan 172. ----------

43. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Agus Ariyanto selaku *Internet Network Manager* dan Sdr. Yudha Saroyna selaku *Legal Supervisor*PT Supra Primatama Nusantarasebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B13); ----------

43.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 261/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Direktur Utama PT Supra Primatama Nusantara (selanjutnya disebut PT SPN); ----------

43.2 Bahwa Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam

43.3 Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Agus Ariyanto selaku Internet Network Manager dan Sdr. Yudha Saroyna selaku Legal Supervisor, sesuai dengan Surat Kuasa Presiden Direktur PT SPN Nomor 006/Presdir/SPN/III/15; ----------

43.4 Bahwa terdapat 2 (dua) identitas yang sudah pasti identik dengan PT SPN yaitu IPaddress dan AS number, alokasi IP diperoleh dari APNIC dan IDNIC;---------

43.5 Bahwa pengecekan identitas IP dapat dilakukan dengan menggunakan *keyword* "*who is*" pada website APNIC, dari sana akan keluar identitas pemilik angka tersebut; ----------

43.6 Bahwa PT SPN memiliki beberapa alokasi, salah satu contoh 202.169.32.0/19. Slash 19 (/19) menunjukkan alokasi "sekian" sampai "sekian". Kode 202 belum tentu adalah milik PT SPN, harus secara spesifik, yang menunjukkan identitas PT SPN adalah slash 19 (/19) artinya PT SPN memiliki IP 256.32 dengan total sekitar 8192 IP, total tersebut baru dari satu alokasi sedangkan PT SPN memiliki beberapa alokasi;----------

43.7 Bahwa PT SPN tidak memiliki IP privat karena internet hanya mengenali IP publik sedangkan untuk IP privat hanya milik *user*; ----------

43.8 Bahwa IP privat diperbolehkan sama tetapi IP publik tidak boleh sama karena masing-masing perusahaan memiliki alokasi sendiri;----------

SALINAN

43.9 Bahwa untuk menggunakan internet dari IP privat, maka harus menggunakan NAT. Jika terdapat perubahan dari IP privat menjadi IP publik tidak dapat tercatat; ----------

43.10 Bahwa jika dalam suatu kondisi IP privat tercatat di publik maka IP tersebut pasti bersifat publik karena internet tidak mengenal IP privat, artinya IP privat tersebut hanya digunakan oleh internal; ----------

43.11 Bahwa kode IP 203.142.64.87 adalah IP publik bersifat statis milik PT SPN; ----

43.12 Bahwa sifat statik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu statis dan dinamis, statis tidak dapat berubah sedangkan dinamis dapat berubah-ubah, selama *customer* berlangganan maka akan terus menggunakan IP statis tersebut. Jika *customer* berhenti berlangganan maka PT SPN akan mencabut IP statis tersebut dan diberikan kepada *customer* lain; ----------

43.13 Bahwa IP statis tidak dapat digunakan oleh *customer* yang bukan merupakan pelanggan/di luar pelanggan PT SPN; ----------

43.14 Bahwa kode IP 203.142.64.87 dedicated untuk PT Korindo Group (selanjutnya disebut Korindo); ----------

43.15 Bahwa arti dari alokasi 64.87 sampai dengan 64.95 untuk Korindo adalah Korindo mendapatkan 16 IP Address, Biznet akan melakukan pelaporan ke APNIC kemudian merujuk kepada PT SPN sebagai penyelenggara dan Korindo sebagai pelanggan, sedangkan blok adalah angka-angka merujuk alokasinya; ----

43.16 Bahwa tidak dimungkinkan menggunakan IP tersebut di luar alokasi Korindo kecuali jika IP 64.87 digunakan sebagai *proxy*; ----------

43.17 Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak lain yang ingin menggunakan IP Korindo adalah dengan program *scanning*, ada *tools* untuk melakukan hal tersebut, tutorial untuk melakukan program scanning tersebut dapat ditemui di internet, biasanya yang digunakan adalah prot 8080. *User* dapat mengetahui apakah IP tersebut *open proxy* atau tidak; ----------

43.18 Bahwa PT SPN tidak mengetahui apakah status IP Korindo *open proxy* atau tidak karena penggunaan tergantung klien, klien memiliki log masing-masing sehingga hanya mereka yang dapat melihat apakah ada pihak lain yang melakukan *open proxy* terhadap IP mereka; ----------

43.19 Bahwa pendeteksian ISP tergantung konfigurasi yang diberikan oleh pemilik IP (wifi), jika menggunakan IP privat yang dikonvert maka menjadi IP publik; -----

43.20 Bahwa *wifi* dapat dimungkinkan mengalami kebocoran, misalnya dalam satu ruangan SS ID (semacam *password*) atau *open wifi*; ----------

SALINAN

43.21 Bahwa di antara open wifi dan penggunaan USB maka prioritas keduanya sama tetapi yang terdeteksi pertama adalah *wifi* kemudian USB modem; ----------

43.22 Bahwa berdasarkan perjanjian antara PT SPN dengan Korindo mengatur bahwa Korindo dilarang untuk menyambungkan perangkat ke PTSN (*fix line*); ----------

43.23 Bahwa jika terdapat perusahaan lain yang menggunakan IP milik Korindo tanpa sepengetahuan Korindo maka tindakan tersebut adalah tindakan ilegal; ----------

43.24 Bahwa yang bertanggungjawab menentukan IP dalam kondisi *close* atau *open* adalah sistem administrator. *Proxy* ada yang berbentuk *hardware* maupun *software* dan mereka harus mengerti konfigurasi tersebut karena membutuhkan kemampuan khusus, untuk saat ini dapat dilakukan oleh siapapun karena di internet sudah banyak tutorial "*how to open IP proxy*"; ----------

43.25 Bahwa radius *wifi* tergantung lokasi, perangkat, tipe dan merk perangkat yang digunakan. Radius rata-rata 50-100 meter. ----------

44. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Harris Imam Suntoko selaku Direktur III PT Mekar Armarda Jaya dan Sdr. Sowanwitno Lumadjeng selaku Kepala Cabang PT Mekar Armarda Jaya sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B16); ----------

44.1 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya bergerak di bidang karoseri manufacturing (perakitan bus) dengan produk New Armada; ----------

44.2 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya beralamat di Jalan Bambang Sugeng Nomor 7 Magelang dan memiliki kantor cabang yang beralamat di Tanah Abang II Nomor 104; ----------

44.3 Bahwa alamat PT Mekar Armarda Jaya yang bertempat di Jalan Bambang Sugeng Nomor 7 Magelang memiliki kesamaan alamat dengan PT San Abadi karena lokasi seluas 29 Ha tersebut merupakan suatu kawasan industri miik PT Mekar Armarda Jaya yang disewakan ke beberapa kantor grup perusahaan, antara lain PT San Abadi, PT Chevrolet, dan PT Oto Variasi meskipun kantor PT San Abadi saat ini telah berpindah ke Bogor. Meskipun kantor grup perusahaan tersebut berada di kawasan industri yang sama namun secara manajemen dan profesionalitas terpisah; ----------

44.4 Bahwa Sdr. Henry yang merupakan putra Direktur Utama PT Mekar Armarda Jaya diketahui memiliki *share* saham pribadi sebesar 20% (dua puluh per seratus) di PT San Abadi; ----------

44.5 Bahwa PT San Abadi merupakan Agen Pemegang Merk Ankai; ----------

SALINAN

44.6 Bahwa keterlibatan PT Mekar Armarda Jaya dalam Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus, dan Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 adalah dengan menerima SPK dari kontraktor antara lain PT Ifani Dewi, PT Putera Adi Karyajaya, dan PT Adi Tehnik Equipindo; ----------

44.7 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya memiliki KSO dengan PT Industri Kereta Api (Persero). Pada awalnya PT Mekar Armarda Jaya bekerjasama dengan PT Industri Kereta Api (Persero) pada paket 1 *articulated bus* namun akhirnya dibatalkan. Pembatalan terjadi karena adanya keterbatasan PT Mekar Armarda Jaya yang hanya bisa menangani 6 (enam) paket tender saja sehingga PT Mekar Armarda Jaya kemudian diminta memilih untuk paket mana yang akan dikerjakan oleh PT Mekar Armarda Jaya sehingga pembatalan KSO dengan PT Industri Kereta Api (Persero) adalah dari PT Mekar Armarda Jaya;----------

44.8 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya dan PT Ifani Dewi memiliki 4 (empat) KSO. Namun dalam perkembangannya, untuk paket 5 *articulated bus*, PT Mekar Armarda Jaya menginformasikan kepada PT Ifani Dewi bahwa kapasitas PT Mekar Armada Jaya sudah penuh sehingga tidak sanggup lagi mengerjakan paket 5 *articulated bus*. Berdasarkan informasi tersebut, PT Ifani Dewi kemudian memutuskan untuk mengimpor CBU; ----------

44.9 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya memiliki KSO dengan PT Ifani Dewi. Pada awalnya sudah ada penandatanganan KSO untuk bekerjasama pada paket 5 *articulated bus*, paket 2 dan paket 4 *single bus*, serta paket 4 *medium bus*. Namun pada waktu berjalan, PT Ifani Dewi mengimpor CBU dan tidak ada kegiatan karoseri lagi di dalamnya, sehingga kerjasama tersebut kemudian ditiadakan karena PT Mekar Armarda Jaya hanya mau menangani apabila ada kegiatan karoserinya;----------

44.10 Bahwa dapat disimpulkan benar sudah ada kontrak KSO antara PT Mekar Armarda Jaya dengan PT Ifani Dewi namun dibatalkan karena dalam perkembangannya diketahui bahwa PT Ifani Dewi ternyata hanya mengimpor CBU saja. KSO PT Mekar Armarda Jayadengan PT Ifani Dewi untuk Paket 5 *articulated bus* tetap ada namun tidak terealisasi. Meskipun begitu, PT Mekar Armarda Jaya akan membantu apabila ada perbaikan *body* dan dibayar; ----------

44.11 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya memiliki KSO dengan PT Putera Adi Karyajaya dimana terdapat penandatanganan KSO untuk paket 3 *single bus* dan menang sehingga PT Mekar Armarda Jaya yang membuat karoserinya; ----------

SALINAN

44.12 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya memiliki KSO dengan PT Adi Tehnik Equipindo dimana terdapat penandatanganan KSO untuk paket 5 *single bus* dan menang sehingga PT Mekar Armarda Jaya yang membuat karoserinya; ----------

44.13 Bahwa pembatalan kerjasama KSO antara PT Mekar Armarda Jaya dengan PT Ifani Dewi atas inisiatif kontraktor yaitu PT Ifani Dewi karena sudah diinformasikan oleh PT Mekar Armarda Jaya bahwa PT Mekar Armarda Jaya tidak mampu menyelesaikan tepat waktu; ----------

44.14 Bahwa PT Ifani Dewi yang pertama kali menghubungi PT Mekar Armarda Jaya pada saat belanja chassis karoseri kemudian PT Ifani Dewi meminta surat dukungan untuk karoseri pada PT Mekar Armarda Jaya dan dilanjutkan dengan proses administrasi lain dimana beberapa persyaratannya adalah adanya KSO. Sdr. Dedi selaku manager PT Ifani Dewi yang kemudian menghubungi Sdr. Sowanwitno Lumadjeng yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT Mekar Armarda Jaya; ----------

44.15 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya pernah bekerjasama dengan PT Ifani Dewi sebelumnya dalam proyek bea cukai;----------

44.16 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima merupakan kontraktor dan agen *dealer* Ankai;

44.17 Bahwa PT Putera Adi Karyajaya merupakan kontraktor dan agen *dealer* Ankai;

44.18 Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) merupakan kontraktor dan agen *dealer* Inobus;----------

44.19 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya memberikan surat dukungan kepada seluruh peserta tender *a quo* termasuk PT Ifani Dewi karena PT Mekar Armarda Jaya memandang kapasitasnya masih cukup besar sehingga cukup untuk memberikan surat dukungan, namun realisasinya hanya pada paket 2 dan paket 4 *single bus* saja;----------

44.20 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya memberikan surat dukungan pada 2 (dua) paket *articulated bus* yaitu paket 2 dan paket 5 *articulated bus* kepada PT Ifani Dewi namun hanya teralisasi 1 (satu) paket saja yaitu paket 5 *articulated bus* saja;

44.21 Bahwa hanya paket 2 *single bus* saja yang sudah terbayarkan oleh kontraktor kepada PT Mekar Armarda Jaya dalam tender *a quo*. Hal tersebut terjadi karena masih adanya masalah hukum di Kejaksaan Agung yang belum selesai; ----------

44.22 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya dapat menyelesaikan pekerjaan karoseri pada paket *single bus* dan *medium bus* tepat waktu, untuk kemudian diserahkan dan dikirimkan kepada kontraktor di Ciputat. Oleh karena itu, PT Mekar Armada

SALINAN

Jaya sudah menjalankan kewajiban tepat waktu namun karena adanya masalah di Kejaksaan Agung sehingga proses pembayaran menjadi terhambat; ----------

44.23 Bahwalead pemesanan tetap di masing-masing perusahaan, yaitu PT Ifani Dewi, PT Putera Adi Karyajaya, dan PT Adi Tehnik Equipindo namun pengiriman karoresi yang sudah jadi tetap ke alamat Jakarta sesuai pemesanan; -

44.24 Bahwa terdapat 1 (satu) penandatanganan dokumen KSO pada paket 1 articulated bus antara PT Mekar Armarda Jaya dengan PT Industri Kereta Api (Persero) yang salah satunya ditandatangani PT Mekar Armarda Jaya dengan diwakili oleh Sdr. Sowanwitno Lumadjeng selaku Direktur, namun Sdr. Harris Imam Suntoko tidak ingat untuk penandatanganan dokumen KSO pada paket 5 *articulated bus* karena pada saat itu ada proses retender, sehingga perlu dicek terlebih dahulu dari surat pembatalan apakah KSO tersebut kemudian digunakan oleh PT Industri Kereta Api (Persero) dalam retender; ----------

44.25 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya mengkonfirmasi bahwa benar ada tanda tangan Sdr. Sowanwitno selaku Direktur PT Mekar Armarda Jaya pada bukti dokumen KSO antara PT Mekar Armarda Jaya dengan PT Industri Kereta Api (Persero) yang dimiliki oleh Investigator namun Sdr. Harris Imam Suntoko ragu dengan penulisan tanggal dengan tulisan tangan di samping tanda tangannya; ----------

44.26 Bahwa PT San Abadi menjual chassis, merakit chassis, sebagai agen pemegang merk, dan dapat mengimpor CBU langsung; ----------

44.27 Bahwa PT Ifani Dewi menjual chassis namun tidak bisa merakit chassis sehingga butuh perusahaan karoseri lain untuk bisa merakit bus; ----------

44.28 Bahwa bahwa bagi suatu perusahaan yang merupakan *dealer* atau agen pemegang merk selama menggunakan chassis dan karoseri harus bekerjasama dalam mengikuti tender pengadaan bus seperti yang terjadi antara PT Mekar Armarda Jaya, PT San Abadi, dan PT Ifani Dewi; ----------

44.29 Bahwadipersyaratkan adanya surat dukungan, surat purna jual, dan guarantee dalam dokumen pelelangan tender *a quo* sehingga dalam pemberian surat dukungan, PT Mekar Armarda Jaya hanya mengikuti prosedur yang diminta kontraktor; ----------

44.30 Bahwa pengerjaan yang dilakukan PT Mekar Armarda Jaya terhadap karoseri PT Ifani Dewi untuk paket 2 dan paket 4 *single bus*, dan paket 4 *medium bus* serta CBU PT San Abadi untuk paket *articulated bus* masih dalam koridor tepat waktu setelah ada perpanjangan waktu beberapa lama; ----------

SALINAN

44.31 Bahwa Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus, dan Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 merupakan proyek Dinas Perhubungan; ----------

44.32 Bahwa PT Mekar Armarda Jaya hanya mendukung PT Industri Kereta Api (Persero) pada paket 1 *articulated bus* sedangkan paket 5 *articulated bus*, PT Mekar Armarda Jaya hanya mendukung PT Ifani Dewi. Logikanya apabila PT Mekar Armarda Jaya mendukung 2 (dua) perusahaan maka pasti akan digugurkan di dua-duanya sehingga seingat Sdr. Harris Imam Suntoko, PT Mekar Armarda Jaya hanya mendukung PT Industri Kereta Api (Persero) di paket 1 articulated bus saja, oleh karena itu Sdr. Harris Imam Suntoko sendiri terkejut dengan adanya temuan dari Investigator yang menyebutkan adanya dokumen dimana PT Mekar Armarda Jaya mendukung PT Industri Kereta Api (Persero) pada paket 5 articulated bus. ----------

45. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ir. Djamaluddin Abu Bakar, M. Sc. selaku Konsultan &*Trainer* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B17);----------

45.1 Bahwa Ahli yang dipanggil dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 265/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Ir. Djamaluddin Abu Bakar, M. Sc. selaku Konsultan & Trainer Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;----------

45.2 Bahwa selama belum ada keputusan tetap tentang pembatalan hasil lelang maka Pokja harus melaksanakan sesuai dengan dokumen dan keputusan lelang, diluar keputusan pengadilan tentu menjadi kewenangan Pengguna Anggaran. Jika terdapat permasalahan seperti terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka Pengguna Anggaran dapat memerintahkan Pokja untuk membatalkan hasil tender; ----------

45.3 Bahwa pengadaan barang adalah terhadap barang yang sudah tersedia di pasar sedangkan untuk pekerjaan konstruksi maka barang yang akan digunakan harus didesain atau dibangun terlebih dulu, jika pengguna jasa meminta penyedia untuk mewujudkan sesuatu berdasarkan desain maka termasuk pekerjaan konstruksi; ----------

45.4 Bahwa dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perpres 54/2010) dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Perpres 70/2012) tidak terdapat larangan satu penyedia jasa bekerjasama dengan

SALINAN

beberapa perusahaan dalam paket yang berbeda-beda. Larangan yang ada adalah terjadinya kolusi berdasarkan aturan lainnya, KSO diperbolehkan selama tidak melanggar persaingan usaha yang sehat; ----------

45.5 Bahwa dalam format KSO tidak secara eksplisit membahas mengenai presentase tetapi terdapat porsi presentase modal, bukan modal yang diberikan. Presentase nilai kontrak tidak tergantung modal yang disetorkan tetapi tergantung terhadap nilai bagian kontrak yang menjadi tanggung jawabnya; -----

45.6 Bahwa format KSO hanya diberikan dalam pekerjaan konstruksi dan sebagian jasa lainnya, untuk proses lelang pembuatan format KSO tidak perlu melalui notaris tetapi untuk penandatangan kontrak harus dilakukan dihadapan notaris; -

45.7 Bahwa masing-masing pihak dalam KSO memiliki tanggung jawab sesuai dengan presentase pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;----------

45.8 Bahwa dalam membuat dokumen pengadaan harus mengacu kepada Perpres 54/2010 sehingga pada pihak harus mengikuti dokumen lelang, IKP wajib diikuti oleh peserta lelang; ----------

45.9 Bahwa lelang dapat dikatakan gagal jika dalam tahap prakualifikasi yang lulus kurang dari 3 (tiga), setelah proses lelang yang memasuki dokumen penawaran kurang dari 3 (tiga) kecuali lelang terbatas, harga penawaran lebih tinggi dari HPS, terjadi kesalahan prosedur, adanya persaingan tidak sehat anggaran yang tersedia tidak cukup; ----------

45.10 Bahwa proses klarifikasi berlaku untuk tahap prakualifikasi dilakukan sebelum penetapan yang lolos kualifikasi, pascakualifikasi setelah 3 (tiga) tahapan evaluasi selesai (administrasi, teknis, harga), sebelum ditetapkan sebagai pemenang; ----------

45.11 Bahwa pada saat lelang ulang tidak harus diperlukan 3 (tiga) pemenang, satu atau dua tetap dilanjutkan;----------

45.12 Bahwa jika calon pemenang cadangan 1 dan calon pemenang cadangan 2 tidak hadir tanpa pemberitahuan padahal sudah menerima surat undangan serta waktu yang cukup dan yang bersangkutan tidak hadir maka dapat diindikasikan sengaja tidak hadir; ----------

45.13 Bahwa Perpres 54/2010 tidak mengatur dan tidak memberikan batasan mengenai waktu tetapi jika diperlukan menyediakan bukti akta maka diberikan waktu satu minggu;----------

45.14 Bahwa maksud kata “dan” dalam kalimat “calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir....” yang terdapat pada Perpres 54/2010

SALINAN

adalah akumulasi yang mengakibatkan lelang gagal, akumulasi yang dimaksud adalah akumulasi ketidakhadiran. Gagal jika calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir; ----------

45.15 Bahwa ada kemungkinan calon pemenang 1 dan 2 sengaja mundur tetapi jika terjadi maka sanksinya akan berat;----------

45.16 Bahwa jika terdapat pesert lelang yang membuat dokumen tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan maka ada unsur kesengajaan membuat tidak benar, jika dibuat secara asal tentu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena tindakan asal tersebut dapat juga termasuk dalam kealpaan; -

45.17 Bahwa tujuan KSO adalah menjaring kompetensi dari penyedia, jika penyedia memenuhi kualifikasi tentu diperbolehkan untuk tidak ber-KSO dengan pihak lain; ----------

45.18 Bahwa jika KSO ingin mengikuti lelang pada paket lain harus menyampaikan lagi data kualifikasi dan diperbolehkan sama dengan data kualifikasi yang dipakai pada paket sebelumnya;----------

45.19 Bahwa jika terdapat 2 (dua) anggota KSO yang memberikan satu data kualifikasi yang sama, secara legal tentu harus diklarifikasi terlebih dahulu; -----

45.20 Bahwa terkait klarifikasi terhadap data kualifikasi yang sama dari anggota KSO/kebenaran dokumen yang disampaikan diatur dalam Juknis, klarifikasi tersebut dilakukan setelah ada calon pemenang;----------

45.21 Bahwa cara yang dapat ditempuh oleh Panitia Tender untuk memilih KSO yang menggunakan dokumen yang sama adalah dengan melakukan klarifikasi dan menanyakan KSO mana yang akan digunakan, jika tidak dipilih karena tidak sesuai dengan kompetensi tentu akan digugurkan; ----------

45.22 Bahwa terkait menggugurkan dan memilih KSO tidak diatur dalam Perpres; ----

45.23 Bahwa adalah merupakan suatu pelanggaran jika pihak yang ber-KSO sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang namun pada saat pelaksanaan kegiatan tidak melakukan perjanjian KSO melainkan melakukan impor langsung (*built up*). Harus dilakukan teguran terhadap tindakan tersebut, jika masih dilanjutkan maka PPK harus memutus kontraknya; ----------

45.24 Bahwa untuk melihat apakah terdapat persaingan dalam sebuah KSO adalah dengan melihat KSO-nya, jika hanya terdapat satu KSO tentu terdapat potensi kolusi. Pembuktiannya dapat dilakukan pada saat sebelum lelang dan klarifikasi yang dilakukan sebelum ditetapkan sebagai pemenang;----------

SALINAN

45.25 Bahwa apabila ditemukan adanya kesamaan IPaddressdan kesamaan alamat *log in* dan *log out*, jika menggunakan *bidding room*, komputer atau warnet yang sama tentu IP Addressnya akan sama, tetapi yang perlu diperiksa adalah apakah yang melakukan adalah orang yang sama; ----------

45.26 Bahwa untuk sebuah perusahaan besar tidak mungkin melakukan pemasukan dokumen lelang *e-proc* di warung internet (warnet); ----------

45.27 Bahwa apabila hanya terdapat satu penyedia barang yang dapat memberikan sebuah spek tertentu maka yang perlu dipelajari adalah bagaimana melakukan negosiasi teknis dalam penunjukkan langsung, jika vendornya tidak menjual langsung maka dilakukan kompetisi di antara distributor. Yang sering terjadi adalah dalam menentukan harga biasanya menggunakan referensi harga dari vendor, seharusnya dicek referensi dari pengguna sebelumnya; ----------

45.28 Bahwa terdapat aturan yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menyebut merk/*brand* suatu produk dan/atau mengarahkan spek pada merk/brand tertentu dalam proses lelang. Jika terdapat 3 (tiga) merk/*brand* maka kewajiban Pengguna Anggaran untuk membuat batasan minimum barang yang bisa diterima apabila ketiganya masuk tentu harus dikompetisikan menggunakan merit poin; ----------

45.29 Bahwa indikator yang paling signifikan untuk melihat apakah terjadi persaingan usaha adalah melalui harga, apakah harga yang disusun adalah harga real market atau ada indikasi mark up. Jika HPS tidak market rate dan dimanfaatkan dalam suatu pengadaan maka dapat diindikasikan terjadi persaingan tidak sehat. Terkait dengan indikator administrasi seperti kesamaan dokumen sulit untuk dijadikan sebagai indikator; ----------

45.30 Bahwa spesifikasi khusus dalam pekerjaan konstruksi adalah terdapat desain yang harus diwujudkan oleh penyedia, bagaimana meracik menjadi konstruksi maka ditentukan komponen mana yang lebih mendominasi; ----------

45.31 Bahwa yang menjadi tujuan Perpres 54/2010 adalah barang harus efektif, sumber daya harus efisien, penyedia harus memiliki kompetensi dan harus sesuai aturan; ----------

45.32 Bahwa dengan *e-proc* informasi lebih terbuka namun waktu yang singkat akan menimbulkan kolusi antara penyedia dan pengguna jasa, bagaimana menyediakan dokumen jika waktu yang diberikan hanya 4 (empat) hari. Sampai saat ini sistem *e-proc* masih bersifat pasif; ----------

SALINAN

45.33 Bahwa jika terdapat afiliasi maka bukan afiliasinya yang dihilangkan tetapi persekongkolan yang terjadi yang mesti dihilangkan.----------

46. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Bimo Witjaksono selaku Marketing Manager PT Restu Ibu Pustakasebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B20);---------

46.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 263/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Direktur Utama PT PT Restu Ibu Pusaka (selanjutnya disebut PT RIP); ----------

46.2 Bahwa Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Bimo Witjaksono selaku Marketing Manager, sesuai dengan Surat Kuasa Presiden Direktur PT RIP tanggal 23 Maret 2015;----------

46.3 Bahwa PT RIP mengikuti pengadaan Articulated Bus KSO dengan PT Korindo Motors pada paket 1, 2, 3 dan dengan PT Putriasi Utama Sari pada paket 4 dan 5. Pengadaan Single Bus KSO dengan PT Mayapada namun tidak ingat pada paket apa dan pengadaan Medium Bus hanya 1 (satu) paket dan KSO dengan PT Putera Adi Karyajaya; ----------

46.4 Bahwa merk bus yang disiapkan untuk pengadaan medium bus adalah Ankai single bus merk Golden Dragon sedangkan untuk articulated bus merk BCI;-----

46.5 Bahwa paket yang dimenangkan adalah paket articulated bus KSO dengan PT Putriasi Utama Sari dan paket medium bus (sebanyak 74 unit) KSO dengan PT Putera Adi Karyajaya;----------

46.6 Bahwa setelah masuk chassis kemudian dirangkai di pabrik RIP dan lokasi penyerahan armada bus dilakukan di pabrik PT RIP; ----------

46.7 Bahwa pembayaran baru dilakukan kepada PT Putera Adi Karyajaya sebesar 60% sedangkan untuk PT Putriasi Utama Sari sama sekali belum dilakukan pembayaran karena melakukan wanprestasi kepada PT RIP dengan built up; ----

46.8 Bahwa dalam dokumen tender terdapat metodologi pekerjaan yang menjelaskan bus tersebut CBU untuk PT Putriasi Utama Sari karena tender ulang dan PT RIP dan PT Putriasi Utama Sari sudah komitmen dengan Ankai, maka di KSO untuk membuat karoseri diatas Chassis Ankai; ----------

46.9 Bahwa Ketua Panitia Tender dan Sdr. Rudy datang untuk memeriksa fasilitas dan tidak bertanya mengenai karoseri; ----------

SALINAN

46.10 Bahwa pembayaran pada articulated bus belum terlaksana karena bus belum digunakan sehingga layanan purna jual belum dilakukan, bus belum diambil karena import langsung; ----------

46.11 Bahwa ditemukan perbedaan pembagian prosentase PT RIP dan PT Putriasi Utama Sari, Saksi menyatakan bahwa pembagiannya adalah 40% untuk PT Putriasi Utama Sari dan 60% untuk PT RIP sedangkan dalam dokumen KSO kedua perusahaan yang dimiliki oleh Investigator menunjukkan bahwa pembagian prosentase imbang masing-masing sebesar 50%; ----------

46.12 Bahwa Saksi sebelumnya menyatakan bahwa biaya perakitan lebih mahal daripada perawatan yaitu sebesar 25% namun dalam KSO antara PT RIP dan PT Putera Adi Karyajaya biaya perakitan dicantumkan hanya sebesar 10%;

46.13 Bahwa bahan-bahan karoseri yang diimpor antara lain lampu, karpet dan wipper; ----------

46.14 Bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perakitan rangka chassis melalui pemotongan flat adalah selama 60 (enam puluh) hari; ----------

46.15 Bahwa Saksi terlibat dalam penyusunan dokumen milik PT Putera Adi Karyajaya namun Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapatkan pemberitahuan ketika PT Putera Adi Karyajaya meringkas penyelesaian proses perangkaian chassis menjadi 51 (lima puluh satu) hari; ----------

46.16 Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbedaan jadwal pelaksanaan yang terdapat dalam dokumen karoseri medium bus karena penyusunan dilakukan masing-masing; ----------

46.17 Bahwa Saksi menyatakan perbedaan waktu antara 60 (enam puluh) hari dengan 51 (lima puluh satu) hari masih wajar akan menjadi tidak wajar jika selisihnya sampai 30 (tiga puluh) hari; ----------

46.18 Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap perjanjian yang dibuat oleh PT Putera Adi Karyajaya yaitu perjanjian antara PT RIP dengan PT Putera Adi Karyajaya, terdapat kesalahan alamat PT Putera Adi Karyajaya yang tertulis di Mertoyudan; ----------

46.19 Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penilaian yang dilakukan sampai memunculkan 10% (sepuluh per seratus) untuk biaya perakitan. ----------

47. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Li Shuangyun (Leo Lee) selaku *Sales Asia Pasific Department Zhemgzhou Yutong Bus Co. LTD* sebagai Saksi,

yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B21);----------

47.1 Bahwa Saksi yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 266/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Sdr. Li Shuangyun (Leo Lee) selaku Sales Asia Pasific Department Zhemgzhou Yutong Bus Co. LTD(selanjutnya disebut Yutong);----------

47.2 Bahwa Yutongadalah perusahaan internasional memiliki 126 (seratus dua puluh enam) cabang diseluruh dunia, yang bergerak dalam bidang produksi bus besar, menengah dan kecil. Hasil produksi Yutong di dunia sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total produksi di Cina;----------

47.3 Bahwa pada tahun 2013 Yutong mengangkat 2 (dua) perusahaan di luar PT Korindo Motors untuk mengikuti tender bus transjakarta tetapi dengan produk yang berbeda dengan hasil produksi PT Korindo Motors;----------

47.4 Bahwa penunjukan merk (APM) dari Yutong kepada PT Korindo Motors yang telah disahkan oleh Kementerian Perindustrian memang hanya diberikan kepada PT Korindo Motors untuk chassis 18m, sedang untuk 2 (dua) produk Yutong yang diberikan kepada dua perusahaan yang lain adalah produk yang berbeda; ----------

47.5 Bahwa Yutong tidak melakukan produksi secara massal melainkan sesuai dengan permintaan pasar, baik tipe unit yang menggunakan gas atau yang lain; -

47.6 Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi unit yang menggunakan gas berbeda-beda pada setiap negaranya, khusus untuk Indonesia membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan sampai produk selesai (chassis) dimana perharinya dapat memrpduksi sebanyak 40 (empat puluh) unit;----------

47.7 Bahwa produksi dilakukan berdasarkan purchase order karena dalam purchase order terdapat bentuk permintaan spesifikasi khusus;----------

47.8 Bahwa PT Korindo Motors melakukan permintaan articulated bus sekitar Agustus 2013 sampai di Indonesia; ----------

47.9 Bahwa bus dengan spesifikasi gas adalah bus yang umum di China sehingga yang memproduksi bus sejenis bukan hanya Yutong, negara lain pun memproduksi bus dengan spesifikasi gas dan pembuatannya tetap harus sesuai permintaan; ----------

47.10 Bahwa jika tidak ada purchase order maka Yutong tetap akan menyediakan bahan namun tidak memproduksi bus; ----------

SALINAN

47.11 Bahwa kedudukan Yutong menempati urutan pertama dibandingkan dengan peaing-pesaingnya; ----------

47.12 Bahwa Weichai adalah mesin produksi China dan digunakan oleh dunia internasional dan bus Yutong yang menggunakan Weichai hanya yang 18m pada tahun 2013; ----------

47.13 Bahwa pemesanan yang dilakukan kepada Yutong pada tahun 2013 terkait dengan perkara a quo khususnya articulated bus, mesinnya menggunakan Weichai; ----------

47.14 Bahwa pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) perusahaan di Indonesia yang berhubungan dengan Yutong yaitu PT Srikandi, Blue Star, dan PT Korindo Motors namun masing-masing perusahaan meminta produk berbeda-beda yaitu 12m (PT Srikandi), 18m chassis (PT Korindo Motors), dan 18m CBU (Blue Star);

47.15 Bahwa yang akhirnya menjalin kerjasama dengan Yutong hanya PT Korindo Motors sedangkan kedua perusahaan lainnya tidak jadi menjalin kerjasama; -----

47.16 Bahwa terdapat 30 (tiga puluh) unit 18m untuk articulated bus yang terealisasi antara Yutong dengan PT Korindo Motors; ----------

47.17 Bahwa sebelum masuk ke Indonesia, Yutong telah melakukan investigasi terkait pasar di Indonesia sehingga memutuskan untuk masuk karena dinilai banyak permintaan yang diterima namun untuk kedepannya merupakan rahasia internal perusahaan; ----------

47.18 Bahwa Yutong adalah perusahaan paling bagus di China dan dunia sehingga tidak perlu melakukan kebijakan khusus, selain itu keunggulan Yutong adalah mampu memproduksi lebih dari 400 (empat ratus) unit/hari, hal yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain. ----------

48. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Cintha Setia Agrita Putri selaku Staf Adminitrasi PT Zonda Indonesia sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B22);

48.1 Bahwa Saksi yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 268/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Sdri. Cintha Setia Agrita Putri selaku Staf Adminitrasi PT Zonda Indonesia (selanjutnya disebut PT ZI); ----------

SALINAN

48.2 Bahwa Saksi yang mengunggah dokumen tender milik PT ZI, pengunggahan dokumen dilakukan di kantor PT ZI yang beralamat di Jalan Dakota 1A Nomor 102 Kemayoran; ----------

48.3 Bahwa Saksi tidak menyertakan jaminan penawaran karena yang membuat dokumen penawaran menolak untuk mengeluarkan jaminan penawaran tersebut; ----------

48.4 Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan dokumen dan pengurusan surat jaminan penawaran ke PT Asuransi Parolamas, namun Saksi mengetahui tidak adanya jaminan penawaran melalui surat yang dikirimkan oleh PT Asuransi Parolamas kepada PT ZI yang berisi bawah PT Asuransi Parolamas tidak dapat menerbitkan surat jaminan penawaran untuk PT ZI; ----------

48.5 Bahwa proses pengunggahan yang dilakukan oleh Saksi dengan cara log in ke LPSE, membuka aplikasi Apindo, memasukkan user id dan password, sebelumnya Saksi diharuskan mengganti password yang lama karena ada pembaharuan, memasukkan identitas digital yang terdapat di LPSE, kemudian memasukkan file dan dikirimkan; ----------

48.6 Bahwa selain Saksi, pihak yang mengetahui password PT ZI adalah Sdri. Djeharie Hanan (Direktur Utama PT ZI sekaligus Ibu Saksi) dan Sdr. Bambang Gunarto selaku tenaga teknis yang membuat dokumen pengadaan dalam tender a quo; ----------

48.7 Bahwa status kerja Sdr. Bambang Gunarto adalah sebagai pegawai kontrak berdasarkan perjanjian kerja antara Sdr. Bambang Gunarto dengan PT ZI dan sampai saat ini masih menjadi pegawai PT ZI;----------

48.8 Bahwa sebelumnya Saksi menyatakan tidak pernah datang ke LPSE karena untuk melakukan pendaftaran sudah ada panduannya dalam website LPSE, namun memberikan keterangan berbeda yang menyatakan bahwa untuk melakukan pendaftaran harus datang ke LPSE untuk verifikasi password kemudian mendapatkan user id tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang datang ke LPSE; ----------

48.9 Bahwa yang memberitahu user id dan password milik PT ZI untuk melakukan pengunggahan dokumen adalah Direktur Utama PT ZI (Ibu Saksi);----------

48.10 Bahwa selain Saksi tidak ada pihak lain yang melakukan cek dokumen penawaran, melakukan pengunggahan dokumen penawaran dan tidak ada tempat lain selain di kantor PT ZI yang digunakan untuk membuka atau log akses ke website LPSE; ----------

SALINAN

48.11 Bahwa Saksi tidak pernah mengunggah dokumen penawaran untuk pelelangan selain pengadaan bus transjakarta, meskipun Tim Investigator menunjukkan bahwa dalam log LPSE terdapat log akses (masuk dan keluar sebagai akses dalam tender transjakarta) diidentifikasi milik PT ZI yang berasal dari Tangeran dan Sumatera Utara;----------

48.12 Bahwa Saksi menyatakan Sdr. Bambang Gunarto tidak mengetahui bagaimana cara menggunggah dokumen lelang;----------

48.13 Bahwa karyawan PT ZI ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Sdr. Bambang Gunarto;----------

48.14 Bahwa pada tahun, Saksi menggunakan provider internet speedy dan tidak pernah menggantinya;----------

48.15 Bahwa Saksi menyatakan IP address PT ZI berbeda dengan IP address yang terdapat dalam LDP begitupun metode pelaksanaan milik PT ZI tidak sama dengan keterangan yang terdapat dalam LDP. ----------

49. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Puryanto selaku *engineering dan Technical Division Head* PT San Abadisebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B23);

49.1 Bahwa Saksi yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 269/KPPU/MK-PL/II/2015 adalah Sdr. Puryanto selaku Engineering dan Technical Division Head PT San Abadi (selanjutnya disebut PT SA);----------

49.2 Bahwa Saksi bekerja di PT SA sejak Juli 2011 sampai dengan saat ini dan memiliki tugas dan fungsi mengurus bagian operasional khususnya bidang teknis kendaraan, perakitan chassis dan CBU, dan menangani layanan purna jual setelah unit diserahkan kepada pelanggan; ----------

49.3 Bahwa terkait tender a quo PT SA menyiapkan dokumen yang diminta oleh *dealer* antara lain seperti spesifikasi kendaraan dan surat jaminan asuransi kendaraan; ----------

49.4 Bahwa terdapat 4 (empat) *dealer* PT SA yang mengikuti tender a quo yaitu PT Saptaguna Dayaprima, PT Ifani Dewi, PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik; ----------

49.5 Bahwa Saksi tidak pernah mengunggah dan/atau mengunduh dokumen tender yang berkaitan dengan tender a quo;----------

SALINAN

49.6 Bahwa PT SA mendapatkan dokumen teknis dan dokumen pendukung terkait chassis dari peserta tender yang juga merupakan *dealer* PT SA;----------

49.7 Bahwa pihak *dealer* yang meminta dokumen pendukung untuk tender a quo(termasuk KSO)adalah Sdr. Dedi (Bagian Operasional PT Ifani Dewi), Sdr. Syahrul atau Sdr. Sandra (Staf PT Saptaguna Dayaprima), Sdr. Aris (staf PT Adi Teknik), dan Sdr. Wong (staf PT Putera Adi Karyajaya);----------

49.8 Bahwa alasan PT SA mulai melakukan pemesanan dan pengerjaan chassis adalah karena sudah ada pemesanan atau purchase order (sesuai tipe masing-masing paket) dari *dealer* setelah uang muka diterima;----------

49.9 Bahwa terkait tender a quo, purchase order yang dilakukan adalah chassis untuk PT Adi Teknik sebanyak 74 (tujuh puluh empat) unit pertanggal 4 September 2013; ----------

49.10 Bahwa PT SA pernah mendaftar untuk tender a quo pada bulan Mei karena PT SA perlu mengetahui spesifikasi teknis agar dapat dikomunikasikan dengan principle, tetapi saat ingin mendaftar ternyata PT SA tidak dapat melakukan log in; ----------

49.11 Bahwa yang melakukan pendaftaran adalah Saksi, pendaftaran langsung dari gedung DKI lantai 19 dengan menyerahkan dokumen perusahaan; ----------

49.12 Bahwa yang mengetahui password log in awalnya hanya Saksi namun setelah Saksi tidak dapat melakukan log in kemudian menghubungi PT Saptaguna Dayaprima (Sdr. Sandra dan Sdr. Indra) dan meminta bantuan untuk dilakukan resetting, setelah resetting PT SA dapat melakukan log in namun beberapa hari kemudian tidak dapat dibuka kembali. PT SA tidak menindaklanjuti karena keperluan PT SA melakukan pendaftaran hanya untuk mengetahui spesifikasi medium bus;----------

49.13 Bahwa awalnya Saksi menyatakan mengenal Sdr. Sandra dan Sdr. Indra karena merupakan delaer PT SA dan kerapkali bertemu di kantor PT SA yang beralamat di Jalan Tanah Abang II Nomor 104 Lantai 3 (meskipun kantor pusatnya ada di Magelang), namun keterangan berikutnya menyatakan bahwa Saksi kerapkali bertemu dengan Sdr. Sandra dan Sdr. Indra di kantor PT Saptaguna Dayaprima;----------

49.14 Bahwa PT SA dan PT Mekar Armada Jaya berkantor di gedung yang sama karena salah satu komisaris PT SA berkantor di Jalan Tanah Abang II Nomor 104 Lantai 3 sehingga PT SA diberi ruangan untuk dijadikan kantor karena untuk pengurusan license kendaraan biasanya dilakukan di Jakarta; ----------

SALINAN

49.15 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima merupakan perusahaan kontraktor dan bekerjasama dengan PT SA sejak tahun 2012 dan pada tahun yang sama pernah bekerjasama untuk tender bus transjakarta articulated bus, sampai dengan tahun 2013 masih tetap melakukan kerjasama ke*dealer*an. PT Ifani Dewi, PT Putera Adi Karyajaya, dan PT Adi Teknik juga merupakan perusahaan kontraktor yang mengajukan kerjasama dengan PT SA pada tahun 2013;----------

49.16 Bahwa *dealer* paling tidak harus memiliki tenaga teknis dan after sales yang dapat melakukan perawatan berjalan dan purna jual, namun karena sifat produknya berbeda-beda maka tidak diharuskan memiliki showroom; ----------

49.17 Bahwa PT SA memasok seluruh bahan yang dibutuhkan *dealer*, sebagai contoh bentuk bus CBU maka *dealer* wajib menyediakan pemesanan ac untuk medium dan single bus; ----------

49.18 Bahwa tugas *dealer* adalah sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan penjualan dan melakukan pelayanan purna jual;----------

49.19 Bahwa PT SA tidak terlibat dan tidak membantu *dealer* dalam melakukan penyusunan metode pelaksanaan, yang dilakukan PT SA hanya membantu mengimpor chassis bus;----------

49.20 Bahwa komponen yang diimpor antara lain untuk articulated bus adalah CBU sedangkan untuk single dan medium bus adalah chassis yang kemudian dirakit menjadi bare chassis;----------

49.21 Bahwa purchase order dari PT Ifani Dewi pertanggal 19 Agustur 2013 untuk paket 5 articulated bus adalah dalam bentuk CBU;----------

49.22 Bahwa tanggal KSO antara PT SA dengan PT Ifani Dewi adalah tanggal 18 Juni 2013;----------

49.23 Bahwa dalam perjanjian KSO tidak disebutkan apa yang dibutuhkan PT Ifani Dewi apakah dalam bentuk CBU atau chassis;----------

49.24 Bahwa sepengetahuan Saksi, PT SA tidak akan mengajukan komplain jika benar ternyata terjadi perubahan KSO dari penyediaan chassis menjadi CBU; ---

49.25 Bahwa peran PT SA dalam tender a quo adalah sebagai penyedia produk chassis single dan medium bus yang dijual oleh *dealer* dan produk CBU untuk articulated bus dengan menggunakan merk Ankai karena PT SA merupakan agen pemegang merk tunggal Ankai;----------

49.26 Bahwa chassis PT SA merupakan impor CKD menjadi chassis kemudian menjadi karoseri;----------

SALINAN

49.27 Bahwa produk yang dijual oleh *dealer* PT SA tidak dapat dijual secara umum akrena produk milik PT SA spesifik yang berbahan bakar gas; ----------

49.28 Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Ifani Dewi pernah memasarkan beberapa produk untuk tender dibeberapa wilayah dan pernah menjual bus ke Bea Cukai;

49.29 Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Saptaguna Dayaprima pernah memasarkan beberapa produk yang berkaitan dengan Kementerian PU; ----------

49.30 Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik merupakan kontraktor namun tidak tahu secara pasti apakah profile perusahaan tersebut terkait dengan penjualan bus;----------

49.31 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KSO keempat *dealer* tersebut sama atau tidak karena yang lebih mengetahui adalah bagian manajemen teknis. ----------

50. Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Massdes Arouffy selaku Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakartasebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B24);----------

50.1 Bahwa Saksi yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 283/KPPU/MK-PL/III/2015 adalah Sdr. Massdes Arouffy selaku Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; -------

50.2 Bahwa jabatan Saksi pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi dalam Sidang Majelis Komisi adalah Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan jabatan selaku Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dijabat Saksi pada saat tender a quo;----------

50.3 Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan koordinasi usulan-usulan anggaran kegiatan pengadaan bus transjakarta bersama dengan pihak dari KPA dan PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan);----------

50.4 Bahwa saat tender a quo,KPA merangkap sebagai PPK adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sedangkan PPTK adalah Sub Bagian Umum; ----------

50.5 Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses tender a quo dan hanya terlibat dalam proses perencanaan anggarannya saja; ----------

SALINAN

50.6 Bahwa proses normatif pengusulan diawali pada saat Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut Pemprov DKI) melalui Bapedda memulai tahap perancangan APBD pada sekitar bulan Mei-Juni 2013. Bapedda telah memiliki sistem informasi perencanaan dimana beberapa tahun terakhir dilakukan secara online dimana Dinas Perhubungan DKI Jakarta (selanjutnya Dishub DKI) mengusulkan langsung ke sistem informasi perencanaan penggunaan log in username dan password yang telah diberikan oleh Bapedda sehingga Dishub DKI memfasilitasi PPK (jika dilingkungan Pemprov DKI merangkap KPA). Setelah melalui pembahasan internal, Dishub DKI mengusulkan kepada Bapedda melalui sistem online dimana saat itu diusulkan awal untuk pengadaan bus transjakarta total anggaran Rp. 977 milyar pada 10 September 2012 dengan catatan pengadaan bus transjakarta baik single maupun gandeng (articulated bus) terpisah dengan anggaran bus sedang, hanya total untuk single maupun sedang; ----------

50.7 Bahwa Dishub DKI mekanisme pengusulan bus sedang dilakukan langsung oleh Bapedda dengan menggunakan sistem online, data input dapat diprintout sehingga dapat diketahui siapa pihak yang melakukan input;----------

50.8 Bahwa Bapedda dapat memasukkan anggaran tanpa melakukan koordinasi dengan Dishub DKI karena Bapedda memiliki username dan password sendiri, sebagai contoh pada tanggal 19 Oktober 2012 sekita pukul 20.00 WIB tertera bahwa Sdr. Achmad Givari selaku Kasubid di Bapedda yang menangani urusan Dinas Perhubungan melakukan entry terkait usulan anggaran untuk pengadaan bus sedang, namun hal tersebut dilakukan berdasarkan usulan permohonan dari Dishub DKI;----------

50.9 Bahwa yang menjadi dasar pengusulan anggaran senilai Rp. 977 milyar terkait pengadaan bus transjakarta adalah kebutuhan bus yang tertera dalam dokumen perencanaan pengadaan bus tranjakarta yaitu RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013, dimana disebutkan dalam 5 (lima) tahun kedepan ada rencana pengadaan bus transjakarta dimana secara umum total kebutuhan bus transjakarta untuk 15 (lima belas) koridor adalah sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) articulated busyang akan dipenuhi secara bertahap; ----------

50.10 Bahwa pola penyusunan anggaran terkait dengan estimasi adalah estimasi kebutuhan bus dibantu oleh Konsultan ITDP yang merupakan organisasi yang mengembangkan angkutan massal tingkat internasional dibeberapa negara yang

SALINAN

berpusat di New York Amerika Serikat dan sejak tahun 2006 telah memiliki MoU dengan Gubernur DKI Jakarta dalam rangka technical assistance untuk 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 untuk kemudian diperpanjang sampai dengan saat ini. Salah satu hasil studi kajian ITDP adalah rekomendasi jumlah kebutuhan bus transjakarta sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) unit bus agar pelayanan bus transjakarta memenuhi standar dengan waktu tunggu yang tidak terlalu lama, maka disarankan kebutuhan bus harus diperbanyak. Jumlah bus campuran antara single bus dan articulated bus pada tahun 2012 adalah 669 (enam ratus enam puluh sembilan) unit bus sehingga ITDP merekomendasikan tambahan articulated bus sedangkan single bus dikonversi dengan articulated bus dengan rasio 2:1; ----------

50.11 Bahwapada tahun 2013, jika sesuai dengan rekomendasi, dimana single bus dikonversi menjadi articulated bus maka totalnya menjadi 434 (empat ratus tida puluh empat) unit bus sampai dengan tahun 2015, sehingga untuk memenuhi jumlah 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) masih ada kekurangan 855 (delapan ratus lima puluh lima) unit bus yang kemudian direncanakan dipenuhi secara bertahan dalam periode 3 (tiga) tahun. Tahun 2013 sebanyak 404 (empat ratus empat) unit bus, tahun 2014 sebanyak 401 (empat ratus satu) unit bus dan sisanya ditahun 2015 sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) unit bus. Asumsi pendanaan satu unit bus sebesar Rp. 4,4 milyar dengan asumsi flat. Patokan sehingga dianggarkan sebesar Rp. 977 milyar untuk pengadaan articulated bus adalah berdasarkan kontrak-kontrak tahun 2012 dengan menggunakan asumsi jika diambil rata-ratamaka diperoleh Rp. 3.750 milyar per unit. Sehingga untuk anggaran pemenuhan kebutuhan bus tahun 2013 sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) bus dibutuhkan anggaran sebanyak Rp. 967 milyar ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 9,5 milyar sehingga jika dijumlahkan akan diperoleh angka Rp. 977 milyar; ---------

50.12 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012, Dishub DKI mengajukan usulan ke Bapedda dan pada tanggal 18 Oktober 2012 diusulkan anggaran pengadaan Rp. 600 milyar untuk peremajaan bus angkutan umum regular, namun yang dimaksud sebenarnya adalah bus sedang dengan asumsi 1 (satu) bus membutuhkan anggaran sebesar Rp. 600 juta; ----------

50.13 Bahwa dasar pengusulan peremajaan bus adalah dokumen RPJMD DKI Jakarta 2013/2017 sudah tertuang selain bus transjakarta ada juga ada program

angkutan umum berbasis jalan dimana indikasinya adalah peremajaan bus sedang sebanyak 100 (seratus) unit sehinga pada dasarnya pengadaan bus sedang maupun bus transjakarta sudah diatur dalam RPJMD DKI Jakarta. Untuk bus sedang tahun 2013/2017 ditargetkan pengadaan 1.000 (seribu) unit bus per tahun sehingga ditotal ada 5.000 (lima ribu) unit bus dalam 5 (lima) tahun; ----------

50.14 Bahwa pengadaan bus sedang tidak dicover oleh ICPD maka Dishub DKI kemudian melakukan kajian internal sendiri untuk melakukan peremajaan bus sedang. Untuk kategori bus sedang yang terdaftar sebanyak 4.999 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) unit bus, namun yang beroperasi hanya sebanyak 1.997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) unit bus sedangkan sisanya diasumsikan tidak beroperasi. Dari 1.997 (seribu dua ratus delapan puluh sembilan) unit bus yang layak jalan, 90% (Sembilan puluh per seratus) berusia adalah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga hal tersebut itu yang menjadi prioritas kita untuk menjadi kajian pada saat menjelang pengajuan usulan ke Bapedda atau diinput oleh Bapedda; ----------

50.15 Bahwa alasan mengapa bus sedang diinput oleh Bapedda adalah karena entry usulan tidak dapat dilakukan melalui sistem maka Dishub DKI kemudian memasukkan melalui manual pengajuan surat ke Bapedda yaitu sebesar Rp. 600 milyar yang diperoleh dari 100 (seratus) unit bus dikalikan dengan Rp. 600 juta;

50.16 Bahwa perbedaan antara bus sedang yang diperuntukkan sebagai bus sekolah dengan bus sedang transjakarta adalah dari susunan bangku, mesin, serta bus sedang yang awalnya diusulkan akan menggunakan solar kemudian diubah menjadi gas sesuai hasil dari Rapim di Balai Kota. Dari Dishub DKI yang mewakili dalam pembahasan itu adalah KPA dan PPK yang diperoleh spesifikasi bahan bakar solar diubah menjadi gas dimana kondisi tersebut tentunya akan memberikan selisih anggaran yang cukup signifikan dengan perubahan bahan bakar gas mengakibatkan HPS akhir Rp. 800 juta;----------

50.17 Bahwa Dishub DKI hanya terlibat sampai dengan pengajuan usulan anggaran pengadaan bus transjakarta sebesar Rp. 977 milyar dengan catatan dari Sub Bagian Dishub DKI awalnya mengajukan spesifikasi berbahan bakar solar menjadi berbahan bakar gas; ----------

50.18 Bahwa Rapim yang kemudian memutuskan adanya perubahan usulan berbahan bakar solar menjadi berbahan bakar gas berada di level eksekutif; ----------

50.19 Bahwa pada dasarnya ada 2 (dua) surat yang disampaikan oleh Dishub DKI yaitu surat per tanggal 03 Oktober 2012 dan 18 Oktober 2012. Surat tanggal 18 Oktober 2012 mengusulkan Rp. 60 milyar untuk 100 (seratus) unit bus karena kami beranggapan pada saat itu masih proyek pertama, namun akhirnya atas instruksi dari atasan dan sesuai RPJMD, Dishub DKImenyesuaikan menjadi 1.000 (seribu) unit bus; ----------

50.20 Bahwa ketika RPJMD (Dishub DKI dilibatkan dalam penyusunan RPJMD) disiapkan dicantumkan estimasi jumlah dan anggaran, disebutkan terkait quantity dan jumlah estimasi anggaran. Pada tahun 2013 ditargetkan 1.000 (seribu) unit dan dalam kolom Rupiah tertera sebesar Rp. 500 milyar untuk bus sedang. Khusus untuk bus gandeng, yang muncul hanya nilai quantity sedangkan nilai rupiahnya tidak muncul dan Dishub DKI tidak tahu bagaimana hal tersebut dapat terjadi karena dalam usulan sudah tercantum;----------

50.21 Bahwa bahan usulan anggaran dari bagian program dinas tidak didokumentasikan karena kadang undangan tidak selalu dengan surat namun kadang melalui telepon;----------

50.22 Bahwa perubahan bahan bakar solar menjadi gas muncul sebelum perubahan diajukan ke DPRD; ----------

50.23 Bahwa hasil akhir perubahan spesifikasi tertuang dalam dokumen pengadaan dan ditandatangani oleh PPK namun untuk level memutuskan perubahan merupakan wewenang Kepala Dinas Dishub DKI; ----------

50.24 Bahwa terdapat dokumen pendukung yang mengcover adanya perubahan spesifikasi seperti bahan bakar solar menjadi gas dimana dokumen pendukung tersebut dimiliki oleh masing-masing Kepala Bidang dalam dokumen pendukungnya. Sehingga perubahan-perubahan pada dasarnya dimungkinkan di rapat level antar Kepala Bidang dengan Kepala Dinas terkait dengan dasar pengajuan estimasi kebutuhan unit dan anggaran sebelum dibawa ke Rakorbit namun seingat Saksi saat itu belum berubah, untuk kemudian dibawa ke TAPD namun Saksi tidak ikut sehingga Saksi tidak tahu apakah perubahan terjadipada saat di TAPD. TAPD melibatkan Sekda, Kepala BPKD dan Kepala Bapedda. Sehingga ada 2 (dua) kemungkinan perubahan bahan bakar solar menjadi gas ada di tingkat TAPD atau di tingkat Rapimgub; ----------

50.25 Bahwa surat dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta per tanggal 03 Oktober 2012 ke Bapedda tentang Usulan Perubahan Peruntukan dan Penambahan Pagu Anggaran 2013; ----------

SALINAN

50.26 Bahwa dalam surat Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta per tanggal 03 Oktober 2012 ke Bapedda juga disebutkan mengenai pengadaan bus transjakarta dan peremajaan angkutan umum reguler (bus sedang) dimana anggaran awalnya untuk pengadaan busway disetujui oleh Bapedda yang hanya senilai Rp. 330 milyar sedangkan kebutuhan bus transjakarta masih sekitar 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) unit bus maka Dishub DKI meminta tambahan sebesar Rp. 627,6 milyar sehingga totalnya menjadi Rp. 957,6 milyar, namun kemudian yang diinput ke dalam sistem (online) adalah sebesar Rp. 977 milyar, sedangkan untuk pengadaan bus sedang ada di tingkat Rp. 60 milyar untuk 100 (seratus) unit bus; ----------

50.27 Bahwa surat Dishub DKI ke Bapedda per tanggal 18 Oktober 2012 memiliki perihal yang sama dengan surat Dishub DKI ke Bapedda per tanggal 03 Oktober 2012 yaitu tentang Usulan Perubahan Peruntukan dan Penambahan Pagu Anggaran 2013, namun nomor surat tidak sama; ----------

50.28 Bahwa perubahan yang terdapat dalam surat tanggal 18 Oktober 2012 adalah usulan awal kami berdasarkan obyek tender adalah sebesar Rp. 977 milyar namun Bapedda hanya menyetujui sebesar Rp.330 milyar dan tidak tahu bagaimana perhitungannya sehingga kemudian Dishub DKI mengajukan tambahan sebanyak Rp. 870 milyar sehingga totalnya menjadi Rp. 1, 2 trilyun karena ada asumsi kenaikan harga. Namun pada dasarnya, perubahan pengadaan bus sedang dari awalnya 100 (seratus) unit menjadi 1.000 (seribu) unit sudah pernah dibahas dalam Rapim Gubernur di Balai Kota tanggal 19 November 2012 dengan Sekda pada saat itu dijabat oleh Sdr. Fajar Panjaitan, yang diikuti oleh 13 (tiga belas) unsur pimpinan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Kepala Dishub DKI tidak hadir apakah karena tidak diundang atau diundang namun berhalangan hadir, sebagaimana tertuang dalam notulensi; ----------

50.29 Bahwa dasar adanya usulan anggaran untuk pengadaan bus sedang yang awalnya Rp. 60 milyar untuk 100 (seratus) unit bus menjadi Rp. 600 milyar untuk 1.000 (seribu) unit bus adalah berdasarkan kajian internal dengan data transportasi yang telah dimiliki oleh Dinas Perhubungan terkait berapa jumlah unit bus umum yang terdaftar dan layak beroperasi; ----------

50.30 Bahwa wewenang proses penetapan HPS ada di PPK dan Dishub DKI tidak terlibat; ----------

SALINAN

50.31 Bahwa saat itu Dishub DKI belum detail dengan spek "seperti ini" membutuhkan anggaran "sekian", sehingga Dishub DKI kemudian menggunakan benchmark bus sekolah yang juga bus ¾ (bus dengan jenis yang sama) dengan harga "sekian" maka akan diperoleh harga "sekian" dengan mempertimbangkan tingkat inflasi sehingga batas aman plafond kami asumsikan Rp. 600 juta untuk 1 (satu) unit serta didukung dengan data yang Dishub DKI dapatkan melalui internet; ----------

50.32 Bahwa selama proses penyusunan estimasi, Dishub DKI belum pernah mengundang pelaku usaha karena untuk transjakarta menggunakan dasar patokan dari kontrak-kontrak Dishub DKI sebelumnya, seperti misalnya kontrak dengan PT Saptaguna Dayaprima dan PT INKA; ----------

50.33 Bahwa pada dasarnya Dishub DKI dibebaskan untuk membuat nama kegiatan yang diusulkan sepanjang sistem belum dikunci maka dibuka bebas. Otoritas Dishub DKI meliputi nama kegiatan, nilai, volume unit, dan lokasi; ----------

50.34 Bahwa yang memberikan nomenklatur dan menginput untuk pengadaan bus sedang sebanyak Rp. 600 milyar untuk 1.000 (seribu) unit bus dari Rp. 60 milyar untuk 100 (seratus) unit adalah dari Bapedda. ----------

51. Menimbang bahwa pada tanggal 14 April 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Fitrian Djovani selaku Manager Marketing PT Mobilindo Armada Cemerlang sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B29);

51.1 Bahwa Saksi yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 288/KPPU/MK-PL/III/2015 adalah Sdr. Fitrian Djovani selaku Manager Marketing PT Mobilindo Armada Cemerlang (selanjutnya disebut PT MAC); ---

51.2 Bahwa Saksi bekerja di PT MAC sejak April 2013, tugas pokok Saksi sebagai Manager Marketing adalah mencari informasi pengadaan di pemerintah maupun swasta. Ketika ada pengumuman tender bus transjakarta, Saksi menyampaikan kepada Direktur Utama PT MAC kemudian mencari tahu syarat mengikuti tender tersebut; ----------

51.3 Bahwa pada tahun 2012, PT MAC pernah mensupport salah satu operator (DAMRI) untuk pengadaan bus transjakarta; ----------

51.4 Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak PT MAC berdiri sudah menjadi distributor APM Zongtong, sejak sekitar tahun 2013; ----------

SALINAN

51.5 Bahwa Saksi terlibat dalam tender a quo dalam memantau pengadaan melalui LPSE dan terlibat dalam persiapan administrasi; ----------

51.6 Bahwa pada awalnya yang mengetahui password untuk log in melakukan pengunggahan adalah Sdri. Dini (staf administrasi) kemudian diberitahukan kepada Saksi; ----------

51.7 Bahwa yang melakukan pengunggahan dokumen penawaran adalah Saksi dan dilakukan di minimarket Seven Eleven (Sevel) Kp. Melayu dan Hotel Mulia Jakarta; ----------

51.8 Bahwa pemantauan perkembangan proses tender dilakukan oleh Saksi di kantor PT MAC Jalan A. Yani, Gedung Perkantoran Pulomas Nomor 1----------

51.9 Bahwapaket yang dimenangkan oleh PT MAC adalah Paket 4 dengan jumlah 30 (tiga puluh) unit bus dan total nilainya sebesar 100 milyar 250 juta rupiah;---

51.10 Bahwa terdapat beberapa paket pengadaan medium bus dan single bustetapi kami tidak memiliki medium bus dan single bus, prinsip PT MAC adalah terlebih dulu ada produk untuk diuji coba jika layak baru kemudian PT MAC ikut tender namun saat ini belum dilakukan karena belum ada prototype. PT MAC mendaftar disemua paket namun yang ditindaklanjuti hanya paket pengadaan articulated bus; ----------

51.11 Bahwa Saksi mengunduh syarat pengadaan kemudian menyiapkan dokumen untuk diunggah namun Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 tidak berhasil diunggah. Saksi mencari tahu ke LKPP Jakarta bagaimana cara mengunggah dokumen-dokumen tender tersebut dan dijelaskan bahwa pengunggahan dapat dilakukan dengan end script data, pada akhirnya PT MAC hanya berhasil mengunggah Paket 4, Paket 5 dan Paket 2 tender ulang;----------

51.12 Bahwa meskipun PT MAC hanya mengikuti pengadaan articulated bus karena sudah memiliki prototype namun PT MAC tetap mendaftar di paket medium bus dan single bus karena ingin mempelajari spek dimana masing-masing bus memiliki spesifikasi tertentu; ----------

51.13 Bahwa Saksi melakukan pemantauan perkembangan proses tender sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh LPSE. Prmsntsusn dilakukan Saksi di dua tempat yaitu dari kantor PT MAC di Jalan A. Yani, Gedung Perkantoran Pulomas Nomor I dan dari rumah Saksi dengan menggunakan wifi HTE Telkomsel; ----------

51.14 Bahwa sepengetahuan Saksi, PT MAC lolos pada Paket 1, Paket 2 dan Paket 3;

SALINAN

51.15 Bahwa produk Zongtong terbagi menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan bahan bakar yang digunakan yaitu bus yang menggunakan bahan bakar minyak dan bus dengan bahan bakar gas;----------

51.16 Bahwa harga bus yang ditawarkan oleh PT MAC adalah 235.000 USD dengan menggunakan tabung tipe 2, jika menggunakan tabung tipe 4 maka dicompare dari selisih harga tabung. Jika terdapat perubahan tabung maka biaya ditambahkan oleh principle. Harga 8 (delapan) tabung sekitar 20.000-22.000 USD. Jika terdapat perubahan tabung maka PT MAC mengganti tabung 2 menjadi tabung 4, penambahan biaya hanya sekitar 18.000 USD karena tabung tipe 2 dapat dikembalikan kepada principle;----------

51.17 Bahwa PT MAC tidak pernah melakukan komunikasi dengan PT Srikandi Metropolitan; ----------

51.18 Bahwa Saksi tidak pernah melakukan log in di kantor PT Korindo Motors; ------

51.19 Bahwa ketika Tim Investigator menjelaskan bahwa PT MAC pernah melakukan log in dengan menggunakan Saksi menyatakan Sdri. Dini menggunakan media internet USB dengan provider smart fren; ----------

51.20 Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya undangan pembuktian prakualifikasi dari Panitia Tender; ----------

51.21 Bahwa PT MAC tetap diloloskan oleh Panitia Tender meskipun tidak ber-KSO dengan perusahaan lain; ----------

51.22 Bahwa yang menyiapkan metode pelaksanaan (termasuk flow chart dan lay out/gambar pabrik) PT MAC adalah Sdr. Bambang Setyo Utomo selaku Manager Teknik;----------

51.23 Bahwa ketika Tim Investigator menjelaskan bahwa PT MAC pernah melakukan log in di daerah Bekasi, Saksi menyatakan bahwa Saksi tinggal di daerah Bekasi namun tidak pernah melakukan log in dari Bekasi,seingat Saksi, Sdr. Dini juga bertempat tinggal di dekat Kantor Walikota perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi; ----------

51.24 Bahwa Saksi mulai bekerja di PT MAC pada bulan April dan tender dilakukan bulan Juni, dalam pelaksanaan keikutsertaan PT MAC dalam tender a quo kewenangan sepenuhnya berada ditangan Direksi PT MAC;----------

51.25 Bahwa meskipun Saksi tidak memiliki pengalaman di bidang lelang pengadaan namun selama mengikuti proses tender a quo Saksi didampingi oleh staf Saksi yang meskipun belum pernah terlibat dalam proses tender namun pernah mengikuti kursus pengadaan di Departemen Keuangan.----------

SALINAN

52. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Dede Muharamsyah selaku Direktur Utama CV Terase Makmur sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B38); ----------

52.1 Bahwa Saksi yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 325/KPPU/MK-PL/IV/2015 adalah Sdr. Dede Muharamsyah selaku Direktur Utama CV Terase Makmur (selanjutnya disebut CV TM); ----------

52.2 Bahwa pada tanggal 26 Mei 2014, Saksi beserta Sales Manager membeli CV TM dari rekanan, saat itu persero komanditernya adalah Sdr. Firman Firdaus dimana sebelumnya tercantum atas nama Sdr. Nana Sutisna (Direktur Utama CV TM sebelum dibeli oleh Saksi) yang Saksi kenal saat melakukan serah terima. Saksi tidak mengingat terkait jumlah saham CV TM; ----------

52.3 Bahwa Direktur Utama CV TM adalah Sdr. Dede Muharamsyah (Saksi) dan Komisaris adalah Sdr. Guruh; ----------

52.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui tender a quo dan tidak mengetahui apa kegiatan dan total pegawai CV TM pada tahun 2013; ----------

52.5 Bahwa Saksi tidak memahami mengenai proses pembelian CV TM karena saat itu Saksi hanya berhubungan dengan komanditer yaitu Sdr. Teguh;----------

52.6 Bahwa saat Saksi membeli CV TM sedang tidak ada proyek yang dikerjakan, Saksi memulai dari awal untuk semua pekerjaan dan terkait tanggung jawab sebelumnya tidak ada catatan; ----------

52.7 Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Sdr. Nana Sutisna saat ini karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan pemilik sebelumnya, termasuk pegawai Saksi seluruhnya adalah pegawai baru;----------

53. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Tim Perencana Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B39); ----------

53.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 326/KPPU/MK-PL/IV/2015 adalah Tim Perencana Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi (Tim PTIST);----------

53.2 Bahwa Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Rusmadi Suyuti, Sdr. Setyo Margo Utomo

SALINAN

dan Sdr. Agus Krisnowo selaku Wakil Tim Perencanaan Pengadaan Bus Transjakarta BPPT (selanjutnya disebut Tim PPB BPPT), sesuai dengan Surat TugasPlt. Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Nomor 94/ST/PTIST/TIRBR/05/2015 tanggal 06 Mei 2015; ----------

53.3 Bahwa Dishub DKI meminta Tim Ahli Pendamping Tim Teknis. Tugas Tim PPB BPPTadalah membuat usulan atau rekomendasi terkait perencanaan pengadaan bus transjakarta (non tender), yang pada akhirnya rekomendasi tersebut akan digunakan untuk proses selanjutnya;----------

53.4 Bahwa Tim PPB BPPT diminta membuat usulan spesifikasi teknis, gambar teknis dan melakukan penyesuaian spek teknis dengan kondisi lapangan saat ini untuk dilakukan penyempurnaan setiap tahun. Tim PPB BPPT hanya dibentuk selama beberapa bulan sejak pertengahan Januari 2013 sampai dengan Mei 2013; ----------

53.5 Bahwa basis pengumpulan data didapat dari hasil melihat kondisi bus yang ada, seperti apa spek yang diperlukan kemudian Tim PPB BPPT melakukan kajian dan berdiskusi dengan Dishub DKI dan memberikan masukan untuk memperbaiki teknologi dengan tujuan untuk menyempurnakan spek di tahun selanjutnya; ----------

53.6 Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Dishub DKI membutuhkan keberadaan BPPT dalam tender a quo; ----------

53.7 Bahwa Saksi membenarkan adanya bukti surat tertanggal 07 Mei 2012 dari BPPT kepada Dishub DKI terkait produksi bus, surat tersebut terdiri dari 2-3 halaman;----------

53.8 Bahwa dalam proses pembahasan usulan tidak melibatkan PT INKA melainkan untuk produksi dalam negeri sebelumnya Tim PPB BPPT meminta pemahaman kepada Kementerian Perindustrian kemudian dilakukan survey ke PT INKA. Dalam Perpres menganjurkan terkait TKDN agar lebih menggunakan industri dalam negeri. Industri dalam negeri yang memiliki kemampuan dalam hal TKDN dari website Kementerian Perindustrian yang Tim PPB BPPT peroleh hanya PT INKA dan Auto Asia International (AAI), namun saat itu AAI sudah tidak berproduksi;----------

53.9 Bahwa terkait kunjungan ke PT INKA dilakukan setelah proses perencanaan berlangsung untuk melihat apakah industri dalam negeri dapat memenuhi TKDN atau tidak dan akhirnya mengundang BPPT untuk ikut rapat bersama dengan Kementerian Perindustrian;----------

SALINAN

53.10 Bahwa Tim PPB BPPT merekomendasikan ketiga jenis bus yaitu articulated bus, single bus dan medium bus; ----------

53.11 Bahwa Tim PPB BPPT tidak membuat kajian secara khusus terkait jenis medium dan single bus karena yang terakhir diproduksi hanya articulated bus sedangkan medium dan single bus belum pernah diproduksi; ----------

53.12 Bahwa komponen lingkup kerja antara BPPT dengan Dishub DKI untuk semua jenis bus adalah melakukan survey harga sesuai dengan spek, memberikan perbandingan spek, melakukan penelitian terkait spek teknis, melakukan perbandingan apabila ada perbedaan spek teknis yang Tim PPB BPPT ajukan dengan spek teknis yang ada di lapangan, membuat gambar dan membuat laporan akhir;----------

53.13 Bahwa yang menerbitkan semua Surat Perintah Tugas (SPT) adalah Dishub DKI seperti SPT yang dikeluarkan pada tahun 2012 namun khusus hanya untuk articulated bus saja;----------

53.14 Bahwa untuk bus tipe single dan medium bus, Tim PPB BPPT melakukan survey ke PT INKA dan perusahaan karoseri lainnya. Untuk kapasitas produksi Tim PPB BPPT melakukan survey ke New Armada dan Laksana, untuk harga survey dilakukan kebeberapa perusahaan produsen, APM dan karoseri; ----------

53.15 Bahwa alasan Tim PPB BPPT melakukan survey ke New Armada karena New Armada merupakan karoseri yang pernah membuat articulated bus, sedangkan untuk Laksana hanya sebagai pembanding; ----------

53.16 Bahwa output hasil kajian meliputi kapasitas produksi, jangka waktu pembuatan dan harga;----------

53.17 Bahwa Saksi tidak mengamati terkait apakah terdapat perbedaan harga yang didapatkan dari hasil kajian dengan harga yang digunakan pada saat tender a quo berlangsung;----------

53.18 Bahwa tindakan untuk melakukan survey dan mencari pembanding adalah merupakan inisiatif Tim PPB BPPT dan bukan karena interfensi pihak lain; -----

53.19 Bahwa anggota Tim Teknis seluruhnya berasal dari Dishub DKI namun pada saat rapat sering mengundang instansi lainnya seperti LKPP, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan;----------

53.20 Bahwa pada saat rapat besar pembicaraan cenderung membahas mengenai industri dalam negeri dan tidak ada pembicaraan lain, terkait rencana impor mungkin saja dilontarkan namun Saksi tidak mendengar dengan jelas pembicaraan tersebut; ----------

SALINAN

53.21 Bahwa ada usulan dari BPPT terkait rencana impor karena produksi dalam negeri tidak mampu mengerjakan semua;----------

53.22 Bahwa yang memiliki kompetensi bus dengan spesifikasi yang diinginkan antara lain Hino, Mercy, PT INKA, PT Korindo Motors, PT Mobilindo Armada Cemerlang dan PT San Abadi;----------

53.23 Bahwa yang menawarkan harga paling murah untuk articulated bus adalah PT Korindo Motors dengan merk Yutong, untuk medium bus dari ANKAI dan PT INKA namun yang termurah adalah ANKAI (keduanya menawarkan utuh), sedangkan untuk singe bus, Saksi tidak mengetahui; ----------

53.24 Bahwa Hino menawarkan untuk single bus namun hanya rollingchasis CNG; ---

53.25 Bahwa PT INKA menawarkan utuh untuk single dan articulated bus; ----------

53.26 Bahwa PT San Abadi menawarkan utuh untuk single, medium dan articulated bus;----------

53.27 Bahwa awal munculnya tanda tangan Sdr. Prawoto dari BPPT dalam dokumen tender adalah berdasarkan permintaan untuk memperjelas bahwa dokumen tersebut merupakan buatan Tim PPB BPPT. ----------

54. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Benyamin Bukit selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Kadishub DKI) sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B40);

54.1 Bahwa Saksi yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 327/KPPU/MK-PL/IV/2015 adalah Sdr. Benyamin Bukit selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta; ----------

54.2 Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadishub DKI sejak tanggal 02 Januari 2015, tanggal 02 Februari 2015,Saksi masih menjabat sebagai Wakadishub DKI Jakarta, dan pada tahun 2013, Saksi menjabat sebagai Kasudin Jakarta Utara; ---

54.3 Bahwa kebijakan mengenai proses pengadaan di Dishub DKI diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah dan Keppres Pengadaan Barang dan Jasa; ----------

54.4 Bahwa terkait proses perencanaan anggaran pengadaan, secara umum Dishub DKI memiliki kegiatan pengadaan kemudian kegiatan pengadaan tersebut diumumkan kepada para pihak baik melalui media elektronik atau koran, kemudian ada pihak yang mendaftar dan mengikuti seleksi. Peserta tender kemudian memberikan penawaran harga kemudian diseleksi secara teknis dan administrasi hingga ditentukan pemenangnya;----------

SALINAN

54.5 Bahwa otoritas Dishub DKI adalah sebagai penyelenggara sedangkan pelaksanaan didelegasikan kepada KPA yang dijabat oleh tingkat Eselon III yang biasanya dijabat oleh Kepala Bidang atau Sekretaris Daerah/Sekda); -------

54.6 Bahwa total KPA yang dimiliki oleh Dishub DKI pada tahun 2015 adalah 21(dua puluh satu) KPA, sedangkan total KPA pada tahun 2013 hanya sekitar 18 (delapan belas) KPA;----------

54.7 Bahwa tupoksi dan wewenang Kadishub DKI adalah melakukan perencanaan dimana biasanya diadakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat terutama kaitannya dengan transportasi perhubungan baru ditingkatkan dan dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) dimana didalamnya terdapat rapat dengan pihak Bapedda. Dalam Renja tersebut akan digabungkan aspirasi masyarakat terkait secara prioritas yang kemudian dikaitkan dengan dedicated Gubernur pada saat itu terkait dengan kegiatan transportasi perhubungan. Jika sudah disetujui maka semua akan dituangkan dalam TAPD yang melibatkan Bapedda dan Tim TAPD untuk kemudian akan diusulkan ke Komisi B DPR (Komisi Perekonomian). Hasil pembahasan tersebut akan menjadi finalisasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dishub DKI;----------

54.8 Bahwa seluruh jajaran Dishub DKI terlibat dalam Musrenbang dan Renja, namun dalam TAPD lebih mengerucut dan hanya diikuti oleh Bapedda dan Tim TAPD;----------

54.9 Bahwa jika pembahasan sudah sampai ditingkat Komisi B DPR maka segala perubahan yang dilakukan setelahnya harus atas sepengetahuan Komisi B DPR, tetapi jika belum sampai tingkat Komisi B DPR maka pembahasan cukup antara Dishub DKI dengan Bapedda;----------

54.10 Bahwa Pengguna Anggaran selalu mengetahui apabila terdapat perubahan spek karena Pengguna Anggaran yang menandatangani; ----------

54.11 Bahwa jika Dishub DKI tidak dilibatkan dalam pembahasan perubahan maka dapat disimpulkan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan norma; --------

54.12 Bahwa dulu jika terjadi masalah dalam tender maka akan menjadi tanggung jawab Panitia Tender namun saat ini telah dibentuk lembaga khusus yaitu Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa setingkat Eselon II, sehingga apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan pengadaan di atas Rp. 200 juta maka permasalahan tersebut akan dikirimkan ke lembaga tersebut dan menjadi tanggung jawab lembaga tersebut; ----------

SALINAN

54.13 Bahwa terkait jika ditemukan adanya pihak internal Dishub DKI yang membantu peserta tender maka apabila sudah memasuki ranah Panitia Tender sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat penugasan. Sepanjang Panitia Tender tidak melaporkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa Panitia Tender masih dapat menanggulangi sendiri namun jika melapor ke PA maka PA dapat memberikan masukan namun otoritas penuh tetap ada pada Panitia Tender. ----------

55. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Dodi Prima selaku *Core Network Supervisor* PT Prestasi Piranti Informasi sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B41);---------

55.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 328/KPPU/MK-PL/IV/2015 adalah Direktur PT Prestasi Piranti Informasi (selanjutnya disebut Neuviz); ----------

55.2 Bahwa Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Dodi Prima selaku Core Network Supervisor Neuviz, sesuai dengan Surat Kuasa Direktur Neuviz tanggal 12 Mei 2015; ----------

55.3 Bahwa benar IP 203.128.69.26 adalah IP yang disediakan oleh Neuvis untuk router broadband Kelapa Gading; ----------

55.4 Bahwa benar IP 203.128.69.58 adalah IP yang disediakan oleh Neuvis untuk PT Sandebaja Perkasa; ----------

55.5 Bahwa benar IP 203.128.69.57 adalah IP yang disediakan oleh Neuvis untuk PT Sandebaja Perkasa; ----------

55.6 Bahwa benar IP 203.128.69.69 adalah IP yang disediakan oleh Neuvis untuk PT Sandebaja Perkasa; ----------

55.7 Bahwa benar IP 203.128.69.26, 203.128.69.57, dan 203.128.69.58 sudah tidak digunakan lagi dan saat ini hanya IP 203.128.69.69 yang masih aktif digunakan; ----------

55.8 Bahwa sebelumnya PT Sandebaja Perkasa adalah customer Neuvis dan IP tersebut dapat berubah sesuai alokasi customer, Neuvis tidak mendata dan merekam data akses website atau aktifitas chatting yang digunakan oleh customer dan hanya merekam data untuk internet; ----------

SALINAN

55.9 Bahwa untuk dapat mengakses internet diperlukan gateway, IP 203.128.69.26 merupakan pintu keluar gateway. ----------

56. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Indra Gunawan selaku Direktur PT Sandebaja Perkasa sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B43): ----------

56.1 Bahwa Saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 330/KPPU/MK-PL/IV/2015 adalah Sdri. Zuzana Wijaya selaku Direktur PT Sandebaja Perkasa (selanjutnya disebut PT SP); ----------

56.2 Bahwa oleh karena sejak awal bulan Februari 2014, Sdri. Zuzana Wijaya sudah tidak lagi bekerja di PT SP maka Saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi adalah Sdr. Indra Gunawan selaku Direktur PT SP;----------

56.3 Bahwa Saksi bergabung atau bekerja di PT SP sejak tahun 2005; ----------

56.4 Bahwa PT SP didirikan lebih kurang sejak tahun 1988 yang bergerak dibidang karoseri kendaraan bermotor dan tertarik untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kantor PT SP beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km 5 Nomor 88;----------

56.5 Bahwa sejak pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan sistem e-catalog, produksi penjualan PT SP sedikit menurun karena PT SP lebih banyak memberikan surat dukungan dan saat ini persaingan dibidang karoseri mulai meningkat dengan menjamurnya perusahaan karoseri di Indonesia;----------

56.6 Bahwa struktur organisasi PT SP adalah Sdr. Indra Gunawan (Saksi) dan Sdr. Gunawan sebagai Direktur, Sdr. Susanto sebagai Direktur Utama, dan Sdri. Lioe Priliane sebagai Komisaris; ----------

56.7 Bahwa komposisi kepemilikan saham adalah Sdr. Susanto sebesar 50%, Sdri. Lioe Priliane sebesar 30%, Sdr. Indra Gunawan (Saksi) sebesar 10%, dan Sdr. Gunawan sebesar 10%; ----------

56.8 Bahwa selain PT SP terdapat perusahaan lain yang dimiliki oleh para pemegang saham yaitu PT Saptaguna Dayaprima dengan alamat kantor di Kayu Putih Tengah 1 Blok A9; ----------

56.9 Bahwa yang terkait dengan PT Saptaguna Dayaprima adalah Sdr. Susanto dan Sdr. Gunawan; ----------

SALINAN

56.10 Bahwa Saksi juga merupakan Direktur PT Dwi Teknik dengan alamat kantor di Ruko Arta Niaga Blok H Nomor 16; ----------

56.11 Bahwa sebelumnya PT Dwi Teknik beralamat kantor sama dengan PT SP yaitu di Jalan Raya Pengangsaan Dua Km 5 Nomor 88; ----------

56.12 Bahwa jarak antara PT SP dengan PT Saptaguna Dayaprima adalah lebih dari 5 km dengan waktu tempuh 15-20 menit dengan kondisi jalan lancar atau tidak macet; ----------

56.13 Bahwa jarak antara PT SP dan PT Dwi Teknik adalah lebih kurang6-8 km; ------

56.14 Bahwa Saksi menyatakan PT SP ikut mendaftar untuk tender a quo namun tidak mengingat paket apa saja yang diikuti oleh PT SP dan juga tidak memasukkan dokumen penawaran; ----------

56.15 Bahwa yang mengurus pendaftaran PT SP dalam tender a quo adalah staf PT SP yang hasilnya kemudian dilaporkan ke Direktur SP yaitu Sdr. Gunawan dan Saksi; ----------

56.16 Bahwa pendaftaran dilakukan di kantor PT SP;----------

56.17 Bahwa PT SP menggunakan 2 (dua) provider internet yaitu Speedy dan Smartfren namun yang sering dipakai adalah speedy jika koneksi melambat kemudian menggunakan smartfren;----------

56.18 Bahwa Saksi tidak mengingat apakah PT SP menggunakan Neuvis. ----------

57. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Richard Kartawijaya selaku Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI sebagai Ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B45);----------

57.1 BahwaAhli yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 332/KPPU/MK-PL/IV/2015 adalah Sdr. Richard Kartawijaya selaku Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI; ----------

57.2 Bahwa Sdr. Richard Kartawijaya memimpin sebuah perusahaan bernama PT Link Net yang merupakan operator internet dan televisi prabayar serta aktif di berbagai macam organisasi seperti di Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) dan juga aktif di berbagai asosiasi seperti Masyarakat Telematika (Mastel), Asosiasi Piranti Lunak Indonesia, dan

SALINAN

Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Ahli juga mengajar di Business School Bina Nusantara University; ----------

57.3 Bahwa internet bersifat sederhana dimana hanya membuat kita bisa hadir di tempat berbeda dimanapun kita berada misalnya kita mengirim surat ke teman kita yang berada di Surabaya maka teman bisa menerima langsung menerima hanya dalam hitungan detik, sehingga tidak sama dengan cara manual yang baru tiba seminggu kemudian. Melalui internet kiriman surat tersebut bisa tiba dalam waktu 1 (satu) detik. Selama masih di Indonesia, ada namanya Indonesia Internet Exchange (IIX), kemudian kita ingin terhubung ke Singapura dan Hongkong maka kita akan melewati suatu exchange ke USA dulu baru bisa terhubung ke Hongkong. Penggunaan internet digunakan untuk email, browsing, dan bahkan mencari informasi sebanyak mungkin namun basicly yang dikirimkan adalah data. Dalam internet, begitu log in, kita masuk dalam jaringan, kita harus punya IP Address. IP Address selayaknya mewakili nama jalan dan nomor rumah dimana terdiri dari 4 (empat) segmen, dimana 3 (tiga) segmen menggambarkan nama jalan sedangkan segmen terakhir menggambarkan nomor rumah; ----------

57.4 Bahwa sama seperti rumah yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 5a maka IP Address juga akan menujukkkan di kelurahan kota dan negara apa. Segmen pertama mewakili jaringan yang disebut network id dan host id, server 1 server 2 port 1 port 2 dan port terakhir. Jika ada IP Address maka bisa langsung ketahuan di situ. Di dalam IP Address ada IP statis dan IP dinamis. IP statis hanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki jaringan tetap berlangganan sehingga artinya statis. IP statis perusahaan tersebut akan menggunakan IP Address yang sama seterusnya sampai berakhirnya pembayaran. Sedangkan IP dinamis akan berubah, jadi penggunanya juga akan berubah-ubah. Pada umumnya IP dinamis, yang IP Address sama maka lokasinya akan terlihat saling berdekatan, yang berubah nomor terakhirnya saja;

57.5 Bahwa IP statis diperuntukkan untuk nomor tertentu sampai habis pembayaran, sedangkan IP dinamis bisa berubah pengguna namun tempat relatif tetap; --------

57.6 Bahwa Ahli menggambarkan apabila Ahli berada di 1 (satu) kota di Jakarta kemudian Ahli berhubungan dengan teman di Singapura kemudian Ahli punya jaringan tersambung langsung Virtual Private Network (VPN-jaringan khusus yang bisa saya buat sessuai dengan tempat yang saya inginkan). VPN punya banyak sifat, antara lain misalnya Ahli punya mobile phone maka Ahli harus

SALINAN

menggunakan perangkat dan internet untuk bisa akses, kemudian Ahli bisa menggunakan IP Address yang sama kemudian log in dan browsing ke tempat lain maka IP Address yang dikenal adalah IP Address teman Ahli yang di Hongkong itu. 1 (Satu) port bisa digunakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Sifat yang lain, Ahli terbang ke Hongkong menggunakan komputer disana kemudian kirim dan log in menggunakan IP Address maka yang dikenal IP Address yang di sana;----------

57.7 Bahwa terkait adanya apakah 1 (satu) IP Address bisa digunakan beberapa user karena tahu IP Addressnya, maka bisa secara fisik pindah kesana atau sekarang Ahli memindahkan diri lewat kabel disana. Yang perlu Ahli ketahui hanya IP Address yang di sana, nomor telpon, dan port number di sana sehingga ketika Ahli menghubungkan dengan VPN, maka Ahli bisa akses intenet. Kita membutuhkan hardware dan software untuk membuat kita bisa terhubung ke sana;

57.8 Bahwa apabila kita akses detik.com dari ruang sidang, maka detik.com akan mengetahui kita akses dari KPPU. Selayaknya tidak saling mengenal, maka baru mau kenal jika sudah tahu identitas kita begitupun sebaliknya sehingga detik.com kemudian akan mencatat semua recordnya;----------

57.9 Bahwa Ahli menggambarkan apabila Ahli mendaftar dengan e-proc ke LPSE, maka alamat Ahli akan tercatat di LPSE; ----------

57.10 Bahwa saat mendaftar e-proc ke LPSE, ada form yang harus diisi dimana itu tidak akan berubah. IP Address bisa dimana saja sehingga selama Ahli bisa tahu IP Address maka akan tercatat; ----------

57.11 Bahwa LPSE tidak bisa mengubah IP Address. Yang bisa dilakukan adalah dibuang tapi tidak bisa diubah. Ahli sebut sebagai log atau daftar misalnya masuk jam berapa dari. IP Address sudah diprotect pada umumnya sehingga tidak bisa diubah tapi bisa didelete;----------

57.12 Bahwa Investigator ada temuan kesamaan IP Address139.193.193.63 saat log in dan log out (sebagaimana tercantum dalam LDP) dan ditampilkan di layar di muka persidangan. 139 Menunjukkan segmen pertama yaitu network id, 193 menunjukkan segmen 2 yaitu host id, 193 menunjukkan segmen 3 yaitu nomor perangkat.Perjalanan dari data dalam kabel kecepatannya dalam hitungan nanosecond, jika masing-masing kirim data sebesar 10rbdalam 1 detik maka seakan-akan data tersebut dikirim dalam waktu hampir bersamaan karena hitungan detiknya tidak ter-record; ----------

SALINAN

57.13 Bahwa log in artinya ada yang daftar memasukkanpassword kemudian keluar melakukan log out. Sedangkan apabila ada yang log in tapi tidak log out maka bisa berarti hang sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan log out. Sehingga jika mau masuk lagi harus log in dari awal; ----------

57.14 Bahwa terdapat beberapa IP Address yang sumbernya sama (dalam kesamaan IP). Investigator sudah mendengar keterangan dari operator misalnya IP Address 203.128.69.58 dedicated PT Sandebaja Perkasa (IP statis), kemudian ada juga IP Address lain 203.128.69.57 dimana digunakan oleh perusahaan lain yaitu PT Sugihjaya Dewantara , PT Saptaguna Daya Prima, PT Adi Tehnik, PT Viola, Ibana Raja, dan Nessia Group. Ahli berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki IP Address yang sama pada suatu ketika maka bisa dimungkinkan menggunakan VPN dimana memiliki jaringan tetap yang terhubung atau menggunakan IP Address yang sama; ----------

57.15 Bahwa VPN sudah terhubung secara tetap misal ada perusahaan punya cabang di Bandung dan Bali maka tidak perlu keAhlian khusus sama sekali untuk bisa aplikasi VPN;----------

57.16 Bahwa kita tentunya membutuhkan koneksi untuk bisa melakukan VPN; --------

57.17 Bahwa apabila perusahaan tidak saling kenal (tidak terafiliasi) meskipun lokasinya sama-sama berada di Jakarta dan ada jarak seharusnya tidak bisa melakukan VPN karena tidak mengetahui IP Address sehingga seharusnya tidak bisa menghubungkan. Jika bisa maka perlu orang yang sangat Ahli untuk menghubungkan;----------

57.18 Bahwa dalam IP Address ada 4 (empat) segmen, dimana segmen 1 untuk network, segmen 2 untuk host komputer, segmen 3 untuk host komputer atau port namun bisa diganti router, sedangkan segmen 4 untuk lokasi komputer yang digunakan. IP Address nomor 1-127/128 adalah private yang digunakan perusahaan dengan skala lumayan besar dan sudah established serta memiliki banyak komputer (biasanya statis). Adanya kesamaan IP Address(private) 10.15.3.20 milik PT Inka, PT Korindo dan PT Saptapguna bisa dimungkinkan dilakukan dari tempat yang sama atau berdekatan namun untuk mengubah 2(dua) nomor di belakang misal dari nomor dari 20 ke nomor 21 itu mudah untuk orang IT;----------

57.19 Bahwa tidak semua antar instansi pemerintah di Indonesia telah memiliki IP private; ----------

SALINAN

57.20 Bahwa adanya kesamaan IP Address 139.139.150.113 milik CV Terase Makmur, PT Antar Mitra Sejati, dan PT Ifani Dewi menunjukkan hal tersebut berarti bisa dilakukan di tempat yang sama atau berdekatan; ----------

57.21 Bahwa adanya kesamaan IP Address 110.138.17.106 dan 180.243.109.215 milik CV Terase Makmur, PT Antar Mitra Sejati, dan PT Ifani Dewimenunjukkan bisa diperkirakan dilakukan di tempat yang sama atau berdekatan serta salah satunya menggunakan VPN; ----------

57.22 Bahwa banyak yang telah memiliki teknologi VPN;----------

57.23 Bahwa Go.id bagian dari DNS yang menggambarkan sebuah nama. Go.id seakan-akan merupakan nama marga atau identitas tambahan. IP Address tidak namun jika DNS ada. Namun ada beberapa organisasi yang secara khusus dilindungi dan IP Addressnya diprotect bahkan untuk lab uji coba terus menerus;----------

57.24 Bahwa terdapat temuan kesamaan IP Address 139.139.150.113 milik CV Terase Makmur di daerah Jakarta Utara, PT Antar Mitra Sejati di Semarang, dan PT Ifani Dewi di Tebet. Mereka tidak terafiliasi dan dari pengakuannya tidak saling mengenal, namun meskipun demikian hal tersebut sulit diketahui karena mereka butuh mengenal IP Address 1 (satu)sama lain kecuali mereka menggunakan 1 (satu) tempat atau warnet yang sama. Seharusnya tidak bisa digunakan dalam waktu bersamaan 1 (satu) tempat kecuali misal PT Antar Mitra Sejati di Semarang punya VPN sehingga seakan-akan di akses dari Jakarta namun hal tersebut tetap butuh jaringan dan harus saling mengenal, untuk dapat akses; ----------

57.25 Bahwa terdapat tool untuk mencari IP Address tertentu milik perusahaan tertentu;----------

57.26 Bahwa tool Who Is My Id bisa digunakan untuk mengidentifikasi pemilik dan alamat IP Address tertentu;----------

57.27 Bahwa adanya kesamaan IP Address 112.215.66.54 milik PT Mendota Kreasi dan PT Srikandi Metropolitan menunjukkan hal tersebut berarti bisa dilakukan di tempat yang sama atau berdekatan; ----------

57.28 Bahwa VPN sama bisa diartikan IP Addressnya identik;----------

57.29 BahwaIP Address 114.79.28.202 dapat dibaca antara lain 79 menunjukkan kabel masuk pada komputer pertama, 28 menunjukkan perusahaan atau organisasi yang sama (tempat kerja berdekatan), sedangkan 202 menunjukkan lokasi komputer; ----------

SALINAN

57.30 Bahwa nomor IP Address segmen 1 yang bernomor 114 dimiliki oleh perusahaan besar kelas A; ----------

57.31 Bahwa nomor IP Address segmen 1 yang bernomor 125 dimiliki oleh perusahaan besar kelas A; ----------

57.32 Bahwa adanya kesamaan IP Address 36.70.131.134, 36.70.231.126, dan 36.70.27.148 yang dimiliki PT Blue Star Karsa Unggul dan PT Transportindo Nusantara menunjukkan hal tersebut berarti bisa dilakukan di tempat yang sama atau berdekatan;----------

57.33 Bahwa Kelas B memiliki nomor segmen 1 untuk IP Addressnya dalam range 129-192 dan kelas C memiliki nomor segmen 1 untuk IP Addressnya dalam range 193-256. Pembagian kelas tersebut tergantung pada data yang akan dilewatkan dan jumlah komputer yang akan terhubung di dalamnya; ----------

57.34 Bahwa pembagian kelas IP Address menjadi otoritas provider sesuai dengan demand dan kemampuan masing-masing customer mampu membayar sejumlah biaya;

57.35 Bahwa nomor IP Address segmen 1 yang bernomor 125dimiliki oleh perusahaan besar; ----------

57.36 Bahwa terkait adanya kesamaan IP Address 139.193.156.125 139 yang menunjukkan router di Permata Hijau, perusahaan di Tomang, dan perusahaan di Surabaya sedangkan diketahui 3 (tiga) perusahaan tersebut tidak terafiliasi, Ahli berpendapat orangnya harus datang atau salah satunya punya VPN (dalam kasus ini masuk kelas b) baru bisa terhubung; ----------

57.37 Bahwa apabila diketahui ada kesamaan IP Address antar peserta tender saat melakukan log acces LPSE, maka hal tersebut bisa dilakukan tempat yang sama atau berdekatan atau salah satu peserta tender menggunakan VPN; ----------

57.38 Bahwa Ahli analogikan menggunakan telepon biasa ke Investigator maka jalur yang dipakai merupakan jalur umum, sedangkan VPN jika asumsikan seperti mobil pribadi, dimana telepon biasa ini sebagai angkutan umum sehingga kendaraan pribadi pasti lebih mahal dan angkutan umum lebih murah. VPN mahal maka jika tidak punya kepentingan khusus maka susah dibuat;----------

57.39 Bahwa pemilik VPN tidak akan memberi serta merta kepada pihak yang tidak terafilaisi jika tidak ada kepentingan secara ekonomis yang tidak saling menguntungkan. Apabila Ahli punya hubungan itu dan Ahli beri VPN maka seakan-akan orang itu bisa masuk tempat tidur Ahli sehingga Ahli tidak akan memberikan jika tidak kenal; ----------

SALINAN

57.40 Bahwa pada umumnya VPN akan terhubung secara terus menerus, baik dipakai atau tidak dipakai sehingga Ahli tidak akan memberikan sama sekali kecuali Ahli dengan jabatan Ahli punya link sendiri dan terdaftar dan punya jalur khusus tersebut kemudian Ahli sewakan. Misalnya A punya kantor, X, W, dan Z, bahkan juga di kota lain maka bisa gunakan VPN khusus, ini yang mahal. Sehingga perusahaan yang berbeda bisa terhubung. Namun saat yang sama,Ahli memiliki jabatan eksekutif dimana Ahli punya hak untuk menghubungi maka Ahli baru dapat menghubungi ketika Ahli dikenal oleh yang di sana begitupun sebaliknya;----------

57.41 Bahwa cara atau teknis agar bisa terdidentifikasi saling mengenal atau apabila ada yang menggunakan VPN adalah dengan menggunakan aplikasi yang sama di kedua tempat, dimana aplikasi akan jalan di atas hardware, namun dengan catatan hardware dan IP Address tersebut harus dikenal ketika masuk, begitupun sebaliknya;----------

57.42 Bahwa dengan VPN smartphone, Kita bisa masuk ke wifi kemudian ke info internet maka akan diperoleh seluruh informasi yang menjelaskan identitas lengkap mengenai IP Address, gatewaynya, MTU, dan lain sebagainya;----------

57.43 Bahwa apabila perusahan tidak saling mengenal dan tidak terafiliasi, maka harus punya infomasi paling tidak username atau password. Kalau VPN lebih banyak, sedangkan ini kita hanya membahas mengenai wifi;----------

57.44 Bahwa metadata seakan-akan profile 1 (satu) tulisan atau 1 (satu) barang atau 1 (satu) tertentu yang memberikan gambaran nama, siapa yang membuat, kapan dan dimana dibuat, serta disimpan dimana;----------

57.45 Bahwa dalam metadata ada created, modified, dan aplikasi yang digunakan. Create tidak bisa diubah karena itu menunjukkan pertama kali dokumen itu dibuat, modified menunjukkan setiap kali melakukan perubahan terkait dengan data dimaksud sedangkan savedAhli kurang paham apakah penyimpanan awal atau terakhir;----------

57.46 Bahwa aplikasi plustek smartoffice PS281umum digunakan. Yang Ahli perhatikan justru locationnya yang sama namun Ahli tidak tahu itu lokasi dimana;----------

57.47 Bahwa apabila created dan aplicationnya sama maka kemungkinan dilakukan di tempat yang sama;----------

57.48 Bahwadalam metada terlihat file, title, author, subject, dan keyword berbentuk kotak sehingga seakan-akan bisa diubah atau diketik sedangkan created,

SALINAN

modified dan aplication sudah tetap sehingga benar tidak bisa diubah lagi. Yang tidak bisa dimodified hanya created, yang lain bisa diubah dan diketik jika kita mengubah kemudian save yang baru. Yang atas bisa diedit sedangkan yang bawah otomatis by system (tidak bisa diketik). Kesamaan itu bisa dari hardware yang sama namun tidak membuktikan apa-apa dimana tetapharus dibuktikan dengan tool yang lain kecuali ambil langsung dari komputer dan file asli yang masih terbuka file yang sama; ----------

57.49 Bahwa pada umumnya ketika Ahli masuk ke dalam 1 (satu) lokasi maka yang dicari pertama ada wifi yang bisa digunakan free atau tidak. Bagi banyak perusahaan besar pasti akan menyiapkan wifi free dan bisa dicapai bahkan dli luar gedung sampai sejauh 5-10 km dan pada umumnya jika Ahli gunakan itu maka Ahli akan tercatat IP Address tempat tersebut namun jika Ahli gunakan IP Address di HP maka Ahli akan gunakan IP address dinamis meskipun dengan operator yang sama di sana sehingga pasti akan jelas berbeda. Beda jika Ahli gunakan milik kantor maka ID kantor yang akan tercatat, jadi berbeda lagi;

57.50 Bahwa apabila memiliki teman di cyber polri datang dan berusaha connect dengan sudah mengetahui username dan password kemudian connect, maka yang kedetect adalah IP Address tempat dia datang dan connect. Meskipun2 (dua) minggu kemudian, orang itu datang lagi dengan password yang ternyata belum berubah dan kemudian bisa conncet, maka yang kedetect maka yang kedetect adalah IP Address tempat dia datang dan connect; ----------

57.51 Bahwa untuk menggunakan wifi tidak diperlukan relasi khusus antar gadget masing-masing perusahaan selama kita mendapatkan access id (username) dan password maka langsung bisa digunakan; ----------

57.52 Bahwa terdapat kelas IP Address. Koneksi Kelas C bisa dilakukan di tempat yang sama, juga bisa dilakukan di tempat yang berbeda, maupun di waktu yang bersamaan, yang kemudian ditemukan adanya kesamaan IP Address maka hal itu diduga mengambil port yang sama dari operator manapun. Sedangkan kelas B yang lebih banyak menentukan operator, karena lebih banyak masuk operator handphone atau internet lebih luas. Jika IP statis (kelas A) lebih banyak di tempat;----------

57.53 Bahwa apabila saya connect di Jakarta seharusnya secara umum geogrofical Jakarta namun bisa dapat IP Address US meskipun posisi di Jakarta, dimana hal itu bisa saya lakukan sebagai Ahli IT, tapi tidak bagi orang awam sehingga

SALINAN

tidak bisa tiba-tiba masuk ke sana, namun harus ada usaha kesengajaan untuk memindahkan;----------

57.54 Bahwa segmen yang sebenarnya bisa diubah-ubah adalah segmen 3 dan segmen 4. Segmen 3 tergantung menunjukkan port, segmen 4 menunjukkan lokasi komputer, dan segmen 2 menunjukkan koneksi access pertama;----------

57.55 Bahwa tidak mungkin terjadi lompatan IP Address dimana sudah connect kemudian sinyal hilang lalu reconnect dan dapat IP Address baru. Jika Jakarta tetap dapat Jakarta meskipun dimungkinkan dapat IP Address yang berbeda sehingga tidak mungkin dapat IP Address Kalimantan berada di Kalimantan; ---

57.56 Bahwa apabila ada 2 (dua) IP Address 139.193.150.114 dimana ada perbedaan angka terakhirnya yaitu 114 dan 115, menunjukkan kedua IP Address itu memiliki 2 (dua) posisi yang sama untuk network id atau jaringan dan host id yang sama juga namun ujung nomor beda, berarti komputer yang digunakan berbeda; ----------

57.57 Bahwa segmen 1,2,3 tidak bisa berubah, sedangkan segmen 4 sifatnya dinamis;

57.58 Bahwa apabila ada IP Address 139.193.151.115 digunakan di daerah Jakarta Selatan maka tidak mungkin IP Address yang sama juga digunakan di Jakarta Timur; ----------

57.59 Bahwa IP statis itu diberikan kepada perusahaan yang menggunakan line khusus dan berbayar secara penuh. Keuntungannya adalah jika menggunakan 1 (satu) aplikasi yang membutuhkan apikasi khusus misal untuk payroll dan payment system. Jika fasilitas atm menggunakan VPN.----------

58. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014, Majelis Komisi menilai perlu melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; ----------

59. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi perlu menetapkan Keputusan Ketua Majelis Komisi Nomor 12/KMK/Kep/V/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor dengan jangka waktu 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 8 Juli 2015; ----------

60. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* Bukti Pemeriksaan A263, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A270, A271, A272, A273, A274, A275, A276, A277, A278, A279, A280, A281, dan A282); -------

SALINAN

61. Menimbang bahwa pada tanggal 17 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan PemerintahsebagaiAhli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B51); ----------

61.1 Bahwa Ahli yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 333/KPPU/MK-PL/IV/2015 adalah Sdr. Setya Budi Arijanta yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum dan juga merangkap jasa sebagai Ahli di KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPPU;----------

61.2 Bahwa PPK bertugas menyusun HPS, menetapkan spek, dan menetapkan rancangan kontrak di tahap persiapan. Kemudian setelah HPS, spek dan rancangan kontrak ditetapkan PPK, PPK memberikan 3 (tiga) hal tersebut kepada ULP atau panitia lelang untuk dilakukan proses pelelangan terhadap penyedia kemudian panitia lelang atau ULP menyusun dokumen lelang, namun perlu diperhatikan sebelum menyusun dokumen lelang, panitia lelang mereview HPS, spek dan rancangan kontrak apabila ada koreksi maka dikembalikan ke PPK untuk diperbaiki namun apabila tidak ada koreksi maka akan jadi bagian dokumen lelang. Setelah itu panitia lelang melakukan proses lelang, bila di atas Rp. 100 milyar, penetapan pemenang menjadi kewenangan PA. Setelah pemilihan selesai, penetapan pemenang sudah ada, panitia lelang mengajukan hasilnya kepada PPK, dan bila PPK bila setuju maka akan menerbitkan SPPBJP (Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa Pemerintah) kemudian menandatangani kontrak. Pelaksanan kontrak akan menjadi tanggung jawab PPK sampai serah terima tanggung jawab pekerjaan;----------

61.3 Bahwa PPK menetapkan spek dimana spek yang disusun bersifat teknis yang merupakan kebutuhan dari barang itu sendiri;----------

61.4 Bahwa persyaratan kepada penyedia yang terdiri dari kualifikasi, administrasi, teknis dan harga adalah wewenang Panitia atau ULP; ----------

61.5 Bahwa dalam aturan seharusnya pengumuman tidak boleh berbeda dengan yang ada di dokumen, apabila pengumuman berbeda maka peserta tender akan bingung. Misalnya di pengumuman wajib sedangkan ternyata di dokumen lelang beda maka seakan-akan menutup peluang peserta tender untuk ikut dan jika ingin mengubah maka perubahan itu harus dikoreksi juga di pengumuman.

SALINAN

Dalam Perpres 70/2012, KSO tidak bisa diwajibkan karena peserta sendiri yang bisa melihat kapasitas peserta untuk melaksanakan pekerjaan tersebut; ----------

61.6 Bahwa dalam Perpres 70/2012 tidak diatur terkait kewajiban peserta harus ber KSO sehingga dimana Panitia tidak boleh membuat syarat yang melanggar Perpres;----------

61.7 Bahwa apabila ber-KSO seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan, semua ijin dari pihak yang ber-KSO harus memenuhi syarat dan jenis perusahaan tidak bisa dibatasi. Sehingga jika berdasarkan persyaratan tersebut maka peserta tidak ada yang lulus; ----------

61.8 Bahwa kerjasama di dalam Perpres 70/2012 tidak dibatasi bentuknya namun pada prakteknya sepengetahuan Ahli terdapat 2 (dua) kerjasama yaitu konsorsium sendiri atau join and separated dimana jika join and separated, sudah jelas ada pembagian kerja tanggung jawab masing-masing dimana itu bisa dipakai sebagai pengalaman kerja sedangkan konsosium, tanggung jawab dan pengalaman yang bisa dipakai adalah bagian lead firmnya saja; ----------

61.9 Bahwa Pasal 104 ayat 1 dan 2 Perpres 70/2012 mengatur dalam persyaratan peserta terkait perjanjian konsosium akan dibahas mengenai pembiayaan dimana isinya tidak diatur namun hanya terdapat contoh-contoh perjanjian konsorsium. Peserta yang ber-KSO harus memiliki perjanjian KSO; ----------

61.10 Bahwa dalam perjanjian konsorsium harus dicantumkan pekerjaan apa harus jelas, karena bisa terjadi tertulis a dan b namun riilnya yang kerja hanya a jadi seakan-akan terjadi pinjam peminjam perusahaan saja sebagai syarat agar lulus kualifikasi karena biasanya dilihat dari pengalaman kerja;----------

61.11 Bahwa Ahli berpendapat contoh perjanjian yang hanya menyatakan masing-masing anggota konsorsium akan mengambil bagian sesuai sharing, misal a ambil 75% dan b 25% adalah kurang jelas namun kembali pada dokumen lelang apabila tidak memberikan arahan syarat khusus maka dokumen lelang tadi harus sesuai Perpres 70/2012; ----------

61.12 Bahwa Busway masuk kategori konstruksi bukan membeli barang sehingga harus ada kegiatan membuat chasis menjadi bis, maka yang dinilai adalah metode kerja yang ditawarkan peserta. Jika dalam pelaksanaan kontrak metode berubah maka harus meminta ijin dulu dengan PPK karena di Perpres 70/2012 ada poin yang mengatur bahwa harus ada mendorong produksi dalam negeri misal dalam metode dinyatakan ada bagian produksi dalam negeri 30% (tiga

SALINAN

puluh per seratus) namun kemudian faktanya built up maka hal tersebut menyalahi penawaran sehingga akan kena denda;----------

61.13 Bahwa Ahli berpendapat apabila terjadi fakta setelah pelaksanaan pekerjaan, tidak sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian KSO maka menjadi tidak terpenuhi; ----------

61.14 Bahwa Ahli berpendapat Perjanjian KSO antara PT Srikandi Metropolitan dan Jinghua Youngman Automobile Manufacturing. Co. Ltd tersebut tidak masalah menurut Perpres 70/2012, hanya kembali lagi pada dokumen lelang apakah memberi contoh seperti perjanjian KSO tersebut atau tidak. Dokumen lelang harusnya jelas mengatur mengenai perjanjian konsorsium seperti apa yang sesuai atau tidak serta mengatur mengenai kriteria dan pokok-pokok yang harus ditemui dalam perjanjian karena jika tidak jelas maka potensi postbidding besar sekali. Jika tidak ada dalam dokumen persyaratan maka merupakan tindakan post bidding. Pokok yang harus dipenuhi (isi substansi perjanjian) harus diperiksa pada saat kualifikasi; ----------

61.15 Bahwa Ahli berpendapat isi substansi perjanjian harus jelas misalnya mengenai pembagian prosentasi sehingga sepanjang secara substantif memenuhi persyaratan tender maka tidak bisa digugurkan; ----------

61.16 Bahwa Ahli berpendapat terkait adanya perjanjian yang sama persis milik PT Inka yang menjadi calon pemenang pada paket articulatedbus dimana perjanjiannya dinilai panitia sesuai kemudian pada paket tender yang lain, perjanjian PT Inka dinilai tidak sesuai padahal format dan isi perjanjian sama persis kecuali nama paketnya adalah seharusnya barang sama penilaian juga sama dan tidak boleh berbeda;----------

61.17 Bahwa apabila terdapat 2 (dua) perusahaan yang berkonsorsium di paket yang sama maka harus digugurkan dua-duanya; ----------

61.18 Bahwa Ahli berpendapat apabila diketahui keduanya (PT Inka) ber-KSO dengan 2 (dua) perusahaan dalam 1 (satu) paket maka seharusnya semuanya gugur; ----------

61.19 Bahwa nama yang tercantum dalam jaminan penawaran harus sama dan sesuai subjek sehingga apabila tidak sama maka akan tidak cair jika terjadi faileddimana hal tersebut diatur jelas dalam Perpres 70/2012 terkait subjek dan objek yang harus sama; ----------

61.20 Bahwa apabila panitia menemukan adanya indikasi penawaran yang masuk tidak ada persaingan maka seharusnya digugurkan, jika ragu maka harusnya

SALINAN

diklarifikasi, dan jika temuan ada dalam evaluasi kualifikasi maka wajib dilakukan pembuktian kualifikasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia maka berarti Panitia tidak menjalankan tugasnya;----------

61.21 Bahwa apabila ditemukan nama personil lengkap dengan KTP dan ijazah sama persis pada 2 (dua) perusahaan yang berbeda (di 1 perusahaan sebagai personil sedangkan di perusahaan lain sebagai direktur) maka hal tersebut seharusnya diklarifikasi, jika ternyata di PT A hanya diambil namanya maka digugurkan yang di PT A, kemudian dapat dilaporkan ke kepolisian karena adanya penipuan kemudian dapat diblacklist; ----------

61.22 Bahwa kriteria yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa peserta tersebut sungguh-sungguh mengikuti tender sebagaimana diatur dalam Perpres 70/2012 adalah apabila ada penawaran, kemudian dievaluasi secara administrasi, teknis, harga, metode, dan kehadiran dalam pembuktian kualifikasi, jika dipanggil tidak hadir maka ada indikasi untuk dipertanyakan kecuali ada halangan, kemudian dihubungi tidak bisa; ----------

61.23 Bahwa menjadi indikasi apabila metode pelaksanaan yang disampaikan hanya menyalin KAK sehingga apabila hanya menyalin KAK maka tidak bisa dikategorikan sebagai pemasukan penawaran; ----------

61.24 Bahwa apabila ada surat penawaran maka bisa dikategorikan sebagai pemasukan penawaran meskipun hanya melampirkan cover letter, menyalin KAK, dan melampirkan brosur-brosur; ----------

61.25 Bahwa apabila diundang dalam pembuktian kualifikasi namun tidak datang maka dapat diblacklist;----------

61.26 Bahwa apabila tidak ada jaminan penawaran maka dapat digugurkan. LKPP sedang menyiapkan sebuah aplikasi terkait sistem informasi kerja penyedia, dengan sistem ranking. Dimana dapat dicurigai ada perusahaan yang menawar sampai dengan 10 (sepuluh) kali tetapi tidak pernah menang;----------

61.27 Bahwa bisa menjadi 1 (satu) indikasi apabila terdapat temuan 1 (satu) peserta yang tidak memasukkan jaminan penawaran di 1 (satu) paket tetapi di paket lain yang Sehingga apabila jika ditemukan 1 (satu) indikasi lainnya lagi maka bisa dibatalkan;----------

61.28 Bahwa dalam lelang pascakualifikasi, terdapat aturan terkait persyaratan jumlah minimum peserta tender dimana pada lelang pertama minimal 3 (tiga), selanjutnya apabila terdapat lelang ulang maka pesertnya bisa dibebaskan

SALINAN

dimana jika hanya ada 1 (satu) peserta maka bisa dilanjutkan dengan negosiasi, dan seterusnya; ----------

61.29 Bahwa Perpres 70/2012 hanya mengatur pada lelang pertama saja namun sekarang sedang direvisi bahwa siapapun yang menawar pada lelang pertama di sistem E-proc dimana meskipun pesertanya hanya 2 (dua) maka bisa tetap dilanjutkan dengan negosiasi;----------

61.30 Bahwa Panitia seharusnya tetap perlu menilai terlebih dulu sebelum menyatakan gagal, di luar berapapun jumlah peserta yang mendaftar; ----------

61.31 Bahwa Panitia dinilai tidak konsisten apabila ada dalam 1 (satu) paket hanya terdapat 2 (dua) peserta yang mendaftar dan tetap dilanjutkan, sedangkan pada paket lain hanya terdapat 2 (dua) peserta yang mendaftar namun kemudian dinyatakan gagal; ----------

61.32 Bahwa apabila semua cadangan pemenang I dan II memutuskan tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi maka menjadi haknya peserta namun konsekuensinya jika tidak hadir maka diblacklist harus dilakukan;----------

61.33 Bahwa LKPP sudah pernah melakukan monitor dan pernah menangkap basah ternyata benar ada main antara peserta dengan oknum LPSE dimana begitu ada jagoan LPSE yang masuk maka peserta yang lain tidak bisa masuk, namun LKPP melihat wajar IP Addressnya sama jika hal tersebut dilakukan di bidding room namun jika ditemukan sumbernya dari 1 (satu) HP maka akan menimbulkan kecurigaan dilakukab oleh 1 (satu) orang. Namun hal tersebut baru 1 (satu) indikasi dan harus dibuktikan dengan indikasi yang lain; ----------

61.34 Bahwa kaitannya dengan etika pengadaan, ada persyaratan terkait adanya konsekuensi atas tindakan membuat dokumen atau menyampaikan keterangan yang tidak benar dalam memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut mengikat secara keseluruhan dalam dokumen tender, karena saat menawar ada pernyataan bila benar maka siap dituntut ganti rugi dan dilaporkan pada aparat penegak hukum;----------

61.35 Bahwa yang dimaksud menyampaikan data tidak benar jika data yang disampaikan dengan faktanya berbeda, namun jika pada saat pengecekan, panitia menemukan adanya dokumen yang kadaluarsa maka seharusnya digugurkan panitia; ----------

61.36 Bahwa apabila ada surat dukungan A yang merupakan surat dukungan dari tender sebelumnya namun tetap dimasukkan menjadi surat dukungan dalam

SALINAN

tender yang diikuti, maka harus dilihat dulu terkait kesengajaannya, jika tidak tahu atau keselip maka tidak menjadi masalah; ----------

61.37 Bahwa terkait adanya minimal 2 (dua) indikasi unsur melanggar persaingan usaha tidak sehat dimana salah satunya adalah adanya harga yang mendekati HPS, hal tersebut tidak dapat hanya dengan single indikasi saja, melainkan harus dicari kembali indikasi lain. Yang menjadi masalah kadang panitia terlibat sehingga menjadi bias, dimana jika dari awal HPS disusun benar maka mendekati HPS dapat dikatakan normal-normal saja namun begitu HPS telah diskenariokan maka yang lihat orang luar seperti misalnya Auditor maka akan melihat hal tersebut sebagai indikasi ketika kemudian begitu ditanya tidak dapat menunjukkan data pendukung dalam menyusun HPS. Keprihatinan LKPP, panitia takut membatalkan.Ketentuannya adalah jika ada 2 (dua) indikasi, panitia hanya bisa membatalkan tapi tidak boleh melakukan blacklist; ----------

61.38 Bahwa semua anggota KSO harus ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng kecuali join and separatedapabila terjadi sengketa yang melibatkan KSO; ----------

61.39 Bahwa Panitia pada umumnya akan mengumumkan undangan pembuktian kualifikasi dalam Berita Acara Hasil Evaluasi yang dapat didownload oleh para peserta dan biasanya ter-email ke alamat masing-masing peserta yang diundang;----------

61.40 Bahwa apabila pesertanya tidak mengetahui bahwa telah diundang dalam pembuktian kualifiaksi tersebut maka Panitia salah dimana pihak tidak datang karena memang tidak terima undangan. Panitia seharusnya email namun ada beberapa kasus dimana penyedia tidak cek email. ----------

62. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Indo Dongfeng Motorsebagai Terlapor XI, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B59); ----------

62.1 Bahwa Terlapor yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 437/KPPU/MK-PPL/VI/2015 adalah Sdr. Erko Sudiarsono sebagai Kuasa Direktur Utama PT Indo Dongfeng Motor; ----------

62.2 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor merupakan perusahaan yang berdiri diatas BKPM yaitu Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat dan lebih. Berdiri berdasarkan Akta pada tahun 2005, dan sejak tahun 2005 sampai sekarang PT

SALINAN

Indo Dongfeng Motor merupakan salah satu distributor perusahaan otomotif dari berbagai merk dari China, salah satunya yang masih berjalan sampai sekarang merk dari Golden Dragon (merupakan merk sekaligus perusahaan) yang keberadaannya di Chiangmen, Republik China, khusus kendaraan bus. Komisaris Perusahaan dan Direktur Utama adalah Bapak Koentjahro Widjaja (kepemilikan saham hampir 70%), dan Komisaris yang lain Ibu Caroline (kepemilikan saham 30%). Sdr. Erko Sudiarsonosendiri sebagai Sales Manager mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kantor PT Indo Dongfeng Motor berkedudukan di Rukan Mangga Dua Square Blok F Nomor 48, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1 Jakarta Pusat;----------

62.3 Bahwa Sdr. Erko Sudiarsono merupakan rekan bisnis Bapak Koentjahro Widjajadengan Ibu Caroline; ----------

62.4 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor bergerak di bidang otomotif, kendaraan roda empat, lebih spesifik soul distributor. Tidak ada kegiatan produksi, semua impor dari luar negeri; ----------

62.5 Bahwa yang diperjualbelikan PT Indo Dongfeng Motor adalah bus angkutan penumpang dengan panjang 12-14 m, sehingga tidak memerlukan showroom dalam mempromosikan produk, jadi biasanya indent terlebih dahulu, barang ada setelah ada permintaan dari costumer. Barang tiba di Jakarta langsung dikirim ke karoseri sesuai permintaan costumer; ----------

62.6 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor megikuti tender a quo diawali dengan melihat pengumuman di LPSE, mendaftar sebagai supplier agar dapat mengenalkan produk PT Indo Dongfeng Motor di LPSE. Terlapor melihat banyak paket disana, yang pertama Terlapor firm ikut lelang di paket 2 dan 3 pengadaan bus sedang. Waktu itu, untuk bisa menguploadd data spesifikasi dan penawaran Terlapor harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu agar dapat spesifikasi persyaratan. Setelah mendapat spesifikasi Terlapor tidak melanjutkan penawaran, karena produk PT Indo Dongfeng Motor tidak masuk ke dalam spesifikasi yang dimaksud oleh Panitia. Terlapor tahu jika spesifikasi yang dibutuhkan pengadaan bus sedang, namun Terlapor tidak tahu spek terinci dari pengadaan bus tersebut;----------

62.7 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor hanya sebagai peserta saja pada paket 2, 3, dan 5 dimana Terlapor tidak melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu memasukkan penawaran;----------

SALINAN

62.8 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor baru pertama kali mengikuti tender yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta;----------

62.9 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor mengupload dokumen-dokumen seperti Akta-akta perusahaan, seperti Anggaran Dasar Perusahaan;----------

62.10 Bahwa Terlapor membawa dokumen di gedung DKI (bagian LPSE ketemu langsung PIC yang meng-enter keanggotaan), menyerahkan dokumen, kemudian dilakukan evaluasi, kemudian diklarifikasi keabsahan dokumen. Setelah Terlapor mendapatkan aktivasi/registrasi, Terlapor mengupload dokumen di kantor;----------

62.11 Bahwa setelah menjadi anggota LPSE, Terlapor tidak pernah menggunakan internet dari kantor LPSE untuk mengupload dokumen tender;----------

62.12 Bahwa Terlapor hanya komunikasi dengan LPSE lewat kantor saja, selebihnya tidak pernah;----------

62.13 Bahwa Terlapor tidak pernah menggunakan internet di kantor LPSE, Terlapor menggunakan password dari LPSE di kantor;----------

62.14 Bahwa yang mengetahui password LPSE adalah Sdr. Erko Sudiarsono dan 2 (dua) rekan yang lain;----------

62.15 Bahwa Terlapor tahu ada pengumuman pengadaan, setelah itu menghubungi LPSE untuk menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan tender; ----------

62.16 Bahwa Terlapor sudah mendengar bulan Maret ada pengadaan Bus Transjakarta dari Sdr. Edy selaku rekan bisnis di PT Korindo Motor sehingga Terlapor sudah melakukan aktivasi pada bulan April, sedangkan tender a quo sendiri terjadi pada bulan Mei;----------

62.17 Bahwa Sdr. Erko Sudiarsono yang berinisiatif menanyakan terkait tender a quo ke Bapak Edy sehingga Sdr. Erko Sudiarsono sudah tahu ada wacana akan ada tender a quo dari media massa kemudian Sdr. Erko Sudiarsonomempelajari dokumennya; ----------

62.18 Bahwa Sdr. Erko Sudiarsono melihat spek yang umum dalam tender a quo namun karena PT Indo Dongfeng Motor tidak memiliki produk dimaksud sehingga PT Indo Dongfeng Motor tidak melakukan penawaran; ----------

62.19 Bahwa Terlapor memasukkan pendaftaran agar dapat menjadi peserta pengadaan di Pemprov DKI Jakarta. Harapannya ingin menang; ----------

62.20 Bahwa PT Indo Dongfeng Motormemasukkan penawaran di paket 5 articulated bus;----------

SALINAN

62.21 Bahwa KD yang disyaratkan 3 (tiga) kali, sedangkan Kemampuan Dasar (KD) PT Indo Dongfeng Motorkurang; ----------

62.22 Bahwa Terlapor memiliki pengalaman menjual produk Golden Dragon ke perusahaan-perusahaan swasta;----------

62.23 Bahwa Terlapor hanya menyerahkan ke petugas, tidak menggunakan komputer LPSE; ----------

62.24 Bahwa sudah ada list dokumen yang diupload oleh LPSE. Terlapor menyerahkan softcopy. LPSE pada waktu itu belum memberikan password;-----

62.25 Bahwa pada awalnya PT Indo Dongfeng Motormenggunakan Dongfeng Bus, kemudian berkembang menjadi Golden Dragon. PT Indo Dongfeng Motor mendapat license dari China itu Hwanghay, Golden Dragon, dan King Lung Bus; ----------

62.26 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor menawarkan merk Hwanghay dalam tender karena memiliki artic, sesuai dengan persyaratan, sedangkan Golden Dragon tidak punya artic bus; ----------

62.27 Bahwa pada waktu mendaftar, Terlapor telah memahami kategori yang dapat menjadi peserta yaitu mempunyai keagenan dari Kementerian Perindustrian dan perijinan-perijinan lainnya seperti tanda pendaftaran tipe dari Kemenhub. Merk Hwanghay sudah ada sehingga PT Indo Dongfeng Motor akan built up chasisnya. Untuk karoserinya PT Indo Dongfeng Motor bekerjasama dengan Laksana dan Trisakti, meskipun begitu PT Indo Dongfeng Motor belum membuat KSO dengan Laksana dan Trisakti; ----------

62.28 Bahwa untuk pembuatan bodypada artic, PT Indo Dongfeng Motorlangsung menggandeng 2 (dua) perusahaan karoseri, karena quantity tidak cukup dikerjakan apabila 1 (satu) perusahaan karoseri saja; ----------

62.29 Bahwa pada waktu Terlapor memasukkan password ke LPSE dan melihat apa saja paket yang ada disana, Terlapor melihat paket bus sedang ternyata sama semua speknya dan secara teknis Terlapor tidak punya produk sehingga PT Indo Dongfeng Motor hanya mendaftar saja, tidak memasukkan dokumen penawaran;----------

62.30 Bahwa tidak benar PT Indo Dongfeng Motor mendaftar di paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, dan paket 5 pada paket single bus karena hanya dengan memasukkan password itu akan terbaca peserta/perusahaan yang mendaftar; ----

62.31 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor pernah membuka dan memasukkan password;

SALINAN

62.32 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor memang membuka setiap paket pada paket artic namun Terlapor hanya memasukkan penawaran untuk paket 5 saja, sedangkan yang lain hanya mengakses saja;----------

62.33 Bahwa merk yang disiapkan untuk bus sedang artic adalah merk Golden Dragon;----------

62.34 Bahwa merk Dongfeng tidak mempunyai yang namanya bus artic, dimana Dongfeng hanya punya bus sedang dan berbahan bakar solar sehingga kalau gas harus dimodif;----------

62.35 Bahwa merk Golden Dragon mempunyai yang berbahan bakar gas; ----------

62.36 Bahwa merk Hwanghay mempunyai yang berbahan bakar gas;----------

62.37 Bahwa selama periode tender, Indo Dongfeng Motor masih ditunjuk souldistributor di Indonesia; ----------

62.38 Bahwa Dongfeng tidak menunjuk perusahaan lain di Indonesia, selain PT Indo Dongfeng Motor sehingga PT Indo Dongfeng Motor sebagai APM;----------

62.39 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor menjadi APM selama ada permintaan, maka masih berjalan. Setiap tahun juga dilakukan peninjauan;----------

62.40 Bahwa untuk merk Dongfeng, ada soul distributor lain selain PT Indo Dongfeng Motor tetapi itu untuk merk Dongfeng Truck, dan yang memegang Dongfeng Indonesia; ----------

62.41 Bahwa tidak ada keharusan perusahaan lain membawa Dongfeng atas sepengetahuan Dongfeng Indonesia sebagai Soul Distributor sehingga mungkin saja suatu saat bisa terjadi berbenturan perizinan; ----------

62.42 Bahwa karena dalam klausul tidak ada larangan menggunakan Dongfeng, sehingga diperbolehkan untuk mencari di tempat lain; ----------

62.43 Bahwa PT Indo Dongfeng Motor melakukan transaksi di kantor dimana ada rekan lain yang membantu, yaitu Sdri. Susan selaku Sekretaris Direktur yang bertugas di bagian adminsitrasi, mengedit, dan mengupload dokumen;----------

62.44 Bahwa untuk proses log in dan log out, Sdri. Susan tidak pernah bekerja sendiri tanpa Terlapor; ----------

62.45 Bahwa Terlapor tidak pernah mengakses log in dan log out di bidding room di LPSE.----------

63. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur PT Mayapada Auto Sempurna sebagai Terlapor XII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B60); ----------

63.1 Bahwa Terlapor yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 438/KPPU/MK-PPL/VI/2015 adalah Sdri. Nila Marini dengan didampingi Sdr. Candra Faisal dan Sdr. Susanto Firman sebagai Kuasa Direktur PT Mayapada Auto Sempurna;----------

63.2 Bahwa Sdri. Nila Marini sebagai tenaga admin, Sdr. Chandra Faisal sebagai tenaga operasional, dan Sdr. Susanto Firman sebagai tenaga teknis; ----------

63.3 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna bergerak di bidang otomotif yang berdiri pada tahun 2002 dan berdomisili di Pekanbaru. PT Mayapada Auto Sempurna merupakan Autorized *Dealer* Ford yang memiliki cabang di Pekanbaru, Duri, Batam dan Padang. Pada awalnya PT Mayapada Auto Sempurna bergerak di bisnis rental kemudian dalam perkembangannya pada tahun 2013, PT Mayapada Auto Sempurna mulai mencoba expand bisnis sebagai agen bis yang bekerjasama dengan Golden Dragon. Sehingga dari keagenan tersebut, PT Mayapada Auto Sempurna mencoba mengikuti tender busway; ----------

63.4 Bahwa susunan Komisaris di PT Mayapada Auto Sempurna antara lain Sdr. Handy Englo (di atas 30%), selebihnya dimiliki oleh Sdr. Darwin dan Sdri. Lindawati dimana Sdri. Linda dan Sdr. Handy Englo adalah suami istri sedangkan Sdr. Darwin adalah rekan bisnis lama;----------

63.5 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna mulai ekspansi di Jakarta tahun 2012; ----

63.6 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna mengetahui adanya informasi tender busway tersebut didapat langsung dari Sdr. Handy Englo yang memberikan instruksi kepada Terlapor untuk menyiapkan dokumen penawaran;----------

63.7 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna melakukan register di semua paket namun berdasar pertimbangan direksi hanya terdapat 3 (tiga) paket tender yang diikuti yaitu paket 1 dan paket 2 single bus pada tender ulang dan paket 5 articulated bus pada tender ulang;----------

63.8 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna merupakan agen dari Golden Dragon; ----

63.9 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna memiliki perjanjian KSO dengan Golden Dragon pada tahun 2012. Pada awal ikut tender tersebut, PT Mayapada Auto Sempurna masih sebatas agen Golden Dragon; ----------

63.10 Bahwa pada awalnya PT Mayapada Auto Sempurna bekerjasama dengan Golden Dragon untuk produk Golden Dragon sendiri namun pada saat register di Kementerian Perindustrian, terbentur dengan perijinan perusahaan lain yang juga membawa merk tersebut yaitu PT Indo Dongfeng Motor. Pada akhirnya

SALINAN

pada tahun 2013, Golden Dragon menengahi dengan memberikan solusi, dimana PT Mayapada Auto Sempurna dijadikan sebagai APTM untuk second brand yaitu Golden Journey; ----------

63.11 Bahwa Golden Dragon dan Golden Journey secara kepemilikan sama yaitu Golden Dragon namun PT Mayapada Auto Sempurna hanya mendapatkan jenis yang lain;----------

63.12 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna tidak berusaha mencoba untuk menjadi agen Indo Dongfeng saja karena kalau harus menjadi sub agen lagi otomatis PT Mayapada Auto Sempurna perlu mempertimbangkan kondisi margin, karena jika sub agen maka PT Mayapada Auto Sempurna harus menyisihkan margin ke pihak lain. Di samping itu sudah ada solusi bahwa Indo Dongfeng akan mengkhususkan ke bagian retail saja, sedangkan PT Mayapada Auto Sempurna akan mengkhususkan ke proyek pemerintah;----------

63.13 Bahwa bentuk kontrak umum namun PT Mayapada Auto Sempurna tidak main di retail; ----------

63.14 Bahwa Indo Dongfeng seharusnya mengetahui terkait kekhususan tersebut; -----

63.15 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna pernah ikut tender sebelum tender busway yaitu tender di instansi pemerintah di Pemprov Pekanbaru dan hanya berskala kecil; ----------

63.16 Bahwa nilai proyek tertinggi yang pernah diikuti oleh PT Mayapada Auto Sempurna adalah tender di kepolisian dimana kontraktor pemenang membeli stok ke PT Mayapada Auto Sempurna dengan nilai total proyek sebesar Rp. 80 milyar dimana hal itu terdapat dalam kontrak. Kontrak tersebut yang kemudian dijadikan sebagai KD. Jadi posisi PT Mayapada Auto Sempurna pada saat itu mendapat penunjukan langsung sebagai *dealer* support karena dianggap memenuhi kemampuan sale yang besar; ----------

63.17 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna 2 (dua) kali ikut tender. Pada tahap prakualifikasi, PT Mayapada Auto Sempurna tidak lulus karena awalnya PT Mayapada Auto Sempurna hanya melampirkan kontrak rental untuk mencukupi KD. Kemudian PT Mayapada Auto Sempurna melakukan sanggah karena menurut PT Mayapada Auto Sempurna, dokumen tender tidak menjelaskan secara detail terkait aturan mengenai kontrak dimaksud. Sanggah tersebut juga kami upload di LPSE. Kemudian pada mekanisme tender kedua, PT Mayapada Auto Sempurna mengikuti prosedurnya namun kembali gugur dimana PT

SALINAN

Mayapada Auto Sempurna dinyatakan tidak melampirkan KSO padahal faktanya PT Mayapada Auto Sempurna sudah upload dokumen tersebut;---------

63.18 Bahwa Terlapor yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar terupload karena Terlapor selalu melakukan pengecekan setiap kali selesai upload terhadap enkripsi dimana dalam enkripsi tersebut tercantum folder mengenai nama perusahaan dan dokumen apa saja yang sudah diupload dan ketika dicek, dokumen tersebut benar sudah diupload; ----------

63.19 Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna tidak mengajukan sanggahan kedua kepada Panitia Tender berdasarkan instruksi dari atasan karena PT Mayapada Auto Sempurna melihat proses yang lalu yang tidak dihiraukan oleh Panitia Tender sehingga PT Mayapada Auto Sempurna memutuskan tidak melanjutkan tahap selanjutnya;----------

63.20 Bahwa proses upload tersebut banyak dilakukan di Jakarta dimana selama proses tender biasanya hanya ada 1 (satu) orang saja yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan upload dan mengetahui mengenai password untuk upload yaitu Sdri. Nila Marini dan Direktur Sdr. Handy Englo;----------

63.21 Bahwa benar mengenai IP Address PT Mayapada Auto Sempurna dalam log in log out yang tercatat di LPSE yang menunjukkan bahwa proses tersebut dilakukan di daerah Thamrin karena Tim biasanya menginap di Hotel daerah Thamrin. Tim biasanya menginap di Hotel daerah Thamrin tepatnya di daerah Kebon Kacang;----------

63.22 Bahwa jika tender memang Tim biasanya selalu menginap di Hotel daerah Thamrin karena rumah owner tidak jauh dari Thamrin. Sedangkan terkait aktivitas upload di Surabaya tersebut, Terlapor tidak tahu namun dapat dipastikan Terlapor tidak ada aktivitas di Surabaya sama sekali dimana aktivitas itu hanya dilakukan di hotel di Jakarta dan upload biasanya dilakukan pada malam hari. ----------

64. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Srikandi Metropolitan sebagai Terlapor XIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B61); ----------

64.1 Bahwa Terlapor yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 439/KPPU/MK-PPL/VI/2015 adalah Sdr. Jembar Sutarto Waluyoselaku Direktur Utama PT Srikandi Metropolitan;----------

SALINAN

64.2 Bahwa PT Srikandi Metropolitan merupakan salah satu perusahaan karoseri yang didirikan pada tahun 1994 yang bergerak di bidang pembuatan kendaraan. Pabrik PT Srikandi Metropolitan berada di Ciputat, Tangerang Selatan. Disamping memprodukisi bus sendiri, PT Srikandi Metropolitan mencoba mengikuti pengadaan bus Transjakarta. Selama ini PT Srikandi Metropolitan hanya memproduksi bus milik sendiri. Pegawai PT Srikandi Metropolitan banyak yang statusnya sebagai pegawai lepas, pegawai tetap hanya berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang, masing-masing ada di bagian produksi, purchasing, elektrikal, sedangkan untuk karyawan borongan melihat kapasitas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam satu bulan, PT Srikandi Metropolitan dapat menyelesaikan 2 (dua) unit bus besar; ----------

64.3 Bahwa PT Srikandi Metropolitan sudah 2 (dua) kali mengikuti tender pengadaan bus, yang satu kali dilakukan lelang ulang dan yang kedua adalah tender bus transjakarta; ----------

64.4 Bahwa PT Srikandi Metropolitan mengetahui proses tender bus transjakarta (a quo) diawali dengan adanya pengumuman di LPSE tentang tender pengadaan bus transjakarta kemudian karena memenuhi kriteria maka PT Srikandi Metropolitan ikut pendaftaran kemudian memasukan dokumen kualifikasi; ------

64.5 Bahwa PT Srikandi Metropolitan menawarkan merk bus Yutong atau Zhong Tong; ----------

64.6 Bahwa PT Srikandi Metropolitan belum pernah mengikuti tender lain di DKI; --

64.7 Bahwa yang melakukan proses pendaftaran di LPSE adalah Sdr. Jembar Sutarto Waluyo selaku Direktur Utama PT Srikandi Metropolitan dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh LPSE. Yang mengunggah dokumen-dokumen tersebut adalah Sdr. Jembar Sutarto Waluyo sendiri dengan menggunakan komputer PT Srikandi Metropolitan; ----------

64.8 Bahwa baik Sdr. Jembar Sutarto Waluyo maupun staf PT Srikandi Metropolitan tidak pernah memasukkan data ke website LPSE dengan komputer LPSE karena menggunakan komputer perusahaan sendiri; ----------

64.9 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo mengingat pernah melakukan aktifasi atau tindakan apapun di LPSE pada saat pertama kali saya datang ke LPSE untuk melakukan validasi sebagai syarat agar dapat menjadi anggota LPSE; ----------

64.10 Bahwa yang menyiapkan dokumen tender a quo adalah Sdr. Jembar Sutarto Waluyo bersama tim;----------

SALINAN

64.11 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo memiliki pengalaman mengikuti tender operator;----------

64.12 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo pernah mencoba melakukan tender dengan mekanisme KSO namun gagal;----------

64.13 Bahwa sepengetahuan Sdr. Jembar Sutarto Waluyo prosedur terkait ketentuan untuk melakukan KSO ada dalam format yang terdapat dalam KAK yang diberikan oleh Panitia; ----------

64.14 Bahwa alasan PT Srikandi Metropolitan digugurkan karena ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Syarat ber-KSO adalah mempunyai ijin prinsip pengadaan dengan perusahaan yang memiliki ATPM. PT Srikandi Metropolitan sudah membuat dengan format yang ada, namun ternyata KSO PT Srikandi Metropolitan dinilai tidak memenuhi syarat; ----------

64.15 Bahwa yang mengurus perjanjian KSO PT Srikandi Metropolitan adalah staf;---

64.16 Bahwa yang mengurus principle adalah Sdr. Agus Trianto selaku staf dengan berangkat langsung ke Chinakarena produsennya dari sana. Sebelumnya PT Srikandi Metropolitan sudah pernah menjajaki dengan perusahaan Cina untuk pengadaan bus Cina dengan merk Yongmai;----------

64.17 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo membenarkan adanya validasi penandatangan dokumen perjanjian kemitraan antara PT Srikandi Metropolitan dengan Yutong dimana penandatanganan dilakukan di Jakarta, surat tersebut dikirimkan kepada Sdr. Jembar Sutarto Waluyo untuk ditandatangani;----------

64.18 Bahwa PT Srikandi Metropolitan lebih banyak menyediakan kendaraan untuk perusahaan yaitu PT Bianglala Metropolitan. Chasis terakhir yang dibuat adalah Mercy 26; ----------

64.19 Bahwa dalam penyusunan metode pelaksanaan,Sdr. Jembar Sutarto Waluyo hanya mengikuti prosedur sesuai KAK, karena prosedur dan metode pengadaan sudah standar; ----------

64.20 Bahwa yang mengetahui password LPSE adalah Sdr. Jembar Sutarto Waluyo sendiri dengan 2 (dua) temannya; ----------

64.21 Bahwa PT Srikandi Metropolitan berlangganan internet Speedy, smartfren terkadang menggunakan HP. Speedy hanya digunakan untuk mengunggah data kualifikasi. Malamnya Sdr. Jembar Sutarto Waluyo mencoba mengunggah tetapi gagal, kemudian isi pulsa Rp. 150.000 baru bisa diunggah; ----------

64.22 Bahwa PT Srikandi Metropolitan belum pernah menggunakan provider first media; ----------

SALINAN

64.23 Bahwa tidak ada staf PT Srikandi Metropolitan yang tinggal di daerah Permata Hijau dan Sdr. Jembar Sutarto Waluyo tidak mengetahui apakah ada staf yang pernah mengakses website LPSE dari tempat lain;----------

64.24 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo tidak mengetahui apakah ada staf yang pernah melakukan pendaftaran atau mengakses website LPSE dari Surabaya; ---

64.25 Bahwa pengunggahan dokumen kualifikasi PT Srikandi Metropolitan dilakukan sendiri oleh Sdr. Jembar Sutarto Waluyo dari kantor atau dari rumah;----------

64.26 Bahwa yang menyiapkan dokumen perjanjian KSO mengetahui password milik PT Srikandi Metropolitan;----------

64.27 Bahwa PT Srikandi Metropolitan hanya mengikuti semua paket single bus pada tender a quo;----------

64.28 Bahwa terkait adanya data yang dimiliki Investigator bahwa PT Srikandi Metropolitan mengikuti Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Medium Bus, Sdr. Jembar Sutarto Waluyo menjelaskan saat ada pengumuman di LPSE tersedia kolom “setuju” atau “tidak setuju” ikut tender, Sdr. Jembar Sutarto Waluyo mengakses dan mendaftar tetapi tidak ditindaklanjuti;----------

64.29 Bahwa PT Srikandi Metropolitan benar mengikuti Paket 1, 2, 3, 4 dan 5 Single Bus namun KSO tidak sesuai; ----------

64.30 Bahwa PT Srikandi Metropolitan tidak ikut menawar di medium bus;----------

64.31 Bahwa PT Srikandi Metropolitan ikut menawar di single bus menawarkan merk bus Yutong;----------

64.32 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi karena waktunya sudah tidak memungkinkan untuk menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut meskipun kemudian mengakibatkan PT Srikandi Metropolitan digugurkan;----------

64.33 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo tidak pernah mengakses dari tempat lain selain dari daerah Cawang, misalnya daerah Permata Hijau, Surabaya, biddingroom (LPSE); ----------

64.34 Bahwa Sdr. Jembar Sutarto Waluyo menyusun metode pelaksanaan dengan adanya KAK Panitia untuk kemudian dibuat sesuai dengan format dari Panitia yaitu dengan melakukan copy paste dari panitia. ----------

65. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur PT Transportindo Bakti Nusantara sebagai Terlapor XV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B63); ----------

SALINAN

65.1 Bahwa Terlapor yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 441/KPPU/MK-PPL/VI/2015 adalah Sdr. Totok Soepriantoselaku Direktur Utama PT Transportindo Bakti Nusantara; ----------

65.2 Bahwa secara de facto, Sdr. Totok Soeprianto menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportindo Bakti Nusantara sejak tanggal 19 Maret 2014. PT Transportindo Bakti Nusantara bergerak di bidang transportasi terkait dengan persewaan double cabin untuk tambang karena missmanagement pada awal tahun 2014, Sdr. Abdul Aziz Said selaku Direktur Utama dan Sdri. Mieke Setyawati selaku Direktur bersamaan dengan Sdr. Fauzi Hasyim selaku Komisaris sepakat melakukan reorganisasi karena Direktur Utama dan Direktur pada saat itu dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan kelangsungan perusahaan dan hanya meninggalkan cicilan bank yang tidak bisa dibayar;-------

65.3 Bahwa awal mula Sdr. Totok Soeprianto menjadi Direktur Utama PT Transportindo Bakti Nusantara adalah karena Sdr. Fauzi Hasyim selaku Komisaris yang merupakan sesama orang Salatiga, bercerita bahwa yang bersangkutan merasa telah dibohongi oleh orang-orang kepercayaannya yaitu Sdr. Abdul Aziz Said selaku Direktur Utama dan Sdri. Mieke Setyawati selaku Direktur. Dari keadaan tersebut kemudian Sdr. Totok Soeprianto diminta untuk membantu. Sebagai sesama orang Salatiga dengan Sdr. Fauzi Hasyim dan Sdr. Abdul Aziz Said (dimana Sdr. Totok Soeprianto menjabat sebagai Sekjend dan Sdr. Abdul Aziz Said menjabat sebagai Ketua Paguyuban Salatiga), Sdr. Totok Soeprianto berniat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meminta laporan keuangan namun ternyata tidak ada laporan keuangan sama sekali terkait arus keluar masuk uang perusahaan. Masalah PT Transportindo Bakti Nusantara bangkrut juga tidak jelas sebabnya, karena Sdr. Abdul Aziz Said selaku Direktur Utama (yang sebelumnya menjabat sebagai General Manager di Astra bagian security)'pun berkilah bahwa yang bersangkutan tidak tahu menahu dalam masalah ini karena tidak menguasai bisnis rental sehingga dapat disimpulkan Sdri. Mieke Setyawati selaku Direktur selayaknya menjadi one man show dalam menjalankan kelangsungan PT Transportindo Bakti Nusantara;----------

65.4 Bahwa Sdr. Totok Soeprianto menemukan memang ada yang salah dalam laporan keuangan, dimana ada salah hitung bahwa pada umumnya dalam usaha rental model leasing dari bank jika ditambahkan dengan biaya operasional gaji

pegawai, laba yang harus diperoleh minimal Rp. 16 juta per unit per bulan namun ternyata tidak demikian, sehingga disimpulkan ada ketidakjujuran sehingga Sdr. Totok Soeprianto bersedia membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan sisa aset yang ada karena pada saat itu ada tanggungan hutang kurang lebih Rp. 12 milyar. Singkat cerita Sdr. Totok Soeprianto mengelola PT Transportindo Bakti Nusantara bukan untuk menghidupkan perusahaan lebih jauh namun hanya menyelesaikan sisa hutang kepada kreditur, dalam hal ini pihak bank yang sampai pemeriksaan ini dilakukan belum tuntas; ----------

65.5 Bahwa keikutsertaan PT Transportindo Bakti Nusantara dalam tender a quo adalah karena pada saat itu ada open tender sehingga kemudian PT Transportindo Bakti Nusantara memutuskan untuk mencoba, namun selalu gagal di prakualifikasi. PT Transportindo Bakti Nusantara juga mengaku tidak terima apapun dari pihak lain; ----------

65.6 Bahwa pada faktanya, PT Transportindo Bakti Nusantara sudah mati dan tidak beroperasi lagi sehingga hanya Sdr. Totok Soeprianto orang satu-satunya yang tersisa di PT Transportindo Bakti Nusantara. Sampai dengan serah terima perusahaan pada saat itu, tidak ada dokumen apapun termasuk dokumen perjanjian yang diserahterimakan, bahkan laporan keuanganpun juga tidak ada;-

65.7 Bahwa Sdr. Abdul Azis Said saat ini masih di Jakarta dan menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Security PT Siap Andalan. Sedangkan Sdr. Fauzi Hasyim memiliki usaha Travel Safari; ----------

65.8 Bahwa Blue Star milik kakak-kakaknya Sdr. Fauzi Hasyim dimana jika ada yang ingin memesan bus maka bisa pesan melalui travel Safari tersebut. PT Transportindo Bakti Nusantara hanya concern pada penyewaan double cabin yang dulu ada di Kaltim, Kalsel, dan Mobagu (Sulawesi Utara); ----------

65.9 Bahwa PT Transportindo Bakti Nusantara belum dinyatakan pailit namun sudah tidak memiliki aset apa-apa, bahkan PT Transportindo Bakti Nusantara masih harus menyelesaikan hutang bank dan kewajiban perpajakan; ----------

65.10 Bahwa yang meminta bantuan Sdr. Fauzi Hasyim untuk menyelesaikan masalah PT Transportindo Bakti Nusantara hanya Sdr. Fauzi Hasyim. Sebenarnya, pada saat itu hanya ada 3 (tiga) orang yang menjalankan operasional PT Transportindo Bakti Nusantara yaitu Sdr. Fauzi Hasyim selaku Komisaris, Sdr. Abdul Aziz Said selaku Direktur Utama, dan Sdri. Mieke Setyawati selaku Direktur. Semua uang yang digunakan untuk operasional PT Transportindo Bakti Nusantara adalah milik Sdr. Fauzi Hasyim namun entah

SALINAN

bagaimana sampai terlalu percayanya, PT Transportindo Bakti Nusantara diambil alih oleh Sdr. Abdul Aziz Said selaku Direktur Utama dan Sdri. Mieke Setyawati selaku Direktur yang bahkan dikuatkan dengan akte notaris sehingga saham Sdr. Fauzi Hasyim menjadi nol; ----------

65.11 Bahwa benar bukti dokumen perjanjian kemitraan PT Transportindo Bakti Nusantara dengan PT Indopatala Adinata per tanggal 14 Juni 2013 ditandatangani oleh Sdr. Abdul Aziz Said selaku Direktur Utama PT Transportindo Bakti Nusantara. ----------

66. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Zonda Indonesia sebagai Terlapor XVII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B65); ----------

66.1 Bahwa Terlapor yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 443/KPPU/MK-PPL/VI/2015 adalah Sdri. Djeharie Hanan selaku Direktur Utama PT Zonda Indonesia; ----------

66.2 Bahwa PT Zonda Indonesia berdiri sejak tahun 2013, berasal dari Amerika Serikat dan bekerjasama dengan Cina. PT Zonda Indonesia belum pernah mengikuti lelang dan baru pertama kali mengikuti tender yaitu tender a quo. Pada tender a quo, PT Zonda Indonesia berada diurutan pertama untuk harga tetapi ada persyaratan lelang yang tidak dapat dipenuhi yaitu jaminan penawaran yang tidak dikeluarkan oleh perusahaan asuransi PT Asuransi Parolamas sehingga PT Zonda Indonesia tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan; ----------

66.3 Bahwa PT Zonda Indonesia sebagai ATPM dengan merk bus Zonda dengan lisensi dari Amerika Serikat, PT Zonda Indonesia melakukan kerjasama dengan karoseri yang ada di dalam negeri yaitu dengan CV Laksana;----------

66.4 Bahwa sejak PT Zonda Indonesia berdiri, PT Zonda Indonesia belum pernah melaksanakan proyek atau mendistribusikan merk Zonda;----------

66.5 Bahwa PT Zonda Indonesia baru pertama kali mengikuti tender pada tahun 2013 yaitu pada paket medium bus; ----------

66.6 Bahwa PT Zonda Indonesia diketahui mendaftar di medium bus paket 1, 2, 3, 4 dan 5 karena pada saat log inuntuk melihat dokumen lelang sudah tercatat tetapi tidak memasukkan dokumen penawaran; ----------

SALINAN

66.7 Bahwa PT Zonda Indonesia mengikuti tender pada jenis single bus pada paket 5 kemudian gugur karena dokumen jaminan penawaran tidak ada. Ketika anak Sdri. Djeharie Hananmelakukan log in dan memberitahukan bahwa ada limit waktu untuk memasukkan dokumen maka Sdri. Djeharie Hanan mencoba menghubungi PT Asuransi Parolamas tetapi tidak mendapatkan kepastian sehingga untuk dokumen jaminan penawaran tidak dapat dimasukkan; ----------

66.8 Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran milik PT Zonda Indonesia adalah Sdr. Bambang Gunarto selaku mantan pegawai PT Korindo Motors. Sdri. Djeharie Hanan membayar Sdr. Bambang Gunarto karena pengalaman yang bersangkutan sudah banyak dalam mengikuti tender bus sehingga Sdr. Bambang Gunarto direkrut hanya untuk tender a quo;----------

66.9 Bahwa pada saat awal ingin mendaftar,Sdri. Djeharie Hanan mengenal Sdr. Bambang Gunarto ketika mendaftar di LPSE di tahun sebelumnya, tetapi biasanya jika ada produk baru banyak yang mendatangi untuk mengajak JO; ----

66.10 Bahwa Sdr. Bambang Gunarto sudah tidak bekerja lagi di PT Korindo Motors ketika direkrut oleh Sdri. Djeharie Hanan. Sdr. Bambang Gunarto mengatakan kepada Sdri. Djeharie Hanan bahwa PT Korindo Motors bangkrut dan sudah tidak lagi mendapatkan gaji; ----------

66.11 Bahwa dalam menyusun dokumen, Sdr. Bambang Gunarto melakukan sendiri dengan dibantu oleh tim konsultan;----------

66.12 Bahwa Sdr. Bambang Gunarto mengurus semuanya, karena Sdri. Djeharie Hanan membayar jasa yang berdangkutan mahal yaitu Rp. 18 juta/1 bulan. Sdr. Bambang Gunarto bekerja selama 6 (enam) bulan. Sdri. Djeharie Hanan tandatangan kerjasama dengan Sdr. Bambang Gunarto sebelum tender a quo dilaksanakan. Kerjasama bukan hanya untuk mempersiapkan keperluan untuk mengikuti tender a quo tetapi juga memperkenalkan produk Zonda kepada pemerintah; ----------

66.13 Bahwa yang memasukkan dokumen tersebutSdri. Cinta Setia yang merupakan anak dari Sdri. Djeharie Hanan sendiri; ----------

66.14 Bahwa yang memegang password log in ke website LPSE adalah Sdri. Cinta Setia; ----------

66.15 Bahwa yang menentukan harga adalah Sdri. Djeharie Hanan dengan berdasarkan harga dari Zonda Pusat. Sdr. Bambang Gunarto memberikan range tetapi yang menentukan harga adalah Sdri. Djeharie Hanan sendiri; ----------

SALINAN

66.16 Bahwa margin yang didapat oleh PT Zonda Indonesia adalah mencapai 5% (lima per seratus);----------

66.17 Bahwa Zonda memiliki bus dengan bahan bakar gas. Pada awalnya yang ditawarkan PT Zonda Indonesia adalah elektrik tetapi karena yang diminta gas dan PT Zonda Indonesiajuga memiliki maka akhirnya memutuskan untuk ikut;

66.18 Bahwa PT Zonda Indonesia memilih CV Laksana sebagai karoseri meskipun sebenarnya ada yang lain yaitu PT Restu Ibu dan PT Zonda Indonesia sudah mencoba menjalin komunikasi namun ternyata PT Restu Ibu sudah lebih dulu mendapat order dari kompetitor lain; ----------

66.19 Bahwa Sdr. Bambang Gunarto tidak menentukan harus sepaket dengan CV Laksana;----------

66.20 Bahwa PT Zonda Indonesia mendaftar dipaket Single paket 1, 2, 4, dan 5 tetapi tidak memasukkan penawaran disemua paket, kami hanya memasukkan penawaran di paket 5; ----------

66.21 Bahwa PT Zonda Indonesia bisa saja mendaftar dipaket articulated buspaket 4 dan 5 karena melihat spek; ----------

66.22 Bahwa Zonda memiliki medium bus dan articulated bus dan apabilaPT Zonda Indonesia ikut maka PT Zonda Indonesia akan menawarkan produk Zonda; -----

66.23 BahwaSdri. Cinta Setia merupakan pegawai PT Zonda Indonesia. Sdr. Cinta Setia mengunggah dokumen milik Sdr. Cinta Setia mengunggah dokumen milikPT Zonda Indonesia di kantor PT ZI (Jalan Dakota) sampai malam;--------

66.24 Bahwa baik Sdri. Cinta Setia maupun Sdr. Bambang Gunarto tidak pernah melakukan akses ke website LPSE dari tempat lain; ----------

66.25 Bahwa tidak mengenal, tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan tidak mengenal, tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan PT Indo Dongfeng dan PT Transportindo Bakti Nusantara;----------

66.26 Bahwa Sdri. Cinta Setia tidak memberikan password kepada orang lain; ---------

66.27 Bahwa Sdri. Djeharie Hanan mengenal Sdr. Bambang Gunarto ketika sering ikut tender bus di DKI dengan menggunakan produk orang lain. Sdr. Bambang Gunarto dan perusahaan lain sudah lebih dulu mengerti mengenai pengadaan tersebut. Bertemu sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan sebelum proyek. Sdr. Bambang Gunarto yang menghubungi Sdri. Djeharie Hanan dan meminta kerjaan, Sdri. Djeharie Hanan melihat CV yang bersangkutan dan ternyata sesuai dengan yang dibutuhkan;----------

SALINAN

66.28 Bahwa PT Zonda Indonesia tidak pernah menang, PT Zonda Indonesia sering berada di posisi paling atas pada saat penawaran harga namun kurangnya pemenuhan persyaratan; ----------

66.29 Bahwa PT Zonda Indonesiasering menggunakan PT Asuransi Parolamas dan PT Asuransi Jasa Raharja;----------

66.30 Bahwa pemilihan asuransi bukan berdasarkan rekomendasi Sdr. Bambang Gunarto;----------

66.31 Bahwa dalam membuat penawaran ada bahan yang diimpor dari Amerika melalui Cina. Bagian yang diimpor dan yang dikerjakan karoseri body dan sekaligus interior. Tapi walaupun ada keinginan, tetapi tidak boleh sembarangan karena Amerika sangat ketat dan memiliki standar; ----------

66.32 Bahwa harga tersebut belum termasuk karoseri, hanya chasis saja.----------

67. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT San Abadi sebagai Terlapor XVIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B66);----------

67.1 Bahwa Terlapor yang dipanggil, hadir dan memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Komisi berdasarkan Surat Panggilan Nomor 444/KPPU/MK-PPL/VI/2015 adalah Sdr. Indra Krisnaselaku Direktur PT San Abadi;----------

67.2 Bahwa Sdr. Indra Krisna menjabat sebagai direktur sejak PT San Abadi didirikan yaitu sejak tahun 2009. PT San Abadi menyediakan chasis yang diberikan kepada *dealer* jadi PT San Abadi tidak memiliki keterlibatan dalam tender; ----------

67.3 Bahwa PT San Abadipernah mencoba melakukan pendaftaran 1 (satu) kali tetapi tidak ingat pada paket apa dan tidak berhasil; ----------

67.4 Bahwa PT San Abadipernah mengalami kesulitan mengakses LPSE dan meminta bantuan PT Saptaguna Dayaprima untuk reset ulang; ----------

67.5 Bahwa PT San Abadi pada bulan Mei pernah mencoba mengakses LPSE untuk masuk tetapi PT San Abadi tidak dapat melakukan download, tujuan PT San Abadi mengakses untuk melihat spesifikasi teknis dalam hal ini terkait chasis bus. Karena PT San Abadi tidak dapat mengakses kemudian PT San Abadi meminta bantuan PT Saptaguna Dayaprima, setelah itu PT San Abadi tidak pernah menggunakan password tersebut karena PT San Abadi sudah mendapatkan spesifikasi teknis dari PT Saptaguna Dayaprima;----------

SALINAN

67.6 Bahwa dokumen yang diminta yaitu dokumen penawaran harga, garansi, dokumen terkait kendaraaan baru, dan dokumen suku cadang selama 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan hal tersebut kemudian PT San Abadi membuat dokumen penawaran sesuai spesifikasi tersebut, dengan syarat *dealer* harus memberikan DP sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan pelunasan dilakukan ketika serah terima barang. Model kerjasamanya, *dealer*mengajukan PO lalu dilanjutkan dengan kontrak ----------

67.7 Bahwa menurut *dealer*, salah satu dokumen yang harus diserahkan adalah dokumen KSO. Dalam KSO disebutkan bahwa PT San Abadi dapat melakukan perakitan kendaraan roda 4 atau lebih. Pekerjaan yang dilakukan adalah menyediakan chasis bus;----------

67.8 Bahwa pekerjaan penyediaanchasis tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian KSO tersebut; ----------

67.9 Bahwa dalam KSO yang ada hanya penyertaan modal dan tidak secara spesifik menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT San Abadi;----------

67.10 Bahwa PT San Abadi tidak ingat ber-KSO untuk paket apa saja, seingat Sdr. Indra Krisna hanya paket medium bus dengan pihak PT Ifani Dewi. Sebelumnya PT San Abadi tidak tahu mengenai syarat-syarat dalam dokumen tender dimaksud ternyata PT San Abadi baru mengetahui bahwa tidak perlu ber-KSO makanya pada akhirnya PT San Abadi tidak ber-KSO dimana hal tersebut tercantum dalam dokumen tender;----------

67.11 Bahwa PT Sapataguna Dayaprima dan PT Ifani Dewi mengatakan bahwa KSO adalah salah satu syarat untuk mengikuti tender maka PT San Abadi ber-KSO dengan PT Sapataguna Dayaprima pada jemis articulated bus; ----------

67.12 Bahwa PT Sapataguna Dayaprima dan PT Ifani Dewi masih tetap bisa mengikuti tender meskipun tidak ber-KSO. PT Sapataguna Dayaprima dan PT Ifani Dewi sebagai *dealer* seharusnya tidak perlu berKSO dengan PT San Abadi. Pada prinsipnya perjanjian antara PT San Abadi dengan PT Ifani Dewi adalah kontrak sendiri dimana PT Ifani Dewi menyerahkan PO dilanjutkan dengan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan DP maka PT San Abadi sediakan barang. Pada faktanya PT San Abaditidak melakukan setor modal; ----------

67.13 Bahwa pada akhirnya *dealer* PT San Abadi meminta untuk ber-KSOtetapi hanya di paket single busdan articulated bus; ----------

SALINAN

67.14 Bahwa PT San Abaditidak pernah mengatur agar *dealer*milik PT San Abadidengan jumlah yang lumayan banyak tidak saling tumpang tindihtetapi pihak *dealer* yang meminta dukungan. Pengurusan dilakukan ke bagian administrasi, jika sudah diajukan oleh satu perusahaan maka tidak dapat diikuti oleh perusahaan yang lain. Cara PT San Abadiuntuk mengetahui hal tersebut dengan berdasarkan pemberitahuan dari staf. Sebenarnya PT San Abadi tidak tahu apakah ada larangan untuk ber-KSO dengan 2 (dua) pihak dalam satu paket, yang PT San Abadi ketahui adalah bahwa PT San Abadi tidak boleh memberikan dukungan pada paket yang sama;----------

67.15 Bahwa *dealer*mengajukan surat permohonan permintaan dukungan kepada PT San Abadi; ----------

67.16 Bahwa *dealer* yang memberikan form KSO untuk ditandatangani;----------

67.17 Bahwa PT San Abadisebagai agen Ankai sudah menjual produk Ankai ke NTT, Solo, Jakarta pada tahun 2011, 2012 dan terakhir pada tahun 2014;----------

67.18 Bahwa PT San Abadimenyediakan stok bus untuk bus 10, 5 m dan 12 m. Namun tiap bulannya hanya stok 2 (dua) bus saja. PT San Abaditidak memiliki stok untuk bus BBG; ----------

67.19 Bahwa PT San Abadimelakukan pemesanan kepada pihak Ankai untuk diserahkan kepada *dealer*setelah menerima PO dilanjutkan dengan kontrak oleh kedua belah pihak dan DP maka pemesanan akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktupaling cepat 2 (dua) bulan;----------

67.20 Bahwa PT San Abadimemiliki korespondensi dengan Ankai;----------

67.21 Bahwa PT San Abadibergerak dalam bidang industri perakitan kendaraan roda 4 atau lebih, dan juga merupakan agen tunggal merk Ankai, PT San Abadi memiliki ijin usaha industri dari kemetrian perindustrian sehingga PT San Abadi dapat melakukan perakitan; ----------

67.22 Bahwa PT San Abadi hanya menjual chasis; ----------

67.23 Bahwa PT San Abadi tidak pernah mendownload atau upload dokumen ke website LPSE, PT San Abadi pernah mengakses satu kali namun hanya untuk melihat spesifikasi teknis tetapi kami tidak berhasil sehingga PT San Abadi meminta bantuan PT Saptaguna Dayaprima; ----------

67.24 Bahwa password milik PT San Abadi hanya digunakan sekali untuk melihat spesifikasi teknis tender tetapi tidak berhasil mendownload; ----------

67.25 Bahwa contoh realisasi KSO yang dilakukan oleh PT San Abadi adalah KSO PT San Abadidengan PT Saptaguna Dayaprima, pada saat PT Saptaguna

SALINAN

Dayaprima mendapatkan order dari Dishub,PT Saptaguna Dayaprima memberikan PO sebagaimana yang diminta di surat penawaran agar PT San Abadidiberikan DP 50% (lima puluh per seratus) sebelum barang tersedia. Setelah PO diserahkan, PT San Abadi lanjutkan dengan pembuatan kontrak dengan PT Saptaguna Dayaprima namun ketentuan tersebut terpisah dalam perjanjian KSO;----------

67.26 Bahwa kepemilikan PT San Abadi 80% (delapan puluh per seratus) milik San Singapura, 20% milik Sdr. Henry yaitu anak dari pemilik New Armada. Berkaitan dengan alamat New Armada yang sama dengan PT San Abadi, New Armada memiliki kompleks yang sangat besar dan PT San Abadi menempati salah satu ruko dalam komplek tersebut;----------

67.27 Bahwa ada satu *dealer* yaitu PT Ifani Dewi yang mendapatkan konfirmasi dari PT Mekar Armada Jaya dan menelepon PT San Abadi untuk menanyakan apakah PT Ifani Dewi bisa melakukan kerjasama dengan PT San Abadi. Sedangkan untuk KSO dengan New Armada merupakan inisiatif dari PT Ifani Dewi; ----------

67.28 Bahwa pihak PT Ifani Dewi yang menghubungi Sdr. Indra Krisna adalah Sdr. Agus. PT Ifani Dewi ingin bertemu apakah bisa melakukan kerjasama dengan merk Ankai.;----------

67.29 Bahwa PT Ifani Dewi menguhungi New Armada lebih dulu, karena sepengetahuan Sdr. Indra Krisna,PT Ifani Dewi sudah memiliki hubungan cukup lama karena PT Ifani Dewi sering mengikuti beberapa proyek. Pada saat ingin bekerjasama dengan PT Ifani Dewi, PT Ifani Dewi meminta mengenai track record pembayaran PT Ifani Dewi kepada PT Mekar Armada Jaya;---------

67.30 Bahwa PT San Abadimengenal pihak PT Saptaguna Dayaprima melalui staf PT San Abadi pada tahun 2012, sebelumnya PT San Abadisudah pernah melakukan kerjasama untuk tender di Pemprov;----------

67.31 Bahwa PT Putera Adi tidak pernah menghubungi Sdr. Indra Krisna secara langsung,Sdr. Indra Krisna tidak tahu apakah PT Putera Adi menghubungi stafPT San Abadi atau melalui surat. PT San Abadi mulai bekerjasama dengan PT Putera Adi sejak tahun 2013, pihak PT Putera Adi yang Sdr. Indra Krisna ketahui adalah Sdr. Aris;----------

67.32 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mulai meminta dukungan kepada PT San Abadi sebelum tender dibuka;----------

SALINAN

67.33 Bahwa chasis PT San Abaditidak terintegrasi dengan gas. Saat itu spek yang diminta berdasarkan pesanan, sempat terjadi keterlambatan karena spek yang diminta bukan spek yang biasa. PT San Abadi diminta untuk menyediakan dalam waktu 2 (dua) bulan tetapi tidak dapat PT San Abadi penuhi. Chasis tidak ready stock; ----------

67.34 Bahwatidak ada barang milik PT San Abadiyang sudah tersedia, semua harus dirakit sedangkan untuk spek tergantung permintaan; ----------

67.35 Bahwa yang menjadi kendala utama sehingga terjadi keterlambatan adalah adanya spek khusus maka memerlukan sourcing material terlebih dulu; ----------

67.36 Bahwa spek pada tender a quo jauh berbeda dengan tender lainnya dimana tipe tabung tipe 4 impor harus dari Jerman karena di Cina dilarang menggunakan tipe tersebut, transmisi dan suspensi harus sesuai dengan spesifikasi teknis;------

67.37 Bahwa merk Ankai sudah pernah dipakai di tender sebelumnya tahun 2012, namun spek saat itu tidak sama dengan spek yang diminta pada tender a quo; ---

67.38 Bahwa PT San Abadihanya mencoba satu kali tetapi karena user idtidak dapat digunakan maka staf yaitu Sdr. Puryanto (operational division head) meminta bantuan PT Saptaguna Dayaprima untuk mereset atau membantu mengakses website LPSE sehingga dapat disimpulkan PT Saptaguna Dayaprima mengetahui password milik PT San Abadi;----------

67.39 Bahwa mungkin terjadi PT Saptaguna Dayaprima yang menggunakan user id milik PT San Abadiuntuk mengakses website LPSE;----------

67.40 Bahwa PT San Abadi melakukan log in hanya untuk mendownload spek teknis tetapi tidak berhasil dan San Abadi tidak berkeinginan untuk melakukan penawaran;----------

67.41 Bahwa PT San Abadi mengetahui konsekuensi memberikan user id ke perusahaan lainkarena pemikiran PT San Abadi pada saat itu sederhana saja bahwa PT San Abadi hanya meminta reset password atau apapun namanya agar PT San Abadi dapat melihat spesifikasi teknis yang diminta. ;----------

67.42 Bahwa PT San Abadi meminta bantuan PT Saptaguna Dayaprima dan bukan ke Panitia karena staf berpikir untuk meminta bantuan kepada orang yang dikenal saja sehingga pada akhirnya PT San Abadi tetap tidak melakukan pendaftaran;

67.43 Bahwa PT San Abadi mencoba untuk mengakses LPSE pertama kali untuk mendapatkan spesifikasi teknis di tanah abang.----------

68. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta sebagai Terlapor XIX, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B67);----------

68.1 Bahwa Pemeriksaan terhadap Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta sebagai Terlapor XIX diwakili oleh Sdr. Paidi selaku Sekretaris; ----------

68.2 Bahwa yang hadir mewakili Terlapor XIX dalam persidangan adalah Saudara Paidi selaku Sekretaris Panitia Tender;----------

68.3 Bahwa proses tender a quo sudah berjalan sesuai dengan aturan;----------

68.4 Bahwa dalam pembuatan dokumen tender sudah ada standar dari LKPP;---------

68.5 Bahwa kaitan persyaratan dalam tender mengenai kategori peserta yang dapat mengikuti tender, Terlapor menyatakan bahwa yang meminta persyaratan dimaksud adalah PPK; ----------

68.6 Bahwa terkait kategori peserta tender yang dipersyaratkan, Terlapor menyatakan sudah melibatkan pihak LKPP, selain itu juga merupakan hasil saran dari Kementerian Perindustrian;----------

68.7 Bahwa hasil saran dari Kementerian Perindustrian dan keterangan Ahli yang digunakan oleh Terlapor dalam melaksanakan proses tender merupakan domain tender pengadaan barang dan konstruksi; ----------

68.8 Bahwa penggabungan antara pengadaan konstruksi dan impor barang merupakan domain dari PPK;----------

68.9 Bahwa Panitia telah menilai KSO para peserta tender; ----------

68.10 Bahwa dokumen tender didesain atas regulasi antara LKPP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan BPPT;----------

68.11 Bahwa dalam dokumen tender KSO peserta tender merupakan persyaratan wajib; ----------

68.12 Bahwa persyaratan KSO ada dimulai sejak tahun 2012 karena pertimbangan pengalaman tahun sebelumnya, di akhir tahun pekerjaan pernah terbengkalai atau terlambat karena susah mencari karoseri; ----------

68.13 Bahwa Panitia telah melakukan klarifikasi kepada peserta tender, yaitu PT Mekar Armada Jaya selaku perusahaan karoseri dan PT Ifani Dewi, sebelum pengumuman pra kualifikasi; ----------

68.14 Bahwa oleh karena pertimbangan Panitia, maka PT Industri Kereta Api (INKA) tidak dilakukan klarifikasi; ----------

SALINAN

68.15 Bahwa ketika Panitia melakukan klarifikasi ke PT Mekar Armada Jaya disampaikan bahwa PT Mekar Armada Jaya hanya berkaroseri dengan PT Ifani Dewi; ----------

68.16 Bahwa PT Industri Kereta Api tidak melakukan sanggahan ketika digugurkan oleh Panitia, maka persoalan waktu itu dianggap telah selesai; ----------

68.17 Bahwa format dalam ber KSO sudah ada standar format dari LKPP; ----------

68.18 Bahwa PT Srikandi Metropolitan digugurkan oleh Panitia karena keagenan Yutong sudah diambil oleh PT Korindo Motors. Dalam hal ini, Panitia juga telah melakukan konfirmasi kepada Kementerian Perindustrian terkait keagenan Yutong tersebut; ----------

68.19 Bahwa dalam menilai kriteria penilaian penawaran yang serius dan tidak serius dari peserta tender, Panitia melihat dari jaminan penawaran yang dimasukkan;--

68.20 Bahwa apabila persyaratan para peserta ada yang tidak tidak lengkap, maka langsung gugur, tanpa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu, dan apabila ada nama personil yang sama antara 2 (dua) perusahaan yang berbeda, seharusnya digugurkan; ----------

68.21 Bahwa apabila terbukti ada peserta tender yang saling terafiliasi, maka Panitia masih memberi kesempatan untuk mengikuti tender; ----------

68.22 Bahwa terdapat hubungan kerja yang terpisah antara Panitia dengan PPK, sedangkan sebagai Sekretaris Panitia yang bekerja di Dinas Perhubungan, terdapat hubungan struktural dengan PPK; ----------

68.23 Bahwa kesalahan melakukan evaluasi dalam proses pengadaan tender a quo adalah murni kesalahan Panitia; ----------

68.24 Bahwa dalam proses pengadaan tender a quo, Panitia tidak menyediakan bidding room; ----------

68.25 Bahwa yang membedakan antara paket 1 single bus dan paket 3 medium bus, yaitu untuk paket 1 single bus merupakan lelang ulang, sedangkan untuk paket medium dirubah mata anggaran dari lumpsum menjadi harga satuan; ----------

68.26 Bahwa Panitia telah mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada PT Industri Kereta Api dan PT Mobilindo Armada Cemerlang, melalui website LPSE(klarifikasi untuk Kesimpulan Investigator tentang Vertikal). ----------

69. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap PT Saptaguna Dayaprimasebagai Terlapor VIII, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B68); ----------

SALINAN

69.1 Bahwa yang hadir mewakili Terlapor VIII dalam persidangan adalah Sdr. Gunawan bin Alwi selaku Direktur bidang pemasaran; ----------

69.2 Bahwa yang bersangkutan telah bekerja di PT Saptaguna Dayaprima sejak tahun 2004; ----------

69.3 Bahwa para pemegang saham di PT Saptaguna Dayaprima selain Sdr. Gunawan bin Alwi adalah Sdr. Susanto Liu, Sdri. Suzana Wijaya, Sdr. Wajik, dan Sdr. Sahrul; ----------

69.4 Bahwa Sdr. Susanto, Sdri. Suzana, dan Sdr. Gunawan selain sebagai pemilik PT Saptaguna Dayaprima juga memiliki perusahaan yang bernama PT Sandebaja Perkasa; ----------

69.5 Bahwa dalam proses tender, PT San Abadi tidak pernah meminta bantuan PT Saptaguna Dayaprima untuk melakukan upload atau akses terkait tender a quo ke website LPSE; ----------

69.6 Bahwa dalam tender a quo PT Saptaguna Dayaprima ber KSO dengan PT San Abadi pada paket 3 (tiga) articulated bus; ----------

69.7 Bahwa selain Sdr. Gunawan yang melakukan akses ke website LPSE, ada juga pegawai yang lain yang bernama Sdr. Hendra dan Sdr. Jefri yang mengetahui password untuk akses ke website LPSE; ----------

69.8 Bahwa Sdr. Gunawan menyampaikan telah memberikan kuasa penuh kepada Sdr. Hendra dalam melakukan akses ke website LPSE; ----------

69.9 Bahwa Sdr. Hendra bekerja di PT Saptaguna Dayaprima hanya 1 (satu) tahun ketika mengikuti tender a quo;----------

69.10 Bahwa Sdr. Hendra dan Sdr. Jefri saat ini sudah tidak lagi bekerja di PT Saptaguna Dayaprima; ----------

69.11 Bahwa terkait akses internet ke website LPSE dilakukan di kantor PT Saptaguna Dayaprima; ----------

69.12 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima juga pernah ber KSO dengan PT Central dan PT San Abadi; ----------

69.13 Bahwa log akses (IP Address) yang dilakukan oleh PT Saptaguna Dayaprima benar merupakan log akses yang sama dengan PT Sandebaja Perkasa; ----------

69.14 Bahwa Sdr. Susanto dan Sdri. Suzana selain sebagai pemegang saham di PT Sandebaja Perkasa juga merupakan pemegang saham di PT San Abadi; ----------

69.15 Bahwa PT Sapatguna Dayaprima mengirimkan surat permohonan dukungan kepada PT San Abadi untuk mengikuti semua paket pada tender a quo; ----------

SALINAN

69.16 Bahwa PT San Abadi hanya memberikan dukungannya pada paket 3 (tiga) articulated bus dan paket 1 (satu) medium bus; ----------

69.17 Bahwa Sdr. Gunawan menyampaikan meminta surat dukungan kepada PT San Abadi secara lisan dan tertulis; ----------

69.18 Bahwa PT San Abadi hanya memberikan dukungan untuk 2 (dua) paket karena mengukur dan melihat kemampuan dari PT Saptaguna Dayaprima;----------

69.19 Bahwa terkait permintaan surat dukungan Sdr. Gunawan berhubungan dengan Sdr. Indra Krisna dan Sdr. Puryanto dari PT San Abadi, sedangkan untuk KSO hanya berhubungan dengan Sdr. Indra Krisna;----------

69.20 Bahwa dalam tender merk bus yang ditawarkan oleh PT Sapatguna Dayaprima adalah merk Ankai;----------

69.21 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima menang tender di paket 3 (tiga) articulated bus dan paket 1 (satu) medium bus;----------

69.22 Bahwa draft atau format dalam ber KSO sudah ada di dalam dokumen tender Panitia; ----------

69.23 Bahwa PT Saptaguna Dayaprima hanya mengikuti tender Transjakarta di tahun 2013; ----------

69.24 Bahwa bus sedang yang dipesan dari PT Rahayu Sentosa (karoseri) mengalami keterlambatan kurang lebih 1 (satu) bulan, dikarenakan adanya pekerjaan yang belum selesai. ----------

70. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Ir. Udar Pristiono selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B69);----------

70.1 Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013; ---------

70.2 Bahwa Saksi menjelaskan tupoksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yaitu menyelenggarakan transportasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yang secara administrasi ikut membawahi beberapa Kepala Suku Dinas yang ada sekitar 6 (enam) Kepala Sub Bidang dan ada sekitar 5 (lima) UPT yang kesemuanya secara umum menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;----------

70.3 Bahwa Saksi menjelaskan Rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah tugas kami sebagai TAPD, yang membuat RPJM adalah perangkat

SALINAN

Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013. Terakhir Bapak Fauzi Bowo membuat RPJM dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 namun terjadi transisi masuknya Bapak Jokowi pada tahun 2012 sehingga Bapak Jokowi menyesuaikan RPJM yang sudah dibuat tersebut dengan janji-janji beliau misal ada penambahan bus sebanyak-banyaknya yaitu sebanyak 1000 bus untuk Transjakarta dan 5.000 bus medium karena beliau sebelumnya naik kendaraan umum sehingga mengetahui kondisi teknis angkutan umum. Pada tahun 2012 diadakan koreksi. Bus Transjakarta ada 2 (dua) tipe yaitu single bus dengan jumlah penumpang 85 orang dan articulated bus dengan jumlah penumpang sampai 180 orang, sedangkan bus reguler bus kopaja bisa menampung 25 sampai 30 orang. Bapak Jokowi ingin mengubah profile transportasi tersebut dimana banyak bus yang belum diremajakan, sehingga saat itu beliau menanyakan jumlah bus reguler yang ada, jika anggaran tidak cukup maka disesuaikan saja secara bertahap; ----------

70.4 Bahwa Saksi menjelaskan awal pengadaan Transjakarta diawali dengan adanya bus berbahan bakar solar dengan spek tertentu antara lain dengan tinggi 110 cm untuk jurusan Blok M-Kota. Selanjutnya disesuaikan dengan beberapa pertimbangan teknis serta adanya perundang-undangan mengenai lingkungan yaitu UU No. 32 dan Perda No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Udara, maka spek bus Transjakarta diubah menjadi berbahan bakar gas. Oleh karena itu, dengan adanya kriteria tinggi tertentu dan bahan bakar gas tersebut menjadi kunci spek sebagai requirement Pemprov DKI Jakarta; ----------

70.5 Bahwa Saksi menjelaskan mengenai anggaran bus pada era Bapak Fauzi Bowo hanya ada 36 Milyar sedangkan anggaran di era Bapak Jokowi sangat besar sampai dengan ratusan milyar. TAPD tersebut sifatnya dadakan dimana realisasi anggaran menurun dari yang awalnya trilyunan dan busway sebesar 800an milyar sedangkan bus reguler sebanyak 200an milyar. Tim Anggaran sebagai tim khusus yang paling mengetahui adanya penurunan anggaran tersebut; ----------

70.6 Bahwa Saksi menjelaskan usulan penambahan bus sebanyak 1.000 bus dan 3.000/5.000 bus reguler pada waktu itu diusulkan oleh Gubernur Jokowi; --------

70.7 Bahwa Saksi menjelaskan perubahan tersebut di Perdakan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan produk dari Pemprov DKI Jakarta dan DPR. Anggaran 1 trilyun APBD Reguler kemudian diturunkan menjadi 848.112.755.000 yang disahkan oleh Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran.

SALINAN

Sedangkan bus reguler dari 500 milyar turun menjadi 299.300.000. Bus Transjakarta sudah dianggarkan sebanyak 11.000 sampai tahun 2017 sedangkan bus reguler juga ada. Program tersebut dilakukan secara bertahap;----------

70.8 Bahwa Saksi menjelaskan nilai 848.112.755.000 merupakan campuran antara jumlah single bus dan articulated bus, yang sebelumnya bernilai 1 Trilyun; ------

70.9 Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Kepala Dinas pernah mengajukan revisi berdasarkan masukan staf yang finalisasinya adalah 848.112.755.000 plus 299.300.000. Karena yang terealisasi paket Articulated Bus; Paket 1, 3, 4, 5 masing-masing 30 unit dan Paket 2 hanya 12 unit. Paket Single Bus semua terealisasi. Paket medium 4 paket terealisasi; 1 paket gagal lelang; ----------

70.10 Bahwa Saksi membenarkan pertanyaan Investigator terkait perencanaan anggaran bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012 pernah meminta penambahan anggaran busway yang awalnya 330 milyar meminta tambahan 627 milyar sehingga total yang diminta 967 milyar. Kemudian bus angkutan umum yang awalnya tidak dianggarkan menjadi dianggarkan sebanyak 60 milyar; ----------

70.11 Bahwa Saksi menjelaskan terkait permintaan tersebut adalah karena merupakan program Gubernur dan bukan SKPD; ----------

70.12 Bahwa Saksi membenarkan pertanyaan Investigator terkait rencana anggaran TAPD Bus Reguler yang awalnya 100 unit dengan anggaran sebesar 60 milyar, kemudian diubah menjadi 1000 unit sehingga anggaran naik menjadi menjadi 600 milyar;----------

70.13 Bahwa Saksi menjelaskan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2005 harus menggunakan transportasi berbahan bakar gas, sehingga usulan dari Tim TAPD yang merubah spek awal 100 unit bus dengan bahan bakar solar menjadi berbahan bakar gas, tidak dapat diganggu gugat; ----------

70.14 Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Kepala Dinas harus mengikuti petunjuk peraturan yang ada, dalam hal ini Perda Nomor 2 Tahun 2005;----------

70.15 Bahwa Saksi menjelaskan perubahan pemaketan sesuai surat PPK tanggal 12 Mei 2013, merupakan usulan dari PPK karena adanya batas kemampuan waktu sehingga PPK mengirimkan surat ke BPPT selaku perencana kemudian BPPT menulis surat pada pabrikan yang sudah ada dan diakui di Indonesia karena memiliki Kemampuan Dasar untuk TKDN yang kemudian setelah mendapat jawaban dari PT INKA dan BPPT, maka PPK menyampaikan usulan kepada Kepala Dinas dan diajukan untuk diminta persetujuannya kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta melalui Rakor dan kemudian disetujui; ----------

SALINAN

70.16 Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tender yang dinilai adalah kompetensinya, selain itu juga selama speknya sesuai dengan tinggi 110 cm dan berbahan bakar gas. Penggunaan gas bukan keinginan Panitia Tender, Sekda maupun Kepala Dinas. Oleh karena ada aturan dalam Perda sehingga harus dilaksanakan secara konsisten, dan bukan karena diarahkan untuk kepentingan pihak tertentu; --------

70.17 Bahwa Saksi menjelaskan sebelum muncul wacana pengadaan busway terlebih dilakukan studi oleh UGM berdasar studi-studi yang dilakukan di perhubungan darat. Hasil studi menjelaskan transportasi massal yang bagus sebagaimana telah diterapkan di luar negeri seperti MRT dan BRT, namun BRT mengalami kendala jika diterapkan di Ibu Kota, hingga diputuskan untuk pengadaan busway berbahan bakar gas saja yang masih sesuai dengan kondisi Ibu Kota; ---

70.18 Bahwa Saksi menjelaskan BPPT ditunjuk menjadi salah satu pemberi rekomendasi perubahan paket pada tanggal 14 Mei 2013, karena BPPT merupakan lembaga negara yang isinya Ahli Sarjana Tehnik sehingga dasarnya adalah MoU antara Kepala BPPT dan Gubernur pada bulan Juni 2010, yang isinya BPPT akan memberi bantuan teknis dimana menugaskan Direktur Transportasi untuk memberikan Bantuan Teknis kepada Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Ditlantas mewakili Polda Metro Jaya; ----------

70.19 Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada arahan khusus dari Gubernur sebelum tender dimulai. Adanya penambahan bus tersebut dilakukan berdasarkan janji-janji semasa kampanye karena sebelumnya beliau sudah melihat sendiri kondisi teknis bus yang ada di lapangan; ----------

70.20 Bahwa Saksi menjelaskan pada saat tender busway tahun 2013 berlangsung belum ada e-catalog dari LKPP terkait harga bus, karena tender tersebut merupakan tender terbuka yang dapat diikuti oleh semua peserta tender selama speknya memenuhi antara lain memiliki transmisi automatic, berbahan bakar gas, dan deck tinggi 110 cm; ----------

70.21 Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010, tugas PA adalah menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan, sehingga kewenangan Kepala Dinas dalam menetapkan pihak yang akan ditunjuk dan pihak yang ditunjuk tersebut bekerja melaksanakan pekerjaan dengan tidak ada saling intervensi. Dalam menentukan dan memilih Panitia tender pada dasarnya orang-orang tersebut dinilai memenuhi kriteria yaitu memiliki sertifikasi pengadaan dari

SALINAN

LKPP dan sudah dianggap layak sudah certified sehingga tidak perlu pertimbangan lain;----------

70.22 Bahwa Saksi menjelaskan tugas PPK sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah membuat spek teknis; ----------

70.23 Bahwa Saksi menjelaskan tender a quo adalah open tender sehingga diperuntukkan bagi perusahaan manapun yang ingin mengikuti baik dari Eropa maupun Amerika jika memang speknya memenuhi maka bisa mengikuti tender

70.24 Bahwa Saksi menjelaskan Panitia tidak pernah menyampaikan laporan hasil evaluasi terkait tender kepada Pengguna Anggaran; ----------

70.25 Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Kepala Dinas saat itu, tidak mengetahui telah terjadi tender ulang dalam proses pengadaan Bus Transjakarta.----------

71. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi sebagai Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B70);---------

71.1 Bahwa yang hadir mewakili Terlapor II dalam persidangan adalah Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi. Yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2005;----------

71.2 Bahwa PT Ifani Dewi dalam tender a quo, menang di paket 2 single bus, articulated bus, dan medium bus; ----------

71.3 Bahwa PT Ifani Dewi menawarkan merk bus Ankai dari PT San Abadi;----------

71.4 Bahwa selain dengan PT San Abadi, dalam tender PT Ifani Dewi juga bekerjasama dengan PT Mekar Armada Jaya;----------

71.5 Bahwa PT Ifani Dewi ditunjuk sebagai *dealer* oleh PT San Abadi pada Bulan Mei 2013. Sebelumnya pada awal Januari 2013, melalui Sdr. Rahmat dari PT Mekar Armada Jaya mengenalkan kepada PT San Abadi kemudian bekerjasama untuk menjadi *dealer*, yang mana mengikuti berbagai prosedur;----------

71.6 Bahwa PT Ifani Dewi membuat surat permohonan permintaan dukungan kepada PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya, selain itu juga secara lisan menyampaikan agar paket yang ingin diikuti oleh PT Ifani Dewi tidak diikuti oleh *dealer* lain yang juga mengajukan permohonan ke PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya; ----------

71.7 Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran dan melakukan upload dokumen adalah Sdr. Agus Sudiarso dengan dibantu staf, yaitu Sdr. Edwin; ----------

SALINAN

71.8 Bahwa yang mengetahui password PT Ifani Dewi hanya Sdr. Agus Sudiarso dan Sdr. Edwin; ----------

71.9 Bahwa dalam melakukan akses ke website LPSE, dilakukan di kantor PT Ifani Dewi di daerah Tebet menggunakan speedy dan kediaman pribadi di daerah Sunter menggunakan First Media. Selain akses melalui kantor juga melalui telepon seluler mengggunakan provider Telkomsel dan Bolt; ----------

71.10 Bahwa staf yang pernah bekerja di PT Ifani Dewi di antaranya adalah Sdr. Edwin, Sdr. Jayusman, dan Sdr. Anwar Rustanti; ----------

71.11 Bahwa yang melakukan pengurusan pada daftar personil PT Ifani Dewi sebagai lampiran dalam persyaratan mengikuti tender adalah Sdr. Edwin;----------

71.12 Bahwa Sdr. Edwin juga menyiapkan perjanjian KSO dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya; ----------

71.13 Bahwa pembagian kerjasama KSO tersebut dilakukan sebagai berikut, PT Ifani Dewi menyiapkan dokumen administrasi, PT San Abadi mengurus hal-hal yang berkaitan dengan spek, sedangkan PT Mekar Armada Jaya mengurus bagian karoseri; ----------

71.14 Bahwa perjanjian dalam KSO mengatur secara umum tidak secara rinci, sementara untuk tanggung jawab tetap sesuai kewajiban masing-masing anggota KSO. ----------

72. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Drajad Adhyaksaselaku Pejabat Pembuat KomitmenDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B71 Pemeriksaan);----------

72.1 Bahwa Saksi menjelaskan tupoksi sebagai PPK saat itu adalah menandatangani kontrak, menetapkan HPS, dan lain sebagainya;----------

72.2 Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta; ----------

72.3 Bahwa Saksi menjelaskan dalam menentukan HPS PPK bekerjasama dengan BPPT. Kemudian BPPT memberikan bantuan teknis berupa proses pengawasan dan perencanaan, setelahnya melakukan pembahasan bersama. BPPT juga membantu dalam pendataan spek bus dan termasuk dalam menetapkan survey harga yang disampaikan secara tertulis kepada PPK; ----------

72.4 Bahwa Saksi menjelaskan BPPT melakukan survey harga ke beberapa penyedia, yaitu Skania, INKA, Zhong Tong, bus Jepang;----------

SALINAN

72.5 Bahwa Saksi menjelaskan spek teknis di tahun 2013 sudah diperbarui sehingga tidak sama dengan spek teknis tender tahun sebelumnya; ----------

72.6 Bahwa Saksi menjelaskan spek teknis di tahun 2013 tersebut mengacu pada PP No. 55 Tahun 2012 tentang persyaratan kendaraan bermotor yang harus beroperasi di Indonesia;----------

72.7 Bahwa Saksi menjelaskan dalam penyusunan spek teknis selain mengacu pada PP No. 5 Tahun 2012 juga melihat kompetensi keAhlian dari BPPT;----------

72.8 Bahwa Saksi menjelaskan hasil survey dari BPPT digunakan untuk melihat spek teknis yang dibutuhkan dalam tender baik single, medium, dan articulated bus;----------

72.9 Bahwa Saksi menjelaskan PPK meminta kepada BPPT agar dibuatkan kriteria atau kategori peserta tender yang boleh dan bisa mendaftar ke dalam tender, karena semakin banyak yang berpartisipasi semakin baik untuk berkompetisi;---

72.10 Bahwa Saksi menjelaskan terkait permintaan tersebut, BPPT kemudian mengusulkan kepada PPK mengenai kriteria atau kategori peserta tender yang bisa masuk ke dalam tender; ----------

72.11 Bahwa Saksi menjelaskan dalam pembahasan mengenai kriteria atau kategori peserta tender tersebut, selain melibatkan BPPT juga melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan LKPP; ----------

72.12 Bahwa Saksi menjelaskan pertemuan antar interdept tersebut dilaksanakan di Sentul. Pembahasan yang dilakukan pada waktu itu belum matang, sehingga pertemuan tersebut bukan untuk pertama dan terakhir kali dilaksanakan; ---------

72.13 Bahwa Saksi menjelaskan dalam pembahasan menurut LKPP pekerjaan dengan desain khusus dan tidak adanya barang yang ready stock merupakan pekerjaan konstruksi, sehingga dalam pengadaan tender a quo sudah tepat menyandingkan pekerjaan konstruksi dengan pengadaan barang; ----------

72.14 Bahwa Saksi menjelaskan penetapan adanya sub bidang yang menjadi salah satu syarat dalam pengadaan tender a quo, sudah ada di dalam Kerangka Acuan Kerja yang menjadi bagian dalam dokumen tender;----------

72.15 Bahwa Saksi menjelaskan pada saat proses tender berlangsung tidak ada laporan Panitia kepada PPK. Laporan baru disampaikan setelah selesai proses tender yaitu terkait pemenang tender dan gagal lelang sehingga dilakukan tender ulang;----------

72.16 Bahwa Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan tender saat itu, PPK dibantu dengan Tim Teknis dari Dinas Perhubungan yang dibentuk oleh Kepala Dinas

SALINAN

72.17 Bahwa Saksi menjelaskan karena barang-barang bukan ready stock dan harus didatangankan dari luar, sehingga dalam pelaksanaan tender jadwal menjadi mundur dari yang seharusnya. ----------

73. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. Sdr. Aries Indrianto selaku Direktur Utama PT Adi Tehnik Equipindosebagai Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B72);

73.1 Bahwa yang hadir mewakili Terlapor VI dalam persidangan adalah Sdr. Aries Indrianto selaku Direktur Utama PT Putera Adi Karyajaya; ----------

73.2 Bahwa dalam menyiapkan dokumen penawaran tender, Sdr. Aries Indrianto dibantu dengan para staf yaitu Sdr. Budi, Sdri. Imelda, dan Sdri. Eva; ----------

73.3 Bahwa dalam tender, PT Putera Adi Karyajaya menawarkan bus merk Ankai dari PT San Abadi di paket single bus (menang 36 unit) dan paket medium bus (menang 74 unit); ----------

73.4 Bahwa PT Putera Adi Karyajaya menjadi *dealer* PT San Abadi sejak tanggal 03 Juni 2013, setelah pengumuman tender; ----------

73.5 Bahwa setelah melihat dan membaca di media massa mengenai Bapak Jokowi yang akan membuat pengadaan sebanyak 1000 unit bus, dengan melihat peluang tersebut PT Putera Adi Karyajaya berusaha menjajaki kerjasama dengan PT San Abadi untuk menjadi *dealer* agar dapat mengikuti lelang; --------

73.6 Bahwa Sdr. Aries Indrianto mengirimkan surat permohonan untuk menjadi *dealer* kemudian berinteraksi dengan Sdr. Indra Krisna; ----------

73.7 Bahwa PT San Abadi pernah menolak paket tender yang diajukan permohonannya oleh PT Putera Adi Karyajaya; ----------

73.8 Bahwa dalam ber KSO, PT Putera Adi Karyajaya pernah berunding dengan PT Mekar Armada Jaya dan PT San Abadi untuk paket single bus dan dengan PT Restu Ibu Pusaka untuk paket medium bus; ----------

73.9 Bahwa KSO antara Terlapor dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dilakukan di kantor PT Mekar Armada Jaya;----------

73.10 Bahwa dalam KSO tidak dijelaskan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing anggota KSO, dan juga tidak diatur pembagian keuntungannya apabila menang tender; ----------

73.11 Bahwa apabila dalam perjanjian KSO tidak terpenuhi atau terjadi masalah, maka Terlapor bersedia bertanggung jawab ;----------

SALINAN

73.12 Bahwa yang dibahas ketika melakukan perjanjian KSO dengan PT Restu Ibu Pusaka adalah mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota KSO. Misal prosentase 90%:10%, maka 90% untuk Terlapor sebagai lead yang bertanggung jawab membiayai semua, sedangkan sisa 10% untuk membiayai kelangsungan sparepart yang akan datang (after sales); ----------

73.13 Bahwa yang mengetahui user ID dan password Terlapor untuk mengakses website LPSE adalah Sdr. Aries Indrianto. Dalam melakukan kegiatan upload dokumen, mendaftar, dan mengakses semua informasi yang berkaitan dengan tender sudah diserahkan Sdr. Aries Indrianto kepada Sdr. Budi selaku staf administrasi; ----------

73.14 Bahwa Sdr. Budi sudah tidak lagi bekerja sejak awal Bulan Februari 2014; ------

73.15 Bahwa Terlapor pernah ber KSO dengan PT Sandebaja Perkasa, namun gagal.--

74. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Persero)sebagai Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan B80); ----------

74.1 Bahwa yang hadir mewakili Terlapor III dalam persidangan adalah Sdr. Zenij Suprijono selaku General Manager dan Sdr. Nur Sholeh selaku Manager Pemasaran;----------

74.2 Bahwa sejak tahun 2014 PT INKA membentuk divisi di bidang transportasi darat selain bisnis kereta api. Diawali dengan bisnis kendaraan bermotor mulai dari GEA menggunakan gas bukan bensin dan solar, kemudian berkembang pada bisnis perkebunan dan pertambangan. PT INKA memproduksi bus sedang dengan sistem air suspension dengan mesin diesel, kemudian berkembang lagi memproduksi bus single air suspension dengan engine bahan bakar gas masih tahap prototype, kemudian memproduksi articulated bus yang bekerjasama dengan vendor luar negeri untuk sistem kemudi yaitu dengan Eropa dan Australia, sedangkan dengan Eropa dan Amerika sistem engine; ----------

74.3 Bahwa sekitar Bulan Mei 2013 BPPT pernah mendatangi PT INKA untuk menanyakan tentang spek bus dan meminta informasi mengenai kapasitas produksi bus PT INKA;----------

74.4 Bahwa sekitar Bulan Maret 2013, sebelumnya BPPT juga sempat berkomunikasi dengan PT INKA melalui surat. BPPT mengirimkan surat yang isinya adalah permintaan harga atau price list jenis single bus dan articulated bus, sedangkan untuk medium bus tidak diminta; ----------

74.5 Bahwa BPPT tidak pernah mengajak PT INKA untuk mengikuti rapat, hanya pernah melakukan kunjungan ke PT INKA yang waktu itu diwakili oleh Bapak Prawoto;----------

74.6 Bahwa selain BPPT yang melakukan kunjungan ke PT INKA ada juga Kementerian Perindustrian didampingi oleh Sucofindo; ----------

74.7 Bahwa kapasitas produksi dari PT INKA disampaikan waktu itu untuk articulated bus maksimum 500 unit/tahun, untuk single bus maksimum 500 unit/tahun, sehingga total kapasitas total adalah 1000 produk/tahun, dengan rincian 5 bulan memproduksi 50 unit articulated bus, 5 bulan memproduksi 120 unit single bus; ----------

74.8 Bahwa dalam proses produksinya PT INKA juga bekerjasama dengan karoseri PT Restu Ibu Pusaka, CV Laksana, Trisakti, dan New Armada; ----------

74.9 Bahwa meskipun PT INKA mampu memproduksi sendiri, namun pada faktanya dalam tender a quo PT INKA justru berkaroseri. Hal ini dikarenakan untuk menyamakan bentuk untuk interior body sehingga haraus melibatkan karoseri. PT INKA hanya fokus di komponen inti yaitu pada chasis, selain itu adanya arahan dari Kementerian Perindustrian agar industri dalam negeri tidak saling mematikan; ----------

74.10 Bahwa PT INKA dalam tender a quo mendaftar di paket 1, 2, 4, 5 articulated bus, paket 1, 2, 5 single bus, paket 1, 2, 5 medium bus; ----------

74.11 Bahwa dalam mengikuti tender, PT INKA ber KSO dengan CV Laksana untuk paket single bus, dan dengan New Armada untuk paket articulated bus, sedangkan dengan PT Restu Ibu Pusaka dan Rahayu Sentosa hanya meminta surat dukungan saja;----------

74.12 Bahwa yang mengurus perjanjian KSO adalah Sdr. Nur Sholeh yang terlebih dahulu mengirimkan surat kemudian berkunjung ke kantor New Armada di Magelang;----------

74.13 Bahwa terkait gugurnya PT INKA di dalam hasil evaluasi yang dilakukan Panitia pada paket 1 articulated bus, PT INKA melakukan sanggahan;----------

74.14 Bahwa pengumuman tender tanggal 11 Juli 2013 menyatakan PT INKA menang di paket 1 single bus;----------

74.15 Bahwa izin kelayakan dan pendaftaran PT INKA masih dalam proses di Kementerian Perindustrian, sedangkan izin produsen masih menggunakan izin prinsip; ----------

SALINAN

74.16 Bahwa uji kelayakan PT INKA untuk medium bus saat tender berlangsung masih belum siap;----------

74.17 Bahwa untuk mengupload dokumen ke website LPSE, PT INKA datang langsung ke LPSE melalui bidding room; ----------

74.18 Bahwa PT INKA melakukan akses ke website LPSE dari kantor Madiun menggunakan speedy, selain itu pernah juga log in di Surabaya memakai modem Smartfren;----------

74.19 Bahwa selain di Madiun dan Surabaya, PT INKA juga melakukan log akses di daerah Artaloka (Dukuh Atas, Jakarta) menggunakan speedy.----------

75. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan bukti-bukti dokumen (*enzage*) baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti Pemeriksaan B84);----------

76. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juli 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* Bukti Pemeriksaan T2.4, T3.8, T4.10, T5.5, T13.6, T15.2, T18.41, dan T19.15);----------

77. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan I.7): ---------

77.1 Tentang Latar Belakang Pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 ----

77.1.1 Bahwa pada tahun 2012, *Institute For Transportation & Development Policy* menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta terkait dengan peningkatan jumlah kapasitas armada Transjakarta. Atas surat tersebut, Gubernur DKI Jakarta, mendisposisikannya kepada Kepala Dinas Perhubungan; ----------

77.1.2 Bahwa sebagai jawaban atas disposisi Gubernur DKI Jakarta tersebut, pada tanggal 07 Agustus 2012 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyampaikan surat kepada Gubernur DKI Jakarta yang pada pokoknya menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2015 diharapkan tersedia 1.289 SAB (setara *articulated bus*);------

77.1.3 Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2012, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyampaikan surat kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta perihal Usulan Perubahan Peruntukan dan Penambahan Pagu Anggaran Tahun 2013 yang antara lain berkaitan dengan pengadaan armada bus busway dan pengadaan bus untuk

SALINAN

peremajaan angkutan umum reguler. Rincian untuk masing-masing alokasi tersebut adalah sebagai berikut: ----------

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Tambahan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pengadaan Armada Busway	330.000.000.000	627.600.000.000	957.600.000.000
Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum		60.000.000.000	60.000.000.000

77.1.4 Bahwa pengalokasian anggaran untuk pengadaan armada bus busway dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum melibatkan Kepala Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (selanjutnya di sebut TAPD), Kepala BAPPEDA dan TAPD; ----------

77.1.5 Bahwa untuk pengadaan bus sedang, pada awalnya Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menganggarkan Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk 100 (seratus) unit bus. Namun BAPPEDA meningkatkan anggaran menjadi Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) untuk pengadaan 1000 (seribu) unit bus. Berdasarkan hasil rapat eksekutif dan legislatif, disetujui anggaran untuk pengadaan bus sedang sekitar sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah); ----------

77.1.6 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menerbitkan Keputusan Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut “Panitia”) dengan susunan sebagai berikut:----

- Setiyo Tuhu, S.E. MST — sebagai Ketua
- Paidi — sebagai Sekretaris
- Rudi Saptari Sulessuryana, S.SiT, MT — sebagai Anggota
- Drs. Suratno Widodo, MAP — sebagai Anggota
- Erdianto Anwar S.E. — sebagai Anggota

77.1.7 Bahwa kegiatan pengadaan bus Transjakarta dipersiapkan oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Program pengadaan ini dibawah Sub Bagian Umum pada unit Kesekretariatan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; ----------

77.1.8 Bahwa pada tanggal 07 Mei 2013, Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

SALINAN

menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Perhubungan perihal kemampuan produksi bus. Pokok-pokok surat tersebut adalah sebagai berikut: ----------

77.1.8.1 Sesuai surat Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentang kemampuan produksi bus, dinyatakan bahwa articulated bus sudah mendapat sertifikat TKDN dan BMP dari Kementerian Perindustrian dengan total nilai sebesar 41,83 dan untuk pengerjaan sekitar 5 (lima) bulan kapasitas produksi riil maksimum adalah 50 (lima puluh) unit; ----------

77.1.8.2 Berdasarkan hasil survey dan diskusi yang dilakukan oleh BPPT dengan PT Industri Kereta Api (Persero) tanggal 09-10 April 2013, waktu yang diperlukan untuk pembuatan bus articulated adalah 56 (lima puluh enam) hari kerja, dimana 15 (lima belas) hari kerja diperlukan untuk membuat rolling chasis, dan 41 (empat puluh satu) hari kerja untuk pembuatan body bus (karoseri). Setelah bus diproduksi maka selanjutnya akan dihasilkan 4 (empat) unit articulated bus dalam satu minggu; ----------

77.1.8.3 Mempertimbangkan bahwa sampai saat ini (sesuai tanggal surat yaitu 07 Mei 2013) proses pelelangan belum dimulai, dan diperkirakan baru dilakukan pertengahan bulan Mei, maka pengerjaan pembuatan bus baru dilakukan pada awal bulan Juli, sehingga unit pertama akan dihasilkan pada minggu pertama bulan Oktober 2013 dan sampai pada akhir bulan November 2013 akan dihasilkan sekitar 30 (tiga puluh) unit articulated bus; ----------

77.1.8.4 BPPT merekomendasikan untuk proses pelelangan bahwa dengan perkiraan waktu yang sisa, kapasitas produksi riil PT Industri Kereta Api (Persero) adalah 30 (tiga puluh) unit; --------

77.1.9 Bahwa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 – 2017 disahkan pada tanggal 08 Mei 2013. Untuk tahun 2013, pengadaan busway ditargetkan sebanyak 275 SAB (setara articulated bus) dengan anggaran belum direncanakan. Sedangkan untuk peremajaan armada

SALINAN

angkutan umum ditargetkan 1000 unit dengan rencana anggaran sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);----------

77.1.10 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menyampaikan surat kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta perihal usulan perubahan pemaketan pengadaan armada Transjakarta. Pokok-pokok surat tersebut adalah sebagai berikut:----------

77.1.10.1 Memperhatikan surat BPPT tanggal 07 Mei 2013, Dinas Perhubungan mengusulkan perubahan pemaketan pengadaan armada bus busway dari 3 (tiga) paket menjadi 5 (lima) paket untuk masing-masing jenis bus (*articulated* dan *single*); ---------

77.1.10.2 Perubahan pemaketan dan anggaran untuk masing-masing paket adalah sebagai berikut:----------

No	Nama Kegiatan	Sebelum			Sesudah		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Bus Busway Paket I (*Articulated Bus*)	1	199.995.000.000	199.995.000.000	1	120.330.000.000	120.330.000.000
2	Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated Bus*)	1	199.995.000.000	199.995.000.000	1	120.330.000.000	120.330.000.000
3	Pengadaan Bus Busway Paket III (*Articulated Bus*)	1	199.995.000.000	199.995.000.000	1	120.330.000.000	120.330.000.000
4	Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Articulated Bus*)	1			1	120.330.000.000	120.330.000.000
5	Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*)	1			1	120.330.000.000	120.330.000.000
6	Pengadaan Bus Busway Paket I (*Single Bus*)	1	127.680.000.000	127.680.000.000	1	77.868.000.000	77.868.000.000
7	Pengadaan Bus Busway Paket II (*Single Bus*)	1	127.680.000.000	127.680.000.000	1	77.868.000.000	77.868.000.000
8	Pengadaan Bus Busway Paket III (*Single Bus*)	1	127.680.000.000	127.680.000.000	1	77.868.000.000	77.868.000.000
9	Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Single Bus*)	1			1	77.868.000.000	77.868.000.000
10	Pengadaan Bus Busway Paket V (*Single Bus*)	1			1	77.868.000.000	77.868.000.000

77.1.11 Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut “HPS”) disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut “PPK”), sedangkan Panitia melaksanakan proses tender.----------

77.2 Tentang Tahap Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ----------

77.2.1 Bahwa pada tahun 2012, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rencana kegiatan pengadaan bus untuk armada *busway* Transjakarta jenis *single bus* dan bus gandeng (*articulated bus*). Hal ini dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disebut RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 (*vide* bukti keterangan Udar Pristono);----------

77.2.2 Bahwa pada tahun 2012, dilakukan beberapa perubahan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta karena terjadi pergantian Gubernur. Salah satu yang diubah adalah terkait peremajaan angkutan reguler yang

SALINAN

direncanakan 1000 (seribu) unit. Perubahan RPJMD sendiri baru selesai pada tahun 2013 (*vide* bukti keterangan Udar Pristono, Laporan Dugaan Pelanggaran); ----------

77.2.3 Bahwa guna peremajaan angkutan umum tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas mengusulkan anggaran kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut BAPPEDA) sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk 100 (seratus) unit bus sedang sebagai pilot project (*vide* bukti Saksi Masdess Arroufy, keterangan Udar Pristono); ----------

77.2.4 Bahwa permintaan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengadaan peremajaan bus tersebut dijawab oleh BAPPEDA bahwa berdasarkan rapat pimpinan daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah, kegiatan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum tersebut agar disesuaikan dengan RPJMD yang merencanakan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum tahun 2013 sebanyak 1000 (seribu) unit (*vide* bukti keterangan Masdess Arroufy, keterangan Udar Pristono); ----------

77.2.4.1 Bahwa peningkatan jumlah pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum dari 100 (seratus) unit menjadi 1000 (seribu) unit berdampak pada peningkatan anggaran yang pada awalnya diajukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar) menjadi pengajuannya menjadi Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar rupiah) (*vide* bukti BAP Masdess Arroufy);----------

77.2.5 Bahwa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mendasarkan pengajuan pengadaan bus untuk peremajaan angkutan umum pada pengadaan bus sekolah. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mengadakan bus sejenis sebelumnya. Atas dasar ini, maka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta membuat estimasi harga per unit sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan spesifikasi bahan bakar solar dalam pengajuan anggaran (*vide* bukti BAP Masdess Arroufy);----------

SALINAN

77.2.6 Bahwa guna menyusun bahan yang digunakan untuk acuan tender, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan survey antara lain ke Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) untuk meminta informasi tentang harga bus. Selain itu juga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melakukan konfirmasi kapasitas produksi Terlapor III (PT Industri kereta Api (Persero)). Hasilnya antara lain berkaitan dengan Kapasitas produksi Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) (*vide* bukti keterangan BPPT, Keterangan Terlapor III, dokumen surat); ----------

77.2.7 Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada bulan Mei 2013 terkait kapasitas produksi, maka Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merekomendasikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengenai kemampuan produksi Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) dengan sisa waktu proses tender adalah 30 (tiga puluh) unit (*vide* bukti keterangan BPPT, dokumen surat BPPT ke Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta); ----------

77.2.8 Bahwa berdasarkan hasil survey Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tersebut, maka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengusulkan perubahan pemaketan atas tender ini sebagai berikut: ----------

No	Nama Kegiatan	Sebelum			Sesudah		
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Bus Busway Paket I (*Articulated Bus*)	1	199.995.000.000	199.995.000.000	1	120.330.000.000	120.330.000.000
2	Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated Bus*)	1	199.995.000.000	199.995.000.000	1	120.330.000.000	120.330.000.000
3	Pengadaan Bus Busway Paket III (*Articulated Bus*)	1	199.995.000.000	199.995.000.000	1	120.330.000.000	120.330.000.000
4	Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Articulated Bus*)	1			1	120.330.000.000	120.330.000.000
5	Pengadaan Bus Busway Paket V (*Articulated Bus*)	1			1	120.330.000.000	120.330.000.000
6	Pengadaan Bus Busway Paket I (*Single Bus*)	1	127.680.000.000	127.680.000.000	1	77.868.000.000	77.868.000.000
7	Pengadaan Bus Busway Paket II (*Single Bus*)	1	127.680.000.000	127.680.000.000	1	77.868.000.000	77.868.000.000
8	Pengadaan Bus Busway Paket III (*Single Bus*)	1	127.680.000.000	127.680.000.000	1	77.868.000.000	77.868.000.000
9	Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Single Bus*)	1			1	77.868.000.000	77.868.000.000
10	Pengadaan Bus Busway Paket V (*Single Bus*)	1			1	77.868.000.000	77.868.000.000

(*vide* bukti keterangan Masdess Arroufy, dokumen surat Dinas Perhubungan kepada BAPPEDA); ----------

77.3 Tentang Tahap Penyusunan Instruksi Kepada Peserta dan Harga Perkiraan Sendiri ----------

77.3.1 Bahwa Panitia membuat dokumen penawaran berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

(selanjutnya disebut PPK) dibantu oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (*vide* keterangan Terlapor XIX); ----------

77.3.2 Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yang disusun oleh PPK didasarkan atas hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Untuk bus sedang yang belum pernah dilakukan pengadaan sebelumnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperoleh harga dari Terlapor XVIII (PT San Abadi) (*vide* keterangan BPPT, keterangan Terlapor III);--------

77.3.3 Bahwa persyaratan peserta yang dicantumkan dalam pengumuman tender dibuat oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) hanya mengambil dari dokumen Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:--------

- Produsen kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam negeri yang dapat bermitra dengan industri karoseri dalam negeri;---------
- Agen Pemegang Merk (APM), *Authorized Distributor* dan *Authorized Dealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus), wajib bermitra dengan industri karoseri dalam negeri;----------
- Industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam negeri, wajib bermitra dengan produsen kendaraan, APM, *Authorized Distributor/AuthorizedDealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus);----------
- Perusahaan importir kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam bentuk *Completly Built Up* (CBU) yang sudah memperoleh tanda pendaftaran tipe dari Kementerian Perindustrian;----------

(*vide* bukti keterangan Terlapor XIX, Kerangka Acuan Kerja, Dokumen Pengadaan);----------

77.4 Tentang Tahap Pelaksanaan Tender ----------

77.4.1 Bahwa Panitia mulai melaksanakan tender untuk peremajaan bus sedang (*medium bus*) dengan mengumumkan pertama kalinya pada tanggal 24 Mei 2013, tender untuk single bus diumumkan pertama kalinya tanggal 29 Mei 2013, dan tender bus gandeng (*articulated bus*)

SALINAN

diumumkan pertama kalinya tanggal 03 Juni 2013 (*vide* keterangan Terlapor XIX, dokumen pengumuman tender); ----------

77.4.2 Bahwa rekapitulasi pelaksanaan dan hasil lelang sebagai berikut: --------

77.4.2.1 Bus Sedang; ----------

Jenis Bus	Paket	Lelang I					Lelang II					Lelang III				
		HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS (Rp)	NO	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil
Bus Sedang	Paket 1	97.650.000.000				Gagal	97.650.000.000	1	PT Saptaguna Daya Prima	97.623.340.000	Tidak lulus	58.275.000.000	1	PT Saptaguna Dayaprima	58.258.979.000	Pemenang
	124 unit							2	PT Sugihjaya Dewantara	97.635.120.000	Tidak lulus	(74 unit)	2	PT Ibana Raja	58.272.040.000	Tidak lulus
								3	PT Ibana Raja	97.645.040.000	Tidak lulus		3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	58.263.900.000	Tidak hadir
													4	PT Viola Innovasi Berkarya	58.267.040.000	Tidak lulus
	Paket 2	97.650.000.000				Gagal	97.650.000.000	1	CV Nessia Grup	97.648.822.000	Tidak lulus	58.275.000.000	1	PT Putera Adi Karyajaya	58.256.551.000	Pemenang
	124 unit							2	PT Adi Tehnik Equipindo	97.637.600.000	Tidak lulus	(74 unit)	2	PT Ibana Raja	58.272.040.000	Tidak lulus
								3	PT Putera Adi Karyajaya	97.619.000.000	Tidak lulus		3	PT Viola Innovasi Berkarya	58.267.600.000	Tidak lulus
													4	PT. Industri Kereta Api (Persero)	58.263.900.000	Tidak hadir
	Paket 3	97.650.000.000	1	PT Putera Adi Karyajaya	96.343.720.000	tidak lulus	97.650.000.000		PT Antar Mitra Sejati		Gagal (hanya 1	58.275.000.000	1	PT Anugerah Jayamas Mandiri		Gagal (hanya
	124 unit		2	PT Adi Tehnik Equipindo	97.526.000.000	tidak lulus					peserta)	(74 unit)	2	PT Industri Kereta Api (Persero)		2 peserta)
			3	PT Sugihjaya Dewantara	97.634.500.000	tidak lulus										
	Paket 4	97.650.000.000				Gagal	97.650.000.000	1	CV Terasse Makmur	97.569.400.000	Tidak lulus					
	124 unit							2	PT Antar Mitra Sejati	97.609.700.000	Tidak lulus					
								3	PT Ifani Dewi	97.495.000.000	Pemenang					
	Paket 5	97.650.000.000	1	PT Adi Tehnik Equipindo		Gagal (hanya 2	97.650.000.000	1	CV Nessia Group	97.648.822.000	Tidak lulus	58.275.000.000	1	PT Adi Tehnik Equipindo	58.249.840.000	Pemenang
	124 unit		2	PT Sugihjaya Dewantara		peserta)		2	PT Adi Tehnik Equindo	97.637.600.000	Tidak lulus	(74 unit)	2	PT Ibana Raja	58.272.040.000	Tidak lulus
								3	PT Saptaguna Dayaprima	97.623.340.000	Tidak lulus		3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	58.263.900.000	Tidak hadir
								4	PT Sugihjaya Dewantara	97.635.120.000	Tidak lulus		4	PT Viola Inovasi Berkarya	58.267.600.000	Tidak lulus

77.4.2.2 *Single bus* ----------

Jenis Bus	Paket	Lelang I					Lelang II				
		HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil
Single Bus	Paket 1	77.868.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan		Gagal (hanya 2	77.868.000.000	1	PT. Mayapada Auto Sempurna	73.779.660.000	tidak lulus
	36 unit		2	PT. Industri Kereta Api (Persero)		peserta)		2	PT. Industri Kereta Api (Persero)	71.280.000.000	
	Paket 2	77.868.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan	63.900.000.000	tidak lulus					
	36 unit		2	PT. Ifani Dewi	67.658.400.000	pemenang					
			3	PT. Antar Mitra Sejati	75.870.000.000	tidak lulus					
	Paket 3	77.868.000.000	1	PT. Putera Adi Karyajaya	63.823.400.000	pemenang					
	36 unit		2	PT. Srikandi Metropolitan	64.080.000.000	tidak lulus					
			3	PT. Adi Tehnik Equipindo	69.750.000.000	tidak lulus					
			4	PT. Sugihjaya Dewantara	70.830.000.000	tidak lulus					
	Paket 4	75.705.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan	62.300.000.000	tidak lulus					
	36 unit		2	PT. Ifani Dewi	62.044.500.000	pemenang					
			3	PT. Antar Mitra Sejati	73.762.500.000	tidak lulus					
	Paket 5	75.705.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan		Gagal (hanya 2		1	PT. Zonda Indonesia	59.990.000.000	Tidak lulus
	36 unit		2	PT. Industri Kereta Api (Persero)		peserta)		2	PT. Adi Tehnik Equipindo	65.972.900.000	Pemenang
								3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	69.300.000.000	Pemenang cadangan I
								4	PT. Sugihjaya Dewantara	70.787.500.000	Tidak lulus
								5	PT. Mayapada Auto Sempurna	71.730.225.000	Tidak lulus
								6	PT. Ibana Raja	72.275.000.000	Tidak lulus

77.4.2.3 *Articulated bus* ----------

Jenis Bus	Paket	Lelang I							Lelang II				
		HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Prakualifikasi	Pembuktian kualifikasi	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil
Articulated Bus	Paket 1	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	Lulus	hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit		2	PT. Korindo Motors	lulus	hadir	113.856.000.000	Pemenang					
			3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	lulus	hadir	119.400.000.000	Pemenang cadangan I					
			4	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
	Paket 2	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	lulus	hadir	ada	gagal karena hanya	48.132.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	40.536.000.000	pemenang
	30 unit		2	PT. Ifani Dewi	lulus	hadir	ada	PT Ifani Dewi dan	(12 unit)	2	PT. Mobilindo Armada Cemerlang	43.446.000.000	pemenang cadangan I
			3	PT Mobilindo Armada Cemerlang	lulus	tidak hadir		PT Putriasi Utama Sari		3	PT. Saptaguna Dayaprima	43.462.800.000	pemenang cadangan II
			4	PT Korindo Motors	lulus	hadir		yang memasukkan		4	PT. Mayapada Auto Sempurna	45.600.000.000	gugur
			5	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus			dokumen penawaran		5	PT. Industri Kereta Api (Persero)	46.440.000.000	
										6	PT. Mendota Kreasi		Penawaran tidak memenuhi syarat
	Paket 3	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	lulus	hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit		2	PT. Saptaguna Dayaprima	lulus	hadir	108.745.500.000	Pemenang					
			3	PT. Korindo Motors	lulus	hadir	113.856.000.000	Pemenang cadangan I					
			4	PT Mobilindo Armada Cemerlang	lulus	tidak hadir							
			5	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
	Paket 4	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari		hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit		2	PT. Mobilindo Armada Cemerlang		hadir	110.265.000.000	pemenang					
			3	PT Korindo Motors		hadir	113.835.000.000	dokumen tidak sesuai					
			4	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
			5	PT Saptaguna Daya Prima		hadir							
			6	PT Srikandi Metropolitan		tidak hadir							
			7	PT Transportindo Bakti Nusantara	tidak lulus								
			8	PT. Industri Kereta Api (Persero)	tidak lulus								
	Paket 5		1	PT. Putriasi Utama Sari		hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit	120.330.000.000	2	PT. Mobilindo Armada Cemerlang		hadir	110.265.000.000	tidak ada jaminan penawaran					
			3	PT. Korindo Motors		hadir	113.394.000.000	Pemenang cadangan I					
			4	PT. Ifani Dewi		hadir	110.520.000.000	Pemenang					
			5	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
			6	PT Srikandi Metropolitan		tidak hadir							
			7	PT Blue Star Karsa Unggul	tidak lulus								
			8	PT. Industri Kereta Api (Persero)	tidak lulus								
			9	PT Indo Dongfeng Motor	tidak lulus								

(*Vide* bukti dokumen Proses Tender paket 1-5 bus sedang, dokumen proses tender paket 1-5 *bus single*, dokumen proses tender paket 1-5 *articulated bus*);----------

77.5 Tentang Perilaku----------

77.5.1 Bahwa PT Ifani Dewi, PT Saptaguna Dayaprima, PT Adi Tehnik Equipindo dan PT Putera Adi Karyajaya dalam tender *a quo* merupakan *dealer* PT San Abadi untuk merk Ankai. Dalam mengikuti tender ini, *dealer* tergantung kepada PT San Abadi. PT Saptaguna Dayaprima ditelpon oleh PT San Abadi untuk mengikuti paket-paket yang telah ditentukan oleh PT San Abadi;----------

77.5.2 Bahwa tender pengadaan bus Transjakarta dilakukan dengan sistem *e-procurement* melalu LPSE DKI Jakarta. Seluruh aktivitas tender dilakukan melalui *website* http://lpse.jakarta.go.id. Aktivitas peserta tender yang dicatat dalam website tersebut sebagai berikut:----------

SALINAN

No	Nama Perusahaan	Nama Paket yang diikuti	Menang di	Merk Bus	IP Address
1	PT Putriasi Utama Sari	Artic 1, artic 2, artic 3, artic 4, artic 5	artic 2	BCI	(139.193.156.125), (111.95.196.230)
2	PT Korindo Motors	Artic 1, artic 3, artic 4, artic 5	artic 1	Yu Tong	(10.15.3.21), (203.142.64.87)
3	PT Industri Kereta Api (Persero)	Artic 1, artic 2, artic 4, artic 5, single 1, single 5, sedang 1, sedang 2, sedang 5	single 1	Inobus	(114.79.29.73), (114.79.28.140), (114.79.29.78), (114.79.28.217), (114.79.28.94), (114.79.28.65), (118.97.66.6), (114.79.29.144), (114.79.29.48),(114.79.28.212), (113.79.28.48), (114.79.12.203), (114.79.28.202), (114.79.50.94), (10.15.3.20). (202.93.35.98), (114.79.29.221), (114.79.28.29), (114.79.29.66), (114.79.12.18), (114.79.28.2)
4	PT Mayapada Auto Sempurna	Artic 1, artic 2, artic 3, artic 4, artic 5, single 1, single 5			114.79.50.94
5	PT Mobilindo Armada Cemerlang	Artic 2, artic 3, artic 4, artic 5	artic 4	Zhong Tong	(125.160.240.253), (114.79.12.203), (118.96.75.227), (118.97.66.6). (203.142.64.87)
6	PT Saptaguna Dayaprima	Artic 2, artic 3, artic 4, sedang 1	artic 3, sedang 1	Ankai	(10.15.3.20), (10.15.3.21), (118.97.66.6), (180.214.233.37), (203.128.69.57), (203.128.69.58), (203.128.69.69)
7	PT Mendota Kreasi	Artic 2			(139.193.156.125), (111.95.196.230), (112.215.66.54), (114.79.28.140), (114.79.28.2), (114.79.28.202), (114.79.28.212), (114.79.28.217), (114.79.28.29), (114.79.28.48), (114.79.28.65), (114.79.28.94), (114.79.29.143), (114.79.29.221), (114.79.29.48), (114.79.29.66), (114.79.29.73), (114.79.29.78)
8	PT Srikandi Metropolitan	Artic 4, artic 5, single 2, single 3, single 4			(125.160.240.253), (10.15.3.21), (112.215.66.54), (114.79.12.18), (114.79.13.230)
9	PT Transportindo Bakti Nusantara	Artic 4			10.15.3.21
10	PT Ifani Dewi	Artic 5, single 2, single 4, sedang 4	artic 5, single 2, Single 4, sedang 4	Ankai	(139.193.150.113), (180.243.109.215), (110.138.17.106), (125.161.201.77), (125.161.51.130), (125.161.54.223), (139.193.193.63), (36.70.52.228), (36.70.55.164), (36.70.62.97), (36.70.77.136), (36.70.88.176), (39.212.11.183)
11	PT Indo Dongfeng Motor	Artic 5			10.15.3.21
12	PT Antar Mitra Sejati	Single 2, single 4, sedang 4			(139.193.150.113), (180.243.109.215), (110.138.17.106), (125.161201.77), (125.161.51.130), (125.161.54.223), (139.193.193.63), (36.70.52.228), (36.70.55.164), (36.70.62.97), (36.70.77.136), (36.70.88.176), (39.212.11.183)
13	PT Putera Adi Karyajaya	Single 3, sedang 2	Single 3, sedang 2	Ankai	(10.15.3.20), (10.15.3.21), (139.0.162.51), (180.214.233.37), (182.12.13.242), (203.128.69.57), (203.128.69.58), (203.128.69.69)
14	PT Adi Tehnik Equipindo	Single 3, single 5, sedang 5	single 5, sedang 5	Ankai (sedang 5 Foton)	(139.0.162.51), (182.12.13.242), (203..128.69.26), (203.128.69.57), (203.128.69.58), (203.128.69.69)
15	PT Sugihjaya Dewantara	Single 3, single 5			(203.128.69.26), (203.128.69.57), (203.128.69.69)
16	PT Zonda Indonesia	Single 5			10.15.3.21
17	PT Ibana Raja	Single 5, sedang 1, sedang 2, sedang 5			203.128.69.58
18	PT Violla Inovasi Berkarya	sedang 1, sedang 2, sedang 5			(10.15.3.20), (10.15.3.21), (114.79.13.230), (118.97.66.6), (203.128.69.58), (206.53.148.16), (206.53.148.17)
19	PT San Abadi				(118.96.75.227), (118.97.66.6), (202.93.35.98), (203.128.69.58), (206.53.148.16), (206.53.148.17)

77.6 TentangPerilaku Perusahaandalam Tender Pengadaan Pengadaan Bus Sedang -

77.6.1 Paket 1 Bus Sedang; ----------

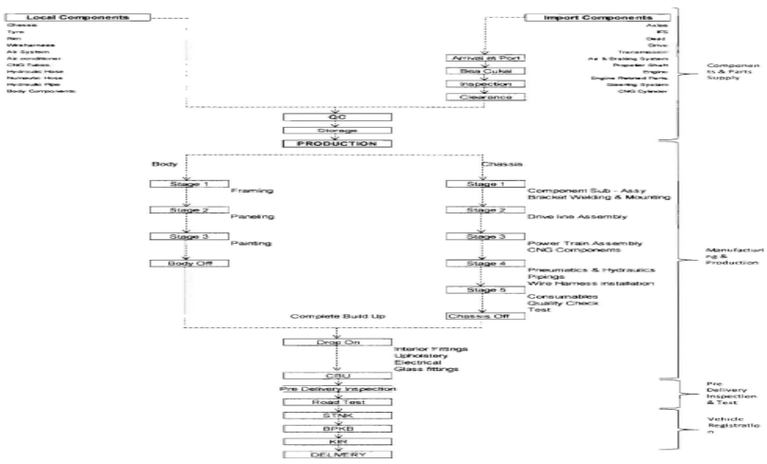
77.6.1.1 Lelang Ulang Pertama----------

77.6.1.1.1. Bahwa PT Saptaguna Dayaprima melakukan kemitraan dengan PT San Abadi dan PT Central Auto Comperindo;----------

77.6.1.1.2. Bahwa PT Saptaguna Dayaprima telah menjadi *dealer* untuk kendaraan niaga merk ANKAI dari PT San Abadi sejak tanggal 24 Februari 2012;----------

77.6.1.1.3. Bahwa metode pelaksanaan PT Saptaguna Dayaprima dalam lelang ulang pertama pengadaan bus sedang adalah sebagai berikut:----------

PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA
PT. SAN ABADI & PT. CENTRAL AUTO COMPERINDO
KSO



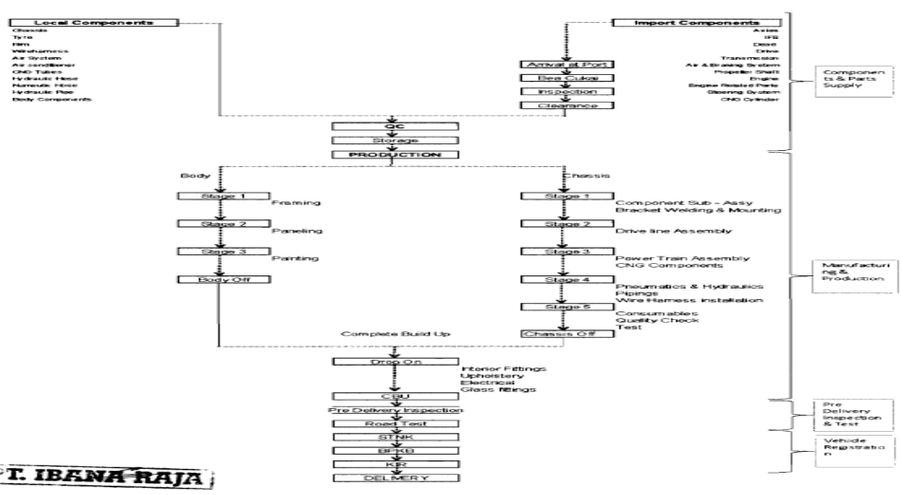
PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA
JAKARTA

77.6.1.1.4. Bahwa PT Sugihjaya Dewantara menawarkan bus merk YOU YI; ----------

77.6.1.1.5. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan PT Ibana Raja adalah sebagai berikut: ----------

ibanaRaja general supplier

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS SEDANG



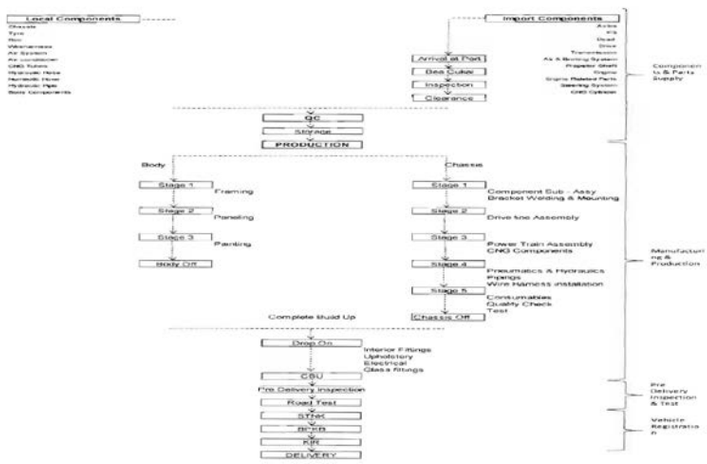
PT. IBANA RAJA

77.6.1.2 Lelang Ulang Kedua----------

77.6.1.2.1. Bahwa PT Saptaguna Dayaprima menawarkan bus merk ANKAI dan bermitra dengan PT Rahayu Santosa; ----------

77.6.1.2.2. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan PT Saptaguna Dayaprima adalah sebagai berikut: -------

P.T. SAPTAGUNA DAYAPRIMA
OFFICE : JL. KAYU PUTIH TENGAH I/ A9 PULOGADUNG JAKARTA TIMUR
TELP. (021) 4408888 (8 LINES) FAX. (021) 4408180



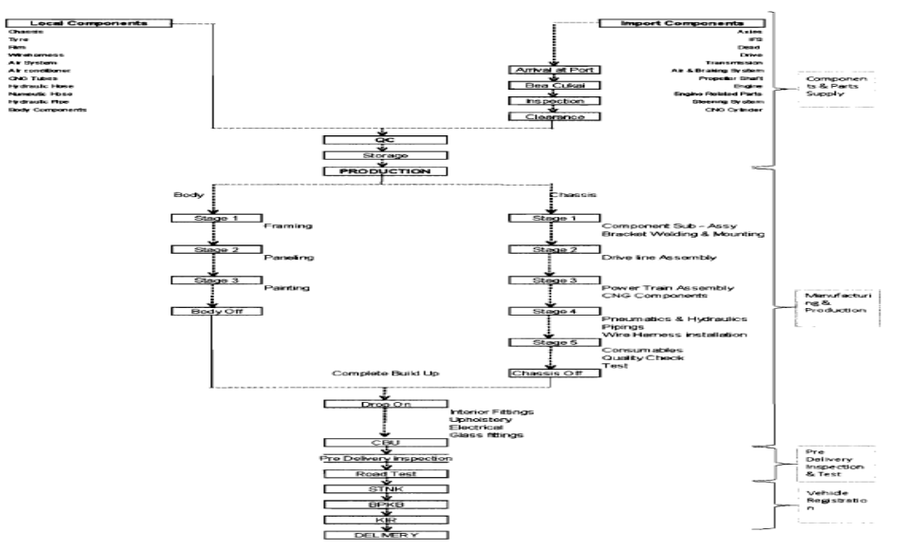
Urutan Proses Pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Bus Sedang Paket I

PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA
JAKARTA

77.6.1.2.3. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan PT Ibana Raja adalah sebagai berikut: ----------

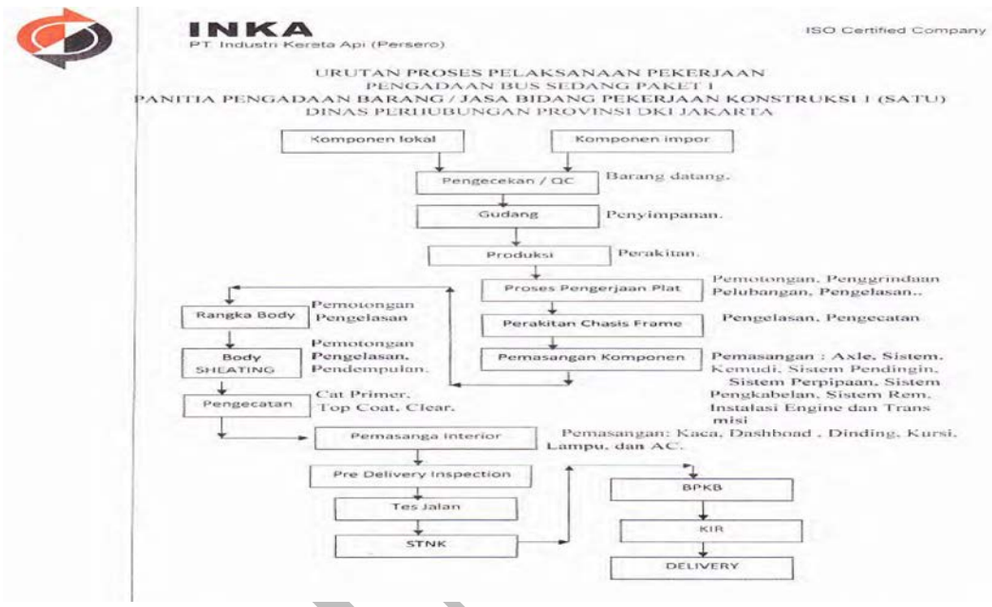
ibanaRaja general supplier

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS SEDANG



77.6.1.2.4. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) bermitra dengan PT Tentrem Sejahtera;----------

77.6.1.2.5. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan PT Industri Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut: ----------



77.6.1.2.6. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) menawarkan bus merk INOBUS; ----------

77.6.1.2.7. Bahwa PT Violla Inovasi Berkarya memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen pengadaan yang disalin menjadi dokumen penawaran;----------

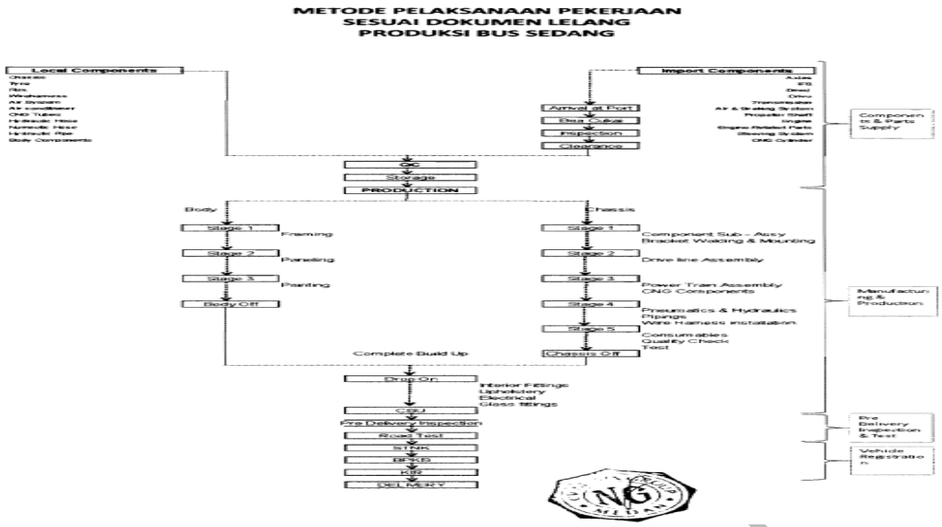
77.6.2 Paket 2----------

77.6.2.1 Lelang Ulang Pertama----------

77.6.2.1.1. Bahwa CV Nessia Group menawarkan bus merk Dongfeng sebagaimana gambar yang disampaikan dalam dokumen penawaran;----------

77.6.2.1.2. Bahwa metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh CV Nessia Group adalah sebagai berikut: ----------

SALIN

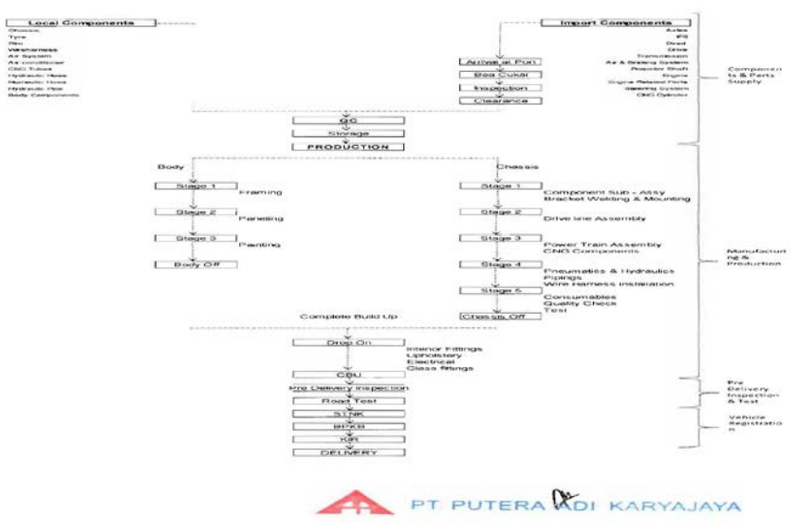


77.6.2.1.3. Bahwa PT Putera Adi Karyajaya bermitra dengan PT San Abadi dan PT Sukses Tunggal Mandiri; -----

77.6.2.1.4. Bahwa PT Putera Adi Karyajaya diangkat menjadi *dealer* kendaraan niaga merk ANKAI oleh PT San Abadi sejak 3 Juni 2013. Dalam tender ini PT Putera Adi Karyajaya menawarkan bus merk ANKAI; ----------

77.6.2.1.5. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Putera Adi Karyajaya adalah sebagai berikut: ----------

PT. PUTERA ADI KARYAJAYA, PT. SAN ABADI,
PT. SUKSES TUNGGAL MANDIRI
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Jl. Raya Pejuang, Ruko Segitiga Taman Harapan Baru Blok B No. 03,
Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi
Telp. : (021) 88976030, 82433999, Fax.: (021) 88980379, 82434108



77.6.2.2 Lelang Ulang Kedua; ----------

77.6.2.2.1. Bahwa PT Putera Adi Karyajaya bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka. Sebagian bentuk perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut adalah sebagai berikut: ----------

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

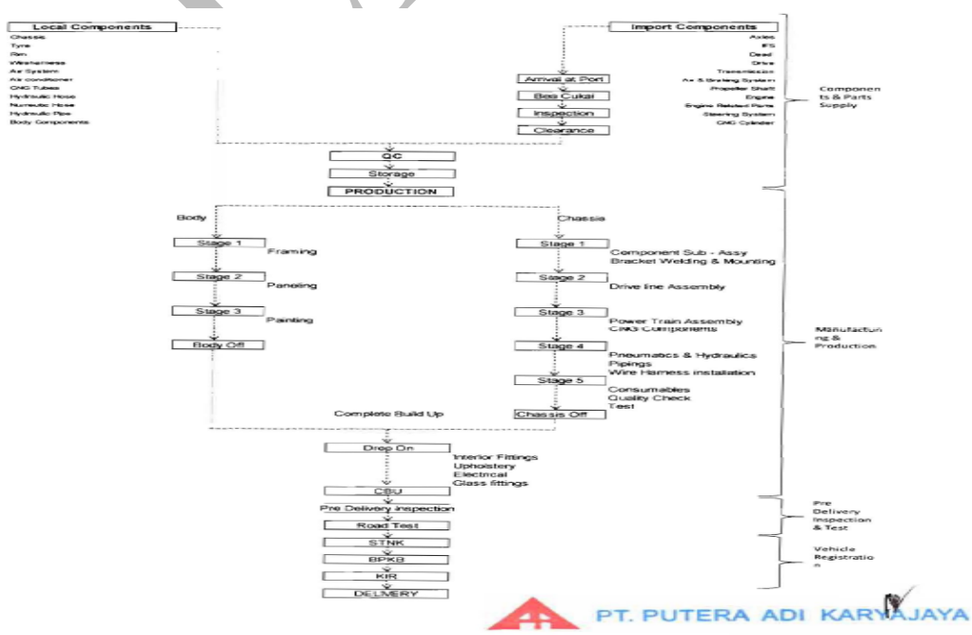
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan **Pengadaan Bus Sedang Paket II** yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di **Jakarta** pada tanggal **16 Agustus 2013**, maka kami :

1. Nama Perusahaan : **PT. PUTERA ADI KARYAJAYA**
   Penanggung Jawab : ARIES INDRIANTO
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jl. Raya Pejuang, Ruko Segitiga THB Blok B / 03, Rt. 006 Rw. 008 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi
   Jenis Perusahaan : Authorized Dealer Kendaraan Bermotor Merk ANKAI
   Disebut sebagai **Peserta 1**

2. Nama Perusahaan : **PT. RESTU IBU PUSAKA**
   Penanggung Jawab : TANDANG HASTIANA
   Jabatan : General Manager
   Alamat : Jl. Raya Citeureup Km 2,5 Gunung Putri Kab. Bogor, Jawa Barat Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang
   Jenis Perusahaan : Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Pembuatan Bus)
   Disebut sebagai **Peserta 2**

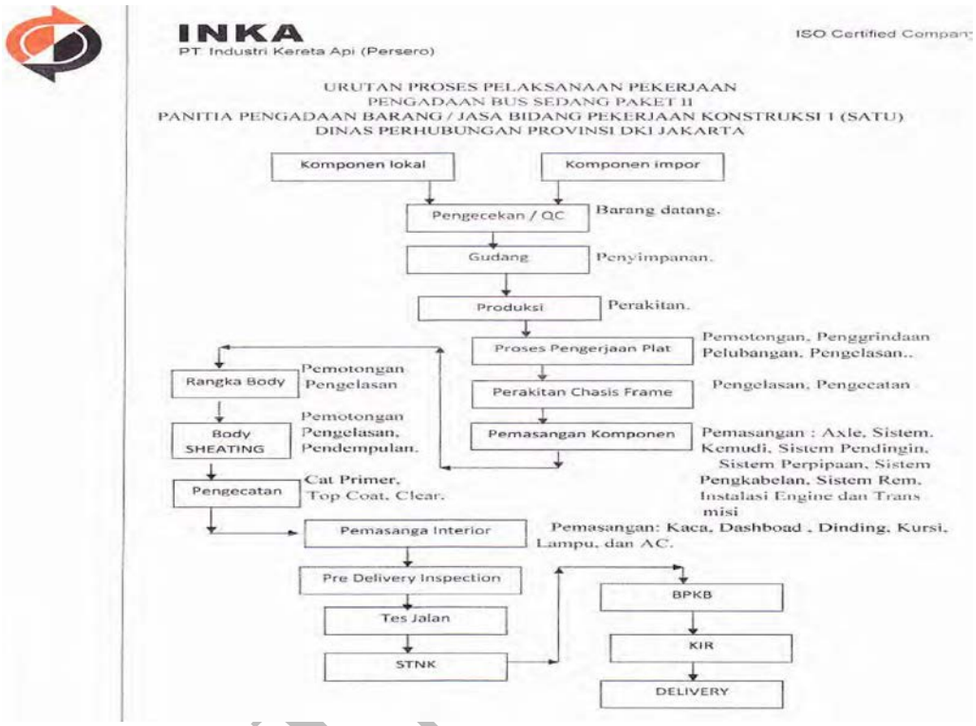
77.6.2.2.2. Bahwa PT Putera Adi Karyajaya menawarkan bus merk ANKAI; ----------

77.6.2.2.3. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh Putera Adi Karyajaya adalah sebagai berikut:--



77.6.2.2.4. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) menawarkan bus merk INOBUS; ----------

77.6.2.2.5. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan PT Industri Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut: ----------



77.6.2.2.6. Bahwa PT Violla Inovasi Berkarya memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen pengadaan yang disalin dalam dokumen penawaran; ----------

77.6.3 Paket 3 ----------

77.6.3.1 Lelang Pertama ----------

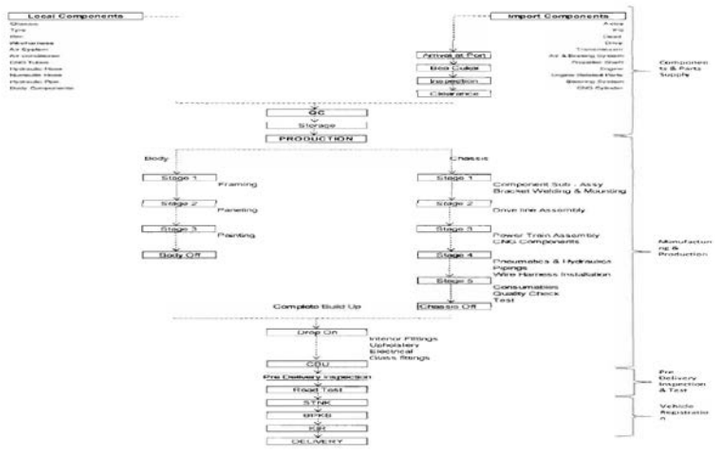
77.6.3.1.1. Bahwa PT Adi Tehnik Equipindo menawarkan bus merk YOU YI atas dukungan PT Dwi Tehnik Equipment;----------

77.6.3.1.2. Bahwa PT Putera Adi Karyajaya bermitra dengan PT Sandebaja Perkasa dan PT Central Auto Comperindo;----------

77.6.3.1.3. Bahwa PT Putera Adi Karyajaya menawarkan bus dengan merk ANKAI;----------

77.6.3.1.4. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Putera Adi Karyajaya adalah sebagai berikut: ----------

SALIN



PT. PUTERA ADI KARYAJAYA

77.6.3.1.5. Bahwa PT Sugihjaya Dewantara memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen pengadaan yang disalin menjadi dokumen penawaran;----------

77.6.4 Paket 4----------

77.6.4.1 Lelang Ulang ----------

77.6.4.1.1. Bahwa CV Terase Makmur menawarkan bus dengan merk Mitsubishi; ----------

77.6.4.1.2. Bahwa PT Antar Mitra Sejati menawarkan bus dengan merk Hino; ----------

77.6.4.1.3. Bahwa PT Ifani Dewi bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI;----------

77.6.5 Paket 5----------

77.6.5.1 Lelang Ulang Pertama----------

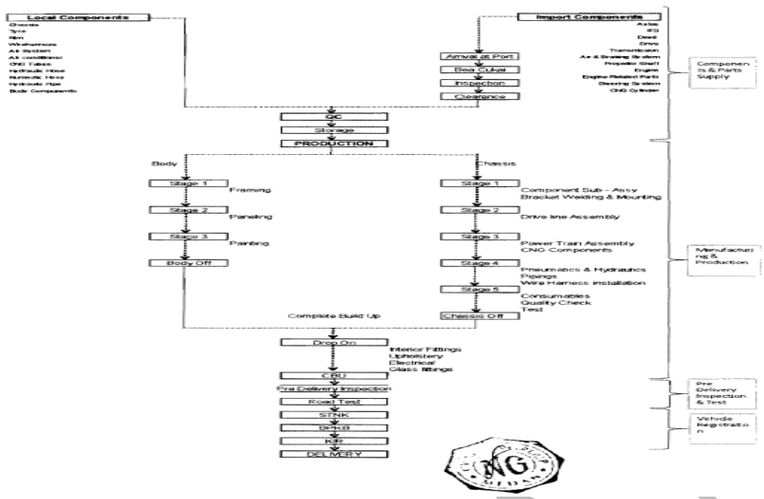
77.6.5.1.1. Bahwa CV Nessia Group menawarkan bus merk Dongfeng;----------

77.6.5.1.2. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan CV Nessia Group adalah sebagai berikut: ----------

SALINAN

CV. NESSIA GROUP
GENERAL CONTRACTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS SEDANG

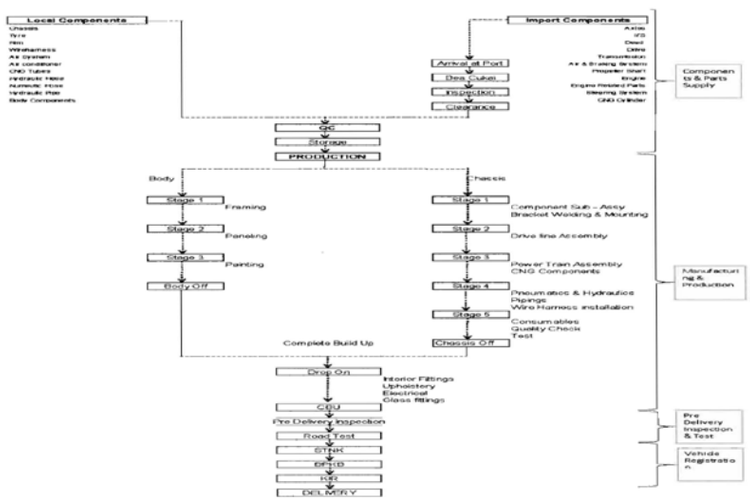


77.6.5.1.3. Bahwa PT Adi Tehnik Equipindo bermitra dengan PT Jakarta Famili Tehnik dan menawarkan bus dengan merk FOTON atas dukungan PT Indobuana Autoraya;----------

77.6.5.1.4. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran PT Adi Tehnik Equipindo adalah sebagai berikut: ----------

PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO
Ruko Harapan Indah Regency Blok BA No. 37,
Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria - Kota Bekasi 17131
Telp./Fax. : (021) 8886 5796 / (021) 822 7412

SIRKULASI METODE PELAKSANAAN

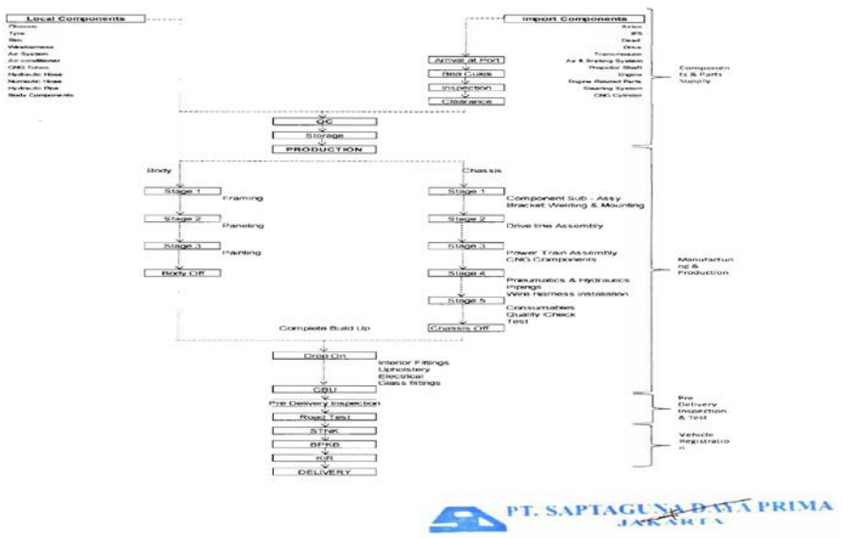


PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO

77.6.5.1.5. Bahwa PT Saptaguna Dayaprima bermitra dengan PT Sandebaja Perkasa dan PT San Abadi dengan menawarkan bus merk ANKAI; ----------

77.6.5.1.6. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Saptaguna Dayaprima dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut: ---------

PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA
PT. SAN ABADI & PT. SANDEBAJA PERKASA
KSO



PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA
JAKARTA

77.6.5.1.7. Bahwa PT Sugihjaya Dewantara menawarkan bis merk YOU YI; ----------

77.6.5.2 Lelang Ulang Kedua ----------

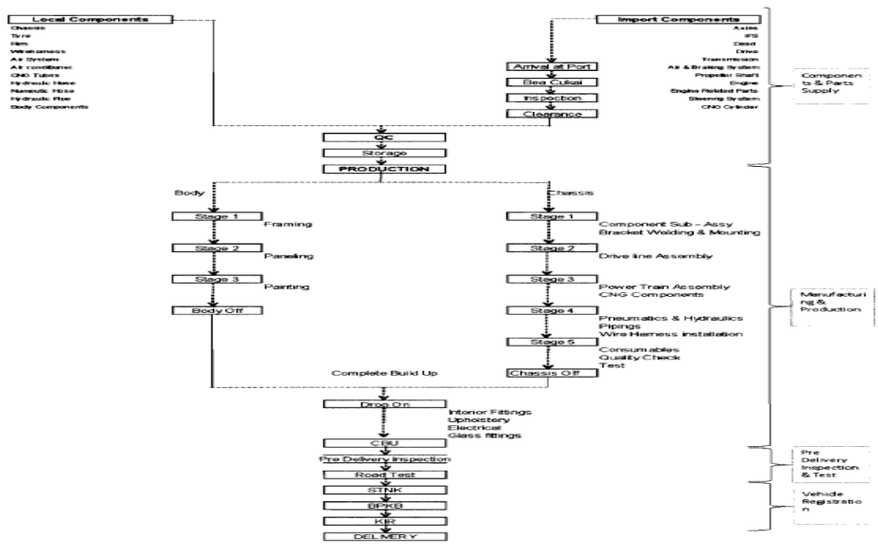
77.6.5.2.1. Bahwa PT Ibana Raja menawarkan bus dengan merk Dongfeng; ----------

77.6.5.2.2. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Ibana Raja dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut: ----------

SALINAN

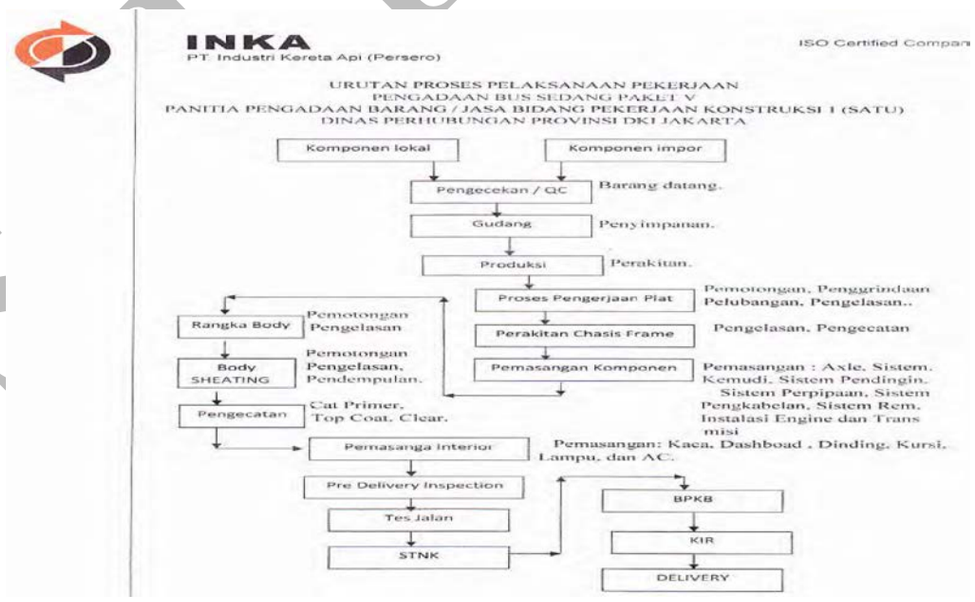
ibanaRaja general supplier

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS SEDANG



77.6.5.2.3. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) menawarkan bus merk INOBUS; ----------

77.6.5.2.4. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Industri Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut: ----------



77.6.5.2.5. Bahwa PT Violla Inovasi Berkarya memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen pengadaan yang disalin menjadi dokumen penawaran----------

77.7 Tentang Perilaku Perusahaan dalam Tender Pengadaan Pengadaan *Single Bus* -

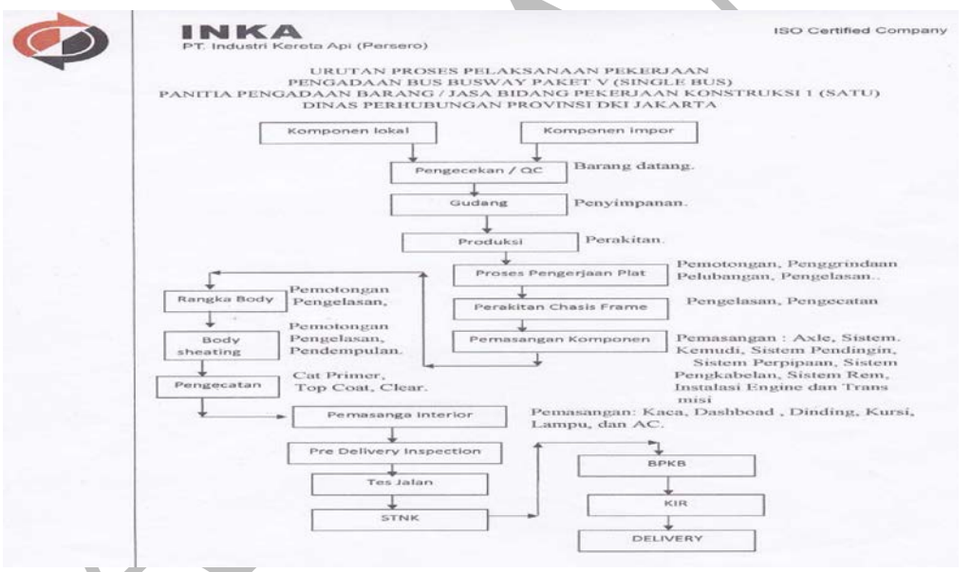
77.7.1 Paket 1----------

77.7.1.1 Lelang Ulang Pertama----------

77.7.1.1.1. Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna selaku agen pemegang merk (APM) GOLDEN DRAGON menawarkan bus merk GOLDEN DRAGON; -------

77.7.1.1.2. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) bermitra dengan CV Laksana dengan menawarkan bus merk INOBUS;----------

77.7.1.1.3. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Industri Kereta Api (Persero) dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut:-

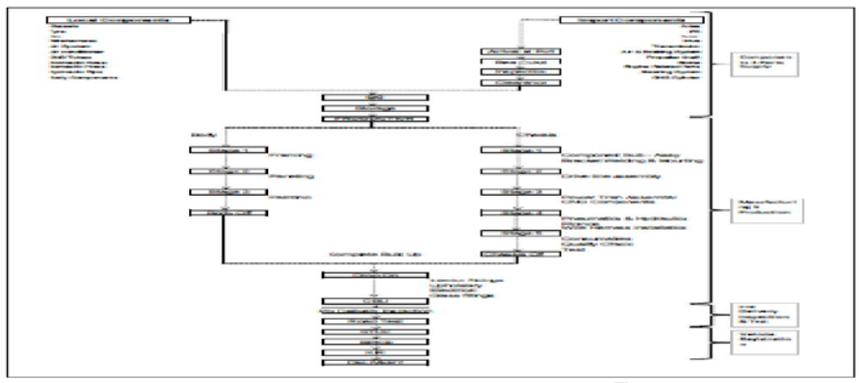


77.7.1.1.4. PT Antar Mitra Sejati memasukkan dokumen penawaran yang tidak mencantumkan merk bus; ----

77.7.1.1.5. PT Ifani Dewi bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI; ----------

77.7.1.1.6. Bahwa PT Srikandi Metopolitan bermitra dengan Zhengzou Yutong Bus Co. LTD dengan menawarkan bus merk YUTONG;----------

77.7.1.1.7. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Srikandi Metropolitan dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut:----------



77.7.2 Paket 2----------

77.7.2.1 Lelang Pertama ----------

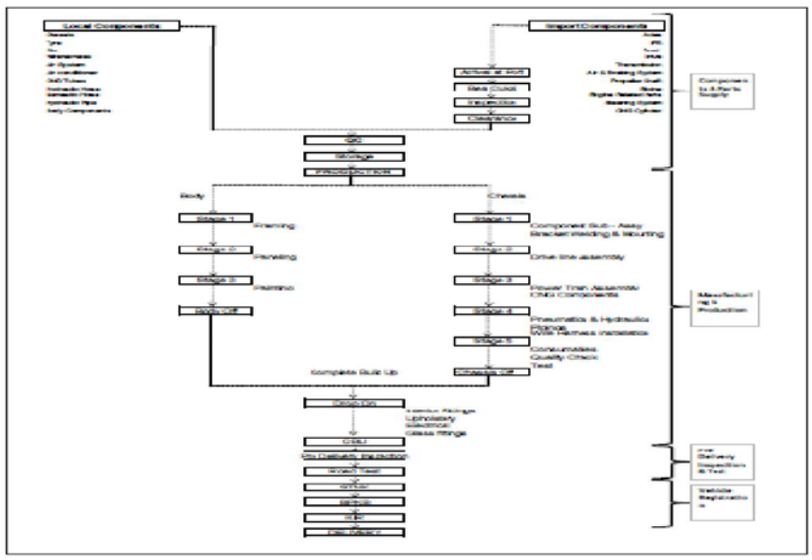
77.7.2.1.1. Bahwa PT Antar Mitra Sejati tidak melampirkan perjanjian kerjasama operasi (KSO) dan jaminan penawaran;----------

77.7.2.1.2. Bahwa PT Ifani Dewi bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI;----------

77.7.2.1.3. Bahwa PT Srikandi Metropolitan bermitra dengan Zhengzou Yutong Bus Co. LTD dengan menawarkan bus merk Yutong;----------

77.7.2.1.4. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Srikandi Metropolitan dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut:----------

SALINAN



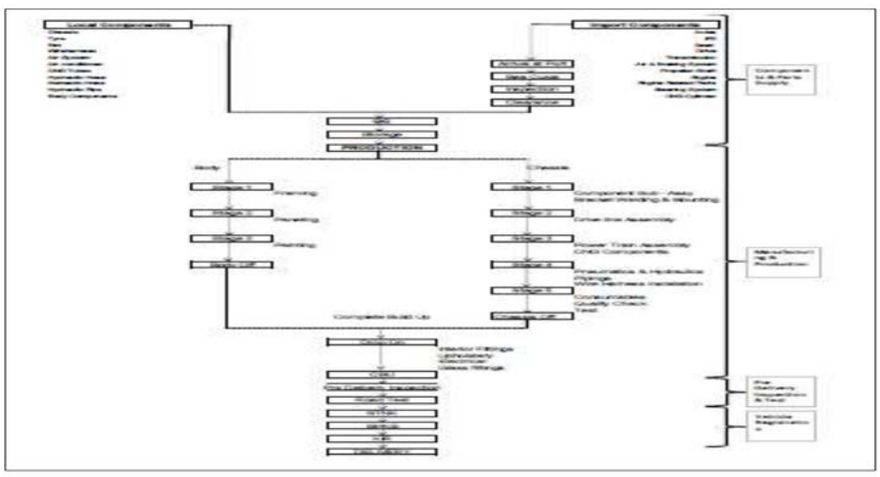
77.7.3 Paket 3----------

77.7.3.1 Lelang Pertama ----------

77.7.3.1.1. Bahwa PT Srikandi Metropolitan bermitra dengan Zhengzou Yutong Bus Co. LTD dengan menawarkan bus merk YUTONG;----------

77.7.3.1.2. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Srikandi Metropolitan dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut:----------

PT SRIKANDI Metropolitan



77.7.4 Paket 4----------

77.7.4.1 Lelang Pertama ----------

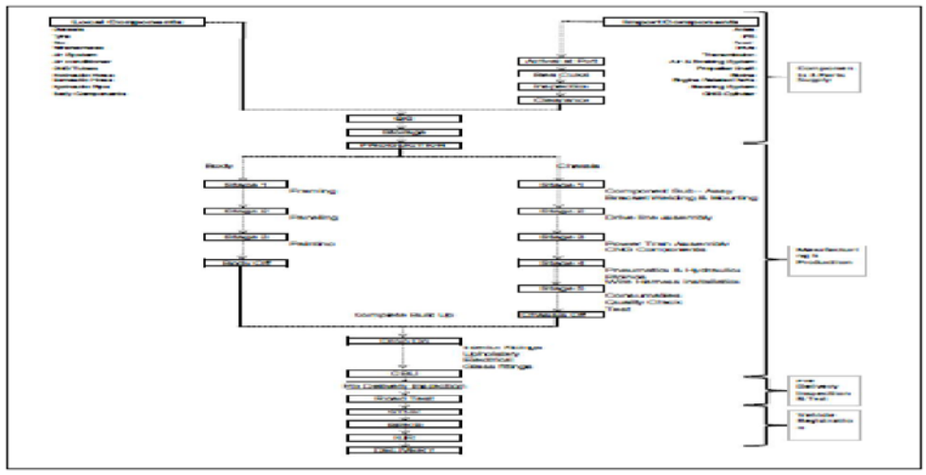
77.7.4.1.1. Bahwa PT Antar Mitra Sejati tidak memasukkan perjanjian kerjasama operasi (KSO) dan jaminan penawaran;----------

77.7.4.1.2. Bahwa PT Ifani Dewi bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI;----------

77.7.4.1.3. Bahwa PT Srikandi Metropolitan bermitra dengan Zhengzou Yutong Bus Co. LTD dengan menawarkan bus merk YUTONG;----------

77.7.4.1.4. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang dtawarkan oleh PT Srikandi Metropolitan dalam dokumen tender adalah sebagai berikut: ----------

PT SRIKANDI Metropolitan



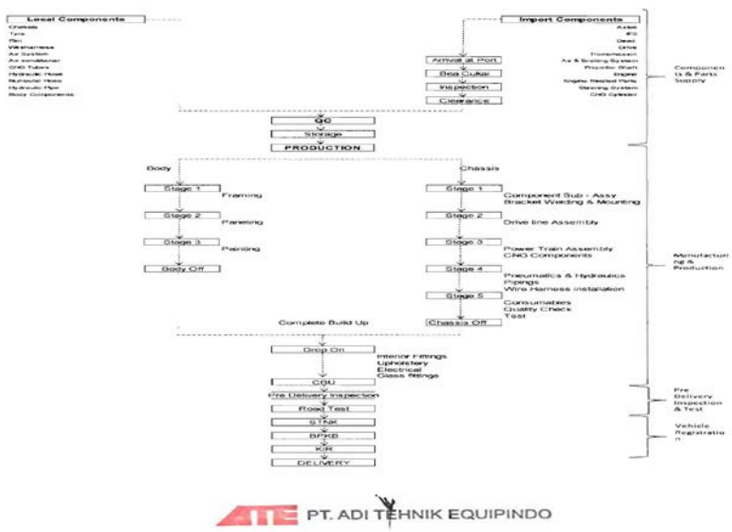
77.7.5 Paket 5----------

77.7.5.1 Lelang Ulang Pertama----------

77.7.5.1.1. Bahwa PT Adi Tehnik Equipindo bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI;----------

77.7.5.1.2. Bahwa alur pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan oleh PT Adi Tehnik Equipindo dalam dokumen penawaran adalah sebagai berikut:----------

PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO - PT. SAN ABADI -
PT. MEKAR ARMADA JAYA
KERJA SAMA OPERASI (KSO) / JOINT OPERATION (JO)
Ruko Harapan Indah Regency Blok BA No. 37, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
Telp. : (021) 8886 5796, Fax.: (021) 822 7412



PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO

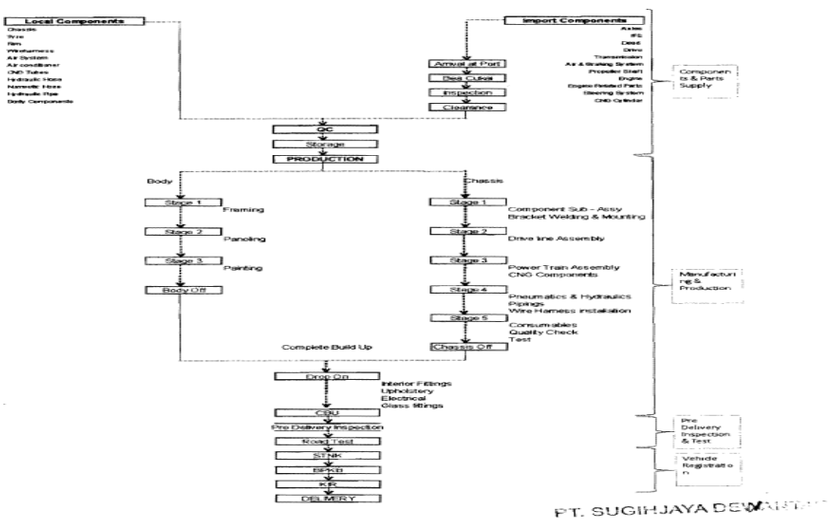
77.7.5.1.3. Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna selaku Agen Pemegang Merk (APM) GOLDEN DRAGON menawarkan bus merk GOLDEN DRAGON; -------

77.7.5.1.4. Bahwa PT Sugihjaya Dewantara menawarkan bus merk KINGLONG; ----------

77.7.5.1.5. Bahwa sirkulasi metode pelaksanaan PT Sugihjaya Dewantara adalah sebagai berikut: ----------

PT. SUGIHJAYA DEWANTARA
Jl. Eming No. 6 Rt. 007/003, Raya Narogong Km. 8
Kel. Bojong Rawa Lumbu - Kec. Rawa Lumbu - Kota Bekasi 17116
Telp. 021 - 8204059 / 021 - 8203911

SIRKULASI METODE PELAKSANAAN



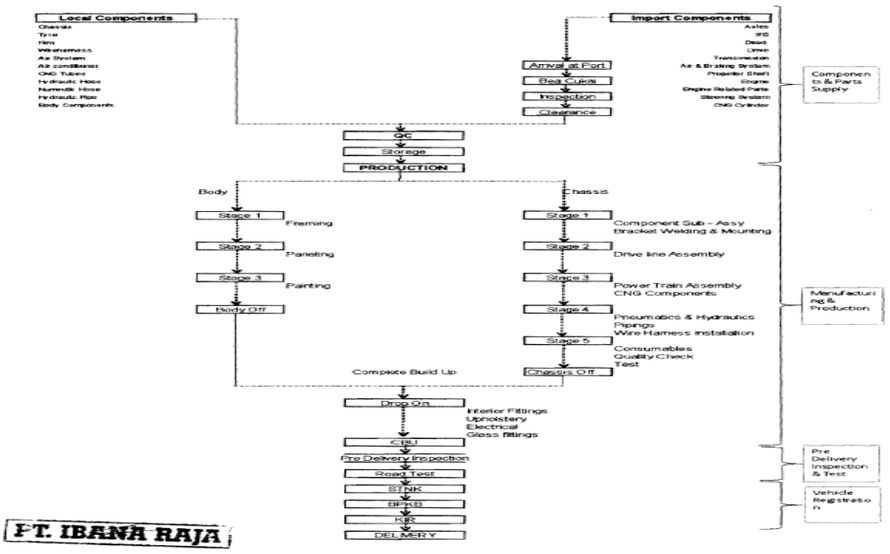
PT. SUGIHJAYA DEWANTARA

77.7.5.1.6. Bahwa PT Ibana Raja menawarkan bus merk DONGFENG; ----------

77.7.5.1.7. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan PT Ibana Raja adalah sebagai berikut: ----------

ibanaRaja general supplier

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS BUSWAY Paket V (SINGLE-BUS)

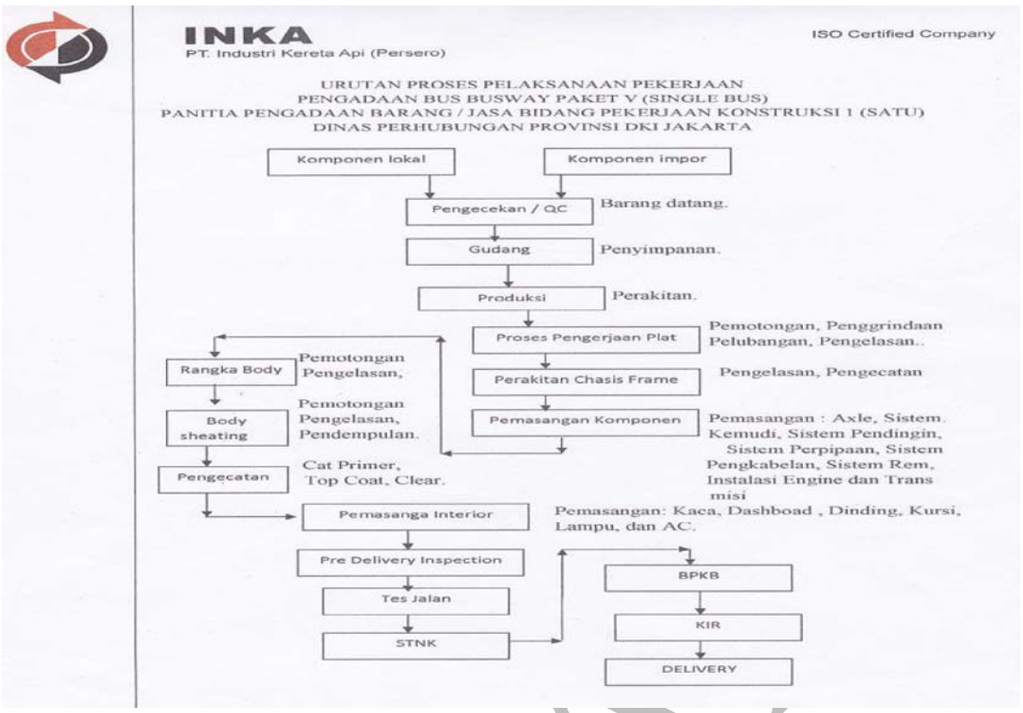


PT. IBANA RAJA

77.7.5.1.8. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) bermitra dengan PT Rahayu Santosa dan menawarkan bus merk INOBUS;----------

77.7.5.1.9. Bahwa metode pelaksanaan kerja PT Industri Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut:---------

SALINAN



77.7.5.1.10. Bahwa PT Zonda Indonesia bermitra dengan CV Tri Sakti dengan menawarkan bus merk ZONDA;-

77.8 Tentang Perilaku Perusahaan dalam Tender Pengadaan Pengadaan *Articulated Bus*; ----------

77.8.1 Paket 1----------

77.8.1.1 Lelang Pertama ----------

77.8.1.1.1. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk INOBUS; ----------

77.8.1.1.2. Bahwa PT Korindo Motors bermitra dengan CV Laksana dengan menawarkan bus merk YUTONG;-

77.8.1.1.3. PT Mayapada Auto Sempurna melampirkan appointment Letter dengan Xiamen Golden Bus Co, LTD dengan menawarkan bus merk GOLDEN DRAGON;----------

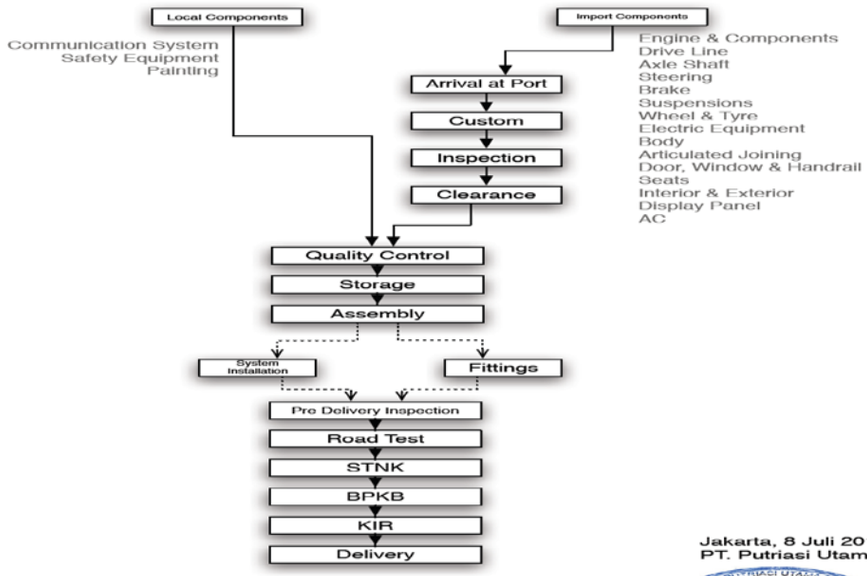
77.8.1.1.4. Bahwa PT Putriasi Utama Sari bermitra dengan PT Arimbi Jaya Agung dengan menawarkan bus merk BCI; ----------

77.8.1.1.5. Bahwa metode pelaksanaan PT Putriasi Utama Sari adalah sebagai berikut:----------

SALINAN

PT. PUTRIASI UTAMA SARI
Jl. Tomang Raya no 12 D Jakarta 11430
Telp (021) 5230 3700 Fax (021) 612 6014

METODE PELAKSANAAN



Jakarta, 8 Juli 2013
PT. Putriasi Utama Sari

Supandy G.
Direktur

77.8.2 Paket 2----------

77.8.2.1 Lelang Pertama ----------

77.8.2.1.1. Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang bekerjasama dengan PT Mayasari Bakti untuk melakukan perawatan, penyediaan suku cadang, dan layanan purna jual atas kendaraan CBU (bus gandeng) yang diimpor oleh PT Mobilindo Armada Cemerlang;----------

77.8.2.1.2. Bahwa PT Korindo Motors bermitra dengan CV Laksana dengan menawarkan bus merk YUTONG;-

77.8.2.1.3. Bahwa PT Ifani Dewi bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI;----------

77.8.2.1.4. Bahwa PT Putriasi Utama Sari bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka dengan menawarkan bus merk BCI; ----------

77.8.2.2 Lelang Ulang Pertama----------

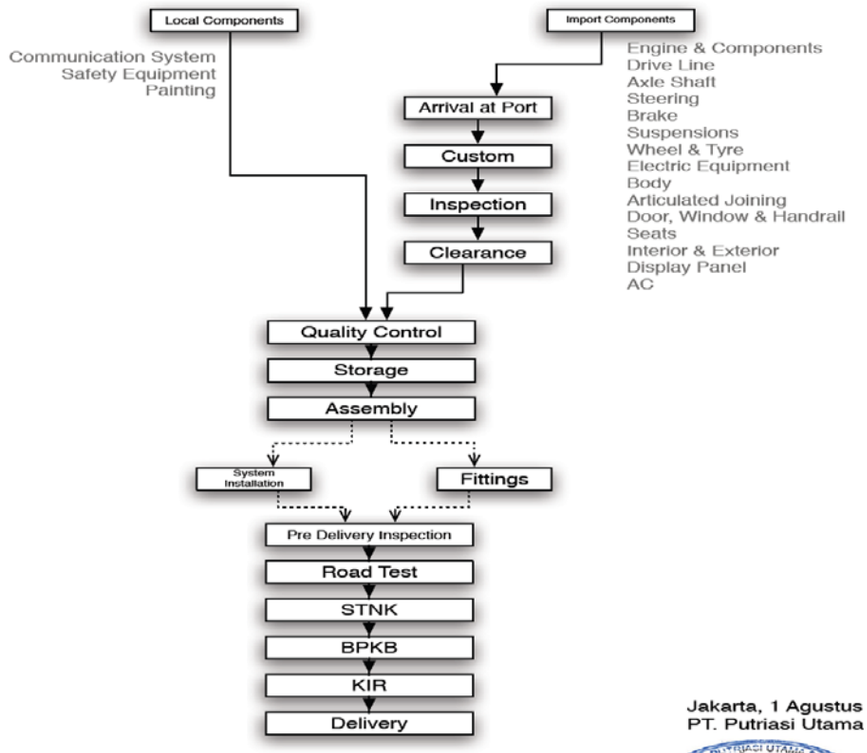
77.8.2.2.1. Bahwa PT Putriasi Utama Sari bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka dengan menawarkan bus merk BCI;

SALINAN

77.8.2.2.2. Bahwa metode pelaksanaan PT Putriasi Utama Sari adalah sebagai berikut:----------

PT. PUTRIASI UTAMA SARI
Jl. Tomang Raya no 12 D Jakarta 11430
Telp (021) 6230-3700 Fax (021) 612-6014

METODE PELAKSANAAN



Jakarta, 1 Agustus 2013
PT. Putriasi Utama Sari

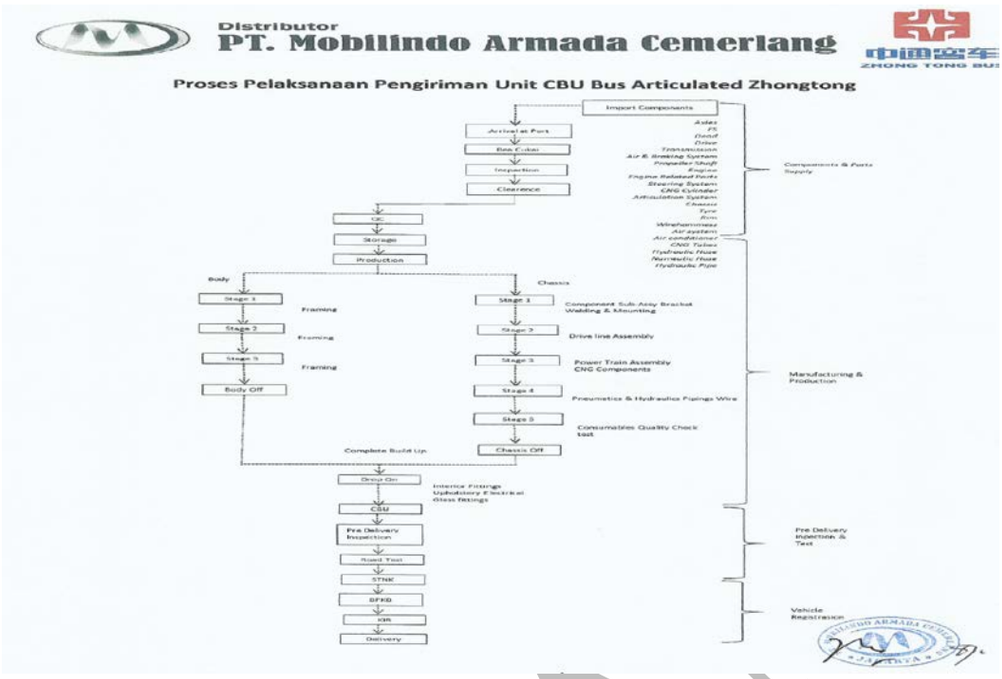
Supandy G.
Direktur

77.8.2.2.3. Bahwa PT Putriasi Utama Sari memperoleh Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor dari Kementerian Perindustrian untuk kendaraan merk BCI pada tanggal 29 Juli 2013;----------

77.8.2.2.4. Bahwa PT Mayapada Auto Sempurna selaku Agen Pemegang Merk (APM) GOLDEN DRAGON menawarkan bus merk GOLDEN DRAGON; -------

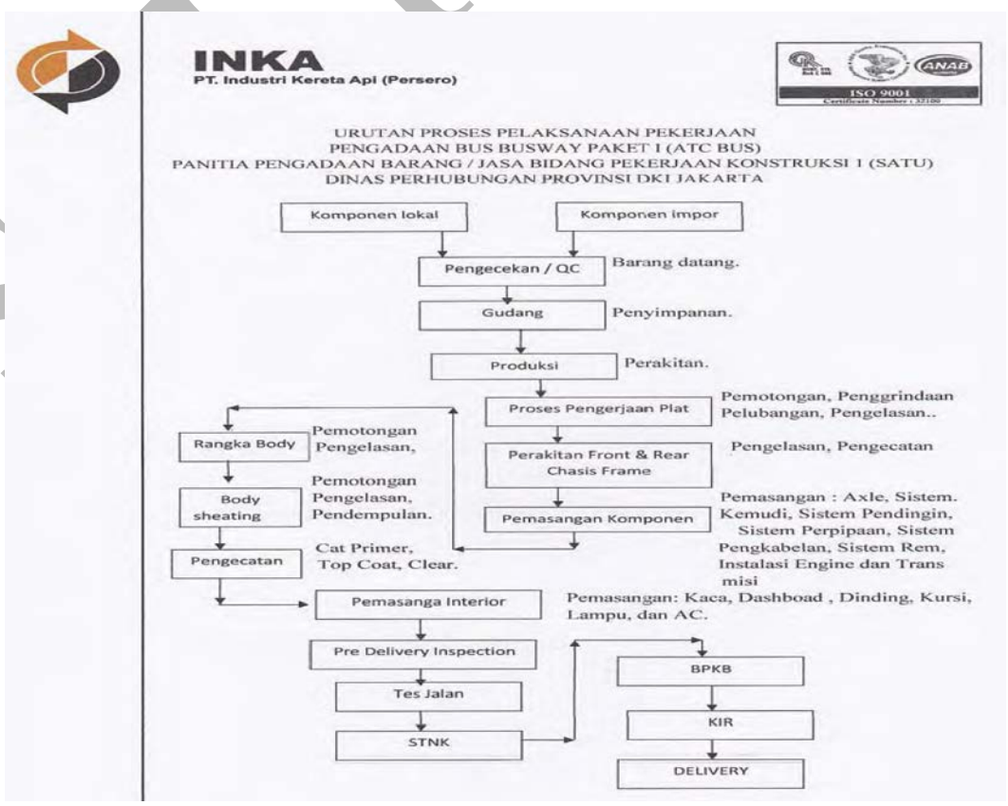
77.8.2.2.5. Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang menawarkan bus merk ZHONG TONG;----------

77.8.2.2.6. Bahwa metode pelaksanaan pengiriman oleh PT Mobilindo Armada Cemerlang adalah sebagai berikut: ----------



77.8.2.2.7. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) menawarkan bus merk INOBUS; ----------

77.8.2.2.8. Bahwa urutan proses pelaksanaan pekerjaan PT Industri Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut: ----------



77.8.3 Paket 3----------

77.8.3.1 Lelang Pertama ----------

77.8.3.1.1. Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang bekerjasama dengan PT Mayasari Bakti untuk penyediaan suku cadang, layanan purna jual atas kendaraan yang di impor secara CBU; ----------

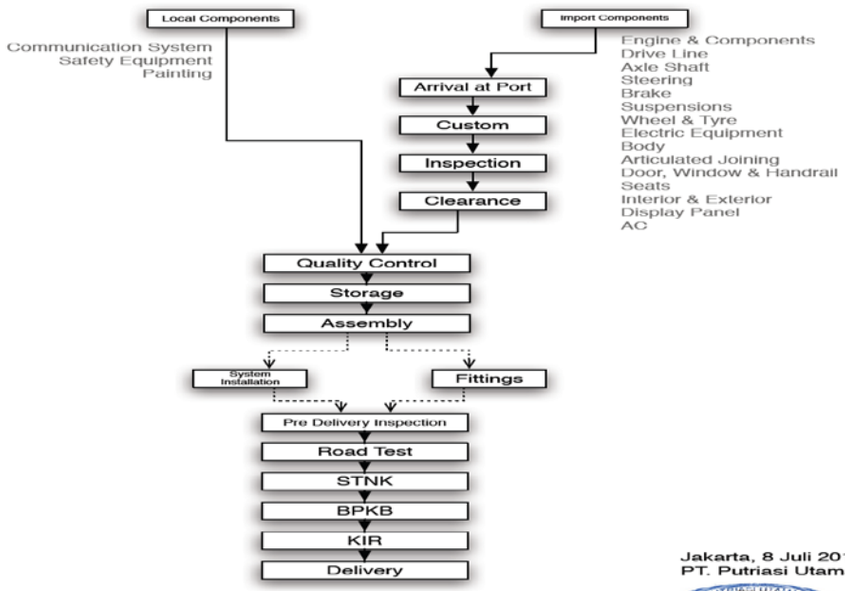
77.8.3.1.2. Bahwa PT Korindo Motors bermitra dengan CV Laksana dengan menawarkan bus merk YUTONG;-

77.8.3.1.3. Bahwa PT Putriasi Utama Sari bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka dengan menawarkan bus merk BCI; ----------

77.8.3.1.4. Bahwa metode pelaksanaan PT Putriasi Utama Sari adalah sebagai berikut:----------

PT. PUTRIASI UTAMA SARI
Jl. Tomang Raya no 12 D Jakarta 11430
Telp (021) 6230-3700 Fax (021) 612-6014

METODE PELAKSANAAN



Jakarta, 8 Juli 2013
PT. Putriasi Utama Sari

Supandy G.
Direktur

77.8.3.1.5. Bahwa PT Saptaguna Dayaprima bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI;----------

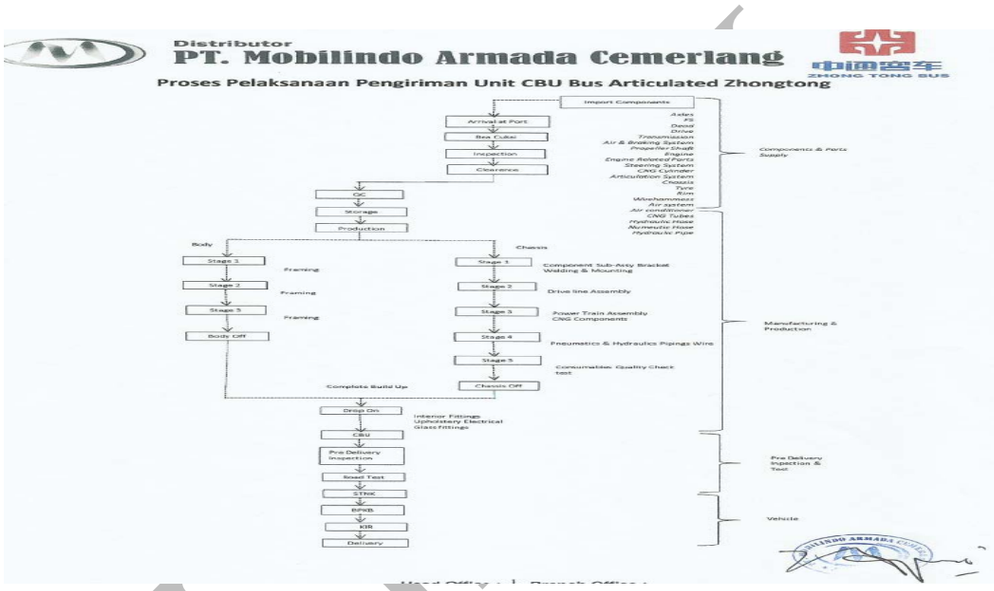
77.8.4 Paket 4----------

77.8.4.1 Lelang Pertama ----------

77.8.4.1.1. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk INOBUS; ----------

77.8.4.1.2. Bahwa PT Korindo Motors bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka dengan menawarkan bus merk YUTONG; ----------

77.8.4.1.3. Bahwa proses pelaksanaan pekerjaan PT Mobilindo Armada Cemerlang adalah sebagai berikut: ----------



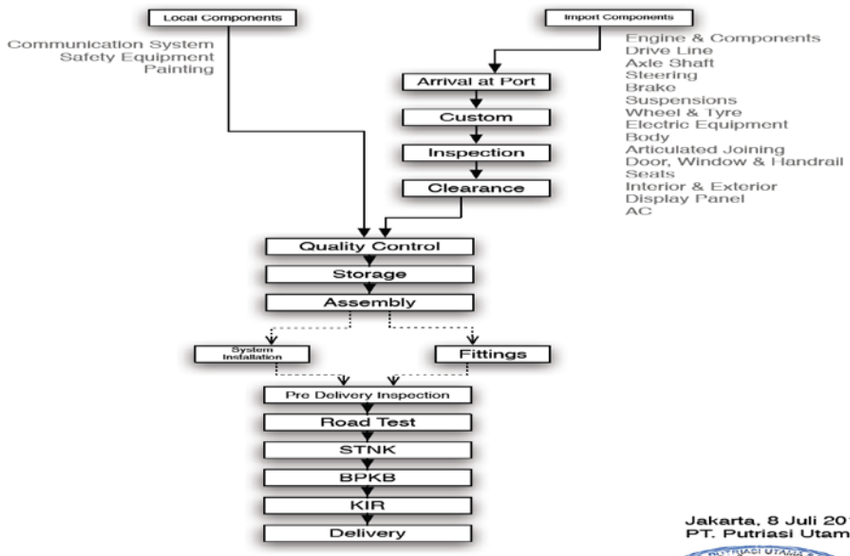
77.8.4.1.4. Bahwa PT Putriasi Utama Sari bermitra dengan PT Arimbi Jaya Agung dengan menawarkan bus merk BCI; ----------

77.8.4.1.5. Bahwa metode pelaksanaan PT Putriasi Utama Sari adalah sebagai berikut:----------

SALINAN

PT. PUTRIASI UTAMA SARI
Jl. Tomang Raya no 12 D Jakarta 11430
Telp (021) 6230 3700 Fax (021) 612 6014

METODE PELAKSANAAN



Jakarta, 8 Juli 2013
PT. Putriasi Utama Sari

Supandy G.
Direktur

77.8.4.1.6. Bahwa PT Saptaguna Dayaprima bermitra dengan PT san Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI; ----------

77.8.4.1.7. Bahwa PT Srikandi Metropolitan bermitra dengan Jinghua Youngman Automobile Manufacturing Co. Ltd; ----------

77.8.4.1.8. Bahwa PT Transportindo Bakti Nusantara bermitra dengan PT Indopatala Adinata dengan menawarkan bus merk HIGER;----------

77.8.5 Paket 5 ----------

77.8.5.1 Lelang Pertama ----------

77.8.5.1.1. Bahwa PT Blue Star Bakti Nusantara bermitra dengan PT Vita Samudera dengan menawarkan bus merk YUTONG; ----------

77.8.5.1.2. Bahwa PT Ifani Dewi bermitra dengan PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk ANKAI; ----------

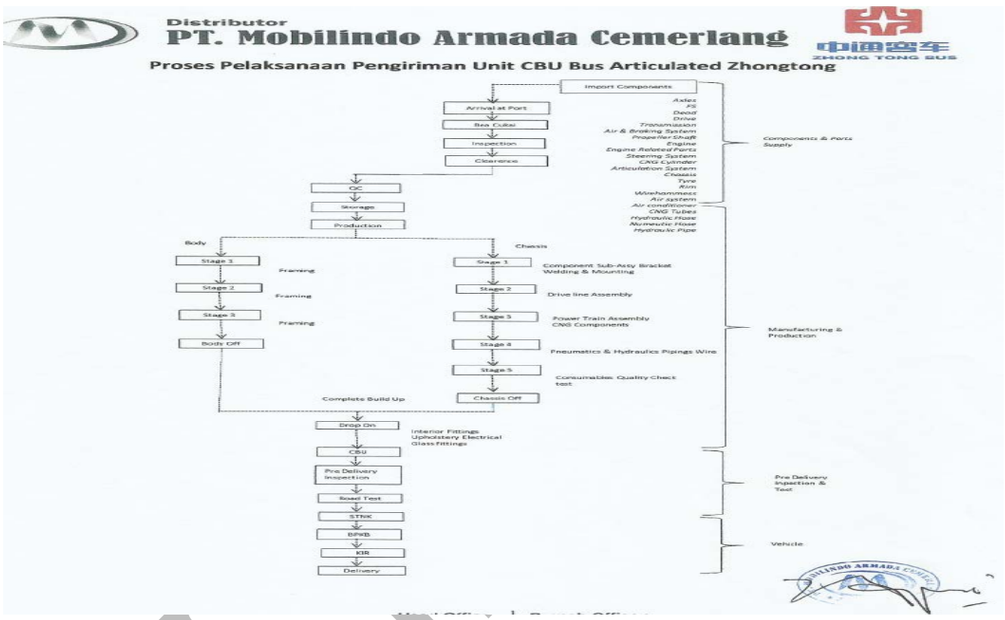
77.8.5.1.3. Bahwa PT Industri Kereta Api (Persero) bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk INOBUS; ----------

SALINAN

77.8.5.1.4. Bahwa PT Korindo Motors bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka dengan menawarkan bus merk YUTONG; ----------

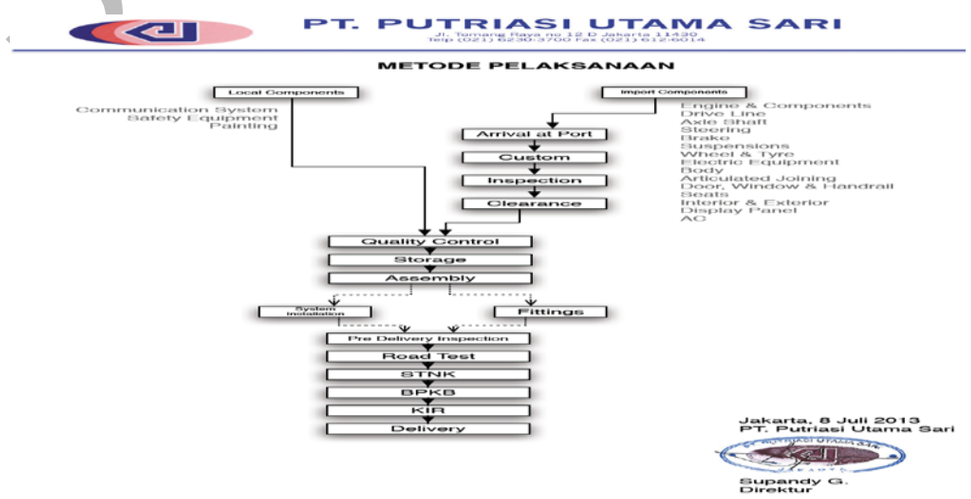
77.8.5.1.5. Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang armada cemerlang menawarkan bus merk ZHONG TONG;-

77.8.5.1.6. Bahwa metode pelaksanaan PT Mobilindo Armada Cemerlang adalah sebagai berikut:----------



77.8.5.1.7. Bahwa PT Putriasi Utama Sari bermitra dengan Arimbi Jaya Agung dengan menawarkan bus merk BCI; ----------

77.8.5.1.8. Bahwa metode pelaksanaan PT Putriasi Utama Sari adalah sebagai berikut:----------



77.9 Fakta Persidangan Tentang Tahap Penyusunan Instruksi Kepada Peserta dan Harga Perkiraan Sendiri ----------

77.9.1 Bahwa Panitia membuat dokumen penawaran berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disebut PPK) dibantu oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (*vide* bukti keterangan Terlapor XIX);-----

77.9.2 Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) yang disusun oleh PPK didasarkan atas hasil survey yang dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Untuk bus sedang yang belum pernah dilakukan pengadaan sebelumnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperoleh harga dari Terlapor XVIII (PT San Abadi) (*vide* bukti keterangan BPPT, keterangan Terlapor III); -

77.9.3 Bahwa persyaratan peserta yang dicantumkan dalam pengumuman tender dibuat oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) hanya mengambil dari dokumen Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut: --------

- Produsen kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam negeri yang dapat bermitra dengan industri karoseri dalam negeri;----------
- Agen Pemegang Merk (APM), *Authorized Distributor* dan *Authorized Dealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus), wajib bermitra dengan industri karoseri dalam negeri;----------
- Industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam negeri, wajib bermitra dengan produsen kendaraan, APM, *Authorized Distributor/AuthorizedDealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus);----------
- Perusahaan importir kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam bentuk *Completly Built Up* (CBU) yang sudah memperoleh tanda pendaftaran tipe dari Kementerian Perindustrian;----------

(*vide* bukti keterangan Terlapor XIX, Kerangka Acuan Kerja, Dokumen Pengadaan).----------

77.10 Fakta Persidangan Tentang Tahap Pelaksanaan Tender ----------

SALINAN

77.10.1Bahwa Panitia mulai melaksanakan tender untuk peremajaan bus sedang (*medium bus*) dengan mengumumkan pertama kalinya pada tanggal 24 Mei 2013, tender untuk single busdiumumkan pertama kalinya tanggal 29 Mei 2013, dan tender bus gandeng (*articulated bus*) diumumkan pertama kalinya tanggal 3 Juni 2013 (*vide* bukti keterangan Terlapor XIX, dokumen pengumuman tender); ----------

77.10.2Bahwa rekapitulasi pelaksanaan dan hasil lelang sebagai berikut: --------

77.10.2.1 Bus Sedang;----------

Jenis Bus	Paket	Lelang I					Lelang II					Lelang III				
		HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS (Rp)	NO	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil
Bus Sedang	Paket 1	97.650.000.000				Gagal	97.650.000.000	1	PT Saptaguna Daya Prima	97.623.340.000	Tidak lulus	58.275.000.000	1	PT Saptaguna Dayaprima	58.258.979.000	Pemenang
	124 unit							2	PT Sugihjaya Dewantara	97.635.120.000	Tidak lulus	(74 unit)	2	PT Ibana Raja	58.272.040.000	Tidak lulus
								3	PT Ibana Raja	97.645.040.000	Tidak lulus		3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	58.263.900.000	Tidak hadir
													4	PT Viola Innovasi Berkarya	58.267.040.000	Tidak lulus
	Paket 2	97.650.000.000				Gagal	97.650.000.000	1	CV Nessia Grup	97.648.822.000	Tidak lulus	58.275.000.000	1	PT Putera Adi Karyajaya	58.256.551.000	Pemenang
	124 unit							2	PT Adi Tehnik Equipindo	97.637.600.000	Tidak lulus	(74 unit)	2	PT Ibana Raja	58.272.040.000	Tidak lulus
								3	PT Putera Adi Karyajaya	97.619.000.000	Tidak lulus		3	PT Viola Innovasi Berkarya	58.267.600.000	Tidak lulus
													4	PT. Industri Kereta Api (Persero)	58.263.900.000	Tidak hadir
	Paket 3	97.650.000.000	1	PT Putera Adi Karyajaya	96.343.720.000	tidak lulus	97.650.000.000		PT Antar Mitra Sejati		Gagal (hanya 1	58.275.000.000	1	PT Anugerah Jayamas Mandiri		Gagal (hanya
	124 unit		2	PT Adi Tehnik Equipindo	97.526.000.000	tidak lulus					peserta)	(74 unit)	2	PT Industri Kereta Api (Persero)		2 peserta)
			3	PT Sugihjaya Dewantara	97.634.500.000	tidak lulus										
	Paket 4	97.650.000.000				Gagal	97.650.000.000	1	CV Terasse Makmur	97.569.400.000	Tidak lulus					
	124 unit							2	PT Antar Mitra Sejati	97.609.700.000	Tidak lulus					
								3	PT Ifani Dewi	97.495.000.000	Pemenang					
	Paket 5	97.650.000.000	1	PT Adi Tehnik Equipindo		Gagal (hanya 2	97.650.000.000	1	CV Nessia Group	97.648.822.000	Tidak lulus	58.275.000.000	1	PT Adi Tehnik Equipindo	58.249.840.000	Pemenang
	124 unit		2	PT Sugihjaya Dewantara		peserta)		2	PT Adi Tehnik Equindo	97.637.600.000	Tidak lulus	(74 unit)	2	PT Ibana Raja	58.272.040.000	Tidak lulus
								3	PT Saptaguna Dayaprima	97.623.340.000	Tidak lulus		3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	58.263.900.000	Tidak hadir
								4	PT Sugihjaya Dewantara	97.635.120.000	Tidak lulus		4	PT Viola Inovasi Berkarya	58.267.600.000	Tidak lulus

SALINAN

SALINAN

77.10.2.2 *Single bus* ----------

Jenis Bus	Paket	Lelang I					Lelang II				
		HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil
Single Bus	Paket 1	77.868.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan		Gagal (hanya 2	77.868.000.000	1	PT. Mayapada Auto Sempurna	73.779.660.000	tidak lulus
	36 unit		2	PT. Industri Kereta Api (Persero)		peserta)		2	PT. Industri Kereta Api (Persero)	71.280.000.000	
	Paket 2	77.868.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan	63.900.000.000	tidak lulus					
	36 unit		2	PT. Ifani Dewi	67.658.400.000	pemenang					
			3	PT. Antar Mitra Sejati	75.870.000.000	tidak lulus					
	Paket 3	77.868.000.000	1	PT. Putera Adi Karyajaya	63.823.400.000	pemenang					
	36 unit		2	PT. Srikandi Metropolitan	64.080.000.000	tidak lulus					
			3	PT. Adi Tehnik Equipindo	69.750.000.000	tidak lulus					
			4	PT. Sugihjaya Dewantara	70.830.000.000	tidak lulus					
	Paket 4	75.705.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan	62.300.000.000	tidak lulus					
	36 unit		2	PT. Ifani Dewi	62.041.500.000	pemenang					
			3	PT. Antar Mitra Sejati	73.762.500.000	tidak lulus					
	Paket 5	75.705.000.000	1	PT. Srikandi Metropolitan		Gagal (hanya 2		1	PT. Zonda Indonesia	59.990.000.000	Tidak lulus
	36 unit		2	PT. Industri Kereta Api (Persero)		peserta)		2	PT. Adi Tehnik Equipindo	65.972.900.000	Pemenang
								3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	69.300.000.000	Pemenang cadangan I
								4	PT. Sugihjaya Dewantara	70.787.500.000	Tidak lulus
								5	PT. Mayapada Auto Sempurna	71.730.225.000	Tidak lulus
								6	PT. Ibana Raja	72.275.000.000	Tidak lulus

77.10.2.3 *Articulated bus* ----------

Jenis Bus	Paket	Lelang I							Lelang II				
		HPS (Rp)	No	Nama Perusahaan	Prakualifikasi	Pembuktian kualifikasi	Penawaran (Rp)	Hasil	HPS	No	Nama Perusahaan	Penawaran (Rp)	Hasil
Articulated Bus	Paket 1	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	Lulus	hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit		2	PT. Korindo Motors	lulus	hadir	113.856.000.000	Pemenang					
			3	PT. Industri Kereta Api (Persero)	lulus	hadir	119.400.000.000	Pemenang cadangan I					
			4	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
	Paket 2	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	lulus	hadir	ada	gagal karena hanya	48.132.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	40.536.000.000	pemenang
	30 unit		2	PT. Ifani Dewi	lulus	hadir	ada	PT Ifani Dewi dan	(12 unit)	2	PT. Mobilindo Armada Cemerlang	43.446.000.000	pemenang cadangan I
			3	PT Mobilindo Armada Cemerlang	lulus	tidak hadir		PT Putriasi Utama Sari		3	PT. Saptaguna Dayaprima	43.462.800.000	pemenang cadangan II
			4	PT Korindo Motors	lulus	hadir		yang memasukkan		4	PT. Mayapada Auto Sempurna	45.600.000.000	gugur
			5	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus			dokumen penawaran		5	PT. Industri Kereta Api (Persero)	46.440.000.000	
										6	PT. Mendota Kreasi		Penawaran tidak memenuhi syarat
	Paket 3	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari	lulus	hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit		2	PT. Saptaguna Dayaprima	lulus	hadir	108.745.500.000	Pemenang					
			3	PT. Korindo Motors	lulus	hadir	113.856.000.000	Pemenang cadangan I					
			4	PT Mobilindo Armada Cemerlang	lulus	tidak hadir							
			5	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
	Paket 4	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari		hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit		2	PT. Mobilindo Armada Cemerlang		hadir	110.265.000.000	pemenang					
			3	PT Korindo Motors		hadir	113.835.000.000	dokumen tidak sesuai					
			4	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
			5	PT Saptaguna Daya Prima		hadir							
			6	PT Srikandi Metropolitan		tidak hadir							
			7	PT Transportindo Bakti Nusantara	tidak lulus								
			8	PT. Industri Kereta Api (Persero)	tidak lulus								
	Paket 5	120.330.000.000	1	PT. Putriasi Utama Sari		hadir	96.390.000.000	tidak lulus administrasi					
	30 unit		2	PT. Mobilindo Armada Cemerlang		hadir	110.265.000.000	tidak ada jaminan penawaran					
			3	PT. Korindo Motors		hadir	113.394.000.000	Pemenang cadangan I					
			4	PT. Ifani Dewi		hadir	110.520.000.000	Pemenang					
			5	PT Mayapada Auto Sempurna	tidak lulus								
			6	PT Srikandi Metropolitan		tidak hadir							
			7	PT Blue Star Karsa Unggul	tidak lulus								
			8	PT. Industri Kereta Api (Persero)	tidak lulus								
			9	PT Indo Dongfeng Motor	tidak lulus								

(*vide* bukti dokumen Proses Tender paket 1-5 bus sedang, dokumen proses tender paket 1-5 *single bus*, dokumen proses tender paket 1-5 *articulated bus*);----------

77.11 Tentang Perilaku Pelaku Usaha----------

77.11.1 Bahwa Terlapor XVIII (PT San Abadi) mengangkat Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) sebagai *dealer* bus merk Ankai. Pengangkatan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) sebagai *dealer* bus merk Ankai dilakukan Terlapor XVIII (PT San Abadi) pada saat dilakukan tender pengadaan armada busway tahun 2012, sedangkan pengangkatan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dilakukan menjelang dan atau saat tender perkara *a quo* dilaksanakan (*vide* bukti Keterangan Terlapor II, Keterangan Terlapor VI, Keterangan Terlapor VIII, Keterangan Terlapor XVIII, surat pengangkatan *dealer* Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI, Terlapor VIII); ----------

77.11.2 Bahwa pada saat mendaftar tender perkara a quo, Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan Saksi Puryanto mengaku pernah kesulitan untuk melakukan akses ke server LPSE Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu Terlapor XVIII (PT San Abadi) meminta bantuan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) guna melakukan akses ke LPSE Provinsi DKI Jakarta. Fakta bantuan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) kepada Terlapor XVIII (PT San Abadi) ditunjukkan IP Address dalam melakukan log in ke server LPSE Provinsi DKI Jakarta yaitu IP 203.128.69.58 yang juga digunakan oleh Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) (*vide* bukti Keterangan Terlapor XVIII, Keterangan Saksi Purdiyanto, Dokumen Cetak Log Akses PT San Abadi, dokumen cetak log akses PT Saptaguna Dayaprima); ----------

77.11.3 Bahwa berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Neuvis dalam penyelidikan yang selanjutnya dikonfirmasi kembali dalam proses Pemeriksaan Lanjutan, IP address 203.128.69.58 diperuntukkan PT Sandebaja Perkasa. Hal ini sesuai Fakta bahwa PT Sandebaja Perkasa melakukan akses log in dan atau log out ke LPSE DKI Jakarta dalam perkara aquo menggunakan IP address 203.128.69.58 (*vide* bukti

SALINAN

dokumen keterangan tertulis Neuvis, Keterangan Neuvis, dokumen cetak log akses PT Sandebaja Perkasa); ----------

77.11.4 Bahwa keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), saham Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) juga dimiliki oleh pemegang saham PT Sandebaja Perkasa. Hal tersebut sesuai fakta dokumen sebagai berikut: ----------

No	Nama	PT Sandebaja Perkasa		Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima)	
		Saham (%)	Jabatan	Saham (%)	Jabatan
1	Lioe Priliane	30	Komisaris		
2	Susanto Lioe, S.E., M.M.	50	Direktur Utama	60	Komisaris
3	Zuzana Wijaya	10	Direktur	20	Direktur Utama
4	Syahrul	10	Direktur	10	Direktur
5	Gunawan		Direktur	10	Direktur
6	Kuwaji		Direktur		Direktur

(*vide* bukti dokumen Akta Notaris PT Saptaguna Dayaprima, Dokumen Susunan Pengurus PT Sandebaja Perkasa, Keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa, Keterangan Terlapor VIII);----------

77.11.5 Bahwa pada pemeriksaan Saksi PT Sandebaja Perkasa, pihak yang mewakili PT Sandebaja Perkasa untuk memberikan keterangan pada Pemeriksaan yaitu Indra Gunawan yang saat ini menduduki jabatan Direktur, mengaku memiliki perusahaan yaitu PT Dwi Tehnik Equipment. Dalam perkara a quo PT Dwi Tehnik Equipment juga mendaftar dengan menggunakan akses dari IP 203.128.69.58 (vide bukti dokumen cetak log akses PT Dwi Tehnik Equipment, Keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa); ----------

77.11.6 Bahwa keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa mengakui bahwa pada saat tender perkara a quo dilaksanakan, kegiatan usaha PT Dwi Tehnik Equipment masih dijalankan dari tempat PT Sandebaja Perkasa. Hal ini sejalan dengan fakta dokumen log akses PT Dwi Tehnik Equipment yang tercatat menggunakan IP address 203.128.69.58 yang pada saat itu diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Dwi Tehnik Equipment, Keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa, Keterangan Saksi Neuvis);----------

77.11.7 Bahwa PT Dwi Tehnik Equipment memiliki kantor cabang, workshop dan bengkel service antara lain CV Nessia Group yang beralamat Jl. Asrama No. 185C Helvetia Medan dengan penanggungjawab Ir. Lambas Pakpapahan. Berdasarkan hasil penyelidikan dalam

SALINAN

pemeriksaan atas ketidakhadiran Saksi CV Nessia Group dan sekaligus penyelidikan atas ketidakhadiran Terlapor X (PT Ibana Raja), alamat Terlapor X (PT Ibana Raja) yang pada saat tender berlangsung yaitu di jalan Abdul Hamid No. 72-B Medan ternyata alamat tersebut hanya sekedar alamat yang digunakan untuk mengikuti tender. Alamat pemilik biasanya adalah di Komplek Matahari Raya, Helvetia Medan yang sama dengan alamat CV Nessia Group (*vide* bukti Daftar lokasi kantor cabang, workshop dan bengkel service di seluruh wilayah Indonesia PT Dwi Tehnik Equipment, Foto Alamat Jalan Abdul Hamid 72-B Medan);

77.11.8 Bahwa hubungan keterkaitan antara PT Dwi Tehnik Equipment dengan CV Nessia Group sekaligus menghubungkan keterkaitan dengan Terlapor X (PT Ibana Raja) diperkuat dengan bukti dokumen log akses di LPSE DKI Jakarta yaitu baik PT Dwi Tehnik Equipment maupun CV Nessia Group dan Terlapor X (PT Ibana Raja) menggunakan IP 203.128.69.58 yang pada saat itu diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* bukti Keterangan Neuvis, Dokumen PT Dwi Tehnik Equipment, dokumen cetak log akses PT Dwi Tehnik Equipment, dokumen cetak log akses CV Nessia Group, dokumen cetak log akses PT Ibana Raja); ----------

77.11.9 Bahwa PT Dwi Tehnik Equipment pernah memberikan dukungan kepada Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipment) dalam bentuk jaminan purna jual/garansi untuk penawaran Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipment) untuk merk bus YOUYI type ZGT6910 pada paket 3 bus sedang (*vide* bukti surat pernyataan jaminan purna jual/garansi Nomor: 005/DTE-S.Duk./VI/2013, Keterangan Terlapor I); ----------

77.11.10 Bahwa Terlapor I (Adi Tehnik Equipment) mengakses LPSE DKI Jakarta dalam tender perkara a quo menggunakan fasilitas internet dari IP address 203.128.69.58 yang diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Dwi Tehnik Equipment, dokumen Cetak log akses PT Adi Tehnik Equipindo, keterangan Neuviz); ----------

77.11.11 Bahwa Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) bekerjasama dan membuat perjanjian kerjasama operasi dengan PT Jakarta Famili Tehnik untuk mengikuti tender pengadaan bus sedang paket II. Dalam perjanjian kerjasama dimaksud PT Jakarta Famili Teknik diwakili oleh

Lioe Kimiyati selaku Direktur Utama. Lioe Kimiyati juga tercatat sebagai pemilik saham dan Komisaris Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara). Selain itu, fakta lain adalah Direktur Utama Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) yaitu David Kusmanto merupakan saudara dari Patrick Kusmanto yang pernah memiliki saham dan menjadi Direktur Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) (*vide* bukti salinan pernyataan keputusan rapat PT Adi Tehnik Equipindo No. 34 tanggal 23 Maret 2010, Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Terlapor I dengan PT Jakarta Famili Tehnik, Anggaran Dasar PT Sugihjaya Dewantara); ----------

77.11.12 Bahwa Direktur Utama Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara), David Kusmanto juga pernah tercatat sebagai pemilik saham Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) (*vide* bukti formulir isian kualifikasi PT Sugihjaya Dewantara, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:C2-21831 HT.01.01.Th.98); ----------

77.11.13 Bahwa Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) menawarkan bus merk Kinglong tanpa disertai dokumen-dokumen pendukung lainnya. Demikian pula sebagian besar dokumen penawaran Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) hanya menyalin dari dokumen pengadaan termasuk dokumen metode pelaksanaan pekerjaan (*vide* bukti keterangan Terlapor XIV, dokumen penawaran PT Sugihjaya Dewantara); ----------

77.11.14 Bahwa Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) pada saat tender perkara *a quo* dilaksanakan terdapat fakta dalam mengikuti tender menggunakan internet dari IP address 203.128.69.58 yang diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Sugihjaya Dewantara, keterangan Saksi Neuvis); ----------

77.11.15 Bahwa PT Sandebaja Perkasa tercatat pernah melakukan kemitraan dengan Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) untuk mengikuti pengadaan bus sedang paket 3. Dalam mengikuti tender perkara *a quo*, Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) menggunakan internet dengan IP address 203.128.69.58 yang merupakan IP diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa. Penggunaan IP address 203.128.69.58 tersebut tetap berlangsung meskipun PT Sandebaja Perkasa tidak terikat perjanjian kerjasama operasi (KSO) dengan Terlapor VI (PT Putera

Adi Karyajaya) (*vide* bukti perjanjian kerja sama operasi Terlapor VI, Dokumen Cetak Log Akses PT Putera Adi Karyajaya); ----------

77.11.16 Bahwa selain pelaku usaha yang telah disebutkan di atas terkait penggunaan IP address 203.128.69.58, pelaku usaha lain yang tercatat menggunakan log akses dari IP address dimaksud adalah Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya). Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) dalam penyelidikan mengakui mengikuti tender hanya sekedarnya saja dan dokumen penawaran yang disampaikan juga hanya sekedarnya dan banyak menyalin dari KAK (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Viola Inovasi Berkarya, dokumen penawaran PT Viola Inovasi Berkarya);----------

77.11.17 Bahwa Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) memasukkan dokumen metode pelaksanaan yang sama pada dokumen penawarannya yang diambil dari Kerangka Acuan Kerja tanpa bisa menjelaskan apakah metode pelaksanaan tersebut sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan atau tidak (videbuktidokumen penawaran bus sedang Terlapor I, dokumen penawaran bus sedang Terlapor VI, dokumen penawaran bus sedang Terlapor VII, dokumen penawaran bus sedang Terlapor X, dokumen penawaran bus single Terlapor I, dokumen penawaran bus single Terlapor VI, dokumen penawaran *single bus* Terlapor XIV, dokumen penawaran *articulated bus* Terlapor VIII, Keterangan Terlapor VI, Keterangan Terlapor VIII);----------

77.11.18 Bahwa *Dealer* Terlapor XVIII (PT San Abadi) yaitu Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipment), Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) mengajukan permohonan kepada Terlapor XVIII (PT San Abadi) untuk mengikuti pada paket-paket tertentu. Atas Permintaan tersebut, Terlapor XVIII (PT San Abadi) menetapkan paket-paket mana yang akan diikuti *dealer*nya dengan pertimbangan agar tidak ada *dealer* yang mengikuti paket sama (*vide* bukti keterangan Terlapor XVIII, Keterangan Terlapor II, Keterangan Terlapor VI, Keterangan Terlapor VIII); ----------

SALINAN

77.11.19 Bahwa keterangan Terlapor II (PT Ifani Dewi) menyatakan terdapat staf yang membantu dalam proses tender perkara *a quo*. Aktivitas Terlapor II (PT Ifani Dewi) mengakses LPSE DKI Jakarta yang tercatat antara lain menggunakan IP 139.193.150.113, IP 110.138.17.106 dan IP IP 180.243.109.215 tidak diketahui oleh Agus Sudiarso karena ada staf yang membantu tersebut yang juga menyiapkan dan mengetahui password Terlapor II (PT Ifani Dewi). IP 139.193.150.113, IP 110.138.17.106 dan IP IP 180.243.109.215 dalam perkara *a quo* digunakan juga oleh Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Antar Mitra Sejati, dokumen cetak log akses CV Terase Makmur, Keterangan Terlapor II, dokumen cetak log akses PT Ifani Dewi); ------

77.11.20 Bahwa dokumen penawaran Terlapor II (PT Ifani Dewi) yang disiapkan oleh staf mencantumkan nama Nana Sutisna yang berdasarkan fotocopy ijazah SMK Negeri 1 Kadipaten-Majalengka yang bersangkutan lahir di Majalengka tanggal 18 Juli 1988. Nama tersebut tercatat sebagai Direktur CV Terase Makmur yang berdasarkan KTP tercatat lahir di Majalengka 18 Juli 1988 (*vide* bukti daftar personil PT Ifani Dewi, fotocopy ijazah Nana Sutisna, surat penawaran CV Terase Makmur, fotocopy KTP Nana Sutisna); ----------

77.11.21 Bahwa Saksi CV Terase Makmur dalam keterangannya menyampaikan bahwa CV Terase Makmur sejak bulan Mei 2014 telah dijual oleh pemiliknya yaitu Nana Sutisna. Pembelinya adalah Teguh Handoyo yang tercatat sebagai Direktur Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) (*vide* bukti Saksi Terase Makmur, akta jual beli); ----------

77.11.22 Bahwa Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) menawarkan bus merk Mitsubishi. Namun demikian tidak ada keterangan asal-usul pasokan bus tersebut. Disamping itu sebagian besar dokumen penawaran Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) hanya menyalin dari dokumen pengadaan (*vide* bukti dokumen penawaran PT Antar Mitra Sejati); ----

77.11.23 Bahwa dalam tender perkara a quo Terlapor XVIII (PT San Abadi) mengikuti dan memenangkan tender dengan menjadi Anggota Konsorsium dari paket-paket: Paket IV bus sedang (KSO dengan Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan PT Mekar Armada Jaya), paket V bus sedang (KSO dengan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dan PT

Mekar Armada Jaya), paket II single bus (KSO dengan Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan PT Mekar Armada Jaya), paket III single bus (KSO dengan Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dan PT Mekar Armada Jaya), paket IV single bus (KSO dengan Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan PT Mekar Armada Jaya), paket V single bus (KSO dengan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dan PT Mekar Armada Jaya, paket III articulated bus (KSO dengan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dan PT Mekar Armada Jaya) dan paket V articulated bus (KSO dengan Terlapor II (PT Ifani Dewi) PT Mekar Armada Jaya). Disamping itu juga Terlapor XVIII (PT San Abadi) memasok Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) untuk paket I bus sedang dan Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) untuk paket II bus sedang (*vide* bukti dokumen tender paket I – V bus sedang, dokumen tender paket I – V *single bus*, dokumen tender paket I – V *articulated bus*, Keterangan PT Terlapor XVIII);----------

77.11.24 Bahwa pada paket IV articulated bus yang yang diikuti oleh Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) KSO Terlapor XVIII (PT San Abadi dan PT Mekar Armada Jaya), meskipun lulus prakualifikasi namun tidak memasukkan dokumen penawaran (*vide* bukti dokumen tender paket I – V bus sedang, dokumen tender paket I – V *single bus*, dokumen tender paket I – V *articulated bus*); ----------

77.11.25 Bahwa Terlapor XVIII (PT San Abadi) tercatat pernah melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta pada tanggal 31 Mei 3013 melalui internet dengan IP 118.96.75.227. IP tersebut digunakan juga oleh Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT San Abadi, dokumen cetak log akses PT Mobilindo Armada Cemerlang);----------

77.11.26 Bahwa Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) lulus prakualifikasi pada paket II, paket III, Paket IV dan Paket V *articulated bus*. Pada paket II dan III, Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, sedangkan pada paket V tidak tidak memasukkan jaminan penawaran dalam dokumen penawarannya. Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang memenangkan paket IV *articulated bus* (*vide* bukti Berita Acara Hasil Kualifikasi Paket II *articulated bus*, Berita Acara Hasil

Kualifikasi Paket III *articulated bus*, Berita Acara Evaluasi Penawaran kaet V *articulated bus*); ----------

77.11.27 Bahwa Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) tercatat pernah menggunakan IP 203.142.64.87 untuk akses ke LPSE DKI Jakarta. berdasarkan Keterangan Biznet, IP 203.142.64.97 merupakan IP yang diperuntukkan bagi Terlapor IV (PT Korindo Motors). Dan sesuai fakta, Terlapor IV (PT Korindo Motors) banyak mengakses LPSE DKI Jakarta menggunakan IP tersebut (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Mayapada Auto Sempurna, dokumen cetak log akses PT Korindo Motors, keterangan Biznet, APNIC); ----------

77.11.28 Bahwa Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) tercatat menggunakan IP 114.79.12.203. IP tersebut tercatat digunakan juga oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)). (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Industri Kereta Api (Persero), dokumen cetak log akses PT Mobilindo Armada Cemerlang); ----------

77.11.29 Bahwa Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) tercatat menggunakan IP 125.160.240.253 untuk akses ke LPSE DKI Jakarta. IP tersebut juga tercatat digunakan oleh Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Mobilindo Armada Cemerlang, dokumen cetak log akses PT Srikandi Metropolitan); ----------

77.11.30 Bahwa Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) tercatat menggunakan IP 114.79.13.230 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Srikandi Metropolitan, dokumen cetak log akses PT Viola Inovasi Berkarya); ----------

77.11.31 Bahwa Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) tercatat menggunakan IP 112.215.66.54 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP tersebut tercatat juga digunakan oleh PT Mendota Kreasi (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Srikandi Metropolitan, dokumen cetak log akses PT Mendota Kreasi); ----------

77.11.32 Bahwa Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) tercatat menggunakan IP 114.79.12.18 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor Terlapor III

SALINAN

(PT Industri Kereta Api (Persero) (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Srikandi Metropolitan, dokumen cetak log akses PT Industri Kereta Api (Persero);----------

77.11.33 Bahwa PT Mendota Kreasi yang tercatat menggunakan IP yang sama dengan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) sebagaimana telah diuraikan di atas, juga tercatat menggunakan IP 114.79.28.202 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Mendota Kreasi, dokumen cetak log akses PT Industri Kereta Api (Persero); ----------

77.11.34 Bahwa PT Mendota Kreasi yang berkedudukan di Surabaya tercatat mengakses LPSE DKI Jakarta menggunakan IP Address yang berlokasi di daerah sekitar Permata Hijau Jakarta yaitu IP 139.193.156.125. IP tersebut juga digunakan oleh VII (PT Putriasi Utama Sari). Selain itu IP yang sama yang digunakan oleh PT Mendota Kreasi dan Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) untuk mengakses LPSE DKI Jakarta adalah IP 111.95.196.230 (*vide* bukti dokumen cetak PT Mendota Kreasi, dokumen cetak PT Putriasi Utama Sari, Keterangan tertulis First Media);----------

77.11.35 Bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) tercatat menggunakan IP 114.79.50.94 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP tersebut digunakan juga oleh Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Industri Kereta Api (Persero), dokumen cetak log akses PT Mayapada Auto Sempurna);----------

77.11.36 Bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero), Terlapor IV (PT Korindo Motors), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor), Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan), Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara), Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya), Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia) tercatat pernah menggunakan IP Private dengan IP 10.15.3.20 dan atau IP 10.15.3.21 (*vide* bukti dokumen cetak log akses PT Industri Kereta Api (Persero), dokumen cetak log akses PT Korindo Motors, dokumen cetak log akses PT Putera Adi karyaja, dokumen cetak log akses PT

SALINAN

Saptaguna Dayaprima, dokumen cetak log akses PT Srikandi Metropolitan, dokumen cetak PT Transportindo Bakti Nusantara, dokumen cetak log akses PT Viola Inovasi Berkary, dokumen cetak log akses PT Zonda Indonesia);----------

77.11.37 Bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi pada paket I bus sedang, paket II bus sedang dan paket V bus sedang dengan alasan tidak memperoleh undangan. Namun demikian, bus sedang yang ditawarkan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) belum memiliki uji kelayakan dan uji landasan serta berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 233/IUBTT/5/2013 tanggal 20 Mei 2013 menerangkan bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) adalah prinsipal/pembuat kendaraan bermotor dengan Ijin Usaha Industri Nomor: 9/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2013 tanggal 6 Mei 2013 dan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor 9/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2013 tentang Izin Usaha Perluasan tanggal 6 Mei 2013 tidak mencantumkan jenis bus sedang dalam izin usaha yang diberikan *vide* bukti dokumen surat keteranggan Nomor 233/IUBTT/5/2013 tanggal 20 Mei 2013, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor 9/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2013 tentang Izin Usaha Perluasan tanggal 6 Mei 2013); ----------

77.11.38 Bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) membuat perjanjian kemitraan dengan PT Mekar Armada Jaya untuk paket I articulated bus, paket IV articulated bus dan Paket V articulated bus. Perjanjian kemitraan dimaksud untuk paket IV articulated bus dan paket V articulated bus diyatakan oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi (*vide* bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan, surat perjanjian kemitraan PT Industri Kereta Api (Persero) paket I, urat perjanjian kemitraan PT Industri Kereta Api (Persero) paketIV dan urat perjanjian kemitraan PT Industri Kereta Api (Persero) paket V);----------

77.11.39 Bahwa pada paket I single bus yang dilakukan tender ulang, pesertanya Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) dan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna). Hasil evaluasi Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai pemenang. evaluasi. Hal yang berbeda dilakukan untuk paket III bus sedang pada tender ulang yang tidak melakukan evaluasi dan langsung menyatakan lelang gugur karena hanya ada 1 (satu) peserta yang memasukkan dokumen penawaran (*vide* bukti dokumen Berita Acara Evalusi Penawaran Paket I single bus, Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran paket II bus sedang);----------

77.11.40 Bahwa Terlapor IV (PT Korindo Motors) tidak melampirkan jaminan penawaran pada paket IV articulated bus. Dalam penyelidikan, Terlapor IV (PT Korindo Motors) mengaku lupa (*vide* bukti dokumen evaluasi hasil lelang);----------

77.11.41 Bahwa Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) digugurkan dengan alasan Kemampuan Dasar (KD) tidak memenuhi syarat. Berdasarkan keterangannya, Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak melakukan sanggahan meskipun merasa alasan gugur adalah tidak benar, namun Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak melakukan sanggahan karena permintaan pimpinan perusahaan (*vide* bukti keterangan PT Mayapada Auto Sempurna); -----

77.11.42 Bahwa XI (PT Indo Dongfeng Motor) menanyakan kepada Adi Setiadi yang diketahui oleh Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor) sebagai pegawai Terlapor IV (PT Korindo Motors) terkait tender perkara a quo sebelum pengumuman tender dilakukan (*vide* bukti keterangan PT Indo Dong Feng Motor);----------

77.11.43 Bahwa XVII (PT Zonda Indonesia) dalam menyiapkan dokumen penawaran tender perkara a quo mengangkat pegawai Bambang Gunarto yang merupakan mantan pegawai Terlapor IV (PT Korindo Motors) (*vide* bukti keterangan PT Zonda Indonesia, Data Personil PT Zonda Indonesia);----------

77.11.44 Bahwa Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia) tidak lulus evaluasi administrasi pada paket V single bus dengan alasan jaminan

penawarannya tidak dilampirkan. Terlapor XVIII (PT Zonda Indonesia) beralasan pengurusan jaminan penawaran dari asuransi Parolamas belum selesai (*vide* bukti dokumen berita acara evaluasi lelang paket V single bus, keterangan PT Zonda Indonesia); ----------

77.11.45 Bahwa Terlapor XI (PT Indo Dong Feng Motor) mengaku sebagai agen beberapa merk bus antara lain Dong Feng dan Golden Dragon. Namun demikian, PT Indo Dong Feng mengaku tidak pernah memberikan dukungan kepada Terlapor X (PT Ibana Raja) yang menawarkan bus merk Dong Feng pada tender perkara a quo (*vide* bukti dokumen penawaran PT Ibana Raja, keterangan Terlapor XI); ----

77.11.46 Bahwa Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) mengakui tidak menghadiri pembuktian kualifikasi pada paket-paket *articulated bus* dengan alasan sedang ada pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan (*vide* bukti dokumen berita acara evaluasi lelang, keterangan PT Srikandi Motor).----------

77.12 Tentang Perilaku Terlapor XIX, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;----------

77.12.1 Bahwa Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) mengaku tidak mengetahui adanya *bidding room* di LPSE Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti keteranggan Terlapor XIX); ----

77.12.2 Bahwa Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) tidak melakukan evaluasi dan langsung menyatakan lelang gagal pada paket III bus sedang meskipun terdapat 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran pada lelang ulang ulang. Sedangkan pada paket lelang ulang paket 1 single bus, Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) melakukan evaluasi meskipun hanya 2 (dua) perusahaa yang memasukkan dokumen penawaran (*vide* bukti dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan Paket III bus sedang, Berita Acara Hasil pelelangan Paket I Single Bus);----------

SALINAN

77.12.3 Bahwa Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) tidak mengupload undangan pembuktian kualifikasi untuk paket I, paket II dan paket V bus sedang untuk Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero);----------

77.12.4 Bahwa Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) terkait status keagenan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) dengan prinsipal bus merk YU TONG. Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) hanya mendengarkan informasi bahwa agen merk bus YU TONG adalah Terlapor IV (PT Korindo Motors) (*vide* bukti keterangan Terlapor XIX);----------

77.12.5 Bahwa Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) tidak melakukan penilaian menyeluruh atas dokumen Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan CV Terase Makmur sehingga tidak mengetahui ada nama personil Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan CV Terase Makmur yang sama yaitu Nana Sutisna sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide* bukti keterangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013);----------

77.12.6 Bahwa pada paket V *articulated bus*,PT Mekar Armada Jaya tercantum sebagai anggota konsorsium Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan Terlapor XVIII (PT San Abadi). Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) hanya melakukan klarifikasi kepada Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan PT Mekar Armada Jaya dan tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero). Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) menggugurkan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) (*vide* bukti dokumen Berita Acara Hasil Kualifikasi,

SALINAN

Keterangan Terlapor XIX, Keterangan Terlapor III, keterangan Terlapor II); ----------

77.12.7 Bahwa pada paket IV *articulated bus*, PT Mekar Armada Jaya tercantum sebagai anggota konsorsium Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dan Terlapor XVIII (PT San Abadi). Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero). Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) menggugurkan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) (*vide* bukti dokumen Berita Acara Hasil Kualifikasi, Keterangan Terlapor XIX); ----------

77.13 Tentang Analisa Hukum Investigator----------

77.13.1 Bahwa pada tender perkara *a quo*, dari 15 (lima belas) paket yang ditenderkan yang terdiri dari 5 (lima) paket bus sedang, 5 (lima) paket *single bus*, dan 5 (lima) paket *articulated bus*, hanya 14 (empat belas) paket yang berhasil mendapatkan pemenang. Paket yang gagal adalah paket III bus sedang----------

77.13.2 Bahwa sebaran pemenang tender adalah sebagai berikut: ----------

Nama Paket	Pemenang	Merk Bus
Paket I Bus Sedang	Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima)	Ankai
Paket II Bus Sedang	Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya)	Ankai
Paket IV Bus Sedang	Terlapor II (PT Ifani Dewi)	Ankai
Paket V Bus Sedang	Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo)	Ankai
Paket I Single Bus	Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)	Inobus
Paket II Single Bus	Terlapor II (PT Ifani Dewi)	Ankai
Paket III Single Bus	Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya)	Ankai
Paket IV Single Bus	Terlapor II (PT Ifani Dewi)	Ankai
Paket V Single Bus	Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo)	Ankai
Paket I *Articulated Bus*	Terlapor IV (PT Korindo Motors)	Yu Tong
Paket II *Articulated Bus*	Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari)	BCI
Paket III *Articulated Bus*	Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima)	Ankai
Paket IV *Articulated Bus*	Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang)	Zhong Tong
Paket V *Articulated Bus*	Terlapor II (PT Ifani Dewi)	Ankai

SALINAN

77.13.3 Bahwa berdasarkan fakta pemenang tender yang diuraikan di atas, bus dengan Merk Ankai memenangkan 10 (sepuluh) paket dengan pemenangnya adalah Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima----------

77.13.4 Bahwa Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima)merupakan *dealer* bus merk Ankai dari Terlapor XVIII (PT San Abadi); ----------

77.13.5 Bahwa guna mengikuti tender ini, Terlapor XVIII (PT San Abadi) menentukan dan mengatur alokasi pada paket mana *dealer* mengikutinya. Untuk paket yang telah dialokasikan/diminta oleh satu *dealer*, maka *dealer* yang lain tidak akan mendapatkan dukungan untuk paket tersebut;----------

77.13.6 Bahwa pada awal tender dilaksanakan, Terlapor XVIII (PT San Abadi) mencoba akses ke LPSE DKI Jakarta untuk mendapatkan spesifikasi teknis namun mengalami kesulitan. Oleh karenanya Terlapor XVIII (PT San Abadi) meminta bantuan salah satu *dealer*nya yaitu Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima); ----------

77.13.7 Bahwa Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) yang sahamnya dimiliki antara lain oleh Gunawan, Zuzana Wijaya dan Susanto Lioe, pada faktanya orang-orang tersebut memiliki perusahaan karoseri yaitu PT Sandebaja Perkasa; ----------

77.13.8 Bahwa PT Sandebaja Perkasa pada saat tender perkara *a quo* dilaksanakan berlangganan internet dari PT Prestasi Piranti Informasi (dengan nama dagang Neuviz). IP address yang dialokasikan untuk PT Sandebaja Perkasa adalah 203.128.69.58;----------

77.13.9 Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 7 di atas, Terlapor XVIII (PT San Abadi) meminta bantuan kepada Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) untuk akses LPSE DKI Jakarta. Akses tersebut dilakukan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dengan IP 203.128.69.58 yang tercatat dalam log akses di LPSE DKI Jakarta pernah digunakan oleh Terlapor XVIII (PT San Abadi); ----------

77.13.10 Bahwa selain digunakan oleh PT Sandebaja Perkasa dan Terlapor XVIII (PT San Abadi), IP 203.128.69.58 juga digunakan oleh Terlapor

SALINAN

I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor X (PT Ibana Raja), Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya); ----------

77.13.11 Bahwa fakta penggunaan IP 203.128.69.58 yang digunakan secara bersama-sama dalam rentang waktu proses tender dan pelaksanaan pekerjaan membuktikan bahwa antara Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), terlapor X (PT Ibana Raja), Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) berkoordinasi dalam mengikuti tender perkara *a quo*; ----------

77.13.12 Bahwa selain fakta IP 203.128.69.58 tersebut di atas, terdapat fakta lain yang membuktikan adanya koordinasi. Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) didirikan pada tahun 1996 dengan para pendiri dan pemegang saham perseroan Susanto Lioe, Zuzana Wijaya dan David Kusmanto;----------

77.13.13 Bahwa David Kusmanto yang tercatat dalam Akta Pendirian Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) lahir di Medan tanggal 28 Agustus 1961 tercatat juga pada saat tender perkara *a quo* sebagai Direktur Utama Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara). Meskipun pada saat tender perkara *a quo* dilaksanakan, David Kusmanto tidak tercatat lagi sebagai pemegang saham Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), namun hubungan antara David Kusmanto dengan Susanto Lioe dan Zuzana Wijaya yang merupakan pemilik PT Sandebaja Perkasa dan Terlapor VIII (PT Sugihjaya Dewantara) masih berlangsung. Hal ini terbukti dengan penggunaan IP 203.128.69.58 oleh Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) yang membuktikan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) datang ke PT Sandebaja Perkasa untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta ; ----------

77.13.14 Bahwa salah satu pengurus Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) Lioe Kimiyati yang menduduki jabatan Komisaris, juga menduduki jabatan Direktur Utama di PT Jakarta Famili Tehnik. Pada saat tender berlangsung, PT Jakarta Famili Tehnik membuat perjanjian kerjasama dengan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipment); ----------

SALINAN

77.13.15 Bahwa Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipment) melakukan aktivitas akses ke LPSE DKI Jakarta menggunakan internet dengan IP 203.128.69.58. meskipun tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Sandebaja Perkasa sebagai pemilik IP 203.128.69.58, kerjasama Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dengan PT Jakarta Famili Tehnik yang merupakan partner pemegang saham Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dan hubungan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dengan pemegang saham PT Sandebaja Perkasa yang juga pemegang saham Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), maka penggunaan IP 203.128.69.58 oleh Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) merupakan hal yang wajar terjadi mengingat hubungan keterkaitan dimaksud; ----------

77.13.16 Bahwa hubungan kerjasama Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dengan PT Jakarta Famili Tehnik yang mengaitkan dengan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dalam kerjasama pemanfaatan internet dari PT Sandebaja Perkasa membuktikan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equpindo) datang ke PT Sandebaja Perkasa untuk melakukan aktivitas akses ke LPSE DKI Jakarta;----------

77.13.17 Bahwa selain melalui Jakarta Famili Tehnik yang mengaitkan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dengan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), terdapat keterkaitan lain antara Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dengan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara). Patrick Kusmanto yang lahir di Medan tanggal 17 Oktober 1963 pernah tercatat sebagai pemegang saham Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara). Patrick Kusmanto merupakan saudara dari David Kusmanto Direktur Utama Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara). Oleh karenanya hal ini dapat membuktikan keterkaitan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dengan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dan PT Sandebaja Perkasa terkait penggunaan IP 203.128.69.58; ----------

77.13.18 Bahwa PT Sandebaja Perkasa pernah membentuk kerjasama dengan Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dalam mengikuti tender ini. Untuk aktivitas akses ke LPSE DKI Jakarta, Terlapor VI (PT Putera

SALINAN

Adi Karyajaya) menggunakan fasilitas dari PT Sandebaja Perkasa dengan menggunakan internet IP 203.128.69.58; ----------

77.13.19 Bahwa Direktur PT Sandebaja Perkasa yaitu Indra Gunawan yang pada saat tender berlangsung belum menjabat Direktur, mengakui memiliki PT Dwi Tehnik Equipment yang pada saat tender berlangsung operasionalnya masih ditempat PT Sandebaja Perkasa. Sesuai dengan keterangan tersebut, maka tercatat PT Dwi Tehnik Equipment melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta pada tender ini melalui PT Sandebaja Perkasa yaitu dengan menggunakan IP 203.128.69.58; ----------

77.13.20 Bahwa PT Dwi Tehnik Equipment juga pernah mendukung Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipment) dalam mengikuti tender ini. Hal ini memperkuat bukti bahwa Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) menggunakan IP 203.128.69.58 dari lokasi PT Sandebaja Perkasa; -----

77.13.21 Bahwa PT Dwi Tehnik Equipment memiliki cabang workshop di Medan yaitu CV Nessia Group dengan penanggungjawab Lambas Pakpahan. Dalam tender ini, CV Nessia Group melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta melalui IP 203.128.69.58. meskipun berdomisili di Medan, namun dengan penggunaan IP 203.128.69.58 yang diperuntukan PT Sandebaja Perkasa yang berdomisili di Jakarta Utara, dapat disimpulkan CV Nessia Group melakukan akses ke LPSE dari PT Sandebaja Perkasa. Dan hal ini sesuai fakta bahwa CV Nessia Group merupakan kantor cabang PT Dwi Tehnik Equipment yang juga operasionalnya saat itu melalui PT Sandebaja Perkasa; ----------

77.13.22 Bahwa terhadap Terlapor X (PT Ibana Raja) yang pada saat tender ini dilaksanakan beralamat di jalan Abdul Hamid No. 72-B Medan, namun faktanya alamat tersebut hanya menumpang pada tempat foto copy dan alamat yang biasa dihubungi adalah di Komplek Matahari Raya Helvetia Medan sama dengan alamat CV Nessia Group. Dan sesuai fakta juga bahwa terdapat hubungan antara CV Nessia Group dengan Terlapor X (PT Ibana Raja) yaitu Direksi Terlapor X (PT Ibana Raja) Sopian Pakpahan merupakan saudara dari Lambas Pakpahan penanggungjawab CV Nessia Group; ----------

77.13.23 Bahwa dalam tender ini, Terlapor X (PT Ibana Raja) tercatat melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta menggunakan IP

203.128.69.58 dan dapat dipastikan dilakukan di tempat PT Sandebaja Perkasa. Hal ini memperkuat fakta bahwa terdapat hubungan antara Terlapor X (PT Ibana Raja) dengan CV Nessia Group, PT Dwi Tehnik Equipment dan PT Sandebaja Perkasa; ----------

77.13.24 Bahwa terhadap Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya), meskipun tidak terdapat hubungan keterkaitan baik secara perorangan, badan hukum maupun kerjasama bisnis, fakta menunjukkan bahwa yang bersangkutan juga tercatat antara lain juga menggunakan IP 203.128.69.58. Menurut keterangan Ahli, IP yang sama menunjukkan asal sumber yang sama atau minimal berdekatan. Dengan pertimbangan tersebut, maka Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) yang pada saat tender ini berlangsung berdomisili di Jalan Cikini Raya Nomor 84-86 Menteng Jakarta Pusat sedangkan PT Sandebaja Perkasa pemilik IP berdomisili di jalan Raya Pegangsaan Dua Km 5 Nomor 88 Kelapa Gading Jakarta Utara dapat dipastikan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) mendatangi tempat PT Sandebaja Perkasa yang juga sebagai pemilik Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima); ----------

77.13.25 Bahwa fakta lain yang membuktikan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) adalah bahwa dokumen penawaran yang disampaikan oleh Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) hanyalah menyalin dokumen Kerangka Acuan Kerja tanpa materi penawaran yang mendukung nilai penawarannya. Hal ini membuktikan bahwa keikutsertaan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) dalam tender ini pada paket I bus sedang, paket II bus sedang dan paket V bus sedang hanyalah bertindak sebagai pendamping; ----------

77.13.26 Bahwa selain Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya), terlapor lain yang terbukti bertindak sebagai pendamping dengan menggunakan fasilitas internet dengan IP 203.128.69.58 adalah Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara). Dalam dokumen penawarannya, Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) yang menawarkan bus merk Kinglong, hanya menyertakan brosur tanpa jelas asal usul dukungan ataupun kemitraan dari pemegang merk Kinglong. Selain itu juga, dokumen penawaran Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) hanya menyalin

SALINAN

dari Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dilakukan oleh Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya);----------

77.13.27 Bahwa Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) yang saling terkait dengan hubungan personal kepemilikan yang sedang dan atau telah selesai hubungan badan hukumnya, juga terdapat fakta bahwa seluruhnya hanya menyalin *flow chart* metode pelaksanaan dari kerangka acuan kerja tanpa mengetahui kebenaran dari flow chatnya tersebut. Hal ini menunjukkan di antara kelompok tersebut berkoordinasi dalam kelompoknya dalam menyiapkan dokumen penawaran; ----------

77.13.28 Bahwa berdasarkan uraian di atas terkait penggunaan IP 203.128.69.58, bahwa IP tersebut adalah IP yang diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa. Dengan pertimbangan orang perorangan pemilik PT Sandebaja Perkasa juga memiliki Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), maka IP 203.128.69.58 adalah identik dengan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima). Dengan demikian, Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) adalah koordinator bagi Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor X (PT Ibana Raja), Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya); ----------

77.13.29 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, *dealer* Terlapor XVIII (PT San Abadi) selain Terlapor I (PT Ade Tehnik Equipindo), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) dan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) adalah Terlapor II (PT Ifani Dewi); ----------

77.13.30 Bahwa dalam tender ini, Terlapor II (PT Ifani Dewi) melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta menggunakan internet dari beberapa sumber atau tempat yang menggunakan IP antara lain IP 139.193.150.113, IP 110.138.17.106 dan IP 180.243.109.215. IP tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur;----------

77.13.31 Bahwa menurut Ahli, IP yang sama menunjukkan penggunaan sumber yang sama dan dari tempat yang sama atau berdekatan. Pada saat tender ini dilaksanakan, Terlapor II (PT Ifani Dewi) berkedudukan

di Jalan Tebet Barat Dalam Raya 153A Jakarta Selatan, Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) berkedudukan di jalan Taman Hasanuddin D 55 Semarang dan CV Terase Makmur berdomisili di Jalan Danau Sunter Utara-Rukan Plaza Sunter Terrace Blok A Nomor 7 Jakarta Utara, maka dapat dipastikan tiga perusahaan tersebut bertemu pada satu tempat. Hal ini dibuktikan adanya kesamaan waktu dan penggunaan IP sebagai berikut: ----------

PT IFANI DEWI			CV TERASE MAKMUR			PT ANTAR MITRA SEJATI		
10/06/2013 13:49	10/06/2013 13:54	110.138.17.106	10/06/2013 13:56		110.138.17.106	10/06/2013 13:55	10/06/2013 13:55	110.138.17.106
10/06/2013 20:07		110.138.17.106						
10/06/2013 21:16		110.138.17.106	10/06/2013 21:14	10/06/2013 21:16	110.138.17.106			
11/06/2013 15:40		180.243.109.215						
11/06/2013 18:39		180.243.109.215	11/06/2013 19:36	11/06/2013 19:38	180.243.109.215			
11/06/2013 19:47		180.243.109.215	11/06/2013 19:41	11/06/2013 19:47	180.243.109.215	11/06/2013 19:45		180.243.109.215
11/06/2013 21:26	11/06/2013 21:54	180.243.109.215						
12/06/2013 9:43		180.243.109.215						
12/06/2013 10:33		180.243.109.215				12/06/2013 10:34		180.243.109.215
12/06/2013 11:34		180.243.109.215						
12/06/2013 11:58		180.243.109.215						
12/06/2013 12:46		180.243.109.215						
12/06/2013 22:30		180.243.109.215	12/06/2013 22:10		180.243.109.215			
14/06/2013 7:58		139.193.150.113						
14/06/2013 14:56		139.193.150.113						
14/06/2013 21:31		139.193.150.113						
15/06/2013 22:13		139.193.150.113						
15/06/2013 23:01	15/06/2013 23:01	139.193.150.113	15/06/2013 23:02	15/06/2013 23:02	139.193.150.113			
17/06/2013 11:54		139.193.150.113						
18/06/2013 0:36		139.193.150.113						
18/06/2013 0:50		139.193.150.113						
18/06/2013 20:14		139.193.150.113						
19/06/2013 7:09	19/06/2013 7:11	139.193.150.113						
19/06/2013 7:12	19/06/2013 7:25	139.193.150.113						
19/06/2013 7:50		139.193.150.113						
23/06/2013 17:35		139.193.150.113						
26/06/2013 0:33		139.193.150.113						
26/06/2013 10:59		139.193.150.113						
26/06/2013 18:51		139.193.150.113						
27/06/2013 0:14		139.193.150.113	27/06/2013 22:32		139.193.150.113			
27/06/2013 22:04		139.193.150.113	28/06/2013 0:05		139.193.150.113	28/06/2013 0:39		139.193.150.113
28/06/2013 1:17	28/06/2013 1:46	139.193.150.113	28/06/2013 0:48		139.193.150.113	28/06/2013 8:19		139.193.150.113
30/06/2013 17:25		139.193.150.113	28/06/2013 7:55	28/06/2013 8:18	139.193.150.113			
30/06/2013 22:31		139.193.150.113						
30/06/2013 22:48		139.193.150.113						
01/07/2013 13:03		139.193.150.113						
01/07/2013 13:09		139.193.150.113						
01/07/2013 21:05		139.193.150.113						
03/07/2013 10:14		139.193.150.113						
03/07/2013 10:13		139.193.150.113						
04/07/2013 7:24		139.193.150.113	18/06/2013 0:33	18/06/2013 0:50	139.193.150.113			
04/07/2013 10:16		139.193.150.113						
04/07/2013 10:16		139.193.150.113						
04/07/2013 19:36		139.193.150.113						
06/07/2013 16:55		139.193.150.113						
08/07/2013 14:22		139.193.150.113				08/07/2013 19:17	08/07/2013 19:20	139.193.150.113
10/07/2013 14:12	10/07/2013 14:12	139.193.150.113				08/07/2013 19:20	08/07/2013 19:21	139.193.150.113
10/07/2013 14:13	10/07/2013 14:13	139.193.150.113				08/07/2013 19:26		139.193.150.113

77.13.32 Bahwa selain fakta penggunaan IP yang sama dan waktu yang berdekatan, Terlapor II (PT Ifani Dewi) mencantumkan nama Nana Sutisna dalam daftar personilnya. Nama tersebut tercatat juga sebagai Direktur di CV Terase Makmur. Dengan demikian, terbukti terdapat afiliasi antara Terlapor II (PT Ifani Dewi) dengan CV Terase Makmur;

77.13.33 Bahwa setelah tender selesai, pada tahun 2014 CV Terase Makmur sahamnya di beli Teguh Handoyo dari Nana Sutisna. Teguh Handoyo sendiri tercatat sebagai pemegang saham Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati). Dengan demikian, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa antara CV Terase Makmur dan Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) telah saling mengetahui dan mengenal sebelumnya karena CV Terase Makmur sendiri belum pernah memperoleh pekerjaan; ----------

77.13.34 Bahwa baik Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) maupun CV Terase Makmur dokumen penawarannya hanyalah menyalin dari Kerangka Acuan Kerja. Untuk Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati), meskipun menyampaikan brosur bus merk Mitsubishi, namun tidak jelas asal usul dukungan maupun kerjasamanya sehingga tidak dapat dinilai memberikan penawaran yang benar; ----------

77.13.35 Bahwa tindakan Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur di atas yang hanya menyampaikan dokumen penawaran seadanya merupakan perilaku sebagai pendamping karena tidak serius dalam melakukan penawaran; ----------

77.13.36 Bahwa berdasarkan uraian tentang Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur, dapat disimpulkan bahwa Terlapor II (PT Ifani Dewi) merupakan koordinator bagi Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur dalam mengikuti tender ini; ----------

77.13.37 Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang berkaitan dengan *dealer* Terlapor XVIII (PT San Abadi), maka perilaku yang dapat disimpulkan adalah Terlapor XVIII (PT San Abadi) yang mengatur paket-paket yang akan diikuti *dealer*nya. Sedangkan *dealer* selanjutnya berkoordinasi dengan kelompoknya masing-masing yang terdiri: kelompok Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) yang meliputi: Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor X (PT Ibana Raja), Terlapor XIV (PT

SALINAN

Sugihjaya Dewantara) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) dan kelompok Terlapor II (PT Ifani Dewi) yang meliputi: Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur;----------

77.13.38 Bahwa Terlapor XVIII (PT San Abadi) sebagai agen pemegang merk bus Ankai, dalam tender selain menggunakan IP 203.128.69.58, tercatat juga menggunakan IP 118.96.75.227 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang); ----------

77.13.39 Bahwa domisili Terlapor XVIII (PT San Abadi) di Jakarta adalah di Tanah Abang Jakarta Pusat dan atau Magelang sedangkan domisili Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) di jalan Agung Barat I Blok A3 Nomor 17 Tanjung Priok Jakarta Utara. Penggunaan IP yang sama menurut Ahli adalah dilakukan dari tempat yang sama atau berdekatan. Oleh karenanya akses Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dilakukan dari tempat yang sama atau berdekatan dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan menggunakan IP 118.96.75.227;----------

77.13.40 Bahwa fakta kerjasama Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) selain IP yang sama yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi) melalui *dealer*'nya Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) tidak memasukkan dokumen penawaran pada paket IV *articulated bus*. Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) pada paket IV *articulated bus* membuat perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan PT Mekar Armada Jaya. Tindakan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) tidak memasukkan penawaran pada paket IV *articulated bus* tidak dapat dilepaskan dari peran anggota KSO antara lain Terlapor XVIII (PT San Abadi) yang merupakan pemasok bus Ankai bagi Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima). Tindakan kerjasama dengan tidak memasukkan dokumen penawaran ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) sebagai pemenang paket IV *articulated bus*;----------

77.13.41 Bahwa hal yang sebaliknya dilakukan oleh Terlapor V (PT Mobilindo Armada cemerlang) pada paket III *articulated bus*. Pada paket yang dimenangkan oleh Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) KSO

SALINAN

dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan PT Mekar Armada Jaya tersebut, Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) tidak menghadiri pembuktian kualifikasi. Sedangkan pada paket V articulated bus, Terlapor V tidak memasukkan jaminan penawaran dalam dokumen penawarannya. Tindakan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) ini dimaksudkan untuk menjadi pendamping bagi Terlapor II (PT Ifani Dewi) yang bekerjasama dengan membuat KSO dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan PT Mekar Armada Jaya untuk memenangkan Terlapor II (PT Ifani Dewi) pada paket V *articulated bus*; ----------

77.13.42 Bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka terdapat bukti kerjasama untuk membagi pekerjaan antara Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan merk Ankai bersama dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan merk Zhong Tong; ----------

77.13.43 Bahwa Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) tidak hanya bekerjasama dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dalam tender ini namun juga bekerjasama dengan Terlapor IV (PT Korindo Motors). Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya log akses Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) di LPSE DKI Jakarta dengan IP 203.142.64.87. IP tersebut tercatat diperuntukan bagi Terlapor IV (PT Korindo Motors) dan digunakan oleh Terlapor IV (PT Korindo Motors) untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. Untuk dapat menggunakan internet dengan IP 203.142.64.87 maka Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) harus mendatangi domisili Terlapor IV (PT Korindo Motors) karena pada saat tender dilaksanakan domisili Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) di Tanjung Priok Jakarta Utara dan Terlapor IV (PT Korindo Motors) di Jalan MT Haryono Kav 62 Jakarta Selatan; ----------

77.13.44 Bahwa kerjasama Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor IV (PT Korindo Motors) tidak hanya menggunakan fasilitas Terlapor IV (PT Korindo Motors) namun juga dengan tindakan lain yaitu Terlapor IV (PT Korindo Motors) tidak menyertakan jaminan penawaran pada paket IV *articulated bus*. Hal ini dilakukan oleh Terlapor IV (PT Korindo Motors) untuk

SALINAN

memfasilitasi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan menjadi pendamping tender; ----------

77.13.45 Bahwa kerjasama Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) juga dilakukan dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) yang tercatat keduanya menggunakan IP 114.79.12.203. Penggunaan IP yang sama menurut Ahli dapat dinilai Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan Terlapor III (PT Kereta Api (Persero)) melakukan akses ke LPSE DKI dari tempat yang sama atau berdekatan; ----------

77.13.46 Bahwa keterlibatan Terlapor III (PT Kereta Api (Persero)) tidak hanya dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dalam hal penggunaan internet sebagaimana telah diuraikan di atas, namun juga terlibat dalam upaya memenangkan pihak tertentu. Hal ini terbukti berdasarkan fakta bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang mengikuti tender paket V *articulated bus* tidak menyanggah meskipun digugurkan oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) dengan alasan perjanjian konsorsium tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Padahal bentuk perjanjian yang sama dinyatakan lulus pada paket I *articulated bus*; ----

77.13.47 Bahwa digugurkannya Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) pada paket V *articulated bus* di atas dikarenakan terdapat anggota KSO Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yaitu PT Mekar Armada Jaya yang juga tercatat sebagai anggota KSO dari Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan Terlapor XVIII (PT San Abadi);----------

77.13.48 Bahwa tidak adanya sanggahan dari Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dan tidak adanya jaminan penawaran dari Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dikaitkan dengan hubungan kerjasama penggunaan fasilitas internet antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan bukti adanya kerjasama Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) untuk memenangkan *dealer* Terlapor

SALINAN

XVIII (PT San Abadi) yaitu Terlapor II (PT Ifani Dewi) pada paket V articulated bus); ----------

77.13.49 Bahwa hal yang sama juga dilakukan oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan tidak melakukan sanggahan pada paket IV *articulated bus* meskipun digugurkan oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) dengan alasan perjanjian konsorsium tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Padahal bentuk perjanjian yang sama dinyatakan lulus pada paket I *articulated bus*; ----

77.13.50 Bahwa digugurkannya Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) pada paket IV *articulated bus* di atas dikarenakan terdapat anggota KSO Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yaitu PT Mekar Armada Jaya yang juga tercatat sebagai anggota KSO dari Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dan Terlapor XVIII (PT San Abadi);--

77.13.51 Bahwa tidak adanya sanggahan dari Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dan tindakan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) tidak memasukkan dokumen penawaran merupakan bentuk imbal balik kerjasama dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) untuk memenangkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) pada paket IV *articulated bus*; ----------

77.13.52 Bahwa tindakan lain Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dalam kaitannya dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan atau *dealer–dealer* nya adalah dengan tidak menghadiri pembuktian kualifikasi pada paket I bus sedang, paket II bus sedang dan paket V bus sedang meskipun Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) merupakan pemenang cadangan. Ketidakhadiran dengan alasan tidak ada undangan tidaklah menggugurkan fakta bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) pada dasarnya belum memiliki uji kelayakan dan uji landasan untuk memproduksi bus sedang. Dengan demikian Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) hanyalah bertindak sebagai pendamping bagi *dealer* Terlapor VIII (PT San Abadi) pada paket I bus sedang, paket II bus sedang dan paket V bus sedang;----------

77.13.53 Bahwa keterlibatan Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dalam kerjasama ini dilakukan setelah selalu gagal pada paket I – V

SALINAN

articulated bus akibat belum memiliki surat Pengakuan Sebagai Agen Tunggal dari Kementerian Perindustrian dan tidak melampirkan tipe dan varian bus yang ditawarkan;----------

77.13.54 Bahwa setelah mengurus seluruh persyaratan yang belum lengkap berdasarkan hasil evaluasi, Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) bekerjasama dengan PT Mendota Kreasi mengikuti tender paket II articulated bus. Kerjasama ini tercatat dengan penggunaan IP 139.193.156.125 yang berada di daerah sekitar Permata Hijau digunakan oleh PT Mendota Kreasi yang berdomisili di Surabaya dan Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) yang pada saat tender ini berlangsung berdomisili di Tomang Jakarta Barat; ----------

77.13.55 Bahwa IP 139.193.156.125 yang digunakan oleh Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dan PT Mendota Kreasi menurut Ahli dilakukan pada tempat yang sama atau berdekatan. Dengan perbedaan domisili antara Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dengan PT Mendota Kreasi, maka dipastikan Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dan PT Mendota Kreasi melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta dari tempat yang sama; ----------

77.13.56 Bahwa PT Mendota Kreasi tercatat juga menggunakan IP 114.79.28.202, IP 114.78.28.48, IP 114.79.29.221 dan IP 114.79.29.66. IP tersebut juga digunakan oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta; ---

77.13.57 Bahwa fakta pada lelang *articulated bus* paket I, paket III, paket IV dan paket V, penawaran Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) paling rendah. Dengan tender baru pada paket II *articulated bus* yang memerlukan minimal 3 (tiga) peserta, maka keterlibatan PT Mendota Kreasi dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) pada paket II *articulated bus* hanya sebagai pendamping bagi Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari). Hal ini dibuktikan dengan IP yang sama antara Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dengan PT Mendota Kreasi dan PT Mendota Kreasi dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero); ----------

77.13.58 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat kerjasama antara Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) terkait penggunaan IP untuk akses ke

SALINAN

LPSE DKI Jakarta. 2 (dua) Terlapor tersebut, juga berkaitan dengan penggunaan IP dari Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) yaitu Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) menggunakan IP 114.79.12.28 serta Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) menggunakan IP 125.160.240.253; ----------

77.13.59 Bahwa selain kesamaan IP tersebut, Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) merupakan peserta yang hanya menjadi pendamping dengan tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak menghadiri pembuktian kualifikasi pada paket IV dan paket V *articulated bus* untuk memfasilitasi Terlapor II (PT Ifani Dewi) sebagai *dealer* Terlapor XVIII (PT San Abadi) memenangkan paket tersebut;----------

77.13.60 Bahwa perusahaan-perusahaan lain yang merupakan pendamping pada tender perkara *a quo* adalah Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor), Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara) dan Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia). Terlapor-Terlapor tersebut memiliki kesamaan IP dalam mengakses LPSE DKI Jakarta yaitu menggunakan IP private 10.15.3.21/IP 10.15.3.20 yang juga digunakan oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor IV (PT Korindo Motors), Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya); ----------

77.13.61 Bahwa Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) dengan sengaja tidak melakukan sanggahan meskipun mengetahui alasan digugurkannya pada paket I *single bus* adalah diyakini tidak benar. Tindakan Terlapor XII (Mayapada Auto Sempurna) ini dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor III (PT Industri kereta Api (Persero)) sebagai pemenang pada paket I *single bus*. Fakta lain yang menguatkan kerjasama Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) adalah keterkaitan penggunaan IP 114.79.50.94 yang digunakan keduanya untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta;----------

77.14 Tentang Upaya Mengatur untuk Menentukan Pemenang Tender ----------

SALINAN

77.14.1 Pada paket I bus sedang dengan peserta Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) yang dimenangkan oleh Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), maka:----------

77.14.1.1 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan pendamping dengan fakta tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini karena jenis bus sedang tidak termasuk dalam Izin Usaha Perluasan dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan juga belum dilakukan uji kelayakan dan uji landasan serta fakta bagi-bagi pekerjaan antara Terlapor XVIII (PT San Abadi) sebagai agen dari Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan fakta kesamaan IP 118.96.75.227 yang digunakan oleh Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) serta IP 114.79.12.203 yang digunakan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero); ----------

77.14.1.2 Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) merupakan pendamping karena keterkaitan penggunaan IP milik PT Sandebaja Perkasa 203.128.69.58 dan juga keduanya hanya memasukkan dokumen sekedarnya dengan menyalin Kerangka Acuan Kerja. ----------

77.14.2 Pada paket II bus sedang dengan peserta Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) yang dimenangkan Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), maka: ----------

77.14.2.1 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan pendamping dengan fakta tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini karena jenis bus sedang tidak termasuk dalam Izin Usaha Perluasan dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan juga belum dilakukan uji kelayakan dan uji

SALINAN

landasan serta fakta bagi-bagi pekerjaan antara Terlapor XVIII (PT San Abadi) sebagai agen dari Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan fakta kesamaan IP 118.96.75.227 yang digunakan oleh Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) serta IP 114.79.12.203 yang digunakan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero); ----------

77.14.2.2 Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) merupakan pendamping karena keterkaitan penggunaan IP milik PT Sandebaja Perkasa 203.128.69.58 dan juga keduanya hanya memasukkan dokumen sekedarnya dengan menyalin Kerangka Acuan Kerja.

77.14.3 Pada paket IV bus sedang dengan peserta Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur yang dimenangkan oleh Terlapor II (PT Ifani Dewi), maka Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur merupakan pendamping untuk memenangkan Terlapor II (PT Ifani Dewi) dengan fakta kesamaan IP antara Terlapor II, Terlapor IX dan CV Terase Makmur yaitu IP 139.193.150.113, IP 110.138.17.106 dan IP 180.243.109.215, adanya fakta personil Terlapor II (PT Ifani Dewi) sama dengan Direktur CV Terase Makmur yaitu Nana Sutisna, serta Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan CV Terase Makmur tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan menyampaikan dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja tanpa penawaran detail;---------

77.14.4 Pada paket V bus sedang dengan peserta Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) yang dimenangkan oleh Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), maka: -

77.14.4.1 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan pendamping dengan fakta tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini karena jenis bus sedang tidak termasuk dalam Izin

Usaha Perluasan dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan juga belum dilakukan uji kelayakan dan uji landasan serta fakta bagi-bagi pekerjaan antara Terlapor XVIII (PT San Abadi) sebagai agen dari Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan fakta kesamaan IP 118.96.75.227 yang digunakan oleh Terlapor XVIII (PT San Abadi) dan terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) serta IP 114.79.12.203 yang digunakan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero); ----------

77.14.4.2 Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) merupakan pendamping karena keterkaitan penggunaan IP milik PT Sandebaja Perkasa 203.128.69.58 dan juga keduanya hanya memasukkan dokumen sekedarnya dengan menyalin Kerangka Acuan Kerja;

77.14.5 Pada paket I *single bus* yang diikuti oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) yang dimenangkan oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), maka Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) merupakan pendamping dengan fakta keduanya menggunakan IP yang sama untuk akses LPSE DKI Jakarta yaitu IP 114.79.50.94 serta tindakan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) yang tidak melakukan sanggahan meskipun meyakini alasan digugurkannya adalah tidak benar; ----------

77.14.6 Pada paket II *single bus* yang diikuti oleh Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) yang dimenangkan oleh Terlapor II (PT Ifani Dewi), maka:----------

77.14.6.1 Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) merupakan pendamping karena keterkaitan IP terkait pembagian pekerjaan pada paket-paket yang lain antara pemasok bus merk Ankai Terlapor II (PT Ifani Dewi) yaitu Terlapor

XVIII (PT San Abadi) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) dan Terlapor IV (PT Korindo Motors) dimana terdapat keterkaitan IP Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan IP 125.160.240.253 dan dikaitkan kesamaan IP Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan IP 118.96.75.227; ----------

77.14.6.2 Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) merupakan pendamping karena keterkaitan kesamaan IP dengan Terlapor II (PT Ifani Dewi) yaitu IP 139.193.150.113, IP 110.138.17.106 dan IP 180.243.109.215 dan Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan hanya membuat dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja di tambah brosur Mitsubishi; ----------

77.14.7 Pada paket III *single bus* dengan peserta Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) dan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) yang dimenangkan oleh Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya), maka:

77.14.7.1 Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) merupakan pendamping karena keterkaitan IP terkait pembagian pekerjaan pada paket-paket yang lain antara pemasok bus merk Ankai Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) dan Terlapor IV (PT Korindo Motors) dimana terdapat keterkaitan IP Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan IP 125.160.240.253 dan dikaitkan kesamaan IP Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan IP 118.96.75.227; ----------

77.14.7.2 Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) dan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) merupakan pendamping karena

SALINAN

baik Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) maupun Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) merupakan kelompok dari Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima)/PT Sandebaja Perkasa yang menggunakan fasilitas internet dari PT Sandebaja Perkasa dengan IP 203.128.69.58 dimana Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) juga bekerjasama dengan PT Sandebaja Perkasa dengan membentuk kemitraan serta menggunakan fasilitas internet PT Sandebaja Perkasa untuk mengakses LPSE DKI Jakarta. Sebagai bagian kelompok Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), disamping menggunakan fasilitas internet dari PT Sandebaja Perkasa dengan IP 203.128.69.58, Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) juga tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak melampirkan jsminsn penawaran, sedangkan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan hanya membuat dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja di tambah gambar bus Kinglong; ----------

77.14.8 Pada paket IV *single bus* dengan peserta Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) dan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) yang dimenangkan oleh Terlapor II (PT Ifani Dewi), maka:----------

77.14.8.1 Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) merupakan pendamping karena keterkaitan IP terkait pembagian pekerjaan pada paket-paket yang lain antara pemasok bus merk Ankai Terlapor II (PT Ifani Dewi) yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) dan Terlapor IV (PT Korindo Motors) dimana terdapat keterkaitan IP Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan IP 125.160.240.253 dan dikaitkan kesamaan IP Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan IP 118.96.75.227; ----------

SALINAN

77.14.8.2 Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) merupakan pendamping karena keterkaitan kesamaan IP dengan Terlapor II (PT Ifani Dewi) yaitu IP 139.193.150.113, IP 110.138.17.106 dan IP 180.243.109.215 dan Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan hanya membuat dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja di tambah brosur Mitsubishi. ----------

77.14.9 Pada paket V *single bus* dengan peserta Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor X (PT Ibana Raja), Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna), Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) dan Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia) yang dimenangkan oleh Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo), maka: ----------

77.14.9.1 Terlapor X (PT Ibana Raja) dan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) merupakan pendamping bagi Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) karena ketiga perusahaa tersebut bersama-sama menggunakan internet dari PT Sandebaja Perkasa dengan IP 203.128.69.58. disamping itu dalam tender ini Terlapor X (PT Ibana Raja) tidak sungguh-sungguh mengikutinya dengan hanya membuat dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja di tambah brosur bus merk Dongfeng, sedangkan Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan hanya membuat dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja di tambah gambar bus Kinglong;----------

77.14.9.2 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan pendamping bagi Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) terkait dengan pembagian pekerjaan pada tender perkara a quo yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan pemasok bus merk Ankai kepada Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi). Hal ini berdasarkan fakta IP yang sama antara V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang menggunakan IP

SALINAN

114.79.12.203 yang dikaitkan kesamaan IP antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) yang menggunakan IP 118.96.75.227; ----------

77.14.9.3 Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) merupakan pendamping karena keterkaitan penggunaan IP dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) pada paket lain tender perkara *a quo* yaitu IP 114.79.50.94 yang dikaitkan dengan pembagian pekerjaan pada tender perkara *a quo* yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan pemasok bus merk Ankai kepada Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi). Hal ini berdasarkan fakta IP yang sama antara V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang menggunakan IP 114.79.12.203 yang dikaitkan kesamaan IP antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) yang menggunakan IP 118.96.75.227. disamping itu juga fakta bahwa Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak sungguh-sungguh mempersiapkan dokumen penawaran dengan tidak membuat perjanjian KSO meskipun dipersyaratkan; ----------

77.14.9.4 Bahwa Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia) merupakan pendamping karena keterkaitan penggunaan IP 10.15.3.21 dengan koordinator Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) yaitu Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) serta adanya fakta bahwa Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia) telah mengetahui tidak ada jaminan penawarannya namun tetap memasukkan dokumen penawaran. ----------

77.14.10 Pada paket I *articulated bus* dengan peserta kualifikasi adalah Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor IV (PT Korindo Motors), Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) yang dimenangkan oleh Terlapor IV (PT Korindo Motors), maka: ----------

SALINAN

77.14.10.1 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan pendamping dalam rangka pembagian pekerjaan dalam tender perkara *a quo* yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang). Hal ini berdasarkan fakta bahwa Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) menggunakan IP milik Terlapor IV (PT Korindo Motors) yaitu 203.142.64.87. sedangkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang juga menggunakan IP 114.79.12.203 yang juga digunakan oleh Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)). Sehingga dengan demikian, kesamaan IP menunjukkan koordinasi di antara Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor IV (PT Korindo Motors) karena IP yang sama menunjukkan adanya aktivitas dari tempat yang sama atau berdekatan sesuai dengan keterangan Ahli; ----------

77.14.10.2 Bahwa Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) merupakan pendamping yang terkait dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) karena keterkaitan penggunaan IP dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) pada paket lain tender perkara a quo yaitu IP 114.79.50.94 yang dikaitkan dengan pembagian pekerjaan pada tender perkara a quo yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang). Hal ini berdasarkan fakta IP yang sama antara V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang menggunakan IP 114.79.12.203. Disamping itu juga fakta bahwa Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak sungguh-sungguh mempersiapkan dokumen penawaran dengan tidak membuat perjanjian KSO meskipun dipersyaratkan.---------

77.14.11 Pada paket II *articulated bus* dengan peserta Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor XII (PT Mayapada

Auto Sempurna) dan PT Mendota Kreasi yang dimenangkan oleh Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari), maka: ----------

77.14.11.1 Tender ulang paket II articulated bus merupakan tender baru karena terdapat perubahan volume pekerjaan dan nilai pekerjaan; ----------

77.14.11.2 PT Mendota Kreasi merupakan pendamping bagi Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dengan fakta kerjasama antara PT Mendota Kreasi dan Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dalam menggunakan internet dengan IP 139.193.156.125 yang berlokasi di Permata Hijau Jakarta Selatan; ----------

77.14.11.3 Kerjasama Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) dengan PT Mendota Kreasi mengaitkan dengan peserta lain yang juga bertindak sebagai pendamping yaitu Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)). PT Mendota Kreasi yang berdomisili di Surabaya dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang berdomisili di Madiun dan atau Jakarta sama-sama menggunakan internet dengan IP 114.79.28.202, IP 114.78.28.48, IP 114.79.29.221 dan IP 114.79.29.66. kesamaan IP ini adalah bagian kerjasama dalam bentuk koordinasi di tempat yang sama; ----------

77.14.11.4 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan bagian dari kerjasama pembagian pekerjaan yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), terlapor IV (PT Korindo Motors) dan Terlapor XVIII (PT San Abadi). Oleh karenanya, keberadaan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) sebagai *dealer* Terlapor XVIII (PT San Abadi) merupakan bagian kerjasama tersebut dengan bertindak sebagai pendamping. Hal ini terbukti dari kerjasama berantai dalam penggunaan internet yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan IP 118.96.75.227 yang dihubungkan dengan kerjasama Terlapor V (PT Mobilindo Armada

SALINAN

Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan IP 114.79.12.203;----------

77.14.11.5 Disamping keterkaitan dalam penggunaan IP, tindakan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) pada paket II *articulated bus* adalah dengan tidak menghadiri pembuktian kualifikasi hal mana merupakan bentuk kesengajaan untuk menggugurkan diri dalam proses tender;

77.14.11.6 Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) merupakan pendamping dalam tender perkara *a quo* karena tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan sanggahan serta keterkaitannya dengan penggunaan IP 114.79.50.94 yang digunakan secara bersama antara Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna).----------

77.14.12 Pada paket III *articulated bus* dengan peserta kualifikasi Terlapor IV (PT Korindo Motors), Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), dan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) yang dimenangkan oleh Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), maka:----

77.14.12.1 Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) merupakan *dealer* Terlapor XVIII (PT San Abadi). Antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) terjadi kerjasama pembagian pekerjaan. Proses kerjasama tersebut berdasarkan fakta IP yang digunakan sama yaitu 118.96.75.227;----------

77.14.12.2 Kerjasama Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) membantu *dealer*nya memenangkan paket III articulated bus yaitu dengan tidak menghadiri pembuktian kualifikasi. Sebagai imbalannya, pada paket IV *articulated bus*, *dealer* Terlapor XVIII (PT San Abadi) yaitu Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) tidak memasukkan dokumen penawaran meskipun lulus prakualifikasi;----------

SALINAN

77.14.12.3 Terlapor IV (Korindo Motors) merupakan bagian dari pembagian kerjama antara Terlapor XVIII (PT San Abadi), Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan Terlapor IV (PT Korindo Motors). Hal ini terbukti dari kerjasama berantai dalam penggunaan internet yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan IP 118.96.75.227 yang dihubungkan dengan kerjasama Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor IV (PT Korindo Motors) dengan IP.203.142.64.87.; ----------

77.14.12.4 Keterlibatan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) sebagai pendamping dalam tender paket III articulated bus menghubungkan keterlibatan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) melalui hubungan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan IP 114.79.12.203 dan dihubungkan dengan kerjasama Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) dengan IP 114.79.50.94; ----------

77.14.12.5 Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan sanggahan meskipun meyakini alasan digugurkannya adalah tidak benar. ----------

77.14.13 Pada paket IV *articulated bus* dengan peserta kualifikasi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor IV (PT Korindo Motors), Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna), Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari), Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan), Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara), dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang dimenangkan oleh Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima), maka; ----------

SALINAN

77.14.13.1 Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) merupakan pendamping dan mengundurkan diri dari peserta dengan tidak memasukkan dokumen penawaran untuk memfasilitasi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) memenangkan paket IV *articulated bus*. Hal ini berdasarkan fakta adanya kerjasama pembagian pekerjaan antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan agen Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan bukti akses ke LPSE dilakukan pada tempat yang sama atau berdekatan antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan IP 118.96.75.227; ----------

77.14.13.2 Terlapor IV (PT Korindo Motors) merupakan pendamping bagi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) untuk memenangkan paket IV *articulated bus* berdasarkan fakta Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) berkoordinasi di Kantor Terlapor IV (PT Korindo Motors) yang dibuktikan IP yang digunakan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) adalah IP nya Terlapor IV (PT Korindo Motors) yaitu 203.142.64.87. fakta lain adalah pada paket IV *articulated bus*, Terlapor IV tidak memasukkan jaminan penawarannya sehingga tidak lulus; -

77.14.13.3 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan pendamping bagi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan fakta akses ke LPSE DKI Jakarta menggunakan internet dari tempat yang sama dengan IP 114.79.12.203.. akses dari tempat yang sama ini membuktikan adanya koordinasi di antara peserta tender tersebut. Fakta lain Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) sebagai pendamping adalah tidak melakukan sanggahan akibat digugurkan kepesertaannya dengan alasan perjanjian KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan padahal mengetahui bahwa bentuk dan format perjanjian KSO yang sama pada paket I *articulated bus* diluluskan

SALINAN

oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013); ----------

77.14.13.4 Peran Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai pendamping Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) menghubungkan pada peran Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna). Hal ini berdasarkan fakta kerjasama Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) menggunakan internet dengan IP 114.79.50.94; ----------

77.14.13.5 Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan sanggahan meskipun meyakini alasan digugurkannya adalah tidak benar;----------

77.14.13.6 Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) merupakan pendamping bagi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan fakta penggunaan internet dari tempat yang sama dengan IP 125.160.240.253. fakta lain yang membuktikan kerjasama tersebut adalah ketidakhadiran Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) pada pembuktian kualifikasi dengan alasan ada pekerjaan lain. Hal ini membuktikan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini; ----------

77.14.13.7 Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara) merupakan pendamping bagi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan fakta keterkaitan Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang menggunakan IP private 10.15.3.21/10.15.3.20 dimana sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) terlibat pembagian pekerjaan dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang). ----------

77.14.14 Pada paket V *articulated bus* dengan peserta kualifikasi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), Terlapor IV (PT Korindo

SALINAN

Motors), Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna), Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari), Terlapor II (PT Ifani Dewi), Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan), Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)), Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Indonesia) dan PT Blue Star Karsa Unggul yang dimenangkan oleh Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang), maka: ----------

77.14.14.1 Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) merupakan pendamping bagi Terlapor II (PT Ifani Dewi). Hal ini berdasarkan fakta adanya kerjasama pembagian pekerjaan antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan agen Terlapor II (PT Ifani Dewi) yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan bukti akses ke LPSE dilakukan pada tempat yang sama atau berdekatan antara Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi) dengan IP 118.96.75.227. fakta lain adalah Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak menyertakan jaminan penawaran dalam dokumen penawarannya; ----------

77.14.14.2 Terlapor IV (PT Korindo Motors) merupakan pendamping bagi Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) untuk memenangkan paket IV *articulated bus* berdasarkan fakta Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) berkoordinasi di Kantor Terlapor IV (PT Korindo Motors) yang dibuktikan IP yang digunakan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) adalah IP nya Terlapor IV (PT Korindo Motors) yaitu 203.142.64.87; ----------

77.14.14.3 Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) merupakan pendamping bagi Terlapor II (PT Ifani Dewi) dengan fakta bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) terlibat dalam pembagian pekerjaan yang melibatkan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan agen Terlapor II (PT Ifani Dewi) yaitu Terlapor XVIII (PT San Abadi). Hal ini berdasarkan fakta Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dan Terlapor V (PT Mobilindo

SALINAN

Armada Cemerlang) melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta menggunakan internet dari tempat yang sama dengan IP 114.79.12.203. Akses dari tempat yang sama ini membuktikan adanya koordinasi di antara peserta tender tersebut. Fakta lain Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) sebagai pendamping adalah tidak melakukan sanggahan akibat digugurkan kepesertaannya dengan alasan perjanjian KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan padahal mengetahui bahwa bentuk dan format perjanjian KSO yang sama pada paket I *articulated bus* diluluskan oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013); ----------

77.14.14.4 Peran Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai pendamping menghubungkan pada peran Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna). Hal ini berdasarkan fakta kerjasama Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) dengan Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) menggunakan internet dengan IP 114.79.50.94;

77.14.14.5 Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan sanggahan meskipun meyakini alasan digugurkannya adalah tidak benar;----------

77.14.14.6 Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) merupakan pendamping bagi Terlapor II (PT Ifani Dewi) dengan fakta keterkaitan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) yang terlibat pembagian pekerjaan dengan Terlapor XVIII (PT San Abadi). Hal ini berdasarkan penggunaan internet dari tempat yang sama antara Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dengan IP 125.160.240.253. Fakta lain yang membuktikan kerjasama tersebut adalah ketidakhadiran Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) pada pembuktian

SALINAN

kualifikasi dengan alasan ada pekerjaan lain. Hal ini membuktikan Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini; ----------

77.14.14.7 Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor) merupakan pendamping bagi Terlapor II (PT Ifani Dewi) dengan fakta keterkaitan Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor) dengan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) yang menggunakan IP private 10.15.3.21/10.15.3.20 dimana sebagaimana telah diuraikan di atas, Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) terlibat pembagian pekerjaan dengan Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) dan terlapor XVIII (PT San Abadi) yang merupakan agen Terlapor II (PT Ifani Dewi). ----------

77.15 Tentang peran dan tindakan-tindakan yang diskriminatif dan tidak konsisten yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaku usaha tertentu untuk memenangkan tender yang dilakukan oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013); ----------

77.15.1 Tidak mengirim undangan pembuktian kualifikasi kepada Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) pada paket I, paket II dan paket V bus sedang. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor XVIII (PT San Abadi) melalui *dealer*nya yaitu Terlapor VIII (PT saptaguna Dayaprima) memenangkan paket I bus sedang, Terlapor VI (Putera Adi Karyaja) memenangkan paket II bus sedang, dan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) memenangkan paket V bus sedang; ----------

77.15.2 Tidak melakukan evaluasi dokumen Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan CV Terase Makmur sehingga meskipun terdapat kesamaan personil kedua perusahaan tersebut tidak digugurkan pada paket III bus sedang. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor II (PT Ifani Dewi) sebagai pemenang paket III bus sedang;----------

77.15.3 Tidak konsisten dalam menerapkan sistem evaluasi dimana seharusnya pada lelang ulang semua peserta dievaluasi untuk mendapatkan hasilnya namun hal ini tidak dilakukan oleh Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) pada

SALINAN

paket III bus sedang dan pada paket I *single bus*. Pada lelang ulang paket III bus sedang, Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) langsung menyatakan lelang gagal meskipun ada 1 (satu) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sedangkan pada paket I *single bus*, Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi 1 (Satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013) melakukan evaluasi meskipun pesertanya hanya 2 (dua). Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) memenangkan paket I *single bus*); ----------

77.15.4 Tindakan diskriminasi dengan tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) berkaitan dengan keagenan bus YU TONG. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor XVIII (PT San Abadi) melalui *dealer*nya yaitu Terlapor II (PT Ifani Dewi) memenangkan paket II dan paket IV *single bus*, Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) memenangkan paket III *single bus*, dan Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) pada paket V *single bus*; ---------

77.15.5 Tindakan diskriminatif dengan tidak menggugurkan Terlapor II (PT Ifani Dewi) dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) meskipun terdapat anggota KSO yang sama pada paket V *articulated bus* untuk memfasilitasi Terlapor XVIII (PT San Abadi) melalui *dealer*nya yaitu Terlapor II (PT Ifani Dewi) memenangkan paket V *articulated bus*. Seharusnya, menurut Ahli Setyabudi Arijanta, apabila terdapat peserta tender pada paket yang sama, keduanya langsung digugurkan; ----------

77.15.6 Tindakan diskriminatif dengan tidak menggugurkan Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) dan Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero)) meskipun terdapat anggota KSO yang sama pada paketI V articulated bus. Seharusnya, menurut Ahli Setyabudi Arijanta, apabila terdapat peserta tender pada paket yang sama, keduanya langsung digugurkan. ----------

78. Menimbang bahwa Terlapor I (PT Adi Tehnik Equipindo) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T1.4): ----------

78.1 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor I tentang kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur dan memenangkan tender, tidak terbukti, baik dari barang bukti yang ada maupun keterangan para Saksi; ----------

78.2 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor I tentang adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran maupun metode pelaksanaan, adalah hal yang mengada-ada, dimana metode pelaksanaan yang Terlapor I sampaikan berdasarkan persyaratan pengadaan oleh Panitia;----------

78.3 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor I tentang adanya kerjasama dalam akses ke website LPSE tidak dapat dibuktikan, mengingat berdasarkan keterangan Saksi dari pihak Indosat disampaikan bahwa satu IP Address dapat digunakan 65.000 account secara bersamaan, sehingga hal ini sangat rancu dengan dugaan terhadap Terlapor I, tanpa melalui investigasi maupun audit terhadap gadget/alat akses yang digunakan; ----------

78.4 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor I tentang kerjasama atau persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I tidak dapat dibuktikan, mengingat kerjasama kami dengan pelaku usaha lain tersebut telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan yang salah satu syaratnya harus dalam bentuk KSO sehingga Terlapor I tidak melanggar ketentuan ini. Sedangkan dugaan Investigator terhadap Terlapor I tentang kerjasama vertikal tidak dapat dibuktikan, mengingat dalam mengajukan penawaran Terlapor I tidak mengenal dan tidak pernah bertatap muka dengan pihak Panitia, semua dilakukan secara online melalui website LPSE; ----------

78.5 Bahwa dalam pengadaan tender a quo, sampai dengan saat ini, Terlapor I belum mendapatkan status hukum yang jelas baik dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta maupun Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang luar biasa, baik dari segi operasional perusahaan maupun maintenance kendaraan selama 1 (satu) tahun lebih. ----------

79. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Ifani Dewi) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T2.4): ----------

79.1 Bahwa Terlapor II hanya mengikuti lelang berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan/Rencana Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh Panitia Lelang tanpa adanya intervensi dari para penyedia barang/peserta lelang; ----------

SALINAN

79.2 Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh Terlapor II dan menyatakan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta telah melakukan perbuatan wanprestasi serta dihukum membayar sejumlah uang kepada PT Ifani Dewi (Kemitraan). Logika hukumnya adalah putusan BANI dijatuhkan karena terdapat kontrak yang sah secara hukum antara penyedia barang dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana salah satu pihak menganggap pihak lain telah melanggar kontrak yang telah disepakati. Kontrak mana hingga saat ini tidak pernah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan kontrak tersebut ditandatangani para pihak setelah terdapat pengumuman lelang yang sah secara hukum dan tidak pernah dinyatakan ditunda pelaksanaannya atau dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Pengumuman lelang tersebut dihasilkan dari proses secara hukum yang juga sah, sehingga oleh karenanya, mempersoalkan kembali penyimpangan proses pelaksanaan tender bus busway justru akan menimbulkan benturan-benturan atas berbagai putusan pengadilan dan menimbulkan kekacauan hukum; ----------

79.3 Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal----------

Dugaan kerjasama secara horizontal antara Terlapor II dengan pelaku usaha lain, didasarkan dari adanya kesamaan *IP address* fasilitas internet yang digunakan Terlapor II dengan peserta tender lain. Terhadap dugaan ini, Tim Investigator telah menghadirkan Saksi-Saksi dari para penyedia jasa internet (Indosat, XL, Telkomsel, Biznet, dan First Media) serta Ahli *Information and Technology* (IT) dari *Desk Cyber Crime* Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dari keterangan Saksi dan Ahli di bawah sumpah tersebut, didapatkan kesamaan keterangan yaitu:----------

79.3.1 Bahwa kesamaan IP address tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar telah terjadi komunikasi antar gadget yang dipakai oleh user; ----------

79.3.2 Bahwa Saksi dari Indosat menyatakan secara tegas bahwa 1 IP address dari Indosat, digunakan oleh 65.000 user pada saat yang bersamaan; -----

79.3.3 Bahwa Saksi dari Telkomsel juga menyatakan sudah tidak adanya data pemakai pada periode waktu pelaksanaan tender (Juni 2013) yang tersimpan di database Telkomsel; ----------

79.3.4 Bahwa Saksi dari para Terlapor menyatakan bahwa website LPSE dapat diakses dari berbagai gadget (perangkat), baik komputer di kantor maupun melalui laptop, serta dapat diakses melalui berbagai saluran

SALINAN

internet, baik melalui mobile modem, open wi-fi, maupun perangkat/jaringan statis yang tersedia di kantor;----------

79.3.5 Bahwa bukti dari Tim Investigator hanyalah berdasarkan catatan alamat IP Address yang digunakan oleh para peserta lelang saat melakukan akses ke website LPSE. ----------

79.4 Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal----------

79.4.1 Bahwa terkait dengan dugaan adanya kerjasama secara vertikal antara Terlapor II dengan Panitia, didasarkan pada tidak digugurkannya Terlapor II pada paket 5 busway *articulated* dimana terdapat kesamaan anggota KSO dengan PT Industri Kereta Api (Persero) yaitu PT Mekar Armada Jaya; ----------

79.4.2 Bahwa di dalam persidangan, Saksi PT Mekar Armada Jaya, dibawah sumpah menyatakan secara tegas bahwa tidak pernah memberikan dukungan kepada PT Industri Kereta Api (Persero) pada paket 5 busway *articulated*. Dukungan PT Mekar Armada Jaya kepada PT Industri Kereta Api (Persero) diberikan pada paket 1 busway articulated, sehingga patut diduga surat dukungan PT Mekar Armada Jaya kepada PT Industri Kereta Api (Persero) pada paket 5 busway *articulated* adalah dokumen yang palsu atau telah terjadi rekayasa dokumen surat dukungan PT Mekar Armada Jaya kepada PT Industri Kereta Api (Persero). Terhadap keterangan Saksi PT Mekar Armada Jaya tersebut tidak dibantah secara tegas oleh PT Industri Kereta Api (Persero) dan juga tidak membuktikan bahwa surat dukungan dari PT Mekar Armada Jaya pada paket 5 busway *articulated* adalah dokumen asli, tidak dipalsukan atau tidak direkayasa.----------

79.5 Menimbang bahwa Terlapor III (PT Industri Kereta Api (Persero) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T3.8): ----------

79.5.1 Tentang Unsur Pelaku Usaha ----------

79.5.1.1 Bahwa Terlapor III in casu PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan untuk mencari keuntungan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan Negara dan dengan mematuhi rambu-rambu hukum, adalah termasuk pengertian pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---

79.5.2 Persekongkolan Horizontal----------

79.5.2.1 Tentang Terlapor III tidak Menghadiri Undangan Pembuktian Pra Kualifikasi pada Tender Bus Sedang----------

79.5.2.1.1. Bahwa Terlapor III mengikuti proses tender Bus Sedang Paket I, II, III, V dan informasinya didapat dari website LPSE; ----------

79.5.2.1.2. Bahwa tender Bus Sedang Paket I, II, V memasuki tahap pembuktian kualifikasi yang informasinya disampaikan pada website LPSE pada tanggal 21 Agustus 2013 (terlampir bukti bertanda T.III – 1); --

79.5.2.1.3. Bahwa dalam mengikuti tender Bus Sedang Paket I, II dan Paket V, Terlapor III telah mengikuti segala ketentuan yang berlaku dan melaksanakan etika pengadaan; ----------

79.5.2.1.4. Bahwa untuk mengetahui apakah Terlapor III dinyatakan lulus kualifikasi dan diundang oleh Terlapor XIX untuk menghadiri Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian/Verifikasi Data Kualifikasi, maka Terlapor III membuka pengumuman di website LPSE DKI kemudian mengklik informasi terkait tender Bus Sedang, untuk melihat apakah ada undangan untuk Terlapor III. Ternyata kemudian, setelah diklik, tidak muncul nama Terlapor III sebagai pihak yang diundang dalam tahap Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian/Verifikasi Data Kualifikasi pada tender Bus Sedang paket I, II dan V (terlampir bukti bertanda T.III – 2, T.III – 3, T.III – 4); ----------

79.5.2.1.5. Bahwa sebagaimana pengalaman yang sebelumnya, pada paket tender Bus Transjakarta yang lain, setelah membuka pengumuman di website LPSE DKI, Terlapor III mengklik informasi terkait tender yang diikuti, kemudian mencari informasi mana yang menyebutkan nama Terlapor III sebagai pihak yang diundang dalam tahap Klarifikasi Penawaran

SALINAN

dan Pembuktian/Verifikasi Data Kualifikasi, sebagaimana tender *Single Bus* paket I dan V (terlampir bukti bertanda T.III – 5, T.III – 6, T.III – 7). Sedangkan apabila tidak ada nama Terlapor III dalam pengumuman tersebut, maka Terlapor III tidak membuka informasi tersebut (terlampir bukti bertanda T.III – 8, T.III – 9);----------

79.5.2.1.6. Bahwa pada seluruh paket tender Transjakarta tahun anggaran tahun 2013, Terlapor XIX memberikan informasi mengenai undangan Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian/Verifikasi Data Kualifikasi melalui pengumuman di website. Peserta, khususnya Terlapor III, tidak pernah menerima informasi mengenai undangan Klarifikasi Penawaran dan Pembuktian/Verifikasi Data Kualifikasi melalui inbox Terlapor III di website LPSE (terlampir bukti bertanda T.III – 10). Tindakan Terlapor XIX ini bertentangan dengan pernyataan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu Bapak Setya Budi Arijanta, pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang menyatakan bahwa pengumuman tentang pengadaan harus diberitahukan kepada peserta melalui inbox peserta di LPSE dan pengumuman di website; ----------

79.5.2.1.7. Bahwa selanjutnya, perlu Terlapor III ingatkan kembali, sebagaimana diungkapkan oleh Terlapor III pada Sidang Majelis Komisi pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III telah menerangkan secara rinci tentang awal gagasan dikembangkannya produksi bus sedang oleh Terlapor III. Cikal bakal produksi bus di Terlapor III adalah dengan membuat prototype bus sedang pada tahun 2006-2007 dengan *rear engine*. Kemudian melihat kebutuhan pasar, pada tahun

SALINAN

2008 Terlapor III mulai membuat dan mengembangkan *Articulated Bus* dengan *rear engine* dan CNG yang pada saat itu merupakan satu-satunya produsen bus di dunia dengan *rear engine*, CNG dan *high floor*. Teknologi yang dikembangkan oleh anak bangsa ini merupakan wujud dari rasa nasionalisme, yang wajib didukung secara penuh oleh seluruh pihak, terutama Pemerintah Negara Republik Indonesia. Hal demikian menunjukkan bahwa Terlapor III tidak main-main dalam mengikuti tender Bus Sedang dalam pengadaan Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013; ----------

79.5.2.1.8. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, dugaan Investigator mengenai adanya Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III dengan pemenang tender Bus Sedang Paket I, II dan V untuk memenangkan peserta lain dalam hal ini PT Saptaguna Dayaprima *in casu* Terlapor VIII, selaku pemenang tender Bus Sedang Paket I, PT Putera Adi Karyajaya *in casu* Terlapor VI, selaku pemenang tender Bus Sedang Paket II dan PT Adi Tehnik Equipindo *in casu* Terlapor I, selaku pemenang tender Bus Sedang Paket V, adalah tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan Terlapor III tolak seluruhnya. ----------

79.5.2.2 Tentang Adanya Kesamaan *IP address* antara Terlapor III dengan Terlapor Lain ----------

79.5.2.2.1. Bahwa menurut hasil investigasi dari rekan Investigator, ditemukan adanya kesamaan penggunaan IP sddress dalam mengakses website LPSE DKI terkait tender *a quo*. Terlapor III diduga mempunyai kesamaan IP address dengan PT Mobilindo Armada Cemerlang *in casu* Terlapor V, PT Putera Adi Karyajaya *in casu* Terlapor VI, PT

SALINAN

Saptaguna Dayaprima *in casu* Terlapor VIII, PT Mayapada Auto Sempurna *in casu* Terlapor XII,PT Srikandi Metropolitan *in casu* Terlapor XIII, PT Violla Inovasi Berkarya *in casu* Terlapor XVI dan PT San Abadi *in casu* Terlapor XVIII; ----------

79.5.2.2.2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor III dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III mengakses website LPSE DKI di: ------

a. Kantor Pusat Terlapor III di Madiun, yang diakses dengan menggunakan wifi dari Speedy;
b. Kantor Perwakilan Terlapor III di Gedung Artaloka, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang diakses dengan menggunakan modem Smartfren;----------
c. Mess Terlapor III di Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan, dengan menggunakan modem Smartfren;----------
d. Di berbagai tempat dimana dimungkinkan untuk membuka website LPSE DKI, antara lain di Makasar dan Surabaya, dengan menggunakan modem Smartfren maupun dengan modem lain atau sinyal wifi yang tersedia.----------

79.5.2.2.3. Bahwa menurut keterangan dari Terlapor III yaitu Bapak Nur Sholeh dan Bapak Iwan Ridwan selaku pelaksana yang memengang password Terlapor III di LPSE DKI, sebagaimana disampaikan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, pada saat pelaksana yang bersangkutan mengakses website LPSE DKI, tidak ada peserta lain yang ada di lokasi tersebut. Termasuk pula ketika pelaksana yang bersangkutan mengakses website LPSE DKI di bidding room LPSE DKI, tidak ada peserta lain yang dikenal oleh pelaksana yang bersangkutan, panitia maupun petugas LPSE, yang berada di

SALINAN

sekitar pelaksana mengakses website LPSE, di *bidding room*; ----------

79.5.2.2.4. Bahwa Bapak Nur Sholeh dan Bapak Iwan Ridwan juga menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengakses IP address di tempat Terlapor lain; dan sebaliknya, tidak pernah ada Terlapor lain yang mengakses di lokasi kantor Terlapor III. Selanjutnya disampaikan pula di hadapan Majelis Komisi dalam tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, bahwa Terlapor III tidak tahu-menahu mengenai IP Address yang terdeteksi mempunyai kesamaan dengan IP Address milik Terlapor lain;---

79.5.2.2.5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Bapak Kennedy Nuh, selaku Manager bagian Network PT Indosat, Tbk., pada setiap IP address digunakan oleh sekitar 65.000 (enam puluh lima ribu) pengguna. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah yaitu Bapak Dios Kurniawan, selaku Manager Data Analitik System PT Telkomsel, setiap IP Address digunakan oleh banyak pengguna, akan tetapi tidak sampai 65.000 (enam puluh lima ribu) pengguna. Menurut saksi dari PT Indosat dan Telkomsel tersebut, IP address yang digunakan oleh banyak orang hingga 65.000 (enam puluh lima ribu) pengguna, adalah IP Public yang berbentuk Dinamis;----------

79.5.2.2.6. Bahwa Terlapor III menolak dugaan rekan Investigator yang mengindikasikan adanya persekongkolan Horizontal antara para Terlapor, yang didasarkan pada adanya kesamaan IP address, dikarenakan rekan Investigator tidak dapat menunjukkan bahwa dimana lokasi IP address yang mempunyai kesamaan tersebut. Ketika persoalan itu ditanyakan kepada Ahli yaitu Bapak Richard Kartawijaya dari Desk Ketahanan dan Keamanan

SALINAN

Infrastruktur Cyber Nasional (DK2ICN) Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, yang bersangkutan juga tidak dapat memberikan kepastian jawaban mengenai dimana lokasi IP address yang mempunyai kesamaan tersebut.Ahli hanya menyebutkan bahwa hal tersebut dapat dicari di laman google.com, yaitu pada situs internet yang dapat mendeteksi lokasi IP address;----------

79.5.2.2.7. Bahwa Kuasa Terlapor III mencoba untuk membuka salah satu situs internet yang dapat mendeteksi lokasi IP address, yaitu www.whatismyipaddress.com, Terlapor III menemukan fakta bahwa meskipun Kuasa Terlapor III saat ini mengakses www.whatismyipaddress.com melalui komputer di Madiun, akan tetapi IP address komputer Kuasa Terlapor III terdeteksi berada di Sidoarjo (terlampir bukti bertanda T.III – 11). Bukti bertanda T.III – 11 jelas-jelas berbeda dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, Terlapor III menolak dalil rekan Investigator yang menggunakan IP address sebagai dasar untuk menentukan adanya dugaan persekongkolan tender Horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor lain;----------

79.5.2.2.8. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Terlapor III menolak seluruh dugaan Persekongkolan Horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor lain yang mempunyai kesamaan IP address.----------

79.5.3 Persekongkolan Vertikal----------

79.5.3.1 Tentang tidak adanya Peran Terlapor III dalam Persekongkolan Vertikal terkait BPPT----------

79.5.3.1.1. Bahwa sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigator pada halaman 4 poin 8, terkesan seakan-akan Terlapor III

berinisiatif untuk mengirimkan surat dengan nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentang Kemampuan Produksi Bus kepada Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dalam kaitannya dengan perkara *a quo*;----------

79.5.3.1.2. Bahwa perlu dipahami, lahirnya surat Direksi PT Industri Kereta Api (Persero) Nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentang Kemampuan Produksi Bus, diawali dengan proses surat-menyurat antara BPPT dengan Terlapor III yang telah terjadi sebelumnya, dengan kronologi sebagai berikut :----------

a. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013,BPPT menyampaikan surat kepada Terlapor III dengan nomor 061/PTIST/TIRBR/03/2013 tentang Permohonan Daftar Harga Bus. Dalam surat tersebut, BPPT meminta daftar harga (*price list*) *Articulated Bus* dan *Single Bus* (12 m) yang diproduksi oleh terlapor III. Data tersebut diperlukan oleh BPPT dalam rangka menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Perencanaan Pengadaan Bus Busway (bukti terlampir bertanda T.III – 12);----------

b. Bahwa atas surat dari BPPT tersebut, pada tanggal 20 Maret 2013, Terlapor III menjawab melalui surat dengan Nomor 015/PL.004/KOM/2013 tentang Daftar Harga Articulated Bus dan Single Bus yang diproduksi oleh Terlapor III dengan merek INOBUS (bukti terlampir bertanda T.III – 13);----------

c. Bahwa kemudian pada tanggal 09-10 April 2013, BPPT melakukan survey ke pabrik Terlapor III di Madiun, untuk melihat langsung kapasitas pabrik, kondisi alat-alat produksi bus

SALINAN

serta seluruh sarana dan prasarana yang mendukung produksi bus. Sebagaimana keterangan Terlapor III pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, telah disampaikan bahwa pada saat BPPT survey ke Pabrik Terlapor III di Madiun, tidak pernah terjadi diskusi antara BPPT dengan Terlapor III untuk membahas waktu yang diperlukan oleh Terlapor III untuk memproduksi *Articulated Bus* secara utuh per minggunya. Adapun apabila kemudian BPPT dapat menghitung waktu produksi articulated bus dalam 1 (satu) minggu, merupakan hasil perhitungan dari BPPT sendiri dan Terlapor III tidak berkepentingan terhadap apapun hasil survey yang dilakukan oleh BPPT;----------

d. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2013,BPPT kembali mengirimkan surat kepada Terlapor III dengan nomor 129/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tentang Kemampuan Produksi Bus (bukti terlampir bertanda T.III – 14);----------
e. Bahwa terhadap surat BPPT dalam bukti bertanda T – III.14 di atas, pada tanggal 03 Mei 2013,Terlapor III menjawab dengan surat nomor 79/PL.004/UT/2013 tentang Kemampuan Produksi Bus (bukti terlampir bertanda T.III – 15);----------
f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013, BPPT mengirimkan surat kepada Terlapor III dengan nomor 152A/PTIST/SD/KP02.00/05/2013 tentang Permohonan Daftar Harga Bus Sedang (bukti terlampir bertanda T.III – 16);----------
g. Bahwa dengan melihat kronologi surat-menyurat antara BPPT dengan Terlapor III sebagaimana bukti bertanda T.III – 12 sampai

SALINAN

T.III – 16, jelas tidak dapat diartikan bahwa Terlapor III menginisiatif adanya surat-menyurat antara BPPT dengan Terlapor III, yang dapat diindikasikan untuk menghindari pelaksanaan tender secara terbuka.----------

79.5.3.1.3. Bahwa menurut keterangan Saksi di bawah sumpah, yaitu Bapak Ir. Rusmadi Sujuti, Setyo Margono Utomo, Agus Krisnowo selaku BPPT, BPPT melakukan survey ke beberapa produsen bus, antara lain pabrik Terlapor III serta Perusahaan bus di Cina dan Eropa, adalah dalam rangka menjalankan tugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pabrik Terlapor III dipilih untuk disurvey oleh BPPT, karena pabrik Terlapor III adalah satu-satunya Produsen Bus Transjakarta yang masih aktif, sehingga dianggap bisa dijadikan referensi; ---

79.5.3.1.4. Bahwa atas kronologi dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat beralasan bahwa dugaan rekan Investigator bahwa Terlapor III melakukan Persekongkolan Vertikal, adalah dugaan yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ----------

79.5.4 Persekongkolan Horizontal dan Vertikal----------

79.5.4.1 Tentang Penggunaan KSO yang Sama pada Tender *Articulated Bus* Paket V; ----------

79.5.4.1.1. Bahwa Terlapor III mengikuti proses tender *Articulated Bus* Paket I, IV dan V yang informasinya didapat dari website LPSE DKI;-------

79.5.4.1.2. Bahwa dalam mengikuti tender *Articulated Bus* Paket I, IV dan V, Terlapor III telah mengikuti segala ketentuan yang berlaku dan melaksanakan etika pengadaan; ----------

79.5.4.1.3. Bahwa untuk mengikuti proses tender tersebut, Terlapor III ber-KSO dengan PT Mekar Armada Jaya selaku perusahaan karoseri; ----------

SALINAN

79.5.4.1.4. Bahwa Terlapor III mendapat persetujuan untuk ber-KSO dengan PT Mekar Armada Jaya pada tender Paket I, IV dan V *Articulated Bus*. Hal ini sebagaimana keterangan dari Bapak Nur Sholeh dalam Pemeriksaan Terlapor III, bahwa perjanjian KSO diantar sendiri oleh Bapak Nur Sholeh di PT Mekar Armada Jaya di Magelang, yang diterima oleh sekretaris PT Mekar Armada Jaya. Kemudian pada hari itu pula ketiga perjanjian KSO pada 3 (tiga) paket tender, yaitu Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus*, ditandatangani oleh Direktur PT Mekar Armada Jaya dan kemudian ketiga perjanjian tersebut langsung dibawa ke Jakarta untuk didaftarkan pada Notaris Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta Pusat. Penomoran di kantor notaris diberikan dengan nomor yang sama untuk semua perjanjian KSO pada 3 (tiga) paket tender, yaitu Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus*;----------

79.5.4.1.5. Bahwa dengan ini Terlapor III menolak semua dalil yang menyatakan bahwa PT Mekar Armada Jaya hanya menyetujui dan menandatangani perjanjian KSO dengan Terlapor III, pada 1 (satu) paket tender saja;----------

79.5.4.1.6. Bahwa Terlapor III kemudian meng-upload dokumen penawaran secara lengkap, sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Panitia;----------

79.5.4.1.7. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juni 2013, muncul pengumuman hasil kualifikasi tender Paket V *Articulated Bus* nomor 08/PU/Artic-V/2013, yang dalam hal ini Terlapor III dinyatakan gugur dalam proses Evaluasi dan Pembuktian Data Kualifikasi, dengan alasan “Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan

SALINAN

dalam dokumen kualifikasi". (terlampir bukti bertanda T.III – 17); ----------

79.5.4.1.8. Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*, dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------

a. Bahwa Terlapor III telah mengajukan sanggahan pada tender Paket I *Articulated Bus*, tanggal 31 Juli 2013, dengan alasan yang lebih kuat, yaitu mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagaimana ditentukan dalam pasal 97 ayat (2) dan (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Sanggahan tersebut dijawab oleh Panitia Pengadaaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 in casu Terlapor XIX, pada tanggal 01 Agustus 2013 (terlampir bukti bertanda T.III – 18), akan tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan dari Terlapor XIX;----------

b. Bahwa sanggahan dengan alasan TKDN tidak diterima oleh Terlapor XIX pada tender Articulated Bus Paket I, maka Terlapor III pesimis apabila mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*, dengan alasan syarat administrasi, yaitu Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi, oleh sebab itu Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*.

79.5.4.1.9. Bahwa Terlapor XIX yang diwakili oleh Bapak Paidi selaku Sekretaris Panitia, dalam Pemeriksaan Lanjutan, menyatakan tidak pernah menghubungi Terlapor III dan hingga pengumuman pemenang tender *Articulated Bus* paket V melalui website LPSE DKI, yaitu pada tanggal 02 Agustus 2013,

SALINAN

tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Terlapor III kalah karena adanya kesamaan KSO dengan Terlapor II. Hal ini berarti bahwa Terlapor III tidak tahu-menahu tentang adanya kesamaan KSO dengan peserta lain pada paket tender yang sama; ----------

79.5.4.1.10. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Terlapor III menolak adanya dugaan persekongkolan horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor II, yang memberi kesempatan untuk memenangkan peserta lain, dalam hal ini Terlapor II. Terlapor III juga menolak adanya dugaan persekongkolan Horizontal dan Vertikal antara Terlapor III dengan Terlapor II dan Terlapor XIX untuk memenangkan peserta lain, yang dalam hal ini adalah Terlapor II.----------

79.5.4.2 Tentang Dugaan Persekongkolan Terlapor III dengan Terlapor XII dan Panitia dalam Tender *Single Bus* Paket I Ulang ----------

79.5.4.2.1. Bahwa Terlapor III mengikuti tender *Single Bus* Paket I, Paket II, Paket III, Paket IV, Paket V, Paket I ulang, dan Paket V ulang, yang informasinya didapat dari website LPSE DKI; ----------

79.5.4.2.2. Bahwa dalam mengikuti tender *Single Bus* Paket I, Paket II, Paket III, Paket IV, Paket V, Paket I ulang, dan Paket V ulang, Terlapor III telah mengikuti segala ketentuan yang berlaku dan melaksanakan etika pengadaan; ----------

79.5.4.2.3. Bahwa dalam melaksanakan tender *Single Bus* Paket I ulang, Panitia melaksanakan tender sesuai ketentuan tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, sebagai berikut: ----------

a. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Perpres 54/2010, ULP menyatakan Pelelangan Gagal apabila jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran untuk pengadaan barang kurang dari

SALINAN

3 (tiga) peserta. Dalam hal ini, tender single bus paket I hanya diikuti oleh 2 (dua) peserta sehingga tender paket I dinyatakan gagal;------

b. Kemudian dalam Pasal 84 ayat (1) Perpres 54/2010, terhadap pelelangan yang dinyatakan gagal, dalam hal ini tender Paket I *Single Bus*, Panitia dapat melakukan Pelelangan ulang. Selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (2) Perpres 54/2010, apabila jumlah Penyedia hanya 2 (dua) Peserta, maka proses pelelangan dilanjutkan.----

79.5.4.2.4. Bahwa pada tender *Single Bus* paket I ulang, yang memasukkan Dokumen Penawaran adalah Terlapor III dan PT Mayapada Auto Sempurna *in casu* Terlapor XII; ----------

79.5.4.2.5. Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, Terlapor XII dinyatakan tidak lulus dengan alasan :

a. Sebagai agen dari kendaraan bus merek Golden Dragon tipe XML 6 125, tidak melakukan KSO dengan perusahaan karoseri kendaraan bermotor, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;----------

b. Sebagai agen produk barang luar negeri, tidak melampirkan Surat Tanda Pendaftaran sebagai agen pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Bina Usaha Perdagangan (terlampir bukti bertanda T.III – 19).----------

79.5.4.2.6. Bahwa Terlapor III tidak tahu-menahu mengenai alasan dari Terlapor XII sehingga dinyatakan tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi. Adapun hal tersebut merupakan kewenangan dari Terlapor XIX untuk mengevaluasi seluruh dokumen adminitrasi, persyaratan teknis dan harga, sehingga pada akhirnya muncul Terlapor III sebagai pemenang tender Paket I ulang *Single Bus*. Lagipula, Panitia

SALINAN

proses tender yang dilakukan oleh Terlapor XIX telah sesuai dengan Perpres 54/2010;----------

79.5.4.2.7. Bahwa sebagaimana keterangan dari Terlapor III, Terlapor XII dan Terlapor XIX pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, tidak ada komunikasi antara Terlapor III dengan Terlapor XII maupun sebaliknya. Selain itu, Terlapor III juga tidak melakukan komunikasi dengan Terlapor XIX maupun sebaliknya; ----------

79.5.4.2.8. Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Terlapor III menolak segala dugaan Persekongkolan Horinzontal antara Terlapor III dengan Terlapor XII untuk memenangkan Terlapor III dalam tender Single Bus Paket I ulang, maupun dugaan Perserkongkolan Horizontal dan Vertikal antara Terlapor III dengan Terlapor XIX untuk memenangkan Terlapor III dalam tender Paket I ulang *Single Bus*.----------

79.5.5 Tentang Unsur Pihak Lain----------

79.5.5.1 Bahwa Investigator hingga berakhirnya proses Pemeriksaan Lanjutan dan tambahan Pemeriksaan Lanjutan, tidak dapat menunjukkan siapa saja pihak lain yang diuntungkan oleh Terlapor III maupun yang menguntungkan Terlapor III. Fakta-fakta maupun bukti-bukti hingga akhir persidangan majelis komisi, tidak pernah ada yang mengarah pada upaya memenangkan peserta tender tertentu. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Investigator hanyalah asumsi belaka, tanpa ada yang didukung oleh bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Dengan demikian, unsur pihak lain tidak terpenuhi.----------

79.5.6 Tentang Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender--------

79.5.6.1 Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan dan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di hadapan Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Awal, Pemeriksaan Lanjutan hingga Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Investigator tidak

SALINAN

dapat menentukan bagaimana cara Terlapor III untuk mengatur dan menentukan pemenang tender tertentu;----------

79.5.6.2 Bahwa Terlapor III pernah menang untuk tender *Articulated Bus*, dan terbukti *Articulated Bus* PT INKA pada tender tahun 2012 hingga saat ini tidak mengalami kerusakan berarti. Hal demikian menunjukkan bahwa Terlapor III meskipun produsen bus dalam negeri, akan tetapi selalu mengutamakan kualitas; ---

79.5.6.3 Bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku PPK, dalam hal ini seharusnya dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan repeat order dan Perpres 54/2010 yang mengatur tentang TKDN sebagai upaya mendukung produk dalam negeri, akan tetapi upaya tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.----------

79.5.7 Tentang Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat ----------

79.5.7.1 Bahwa Terlapor III sangat setuju bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam suatu tender akan menghambat persaingan usaha. Di sisi lain, Majelis Komisi yang terhormat, sebelum memutus perkara ini, patut untuk mempertimbangkan seluruh alasan-alasan yang disampaikan oleh Terlapor III dalam kesimpulan ini, supaya dapat terbuka secara terang, bahwa Terlapor III tidak melakukan kerjasama yang mengindikasikan pada kegiatan persekongkolan tender, baik secara horizontal maupun vertikal; ----------

79.5.7.2 Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Majelis Komisi yang terhormat, berikut kami sampaikan Indikasi persekongkolan dalam tender yang ditentukan dalam Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai upaya untuk menyamakan persepsi antara Investigator dengan Terlapor III dalam menentukan adanya persekongkolan tender atau tidak. ----------

79.5.8 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Perencanaan, antara lain meliputi:----------

79.5.8.1 Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka ----------

SALINAN

79.5.8.1.1. Sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan dalam poin 1 huruf a – d halaman 6 dan 7 di atas mengenai dugaan keterlibatan Terlapor III dengan BPPT, sekali lagi kami tegaskan bahwa Terlapor III tidak melakukan kerjasama dengan BPPT menghindari pelaksanaan tender/lelang secara terbuka. ----------

79.5.8.2 Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu; ----------

79.5.8.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut;----------

79.5.8.2.2. Meskipun Panitia telah menentukan spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan, tidak berarti barang hanya dapat disuplay oleh satu pelaku usaha tertentu, karena klasifikasi tender dibuka secara luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak pelaku usaha yang mengikuti tender bus sesuai kualifikasi yang ditentukan panitia. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.8.3 Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta tertentu yang dapat mengikuti/melaksanakannya. --------

79.5.8.3.1. Tender bus dibuka dalam beberapa paket. Hal tersebut menunjukkan kesempatan untuk mengikuti tender dibuka seluas-luasnya untuk pelaku usaha yang merasa mampu untuk memenuhi kualifikasi yang ditentukan panitia. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.8.4 Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa -

SALINAN

79.5.8.4.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut;----------

79.5.8.4.2. Di dalam pemeriksaan awal maupun pemeriksaan lanjutan, juga tidak ada keterangan Saksi maupun bukti yang mengarah adanya keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa, dalam tender bus transjakarta tahun 2013. ----------

79.5.8.5 Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar lelang.----------

79.5.8.5.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut;----------

79.5.8.5.2. Menurut hemat Terlapor III, nilai uang jaminan lelang telah sesuai dengan Perpres 54/2010. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.----------

79.5.8.6 Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti. ----------

79.5.8.6.1. Tender dapat diikuti kapan saja, dimana saja, karena dilakukan secara *online* melalui *website* LPSE DKI.----------

79.5.9 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Pembentukan Panitia, antara lain meliputi:----------

79.5.9.1 Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mudah dipengaruhi ----------

79.5.9.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut;----------

79.5.9.1.2. Sebagaimana keterangan di bawah sumpah pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dari Bapak Udar Pristono selaku Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Kepala Dinas memilih Panitia berdasarkan *fit and proper test*, baik tes tulis maupun wawancara. Hasil fit and proper test tersebut diharapkan menghasilkan panitia pengadaan yang independen dan memenuhi

SALINAN

kualifikasi. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.9.2 Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu ----------

79.5.9.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.9.3 Susunan dan kinerja Panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup-tutupi ----------

79.5.9.3.1. Terlapor III mengetahui Susunan Panitia yaitu dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang disampaikan melalui website LPSE DKI;----------

79.5.9.3.2. Dalam proses tender transjakarta tahun anggaran 2013, panitia selalu memberitahukan setiap proses sejak pendaftaran peserta, hasil evaluasi dan pengumuman pemenang melalui website; ----------

79.5.9.3.3. Namun Panitia masih ada kekurangan yaitu, tidak memberitahukan pengumuman atau undangan melalui inbox peserta. Hal ini menurut keterangan Ahli di bawah sumpah pada Pemeriksaan Lanjutan, yaitu Bapak Setya Budi Arijanta selaku Direktur Pengembangan Strategis & Kebijakan Pengadaan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), bahwa setiap pengumuman hasil evaluasi dan pengumuman pemenang harus diberitahukan kepada peserta terkait, melalui website dan email ke inbox peserta tender. Hal tersebut adalah dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi, yang merupakan prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah.----------

79.5.10 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Prakualifikasi Perusahaan atau Pra Lelang, antara lain meliputi:

79.5.10.1 Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu----------

79.5.10.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

SALINAN

79.5.10.2 Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat, dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan;----------

79.5.10.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.10.3 Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/atau waktu pengumuman tender/lelang;----------

79.5.10.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.10.4 Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;----------

79.5.10.4.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.10.5 Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu; ----------

79.5.10.5.1. Mengenai perlakuan khusus yang dilakukan oleh Panitia, mungkin dapat dibenarkan, mengingat pada tender articulated bus yang diikuti oleh Terlapor III, Panitia mengkonfirmasi kebenaran KSO pada salah satu peserta, padahal hal itu terkait KSO dari Terlapor III. Seharusnya Panitia melakukan konfirmasi pada Notaris yang menerbitkan KSO, bukan pada peserta tender, dimana hal ini tidak menguntungkan bagi Terlapor III, karena tidak satupun paket tender articulated bus yang dimenangkan oleh Terlapor III. ------

79.5.10.6 Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta; -

79.5.10.6.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.10.7 Adanya pemegang saham yang sama di antara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang

SALINAN

terkait langsung dengan tender/lelang (benturan kepentingan); ----------

79.5.10.7.1. Terlapor III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Oleh sebab itu, Terlapor III tidak mempunyai kesamaan pemegang saham dengan di antara peserta atau Panitia atau pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan tender. ----------

79.5.11 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Pembuatan Persyaratan untuk Mengikuti Tender/Lelang maupun pada saat Penyusunan Dokumen Tender/Lelang, antara lain meliputi adanya Persyaratan Tender/Lelang yang Mengarah kepada Pelaku Usaha Tertentu terkait dengan Sertifikasi Barang, Mutu, Kapasitas dan Waktu Penyerahan yang harus Dipenuhi; ----------

79.5.11.1 Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut; ----------

79.5.11.1.1. Apabila indikasi *a quo* diukur dari adanya perubahan tabung gas dari tipe 2 menjadi tipe 4, hal tersebut tidak membatasi pelaku usaha lain untuk mengikuti proses tender, karena perusahaan yang memproduksi tabung gas tipe 4 cukup banyak, antara lain di Negara Cina, Korea, Amerika Serikat dan Jerman. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.12 Tentang Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain meliputi: ----------

79.5.12.1 Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas

79.5.12.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.12.2 Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak lengkap dan tidak memadai.

SALINAN

Sementara, informasi yang lebih lengkap diberikan hanya kepada pelaku usaha tertentu;----------

79.5.12.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.12.3 Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan yang sangat terbatas, misalnya pada surat kabar yang tidak dikenal ataupun pada papan pengumuman yang jarang dilihat publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak menjangkau sebagian besar target yang diinginkan----------

79.5.12.3.1. Pengumuman tender dilakukan secara terbuka melalui *website* LPSE, sehingga setiap orang yang melihat dapat mengakses seluruh pengumuman tender tersebut. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.----------

79.5.12.4 Pengumuman tender/lelang dimuat di surat kabar dengan ukuran iklan yang sangat kecil atau pada bagian/*lay-out* surat kabar yang seringkali dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/lelang----------

79.5.12.4.1. Pengumuman tender dilakukan secara terbuka melalui website LPSE, sehingga setiap orang yang melihat dapat mengakses seluruh pengumuman tender tersebut. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.----------

79.5.13 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Pengambilan Dokumen Tender/Lelang, antara lain meliputi: ----------

79.5.13.1 Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak sama bagi seluruh calon peserta tender/lelang ----------

79.5.13.1.1. Dokumen tender dapat diakses sendiri oleh seluruh calon peserta melalui website LPSE DKI. Dengan demikian, Panitia telah

melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ---------

79.5.13.2 Waktu pengambilan dokumen tender/lelang yang diberikan sangat terbatas----------

79.5.13.2.1. Pengambilan tender dilakukan dengan cara men-*download* di *website* LPSE DKI. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.13.3 Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender/lelang sulit ditemukan oleh calon peserta tender/lelang----------

79.5.13.3.1. Pengambilan dokumen lelang dilakukan melalui *website* LPSE DKI Jakarta, sehingga memudahkan calon peserta dalam mendapatkan dokumen lelang. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.13.4 Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen tender/lelang secara tiba-tiba menjelang penutupan waktu pengambilan dan perubahan tersebut tidak diumumkan secara terbuka ----------

79.5.13.4.1. Pemindahan tempat pengambilan dokumen tender tidak dapat terjadi karena semua pengumuman dilakukan melalui *website* LPSE DKI. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ---------

79.5.14 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Penentuan Harga Perkiraan Sendiri atau Harga Dasar Lelang, antara lain meliputi: ----------

79.5.14.1 Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas satu produk atau jasa yang ditender/dilelangkan -

79.5.14.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut; ----------

SALINAN

79.5.14.1.2. Tidak ada aktivitas yang mengarah pada indikasi tersebut. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. -

79.5.14.2 Harga Perkiraan Sendiri atau Harga Dasar hanya Diberikan kepada Pelaku Usaha Tertentu----------

79.5.14.2.1. Harga Perkiraan Sendiri selalu diumumkan melalui *website* LPSE DKI. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.

79.5.14.3 Harga Perkiraan Sendiri atau Harga Dasar Ditentukan Berdasarkan Pertimbangan yang Tidak Jelas dan Tidak Wajar ----------

79.5.14.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku.

79.5.15 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Penjelasan Tender atau *Open House* Lelang, antara lain meliputi:----------

79.5.15.1 Informasi atas barang/jasa yang ditender atau dilelang tidak jelas dan cenderung ditutupi----------

79.5.15.1.1. Semua informasi telah disampaikan melalui *website* LPSE DKI. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. -

79.5.15.2 Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya----------

79.5.15.2.1. Penjelasan tender/*aanwijzing* dilakukan secara *online* selama 1 (satu) jam. Konsekuensi dari pembatasan waktu penjelasan tender secara *online* adalah masalah jaringan internet. Dalam hal jaringan

SALINAN

internet melambat, kadang-kadang ketika masih ada jawaban yang kurang jelas. ternyata waktu *aanwijzingonline* telah habis, sehingga masih menyisakan ketidakjelasan informasi mengenai tender. ----------

79.5.15.3 Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberi layanan atau informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka ---

79.5.15.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.16 Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup dengan Panitia, ----------

79.5.16.1 Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.17 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Penyerahan dan Pembukaan Dokumen atau Kotak Penawaran Tender/Lelang, antara lain meliputi: ----------

79.5.17.1 Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu ----------

79.5.17.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut; ----------

79.5.17.1.2. Dokumen penawaran harus dikirimkan secara online dan apabila sudah melewati batas waktu, maka peserta tidak dapat melakukan upload dokumen penawaran. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.17.2 Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain ----------

79.5.17.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut; ----------

79.5.17.2.2. Dokumen dikirimkan dengan cara meng-upload ke website LPSE DKI. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan

prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.17.3 Adanya penawaran yang diterima oleh Panitia dari pelaku usaha yang tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses administrasi ----------

79.5.17.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.17.4 Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat-saat akhir sebelum memasukkan penawaran ----------

79.5.17.4.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.17.5 Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka

79.5.17.5.1. Setiap pengumuman diberitakan secara online melalui *website* LPSE DKI. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.18 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Evaluasi dan Penetapan Pemenang Tender/Lelang, antara lain meliputi: ----------

79.5.18.1 Jumlah peserta tender/lelang yang lebih sedikit dari jumlah peserta tender/lelang dalam tender atau lelang sebelumnya -

79.5.18.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut; ----------

79.5.18.1.2. Menurut pengamatan Terlapor III, peserta yang mengikuti tender tetap banyak. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ----------

79.5.18.2 Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama. ----------

79.5.18.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut; ----------

SALINAN

79.5.18.2.2. Menurut Terlapor III, tidak mungkin harga yang diberikan oleh pelaku usaha yang sama lebih rendah, mengingat adanya peningkatan harga dolar dan nilai tukar rupiah. ----------

79.5.18.3 Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir sama;----------

79.5.18.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.18.4 Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender atau lelang yang berbeda mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut; ----------

79.5.18.4.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.18.5 Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang tertentu;----------

79.5.18.5.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.18.6 Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip; ----------

79.5.18.6.1. Dalam LHP terungkap ada beberapa perusahaan yang mempunyai kesamaan dalam metode pelaksanaan. Kesamaan itu dikarenakan perusahaan tersebut mengambil contoh dari dokumen tender sebagaimana terdapat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Meskipun demikian, kesamaan metode pengadaan yang tidak terjadi pada Terlapor III, karena Terlapor III merupakan peserta tender yang memproduksi sendiri produknya dan metode pelaksanaan disesuaikan dengan standar metode yang ditetapkan oleh perusahaan.----------

79.5.18.7 Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh Panitia ----------

SALINAN

79.5.18.7.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.18.8 Proses evaluasi dilakukan ditempat yang terpencil dan tersembunyi----------

79.5.18.8.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.18.9 Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang sebelumnya ----------

79.5.18.9.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.19 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Pengumuman Calon Pemenang, antara lain meliputi: ----------

79.5.19.1 Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga pengumuman tersebut tidak diketahui secara optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas; ----------

79.5.19.1.1. Seluruh pengumuman tender Bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 diumumkan melalui *website* LPSE DKI dan semua peserta dapat melihat informasi tersebut. Dengan demikian, Panitia telah melaksanakan prosedur pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku. ---------

79.5.19.2 Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak jelas----------

79.5.19.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. Selama ini apabila ada penundaan selalu disampaikan dengan alasan diundur atau ditunda karena sesuatu hal, tanpa ada penjelasan lain.----------

79.5.19.3 Peserta tender/lelang memenangkan tender atau lelang cenderung berdasarkan gililran yang tetap----------

SALINAN

79.5.19.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.19.4 Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara terus menerus di wilayah tertentu----------

79.5.19.4.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.19.5 Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan pemenang tender/lelang dengan harga penawaran peserta lainnya, dengan alasan tidak wajar atau tidak dapat dijelaskan ----------

79.5.19.5.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.20 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Pengajuan Sanggahan, antara lain meliputi:----------

79.5.20.1 Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender/lelang -

79.5.20.1.1. Berdasarkan keterangan Terlapor III yang disampaikan di hadapan Majelis Komisi pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, sanggahan dari Terlapor III telah dijawab dan hasilnya ditolak, padahal sanggahan dari Terlapor III tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan, karena didasarkan pada Perpres 54/2010 (vide poin g halaman 8 Kesimpulan Terlapor III). ----------

79.5.20.1.2. Panitia cenderung menutup-nutupi proses dan hasil evaluasi ----------

79.5.20.1.3. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.21 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Penunjukan Pemenang Tender/Lelang dan Penandatanganan Kontrak, antara lain meliputi: ----

79.5.21.1 Surat penunjukan pemenang tender/lelang telah dikeluarkan sebelum proses sanggahan diselesaikan---------

79.5.21.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

SALINAN

79.5.21.2 Penerbitan surat penunjukan pemenang tender/lelang mengalami penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan----------

79.5.21.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.21.3 Surat penunjukan pemenang tender/lelang tidak lengkap ---

79.5.21.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.21.4 Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak ----------

79.5.21.4.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.21.5 Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup ---------

79.5.21.5.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.21.6 Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak dapat dijelaskan ----------

79.5.21.6.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.22 Tentang Indikasi Persekongkolan pada saat Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan, antara lain meliputi: ----------

79.5.22.1 Pemenang tender/lelang mensub-kontrakkan pekerjaan kepada perusahaan lain atau peserta tender/lelang yang kalah dalam tender atau lelang tersebut ----------

79.5.22.1.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.22.2 Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan----------

79.5.22.2.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. ----------

79.5.22.3 Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam

SALINAN

spesifikasi teknis, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan----------

79.5.22.3.1. Terlapor III tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses tersebut. Selain itu tidak pernah ada pemeriksaan mengenai hasil pekerjaan. ----------

79.5.23 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Terlapor III memohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan diktum putusan, sebagai berikut: ----------

79.5.23.1 Menolak Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (Medium Bus, Single Bus, Articulated Bus) Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Investigator terhadap Terlapor III untuk seluruhnya; ----------

79.5.23.2 Menyatakan bahwa Terlapor III tidak melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). ----------

80. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Korindo Motors) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

81. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Mobilindo Armada Cemerlang) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T5.5): ----------

81.1 Tentang Tidak Ada Satu Pun Alat Bukti Yang Membuktikan Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/Terlapor V Telah Melakukan Persekongkolan Baik Vertikal Maupun Horizontal----------

81.1.1 Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang sebagai pemenang tender paket IV–Articulated *bus*, menolak dengan tegas keberadaan kami sebagai Terlapor V karena PT Mobilindo Armada Cemerlang dinyatakan sebagai pemenang pada paket IV–*Articulated* bus, sama

sekali tidak pernah melakukan persekongkolan, baik secara horizontal maupun secara vertikal;----------

81.1.2 Bahwa berdasarkan Hasil Persidangan Komisi pada Tingkat Lanjutan, Ternyata Tidak Ada Satu Pun Alat Bukti Yang Membuktikan Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V Telah Melakukan Persekongkolan Baik Vertikal Maupun Horizontal;----------

81.1.3 Bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, dalam seluruh sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan berkas pada tanggal 06 Juli 2015 (*Enzage*), tidak ada satupun keterangan saksi maupun keterangan Ahli yang dapat membuktikan bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/Terlapor V telah melakukan persekongkolan tender baik secara vertikal maupun secara horizontal; ---

81.1.4 Bahwa seluruh bukti yang diperiksa pada Sidang Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam perkara *a quo*, tidak dapat membuktikan ataupun memberikan petunjuk kepada Majelis Komisi untuk menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

81.1.5 Bahwa dengan demikian cukup dasar alasan bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyatakan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V sebagai pihak yang tidak melakukan pelanggaran persekongkolan sebagai diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

81.2 Tentang Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender Horizontal Yang Dilakukan Oleh PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V Dengan Pihak Terlapor Lain, Adalah Dugaan Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Dasar Hukum Karena Terlapor V Tidak Pernah Bekerja Sama Antar Pelaku Usaha Untuk Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender; ----------

81.2.1 Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang dalam melakukan kegiatan usahanya, adalah sebagai distributor/ importir bus merk Zhongtong yang diproduksi oleh Zhongtong Bus Holding Co, Ltd, berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: ----------

81.2.1.1 *Distribution Agreement by and between Zhongtong Bus Holding Co, Ltd,* and PT Mobilindo Armada Cemerlang (*vide* Bukti T V – 1); ----------

81.2.1.2 Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Barang Produksi Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Bina Usaha Perdagangan tertanggal 18 April 2013 (*vide* Bukti T V – 2);-----

81.2.1.3 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 00182-02/PB/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tertanggal 14 Juni 2011 (*vide* Bukti T V – 3), yang menyatakan PT Mobilindo Armada Cemerlang sebagai Distributor, Eksportir, Importir;----------

81.2.1.4 Angka Pengenal Importir Umum No. 090303229-P tanggal 10 Desember 2012, yang menyatakan PT Mobilindo sebagai Distributor dan Importir. ----------

81.2.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Kualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan bus busway *articulated* – bus paket IV, pada Bab II tentang Pengumuman Pelelangan Dengan Prakualifikasi (*vide* Bukti T V – 4), pada angka 2.4 dan Bab IV tentang Kriteria dan Persyaratan Penyedia Barang angka 4.1.a.4 menyatakan sebagai berikut:----------

Bab II angka 2.4:----------

"Persyaratan peserta kategori peserta :----------

4. Perusahaan importir kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) maupun Completely Build Up (CBU)."----------

Bab IV angka 4.1.a.4:----------

"Persyaratan peserta kategori peserta :----------

4. Perusahaan importir kendaraan bermotor roda 4 atau lebih (bus) dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) maupun Completely Build Up (CBU) yang sudah memperoleh tanda pendaftaran type dari Kementerian Perindustrian."----------

81.2.3 Berdasarkan persyaratan peserta sebagaimana dimaksud di atas, maka PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V selaku importir bus merk Zhongtong mengikuti tender pengadaan bus *busway articulated*;----------

81.2.4 Berdasarkan dokumen "Proses Pelaksanaan Pengiriman Unit CBU Bus *Articulated* Zhongtong" (*vide* Bukti T V – 5), nampak secara terang benderang bahwa unit bus *articulated* tidak diproduksi di dalam negeri karena tidak ada "*local component*". Dan hal inilah yang membedakan

antara kami (Terlapor V) dengan para pelaku usaha lain (terlapor lain) yang menggunakan metode pelaksanaan yang serupa (sama);----------

81.2.5 Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V selaku importir bus merk Zhongtong, dalam mengikuti tender pengadaan bus busway *articulated* tahun anggaran 2013, sama sekali tidak memerlukan kemitraan atau Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha lain karena PT Mobilindo Armada Cemerlang (Terlapor V) dalam pengadaan bus tersebut dilakukan dengan cara impor langsung dari Zhongtong Bus Holding Co, Ltd yang berkedudukan di No. 10 Jianshe East Road, Liaocheng City, Shandong Province, China; ----------

81.2.6 Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka PT Mobilindo Armada Cemerlang (Terlapor V) sudah dapat membuktikan bahwa dalam memenangkan tender pengadaan bus *articulated* paket IV tahun anggaran 2013, sama sekali tidak terdapat adanya persekongkolan tender Horizontal antara PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V dengan para pelaku usaha lain (Terlapor lain);---

81.2.7 Bahwa berdasarkan analisis Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana terdapat pada bagian “Analisis” angka 1 halaman 78 sampai dengan angka 3 halaman 79 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (Medium Bus, Single Bus, *Articulated* Bus) Tahun Anggaran 2013, sama sekali tidak menyebutkan PT Mobilindo Armada Cemerlang telah melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha lain (Terlapor lain); ----------

81.2.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V bukanlah pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

81.3 Tentang PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V Juga Sama Sekali Tidak Pernah Melakukan Persekongkolan Vertikal Dengan Panitia Tender Untuk Mengatur Dan Menentukan Pemenang Tender; ----------

81.3.1 Fakta-fakta berikut bahwa Terlapor V di dalam mengikuti proses tender articulated *bus* paket IV, mulai dari mengunggah data pra kualifikasi

sampai dengan diumumkannya pemenang oleh Panitia Tender, semua dilakukan melalui website: http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:----------

81.3.1.1 Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 (pukul 20.00 WIB) sampai dengan 18 Juni 2013 (pukul 15.00 WIB), Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah mengumumkan pelelangan untuk paket pekerjaan pengadaan busway paket IV (*Articulated – Bus*) dengan sumber pendanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 melalui pengumuman tender pada website : http://lpse.jakarta.go.id; ----------

81.3.1.2 PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V berhasil mengunggah data pra kualifikasi pada tanggal 18 Juni 2013, pukul 12.56 WIB; ----------

81.3.1.3 Bahwa melalui website : http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 No. 07/PU/Artic-4/2013, tanggal 26 Juni 2013, Perihal : Penetapan Daftar Pendek Bidang Pekerjaan Konstruksi (Vide Bukti T V – 6), pada intinya menyatakan bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V lulus hasil evaluasi; ----------

81.3.1.4 Bahwa melalui website : http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Hasil Kualifikasi No. 08/PU/Artic-4/2013 tanggal 26 Juni 2013 (Vide Bukti T V – 7), yang pada intinya menyatakan bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V lulus hasil evaluasi; ----------

81.3.1.5 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 pada pukul 03.23 WIB, PT Mobilindo Armada Cemerlang telah mengunggah dokumen penawaran untuk pengadaan Paket IV *Bus Articulated* dengan cara *encrypt* data; ----------

81.3.1.6 Bahwa melalui website : http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 13/PU/Artic-4/2013, tanggal 18 Juli 2013 (Vide Bukti T V – 8), yang pada intinya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan Provinsi DKI

SALINAN

Jakarta, menyatakan bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V lulus hasil evaluasi kualifikasi; ----------

81.3.1.7 Bahwa melalui website : http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta No. 340/2013 tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus Busway Paket IV (*Articulated–Bus*) (*vide* Bukti T V – 9), yang pada intinya menetapkan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan pengadaan bus busway paket IV (*Articulated–Bus*); ----------

81.3.1.8 Bahwa melalui website : http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Pemenang No. 15/PU/Artic-4/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 (*vide* Bukti T V – 10), yang pada intinya mengumumkan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V sebagai pemenang pelelangan pekerjaan pengadaan bus busway paket IV (*Articulated–Bus)*; ----------

81.3.2 Bertitik tolak dari fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, oleh karena semua proses yang dilakukan oleh PT Mobilindo Armada Cemerlang (Terlapor V) melalui website : http://lpse.jakarta.go.id, maka Terlapor V sama sekali tidak pernah melakukan kerja sama dengan panitia tender dalam pengadaan Bus Transjakarta tahun Anggaran 2013;----------

81.3.3 Selain dari pada itu, berdasarkan analisis Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana terdapat pada bagian “Analisis” angka 4 halaman 79 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus*, *Single Bus*, *Articulated* Bus) Tahun Anggaran 2013, sama sekali tidak menyebutkan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V telah melakukan kerja sama dengan Panitia Tender;----------

81.3.4 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V bukanlah pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender; ----------

SALINAN

81.3.5 Oleh karena Terlapor V tidak melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain (persekongkolan horizontal) dan tidak melakukan persekongkolan dengan Panitia Tender (persekongkolan vertikal), maka Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) demi hukum (*Ipso jure*) harus menyatakan Terlapor V tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 tahun 1999; ----------

81.3.6 Tentang PT Mobilindo Armada Cemerlang/Terlapor V yang Telah Memenuhi Syarat-Syarat Pengadaan Busway Transjakarta Pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013; --

81.3.7 PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Pengadaan Busway Transjakarta pada Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut;----------

81.3.8 Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V dalam mengikuti tender, telah memiliki pengalaman pada sub bidang yang sama, dengan Kemampuan Dasar (KD) sama dengan Total Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen Penawaran yang akan dijabarkan sebagai berikut: ----------

81.3.8.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV Lembar Data Kualifikasi (LDK) pada poin d, telah diatur sebagai berikut: ----

81.3.8.2 Poin d : “Persyaratan Kualifikasi dalam poin 4, memiliki pengalaman pada sub bidang yang sama dengan kemampuan dasar sama dengan total HPS (Harga Perkiraan Sendiri);---------

81.3.8.3 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, faktanya PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V pernah menjual articulated bus pada tahun 2012 kepada Perum Damri berdasarkan Perjanjian Pengadaan 66 Unit Bus Gandeng Baru Lantai Tinggi (*Articulated High Deck Bus Brand New*) untuk Angkutan Busway Koridor I dan VIII No. 32/KU.103/DU-2012, tanggal 20 Februari 2012, yang sampai dengan saat ini, bus tersebut masih dipergunakan untuk Koridor I dan Koridor VIII; ----------

81.3.8.4 Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/Terlapor V dalam mengikuti tender, Kemampuan Dasar (KD) telah sesuai dengan

SALINAN

ketentuan Bab VIII poin 12 Lembar Data Kualifikasi (LDK) Dokumen Tender;----------

Ketentuan Bab VIII poin 12 Lembar Data Kualifikasi (LDK) menyatakan sebagai berikut:----------

Poin 12 : "*memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis.*----------

KD = 3 NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi)----------

NPT = Nilai Pengalaman Tertinggi, minimal KD = HPS (Harga Perkiraan Sendiri)."----------

Berdasarkan ketentuan di atas, PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V telah memenuhi KD dengan perhitungan 66 x 3 = 198 unit, sehingga seharusnya dalam tender pengadaan tersebut, PT Mobilindo bisa melakukan pengadaan bus maksimal sebanyak 198 unit.----------

Faktanya, PT Mobilindo di dalam memenangkan tender paket IV, jumlah bus yang dimenangkan hanya sebanyak 30 unit.----------

81.3.8.5 Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, maka PT Mobilindo dalam mengikuti tender, telah memiliki pengalaman pada sub bidang yang sama dan telah memenuhi KD yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Lelang, sehingga PT Mobilindo tidak melanggar hukum;----------

81.3.9 Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/Terlapor V telah memiliki Bengkel (*workshop*) yang telah mendapat Sertifikat Layak, yang dikeluarkan oleh Badan Independen Sucofindo, sehingga telah sesuai dengan ketentuan 4.2. tentang Jaminan Purna Jual, angka 3 huruf (c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Dokumen Lelang;----------

Ketentuan 4.2. tentang Jaminan Purna Jual, angka 3 huruf (c) Kerangka Acuan Kerja (KAK) mengatur sebagai berikut:----------

"Peserta pengadaan wajib memberikan surat jaminan garansi pabrikan/ produsen terhadap produk yang ditawarkan berkaitan dengan kualitas dan layanan purna jual terhadap :----------

c. Perbaikan dan perawatan produk/barang yang ditawarkan antara lain berupa ketersediaan bengkel resmi (authorized workshop) dan

SALINAN

teknisi yang keberadaannya di sekitar lokasi dimana kendaraan dioperasikan."----------

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, faktanya, PT Mobilindo memiliki *workshop* di Jalan Agung Timur IX Blok N1 Kav. 1 B, Sunter Jaya, Jakarta 14350, yang telah mendapat Sertifikat Layak, yang dikeluarkan oleh Badan Independen Sucofindo.----------

81.3.10 Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, maka PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V dalam mengikuti tender, telah menyediakan bengkel resmi (*workshop*), yang telah mendapat Sertifikat Layak, yang dikeluarkan oleh Badan Independen Sucofindo. Sehingga dengan demikian, PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V telah memenuhi semua persyaratan yang terdapat di dalam Dokumen Lelang;

81.3.11 PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V telah memperoleh Tanda Pendaftaran *Type* dan Varian (TPT) Kendaraan Bermotor dari Kementerian Perindustrian sebagaimana yang diatur di dalam Bab IV angka 4.1.a.4 Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Ketentuan Bab IV angka 4.1.a.4 Kerangka Acuan Kerja (KAK) menyatakan sebagai berikut :----------

"*Perusahaan Importir kendaraan bermotor roda empat atau lebih (bus) dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) maupun Completely Build Up (CBU) yang sudah memperoleh Tanda Pendaftaran Tipe dari Kementerian Perindustrian.*"----------

81.3.12 Bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V berdasarkan Kontrak *dengan* Perum Damri telah mendapatkan :

81.3.12.1 Tanda Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Uji Tipe No. 1614/IUBTT/TPT/8/2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tertanggal 3 Agustus 2012 (selanjutnya disebut "TPT Uji Tipe Lama");----------

81.3.12.2 Tanda Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor No. 195/IUBTT/TPT/2/2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian

Republik Indonesia tertanggal 7 Februari 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Februari 2014 (selanjutnya disebut "TPT Impor Lama"). ----------

81.3.13 Bahwa berdasarkan angka 7.2) Spesifikasi Teknis Lampiran TPT Uji Tipe Lama dan TPT Impor Lama, disebutkan bahwa massa muatan maksimum bus Zhongtong adalah sebesar 28.000 kg sesuai dengan kebutuhan Perum Damri pada tahun 2012. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang, untuk TPT Uji Tipe Lama, tidak diatur mengenai massa muatan maksimum.
PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V di dalam melakukan lelang, telah melampirkan TPT Uji Tipe Lama dan TPT Impor Lama adalah semata-mata memang PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V telah mempunyai TPT Uji Tipe Lama dan TPT Impor Lama sebelum diadakannya tender paket IV *articulated bus* yang diadakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V adalah peserta tender yang telah pernah mendatangkan bus Zhongtong ke Indonesia berdasarkan TPT Uji Tipe dan TPT Impor yang lama tersebut;

81.3.14 Sehingga adalah hal yang mustahil apabila PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V melampirkan TPT Uji Tipe dan TPT Impor dengan massa muatan maksimum sebesar 26.000 kg sesuai dengan ketentuan Dokumen Lelang dimana bus tersebut belum datang ke Indonesia. Karena untuk mendatangkan bus ke Indonesia, membutuhkan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan sejak dilakukannya pemesanan ke pabrik Zhongtong di Tiongkok. Sedangkan pemesanan bus ke pabrik Zhongtong baru dilakukan ke Tiongkok setelah PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V dinyatakan sebagai pemenang dan telah menandatangani kontrak dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta;

81.3.15 Apabila terdapat peserta lelang yang melampirkan TPT Uji Tipe dan TPT Impor sesuai dengan massa muatan maksimum sebesar 26.000 kg sebagaimana ketentuan Dokumen Lelang, patut dipertanyakan karena seolah-olah peserta lelang tersebut telah mempersiapkan dokumen

SALINAN

TPT Uji Tipe dan TPT Impor sebelum diumumkannya spesifikasi teknis lelang kepada masyarakat;

81.3.16 Bahwa faktanya, setelah PT Mobilindo Armada Cemerlang/Terlapor V dinyatakan sebagai pemenang di dalam tender paket IV articulated *bus* dan telah menandatangani Kontrak dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tertanggal 30 Agustus 2013, barulah PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V melakukan pemesanan kepada Zhongtong di Tiongkok dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan Dokumen Lelang dengan massa muatan maksimum sebesar 26.000 kg, dan karenanya PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V telah mempunyai TPT Uji Tipe dan TPT Impor yang baru, dengan massa muatan maksimum bus Zhongtong sesuai dengan persyaratan tender yakni sebesar 26.000 kg berdasarkan Tanda Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Uji Tipe No. 575/IUBTT/TPT/3/2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tertanggal 17 Maret 2014;

81.3.17 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tindakan PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V yang telah melampirkan TPT Uji Tipe Lama dan TPT Impor Lama di dalam Dokumen Lelang dan kemudian mempunyai TPT Uji Tipe yang baru, maka hal tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan massa muatan maksimum yang dipersyaratkan di dalam Dokumen Lelang yaitu sebesar 26.000 kg. Sehingga dengan demikian, PT Mobilindo Armada Cemerlang/ Terlapor V tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

82. Menimbang bahwa Terlapor VI (PT Putera Adi Karyajaya) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut(*vide* Bukti Persidangan T6.3; ----------

82.1 Bahwa semua dugaan Investigator kepada Terlapor VI sangat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan; ----------

82.2 Bahwa keikutsertaan Terlapor VI dalam tender perkara a quo, sudah sesuai dengan persyaratan maupun perundang-undangan yang berlaku; ----------

82.3 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengenal maupun bekerjasama dengan Panitia maupun pelaku usaha lainnya. Dalam hal kesamaan IP address dalam log akses yang dilakukan melalui website LPSE, pihak Investigator tidak dapat

membuktikan lebih jauh kesamaan tersebut dan tanpa didukung audit terhadap gadget/alat akses yang digunakan sebelumnya. ----------

83. Menimbang bahwa Terlapor VII (PT Putriasi Utama Sari) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

84. Menimbang bahwa Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

85. Menimbang bahwa Terlapor IX (PT Antar Mitra Sejati) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Persidangan T9.1); ----------

    85.1 Bahwa PT Antar Mitra Sejati dalam mengikuti proses lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang dalam dokumen pengadaan, apabila dituduhkan dikarenakan menggunakan IP yang sama, di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi penggunaan IP address tersebut bisa dilakukan lewat beberapa cara antara lain dari gadget, laptop, ataupun yang lain, yang memungkinkan terjadinya IP address yang sama. Dengan demikian, apa yang dituduhkan kepada PT Antar Mitra Sejati tidak mendasar. ----------

86. Menimbang bahwa Terlapor X (PT Ibana Raja) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

87. Menimbang bahwa Terlapor XI (PT Indo Dongfeng Motor) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

88. Menimbang bahwa Terlapor XII (PT Mayapada Auto Sempurna) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Persidangan T12.10);----------

    88.1 Bahwa pada panggilan sidang tanggal 12 Januari 2015, Sdr. Handy Englo hadir selaku Direktur PT Mayapada Auto Sempurna, dan telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen terkait tender perkara *a quo*; ----------

    88.2 Bahwa pada panggilan sidang tanggal 19 Juni 2015, Sdr. Susanto Firman, Sdri. Nila Marini, dan Sdr. Candra Faisal hadir mewakili Direktur Terlapor XII, telah memberikan keterangan dan informasi valid sesuai dengan kondisi sebenarnya dengan tidak mengurangi maupun menambahkan. Keterangan di dalam Berita

Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor XII menyatakan bahwa Terlapor XII adalah agen pemegang merk Golden Dragon, yang beritikad baik, bersaing sehat di dalam mengikuti lelang dan telah mengikuti prosedur lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ----------

88.3 Bahwa dugaan Investigator terhadap Terlapor XII terkait adanya kesamaan IP address dengan PT INKA, adalah tidak relevan dengan pertanyaan yang telah kami ajukan kepada Investigator pada persidangan yang lalu, yakni sebagai berikut: ----------

88.3.1 Apakah log list yang diperoleh Investigator tersebut, bisa ditentukan kapan *user* melakukan *checking*, update data, *upload* data kualifikasi, dan atau *upload* dokumen penawaran, (dikarenakan aktifitas yang ter-*record* pada *log list* hanya aktifitas *log in* dan *log out*). Kemudian dijawab Investigator adalah hanya bisa dilihat dan disamakan dengan jadwal *upload* lelang. Hal tersebut kemudian menjadi tidak relevan, karena kegiatan *upload* dokumen dilakukan di Jakarta Pusat, tepatnya di Hotel Condotel Thamrin Lt. UG, sedangkan kesamaan IP address yang disampaikan oleh Investigator adalah IP dari wilayah Surabaya.----------

88.4 Bahwa Terlapor XII telah kooperatif dan aktif menghadiri hampir keseluruhan panggilan sidang (bahkan dihadiri oleh Direktur) tanpa ada hambatan atau kendala apapun (tidak sedang sakit, tidak sedang menjalani sidang atau tidak sedang menjalani hukuman), yang artinya Terlapor XII tidak mempunyai permasalahan atau keterlibatan apapun dengan peserta maupun Panitia lelang. -

88.5 Bahwa Terlapor XII selalu konsisten menggunakan merk yang sama dalam setiap penawaran pada paket-paket lelang yang diikuti yaitu merk Golden Dragon; ----------

88.6 Bahwa Terlapor XII adalah peserta tunggal, sportif, dan bersaing secara sehat dalam keikutsertaannya dalam pengadaan bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013, dan tidak ada korelasinya baik dengan Panitia Lelang maupun peserta lelang lainnya, dibuktikan dengan tidak ada satupun pemenang lelang yang menggunakan bus merk Golden Dragon; ----------

88.7 Bahwa seluruh persyaratan dokumen lelang dipersiapkan dan dilakukan oleh Tim Terlapor XII sendiri, berdasarkan pengalaman Terlapor XII mengikuti lelang baik di instansi Pemerintah maupun swasta. Terlapor XII selalu menjadikan dokumen penawaran sebagai acuan dalam menyusun dokumen

SALINAN

penawaran, dengan tidak meniru atau mencontoh formulir-formulir atau format-format dokumen penawaran peserta lelang lainnya;----------

88.8 Bahwa Terlapor XII tidak memenangkan satupun paket lelang bahkan selalu tidak lulus dalam setiap upload dokumen lelang tender *a quo*. Terlapor XII melakukan sanggahan kepada Panitia lelang karena tidak lulus pada tahap pasca kualifikasi, dengan bukti sebagai berikut:----------

88.8.1 Pengadaan bus busway paket IV *Articulated Bus*, Nomor Surat Sanggahan 01/MAS-SK/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013;----------

88.8.2 Pengadaan bus busway paket V *Articulated Bus*, Nomor Surat Sanggahan 02/MAS-SK/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013.----------

88.9 Bahwa Terlapor XII telah dirugikan baik secara moril maupun materiil, dalam mengikuti tender *a quo*, apabila memang terdapat persaingan tidak sehat dan persekongkolan yang merugikan negara, sehingga kami sebagai peserta jujur dan kooperatif tidak mendapatkan *feedback* yang positif bahkan berimbas menjadi Terlapor XII oleh KPPU. ----------

89. Menimbang bahwa Terlapor XIII (PT Srikandi Metropolitan) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T13.6): ----------

89.1 Bahwa PT Srikandi Metropolitan mengikuti lelang dengan menawarkan bus merk Yutong China. Adapun proses pendaftaran dan *upload* dengan proses e-procurement melalui internet aplikasi website LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di http://lpse.jakarta.go.id, yang mana terkadang terjadi kesulitan (error) yang terjadi baik saat pelaksanaan aktivasi, training, maupun saat-saat pelaksanaan *upload* data, atau karena lupa password, sehingga PT Srikandi Metropolitan harus mendatangi dan klarifikasi ke kantor LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kelancaran internet;----------

89.2 Bahwa terkait adanya kesamaan metode pelaksanaan PT Srikandi Metropolitan dengan peserta lain sudah sudah ditanggapi pada Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan Surat Nomor 001/SMP-DIR/SK/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, karena PT Srikandi Metropolitan mengikuti bagan alur yang ada dalam dokumen KAK. Dan apabila proposal teknis tidak sesuai akan didiskualifikasi. Proses pembuatan metodologi dibuat di kantor PT Srikandi Metropolitan sendiri dan tidak ada campur tangan pihak lain;----------

89.3 Bahwa keikutsertaan karoseri PT Srikandi Metropolitan dalam tender *Single Bus* Transjakarta semata dengan pertimbangan bahwa PT Srikandi Metropolitan

SALINAN

memenuhi salah satu persyaratan yaitu Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih (bus) dalam negeri, namun wajib bermitra dengan produsen kendaraan, APM, *Authorized Distributor/Authorized Dealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merk Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih (bus);------

89.4 Bahwa untuk kemitraan yang dipersyaratkan oleh Panitia Lelang, PT Srikandi Metropolitan melakukan spesifikasi yang ditentukan Panitia Lelang. PT Srikandi Metropolitan melakukan kerjasama dengan PT Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd yang beralamat di Yutong Industrial Park, Yutong Road Guangcheng District, Zhenzhou, Provinci Henan, China;----------

89.5 Bahwa dalam proses evaluasi penawaran, bahwa dalam evaluasi administrasi dinyatakan tidak lulus oleh Panitia Tender karena salah satu persyaratan yaitu Surat Perjanjian Kemitraan (KSO) antara PT Srikandi Metropolitan dengan PT Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd dianggap melanggar Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 104 ayat 1 dan ayat 2, yang mana dalam ayat tersebut dinyatakan perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) atau harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan; ----------

89.6 Bahwa dalam hal ini ada unsur/kategori konstruksi sedangkan HPS paket tersebut berkisar antara Rp. 75.705.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 77.868.000.000,- (tujuh puluh tujuh milyar rupiah) sehingga dalam hal ini selain persyaratan berupa Surat Perjanjian Kemitraan yang dibuat PT Srikandi Metropolitan dengan PT Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd dinyatakan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 104 ayat 1 dan PT Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd tidak melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional sehingga PT Srikandi Metropolitan tidak memenuhi Pasal 104 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, sehingga PT Srikandi Metropolitan dinyatakan tidak lulus;----------

89.7 Bahwa proses kerjasama dalam proses pengadaan untuk tender tersebut dilakukan PT Srikandi Metropolitan langsung ke China;----------

89.8 Bahwa dalam hal penawaran harga antara peserta melakukan penawaran yang cukup kompetitif untuk menjadi pemenang pengadaan, yaitu: ----------

89.8.1 Paket 2 (*Single Bus*) ----------

SALINAN

89.8.1.1 PT Srikandi Metropolitan (Kemitraan), nilai penawaran Rp. 63.900.000.000,-; ----------

89.8.1.2 PT Ifani Dewi (Kemitraan), nilai penawaran Rp. 67.658.400.000,-.----------

89.8.1.3 PT Antar Mitra Sejati, nilai penawaran Rp. 75.870.000.000

89.8.2 Paket 3 (*Single Bus*) ----------

89.8.2.1 PT Putera Adi Karyajaya (Kemitraan), nilai penawaran Rp. 63.824.400.000,-; ----------

89.8.2.2 PT Srikandi Metropolitan (Kemitraan), nilai penawaran Rp. 67.658.400.000,-; ----------

89.8.2.3 PT Adi Teknik Equipindo, nilai penawaran Rp. 69.750.000.000,-; ----------

89.8.2.4 PT Sugihjaya Dewantara, nilai penawaran Rp. 70.830.000.000.

89.8.3 Paket 4 (*Single Bus*) ----------

89.8.3.1 PT Ifani Dewi (Kemitraan), nilai penawaran Rp. 62.044.500.000,-; ----------

89.8.3.2 PT Srikandi Metropolitan (Kemitraan), nilai penawaran Rp. 64.080.000.000,-; ----------

89.8.3.3 PT Antar Mitra Sejati, nilai penawaran Rp. 73.762.500.000. ----

89.9 Bahwa dari angka-angka nilai penawaran yang ditawarkan PT Srikandi Metropolitan dan peserta lain sangat kompetitif dan jauh dari rekayasa persekongkolan atau pengaturan antar peserta; ----------

89.10 Bahwa dengan dinyatakan gugur atau tidak lulus dalam proses tender tersebut, PT Srikandi Metropolitan tidak melakukan sanggahan karena apabila melakukan sanggahan akan menambah beban biaya, belum tentu menang dan bahkan dimasukkan ke dalam perusahaan yang terkena daftar hitam;----------

89.11 Bahwa persaingan PT Srikandi Metropolitan untuk menjadi pemenang adalah sangat nyata dan PT Srikandi Metropolitan tidak melakukan persekongkolan dengan pihak lain; ----------

89.12 Bahwa PT Srikandi Metropolitan yang mengikuti pengadaan dinyatakan gugur karena tidak hadir pada pembuktian kualifikasi karena keterbatasan PT Srikandi Metropolitan, sehingga PT Srikandi Metropolitan tidak bisa memasukkan data (upload) secara sempurna dan tidak cukup waktu untuk datang ke Panitia Lelang dan tidak ada unsur rekayasa dengan pihak lain; ----------

SALINAN

89.13 Bahwa semua proses teknis pelaksanaan tender pengadaan tersebut adalah e-procurement sehingga hampir ada kemiripan teknis antar peserta dan PT Srikandi Metropolitan dalam melakukan proses tender sampai selesai tidak pernah melakukan tindakan secara bersama-sama pihak lain untuk melakukan dan atau menjadi pelaku persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana yang didugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

90. Menimbang bahwa Terlapor XIV (PT Sugihjaya Dewantara) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut(*vide* bukti T14.4);----------

90.1 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor XIV tentang kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur dan memenangkan tender, tidak dapat dibuktikan baik dari barang bukti yang ada maupun keterangan para Saksi;----------

90.2 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor XIV tentang adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran maupun metode pelaksanaan, adalah hal yang keliru mengingat hal tersebut telah sesuai dengan aturan di dalam pengadaan barang dan jasa; ----------

90.3 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor XIV tentang adanya kerjasama dalam akses ke website LPSE tidak dapat dibuktikan hanya dengan menunjukkan IP address tanpa adanya audit terhadap alat yang digunakan untuk mengakses website tersebut, selain itu diperkuat dengan keterangan Saksi dan Ahli bahwa satu IP address dapat digunakan ribuan pengguna daam waktu bersamaan;----------

90.4 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor XIV tentang kerjasama atau persekongkolan horizontal yaitu kerjasama antara Terlapor XIV dengan pelaku usaha lain, telah salah interpretasi. Kerjasama tersebut telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, yaitu dalam bentuk KSO, sedangkan dugaan Investigator terhadap Terlapor XIV tentang kerjasama vertikal yaitu kerjasama antara Terlapor XIV dengan pihak Panitia tidak dapat dibuktikan oleh Investigator, karena dalam mengikuti pelelangan tersebut Terlapor XIV tidak pernah bertatap muka/bertemu dengan pihak Panitia, semua dilakukan secara online melalui website LPSE;----------

90.5 Bahwa dalam pengadaan tender a quo, Terlapor XIV hanya ikut mengajukan penawaran dan tidak memenangkan tender tersebut, sehingga penetapan

SALINAN

sebagai Terlapor XIV sangat merugikan baik secara materiil maupun immaterial.----------

91. Menimbang bahwa Terlapor XV (PT Transportindo Bakti Nusantara) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.5): ----------

91.1 Bahwa pelaksanaan tender pengadaan bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013 ini terjadi pada tahun 2013 (Mei dan seterusnya); ----------

91.2 Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportindo Bakti Nusantara adalah Sdr. Abdul Azis Said, SE; ----------

91.3 Bahwa sehubungan dengan RUPS PT. Transportindo Bakti Nusantara bahwa sesuai akte notaris tersebut di atas, Direktur Utama PT. Transportindo Bakti Nusantara yang baru mulai menjabat pada tanggal 19 Maret 2014, setelah Direksi dan Komisaris lama diberhentikan; ----------

91.4 Bahwa pada saat proses tender pengadaan bus Transjakarta dilaksanakan yang kesemuanya terjadi dalam kurun waktu tahun 2013, proses pengajuan penawaran oleh PT Transportindo Bakti Nusantara masih dilaksanakan dan ditanda tangani oleh Direksi lama, dalam hal ini Sdr. Abdul Azis Said, SE; -----

91.5 Bahwa keikut sertaan PT Transportindo Bakti Nusantara dalam proses tender dimaksud berawal dari keinginan PT Indopatala Adinata sebuah perusahaan konstruksi yang tidak memiliki ijin usaha transportasi untuk mengikuti tender pengadaan bus Transjakarta. Selanjutnya PT Indopatala Adinata mengajak dan menawari PT Transportindo Bakti Nusantara yang memiliki ijin usaha di bidang jasa transportasi sebagai sebuah perusahaan jasa rental otomotif untuk bekerjasama dalam mengikuti tender pengadaan bus Transjakarta. Oleh karenanya disepakati apabila nantinya berhasil maka komposisi modal bersamanya adalah PT Transportindo Bakti Nusantara 10% (sepuluh per seratus) dan PT Indopatala Adinata 90% (sembilan puluh per seratus);----------

91.6 Bahwa benar PT Transportindo Bakti Nusantara yang bermitra dengan PT Indopatala Adinata pernah mengikuti proses tender atas beberapa paket pengadaan bus, namun kesemuanya gugur/tidak pernah lolos dalam proses seleksi karena tidak memenuhi persyaratan kwalifikasi pada tahap awal; --------

91.7 Bahwa hubungan hukum antara PT Transportindo Bakti Nusantara dengan PT Indopatala Adinata baru terjalin karena adanya tender tersebut di atas. PT Indopatala Adinata menghubungi dan menawarkan kerjasama karena PT Transportindo Bakti Nusantara memiliki ijin usaha transportasi; ----------

SALINAN

91.8 Bahwa dalam mengikuti proses tender sepanjang yang saya ketahui dari penjelasan mantan Direksi lama, PT Transportindo Bakti Nusantara tidak pernah berencana dan terlibat dalam upaya persekongkolan/bersekongkol dengan perusahaan peserta tender lainnya untuk memenangkan pihak tertentu dengan menerima imbalan tertentu pula;----------

91.9 Bahwa sebagaimana di jelaskan oleh mantan Direksi lama PT Transportindo Bakti Nusantara, mereka tidak pernah mengenal dengan para pemenang tender, tidak pernah bertemu ataupun menerima imbalan apapun dari peserta lain manapun termasuk para pemenang tender; ----------

91.10 Bahwa hubungan kerjasama operasi (KSO) antara PT Transportindo Bakti Nusantara dengan PT Indopatala Adinata berhenti begitu saja setelah penawaran dinyatakan gagal / gugur dan tidak (ulangi) TIDAK pernah ada penyetoran modal hingga saat ini;----------

91.11 Bahwa pada saat ramai proses tender pengadaan bus Transjakarta dimaksud, banyak sekali perusahaan bus dari China yang datang dan menawarkan kerjasama untuk menjadi *dealer*/distributor produk mereka dengan persayaratan yang sangat mudah dan sederhana sekali. Harapan mereka (China) tentunya agar produk mereka bisa masuk dalam proses tender tersebut; ----------

91.12 Bahwa berdasarkan keterangan yang dapat saya peroleh ternyata bahwa penawaran PT Transportindo Bakti Nusantara yang bekerjasama operasi dengan PT Indopatala Adinata tidak pernah masuk hingga tahap kedua atau ketiga, karena selalu gagal di persyaratan yang tidak lengkap antara lain misalnya tidak ada workshop, tidak ada ijin SNI dan lain sebagainya;----------

91.13 Bahwa secara nyata sesuai penjelasan di atas, posisi PT Transportindo Bakti Nusantara tidak cukup dominan dalam proses tender dimaksud selain hanya membantu PT Indopatala Adinata mengikuti proses tender dimaksud yang nyata-nyata gagal dan tidak berlanjut;----------

91.14 Bahwa oleh karenanya PT Transportindo Bakti Nusantara berkesimpulan bahwa PT Transportindo Bakti Nusantara tidak semestinya dilibatkan sebagai pihak yang bersekongkol untuk memenangkan pemenang tender;----------

91.15 Bahwa PT Transportindo Bakti Nusantara sekali lagi menolak dan menyatakan keberatan dilibatkan sebagai terlapor XV dengan dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014.----------

SALINAN

92. Menimbang bahwa Terlapor XVI (PT Viola Inovasi Berkarya) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

93. Menimbang bahwa Terlapor XVII (PT Zonda Indonesia) tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan sampai dengan jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir; ----------

94. Menimbang bahwa Terlapor XVIII (PT San Abadi) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan T18.40); ----------

94.1 Bahwa Terlapor XVIII, menolak seluruh dalil dalil tuduhan Investigator, kecuali secara tegas diakui oleh Terlapor XVIII tersebut;----------

94.2 Bahwa benar Terlapor XVIII adalah Pemegang Merk Bus "ANKAI" di Indonesia, sebagaimana yang telah ditunjuk sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) "ANKAI" oleh Kementerian Perindustrian RI;----------

94.3 Bahwa benar Terlapor XVIII, melakukan penjualan Chassis maupun Bus merk "ANKAI" di Indonesia melalui *dealer-dealer*, dan oleh karenanya Terlapor XVIII mengangkat *dealer-dealer* untuk melakukan penjualan di wilayah Indonesia; ----------

94.4 Bahwa benar di antara beberapa *dealer* yang diangkat, adalah sebagai pihak yang mengikuti tender pengadaan Bus Transjakarta pada Dinas Perhubungan DKI atas inisiatif *dealer* yang bersangkutan;----------

94.5 Bahwa untuk mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan tersebut adalah murni inisiatif dari *dealer-dealer* yang bersangkutan, sesuai penjelasan para *Dealer* pada pemeriksaan oleh Investigator;----------

94.6 Bahwa benar *dealer-dealer* yang mengikuti tender tersebut telah meminta Surat dukungan, Surat Garansi Kendaraan, Permohonan untuk ber KSO, serta surat-surat lainnya sebagai syarat untuk mengikuti tender; ----------

94.7 Bahwa benar Terlapor XVIII telah memberikan harga tebus *dealer* ke ATPM atas Chassis/Bus diluar harga Karoseri, A/C, dan kelengkapan lainnya, kepada para *dealer* sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh para *dealer* tersebut; --

94.8 Bahwa benar Terlapor XVIII, meneliti permintaan dokumen dari *dealer-dealer* tersebut agar dukungan tidak tumpang tindih terhadap para *dealer*, mengingat untuk satu paket peserta tender tidak dapat diikuti oleh dua perusahaan yang memegang ATPM yang sama, sehingga perlu dilakukan penelitian due diligence, sehingga tidak saling berbenturan. Jika permintaan *dealer* untuk

SALINAN

paket yang diajukan ternyata sudah diajukan oleh *dealer* yang lain, maka Terlapor XVIII mengkonfirmasi bahwa Terlapor XVIII tidak bisa mendukung untuk paket tersebut; ----------

94.9 Bahwa benar dokumen KSO dibuat oleh para *dealer* kemudian disampaikan kepada Terlapor XVIII, sebagai persyaratan untuk mengikuti Tender dari Dinas Perhubungan, sesuai penjelasan para *Dealer* pada pemeriksaan oleh Investigator; ----------

94.10 Bahwa benar para *dealer* mengajukan *purchasing order* (PO) dan pembelian serta telah melakukan pembayaran awal kepada Terlapor XVIII tersebut sebagai dasar untuk Terlapor XVIII mulai melakukan pemesanan barang ke pihak principal Ankai di China; ----------

94.11 Bahwa benar Terlapor XVIII pernah meminta bantuan kepada PT. Saptaguna Dayaprima untuk melakukan reset *password* atas *user* ID LPSE yang dimiliki oleh Terlapor XVIII, bukan untuk mengikuti tender Dinas Perhubungan di LPSE yang sedang berlangsung; ----------

94.12 Bahwa karenanya Terlapor XVIII tidak mempunyai kepentingan apapun dalam pengajuan maupun penunjukkan sebagai pemenang tender tersebut, karena hal tersebut merupakan domain peserta tender dan Dinas Perhubungan;----------

94.13 Bahwa oleh karena itu Terlapor XVIII bukan Pihak dalam masalah persaingan usaha ini yang menyangkut hal hal yang bersifat monopoli atau persaingan curang dalam tender tersebut;----------

94.14 Bahwa apa yang termaktub dalam eksepsi diatas, termasuk pula dalam pokok perkara ini;----------

94.15 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah melakukan *download* dokumen tender, tidak pernah *upload* dokumen tender, dan dengan kata lain tidak pernah mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI tahun 2013;-----

94.16 Bahwa Terlapor XVIII tidak mengetahui sama sekali mengenai persyaratan tender, metode pelaksanaan tender, dan tidak terlibat sama sekali proses dari mulai tender dimulai sampai dengan pengumuman pemenang; ----------

94.17 Bahwa Terlapor XVIII tidak mengetahui berapa harga tebus Karoseri, A/C, dan perlengkapan lainnya yang dilakukan oleh para *dealer* kepada para supplier, dan hanya mengetahui harga tebus dari Chassis/Bus sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh *dealer*; ----------

94.18 Bahwa Terlapor XVIII tidak mengetahui berapa harga yang ditawarkan oleh para *dealer* kepada Dinas Perhubungan; ----------

SALINAN

94.19 Bahwa Terlapor XVIII hanyalah sebagai ATPM yang menyuplai barang kepada para *dealer* sesuai dengan permintaan *dealer* yang bersangkutan; ----------

94.20 Bahwa Terlapor XVIII memberikan jaminan *After Sales* dan jaminan ketersediaan suku cadang kepada para *dealer* atas barang yang dijual Terlapor XVIII kepada *dealer*, sesuai dengan standar dari ATPM berdasarkan aturan dari Kementrian Prindustrian; ----------

94.21 Bahwa Terlapor XVIII bukanlah satu satunya Agen Tunggal Pemegang Merk yang para *dealer*nya sebagai peserta tender di Dinas Perhubungan DKI tersebut, mengingat salah satu *dealer* dari Terlapor XVIII tersebut mengikuti Tender dengan ATPM lainnya di luar Terlapor XVIII tersebut, sebagaimana keterangan dari salah satu *dealer* Terlapor XVIII tersebut.;----------

94.22 Bahwa selain itu Terlapor XVIII bukanlah satu satunya ATPM atas bus-bus tersebut, terdapat ATPM lainnya yaitu Merk : Yutong, INKA , BCI, dan lain-lain; ----------

94.23 Bahwa Terlapor XVIII, juga tidak mengangkat satu *dealer* secara eksklusif tetapi beberapa *dealer* agar area penjualan di Indonesia bisa tercover, baik untuk penjualan retail, fleet, maupun proyek; ----------

94.24 Bahwa tidak semua *dealer* Terlapor XVIII fokus kepada penjualan proyek dan mengikuti Tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI. ----------

94.25 Bahwa oleh karena itu Terlapor XVIII bukan pihak yang melanggar Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut dalam perkara ini, sehingga Terlapor XVIII wajib dibebaskan dalam tuduhan perkara ini; ----------

94.26 Terlapor XVIII memohon agar Majelis Komisi perkara –quod - nun – berkenan memutuskan menrima eksepsi TERLAPOR XVIII untuk seluruhnya dan Menyatakan TERLAPOR XVIII bukan Pihak dalam perkara ini; ----------

94.27 Terlapor XVIII memohon agar Majelis Komisi perkara –quod - nun – berkenan Membebaskan TERLAPOR XVIII dalam Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2014 serta membebaskan dalam tuduhan Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut serta Membebankan biaya perkara kepada Negara. ----------

95. Menimbang bahwa Terlapor XIX (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Jakarta) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T19.15); ----------

95.1 Bahwa berdasarkan Tugas Panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor: 33 / 2013 tentang Pengangkatan/

SALINAN

Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 adalah Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa khususnya Paket Pekerjaan Pelelangan Umum dan Pemilihan langsung Pekerjaan Konstruksi 1, yang mana tugas pokok dan kewenangannya tercantum di dalam Peraturan Presiden nomor : 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden nomor : 70 Tahun 2012; ----------

95.2 Bahwa Metode Pemilihan : Pekerjaan Konstruksi sesuai Surat Rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor : 2595/LKPP-1/DIV.2/KSL/05/2013 Tanggal 17 Mei 2013;----------

95.3 Bahwa total pekerjaan Bus Way 15 (lima belas) paket terlaksana 14 (empat belas) paket; ----------

95.4 Bahwa Persyaratan dan Kriteria Calon Penyedia jasa tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen BAB IV 4.1.a,b,c,d,e;----------

95.5 Terkait KSO antara PT Industri Kereta Api (Persero) dengan PT Mekar Armada Jaya dan PT Ifani Dewi yang juga bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya secara bersama-sama memasukkan Dokumen Kualifikasi pada paket V *Articulated Bus* : ----------

Sesuai Dokumen Kualifikasi BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA---

A. UMUM angka 4 (empat) Satu Data Kualifikasi Untuk Setiap Peserta : Setiap Peserta, Baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi;----------

---

95.5.1 Bahwa prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi bukan berarti gugur kedua-duanya, oleh sebab itu Panitia mengadakan klarifikasi kepada PT Mekar Armada Jaya yang mana dari klarifikasi tersebut panitia memperoleh jawaban bahwa PT.MEKAR ARMADA JAYA KSO dengan PT. IFANI DEWI Skala Prioritas pada Paket V Articulated Bus Busway selanjutnya panitia menggugurkan PT INDUSTRI KERETA API (Persero) dalam Evaluasi Kualifikasi;----------

95.5.2 Bahwa pada waktu masa sanggah Kualifikasi PT INDUSTRI KERETA API (Persero) tidak melakukan sanggahan yang berarti menerima. ------

95.6 Panitia konsisten dalam evaluasi penawaran Paket I *Single Bus* dan Paket III bus sedang, penjelasannya sebagai berikut :----------

SALINAN

95.6.1 Bahwa Paket I Single Bus sesuai Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen nomor: 2932/-1.811.125 tanggal 17 Juni 2013 Hal Permohonan Lelang Ulang sesuai Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 JO Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 Pasal 84 ayat 3; ------

95.6.2 Bahwa dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Ulang jumlah Penyedia Barang / Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan;----------

95.6.3 Bahwa Paket III Bus Sedang sesuai Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 2907/-077 hal Permohonan Lelang Baru Pengadaan Barang/Jasa tanggal 14 Juni 2013 dengan adanya perubahan cara pembayaran : semula Lump Sum menjadi Harga Satuan; ----------

95.6.4 Bahwa sesuai Peraturan Presiden nomor : 54 Tahun 2010 Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi; ----------

B. PELAKSANAN----------

1. PELELANGAN UMUM SECARA PASCA KUALIFIKASI---- METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM --------- GUGUR. huruf (e) Pembukaan Dokumen Penawaran angka (10) Jika Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.----------

95.7 Terkait Persyaratan calon Penyedia Jasa seperti yang ternatum dalam pengumuman sudah sesuai dengan persyaratan yang ada didalam Kerangka Acuan Kerja yang mana KAK dan spesifikasi teknis tesebut telah dibahas oleh lintas Instansi yang antara lain LKPP, Kemen Perindustrian, Kemen Perdagangan, Dirjen Pehubungan Darat,Dinas Naker, BPPT ----------

95.7.1 Bahwa LKPP tidak konsisten Rekomendasi yang disampaikan ke Dinas Perhungan DKI Jakarta Pekerjaan Bus Way adalah Pekerjaan Konstruksi Surat LKPP nomor : 2595/LKPP/DIV,2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 sedangkan Rekomendasi yang disampaikan kepada Penyedia Jasa Pengadaan Barang sesuai Surat LKPP nomor : 4236/LKPP/DIV.2/KSL/08/2013 tanggal 2 agustus 2013; ----------

95.7.2 Bahwa KSO dari bermacam perusahaan untuk mengenalinya yaitu dengan melihat ijin usaha yang dimiliki Perusahaan terserebut di antaranya SIUP, SIUI, PMA,PMDN dll; ----------

95.7.3 Bahwa Peraturan Presiden RI nomor : 54 Tahun 2010 JO Peraturan Presiden RI nomor : 70 Tahun 2012 Pasal 19 huruf (f) : ----------

SALINAN

95.7.4 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa, akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.----------

Pasal 20 ayat 4 : Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).----------

Dalam penjelasan pasal demi pasal sudah tidak ada penjelasan lagi, jadi hal pokok dalam kemitraan adalah : Prosentase saham, leadfirmnya dan KD leadfirm.----------

95.7.5 Bahwa Panitia sudah melakukan evaluasi sesuai ketentuan dokumen pemilihan dan menghindarkan perbuatan yang tercela KKN atau menyalahgunakan kewenangan. ----------

96. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 19/KPPU/Pen/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014(vide bukti A394);----------

97. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 19/KPPU/Kep.3/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014 (vide bukti A396); ----------

98. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A395, A400, A401, A402, A403, A404, A405, A406, A407, A408, A409, A410, A411, A412, A413, A414, A415, A416, A417, A418, A419, A420, A421, A422, A423, A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A431, A432, A433, A434, A435, A436, dan A437,); ----------

99. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan;----------

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil

persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Para Terlapor;----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;----------
3. Tentang Persekongkolan Horizontal; ----------
4. Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999; ----------
6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------
8. Tentang Perhitungan Denda;----------
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------

1. Tentang Para Terlapor;----------

1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1.1 **Terlapor I, PT Adi Tehnik Equipindo,** berkedudukan di Ruko Harapan Indah Regency Blok BA/37, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi 17131; ----------

1.1.2 **Terlapor II, PT Ifani Dewi,** berkedudukan di Jalan Tebet Raya Nomor 11 L, Jakarta Selatan; ----------

1.1.3 **Terlapor III, PT Industri Kereta Api (Persero),** berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 71, Madiun, Jawa Timur; ----------

1.1.4 **Terlapor IV, PT Korindo Motors,** berkedudukan di Wisma Korindo, Jalan MT. Haryono Kav.62, Jakarta Selatan 12780; ----------

1.1.5 **Terlapor V, PT Mobilindo Armada Cemerlang,** berkedudukan di Jalan **Agung** Barat I Blok A3 Nomor 17, Tanjuk Priuk, Jakarta Utara;----------

1.1.6 **Terlapor VI, PT Putera Adi Karyajaya,** berkedudukandi Jalan Raya Pejuang, Ruko Segitiga Taman Harapan Baru Blok B Nomor 03, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi 17131; ----------

1.1.7 **Terlapor VII, PT Putriasi Utama Sari,** berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 12D, Jakarta 11430;----------

SALINAN

1.1.8 **Terlapor VIII, PT Saptaguna Dayaprima,** berkedudukan di Jalan Kayu Putih Tengah I/A9 Pulo Gadung, Jakarta Timur;----------

1.1.9 **Terlapor IX, PT Antar Mitra Sejati,** berkedudukan di Jalan Taman Hasanuddin D 55, Semarang 50176, atau berkedudukan di Jalan Citarum Nomor 46 Semarang; ----------

1.1.10 **Terlapor X, PT Ibana Raja,** di Jalan Abdul Hamid Nomor 72-B, Medan, atau berkedudukan di Komplek Matahari Mansion, Jalan Matahari Raya Nomor 11 A, Medan; ----------

1.1.11 **Terlapor XI, PT Indo Dongfeng Motor,** berkedudukan di Rukan Mangga Dua **Square** Blok F Nomor 48, Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 1, Jakarta Pusat;----------

1.1.12 **Terlapor XII, PT Mayapada Auto Sempurna,** berkedudukan di Jalan Riau Nomor 18 Pekanbaru, Riau;----------

1.1.13 **Terlapor XIII, PT Srikandi Metropolitan,** berkedudukan di Jalan Cilandak KKP **Nomor** 112 Jakarta Selatan;----------

1.1.14 **Terlapor XIV,PT Sugihjaya Dewantara,** berkedudukan di Jalan Eming Nomor 6, RT 07 RW 03, Raya Narogong Km 8, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat; ----------

1.1.15 **Terlapor XV,PT Transportindo Bakti Nusantara,** berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 15, RT 08 RW 04, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur; ----------

1.1.16 **Terlapor XVI, PT Viola Inovasi Berkarya,** berkedudukan di Gedung Cik's Lantai IV Ruang 413, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86, Menteng, Jakarta Pusat 10330, atau berkedudukan di Jalan Johar Baru Utara I/ 53 RT 017/ RW 03, Johar Baru, Jakarta Pusat;----------

1.1.17 **Terlapor XVII, PT Zonda Indonesia,** berkedudukan di Jalan Dakota IA Nomor 102, Kemayoran, Jakarta Pusat 10630; ----------

1.1.18 **Terlapor XVIII, PT San Abadi,** berkedudukan di Jalan Alternatif Sentul Nomor 8 Babakan Madang, Sentul, Bogor 16810 (Exit Sirkuit Sentul), Jawa Barat, atau berkedudukan di Jalan Mayjen Bambang Soegeng Nomor 7 Magelang, Jawa Tengah;----------

1.1.19 **Terlapor XIX, Panitia Pengadaan Barang/jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013,** berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, Jakarta Pusat. ----------

SALINAN

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------

2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus,* dan *Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013 dengan sumber dana APBD Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013, yang terdiri dari: ----------

2.1.1 Pengadaan *medium bus* sebanyak 4 (empat) paket yaitu: Paket 1, Paket 2, Paket 4, dan paket 5;----------

2.1.2 Pengadaan busway *single bus* sebanyak 5 (lima) paket yaitu: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5; ----------

2.1.3 Pengadaan busway articulated bus sebanyak 5 (lima) paket yaitu: Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4, dan Paket 5; ----------

2.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX, dalam bentuk: ----------

2.2.1 Persekongkolan Horizontal; ----------

2.2.2 Persekongkolan Vertikal; ----------

3. Tentang Persekongkolan Horizontal;----------

3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **"Pedoman Pasal 22"**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;----------

3.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

3.2.1 **Tentang adanya hubungan antar Terlapor;** ----------

3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam LDP dan kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

SALINAN

3.2.1.1.1 Bahwa adanya tindakan Terlapor XVIII yang mengangkat Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI, dan Terlapor VIII sebagai *dealer* bus merk Ankai. Pengangkatan Terlapor VIII sebagai *dealer* bus merk Ankai dilakukan Terlapor XVIII pada saat dilakukan tender pengadaan armada busway tahun 2012, sedangkan pengangkatan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI dilakukan menjelang dan/atau saat tender perkara *a quo* dilaksanakan (*vide* Bukti Pemeriksaan B68, B66, B70, B76, T18.6, T18.7, T18.8, T18.9); ----------

3.2.1.1.2 Bahwa *dealer* Terlapor XVIII yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor VI, dan Terlapor VIII, mengajukan permohonan kepada Terlapor XVIII untuk mengikuti paket-paket tertentu. Atas permintaan tersebut, Terlapor XVIII menetapkan paket-paket mana yang akan diikuti *dealer*nya dengan pertimbangan agar tidak ada *dealer* yang mengikuti paket sama (*vide* Bukti Pemeriksaan B66, B68, B70, B76);----------

3.2.1.1.3 Bahwa dalam tender perkara *a quo,* Terlapor XVIII mengikuti dan memenangkan tender dengan menjadi Anggota Konsorsium dari paket-paket: Paket IV *Medium Bus* (KSO dengan Terlapor II dan PT Mekar Armada Jaya), Paket V *Medium Bus* (KSO dengan Terlapor I dan PT Mekar Armada Jaya), Paket II *Single Bus* (KSO dengan Terlapor II dan PT Mekar Armada Jaya), Paket III *Single Bus* (KSO dengan Terlapor VI dan PT Mekar Armada Jaya), Paket IV *Single Bus* (KSO dengan Terlapor II dan PT Mekar Armada Jaya), Paket V *Single Bus* (KSO dengan

SALINAN

Terlapor I dan PT Mekar Armada Jaya, Paket III *Articulated Bus* (KSO dengan Terlapor VIII dan PT Mekar Armada Jaya) dan Paket V *Articulated Bus* (KSO dengan Terlapor II dan PT Mekar Armada Jaya). Disamping itu juga Terlapor XVIII memasok Terlapor VIII untuk Paket I *Medium Bus* dan Terlapor VI untuk Paket II *Medium Bus* (*vide* Bukti dokumen tender Paket I – V *Medium Bus*, dokumen tender Paket I – V *Single Bus*, dokumen tender paket I – V *Articulated Bus* (*vide* Bukti Pemeriksaan B66); ----------

3.2.1.1.4 Bahwa pada saat mendaftar tender perkara *a quo*, Terlapor XVIII dan Saksi Puryanto mengaku pernah kesulitan untuk melakukan akses ke server LPSE Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu Terlapor XVIII meminta bantuan Terlapor VIII guna melakukan akses ke LPSE Provinsi DKI Jakarta. Fakta bantuan Terlapor VIII kepada Terlapor XVIII ditunjukkan IP Address dalam melakukan log in ke server LPSE Provinsi DKI Jakarta yaitu IP 203.128.69.58 yang juga digunakan oleh Terlapor VIII (*vide* Bukti Penyelidikan C23, C25, *vide* Bukti Pemeriksaan B23, B66); -------

3.2.1.1.5 Bahwa adanya keterangan tertulis yang disampaikan oleh Neuvis dalam penyelidikan yang selanjutnya dikonfirmasi kembali dalam proses Pemeriksaan Lanjutan, IP address 203.128.69.58 diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa. Hal ini sesuai fakta bahwa PT Sandebaja Perkasa melakukan akses log in dan atau log out ke LPSE DKI Jakarta dalam perkara *a quo* menggunakan IP address

SALINAN

203.128.69.58 (*vide* Bukti Penyelidikan C38, *vide* Bukti Pemeriksaan B33, B41); ----------

3.2.1.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa dan Terlapor VIII, saham Terlapor VIII juga dimiliki oleh pemegang saham PT Sandebaja Perkasa. Hal tersebut sesuai fakta dokumen sebagai berikut: ----------

No	Nama	PT Sandebaja Perkasa		Terlapor VIII (PT Saptaguna Dayaprima)	
		Saham (%)	Jabatan	Saham (%)	Jabatan
1	Lioe Priliane	30	Komisaris		
2	Susanto Lioe, S.E., M.M.	50	Direktur Utama	60	Komisaris
3	Zuzana Wijaya	10	Direktur	20	Direktur Utama
4	Syahrul	10	Direktur	10	Direktur
5	Gunawan		Direktur	10	Direktur
6	Kuwaji		Direktur		Direktur

(*vide dokumen Akta Notaris PT Saptaguna Dayaprima, Dokumen Susunan Pengurus PT Sandebaja Perkasa, Keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa, Keterangan Terlapor VIII*)

3.2.1.1.7 Bahwa pada pemeriksaan Saksi PT Sandebaja Perkasa, pihak yang mewakili PT Sandebaja Perkasa untuk memberikan keterangan pada Pemeriksaan yaitu Sdr. Indra Gunawan yang saat ini menduduki jabatan Direktur, mengaku memiliki perusahaan yaitu PT Dwi Tehnik Equipment. Dalam perkara *a quo*, PT Dwi Tehnik Equipment juga mendaftar dengan menggunakan akses dari IP address 203.128.69.58 (*vide* Bukti Pemeriksaan B43,);

3.2.1.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi PT Sandebaja Perkasa, pada saat tender perkara *a quo* dilaksanakan, kegiatan usaha PT Dwi Tehnik Equipment masih dijalankan dari tempat PT Sandebaja Perkasa. Hal ini sejalan dengan fakta dokumen log akses PT Dwi Tehnik Equipment yang tercatat menggunakan IP Address 203.128.69.58, yang pada saat itu diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* Bukti Penyelidikan C26, *vide* Bukti Pemeriksaan B33, B43);----------

SALINAN

3.2.1.1.9 Bahwa PT Dwi Tehnik Equipment memiliki kantor cabang, *workshop* dan bengkel *service* yaitu CV Nessia Group yang beralamat di Jalan Asrama Nomor 185C Helvetia Medan dengan penanggungjawab Ir. Lambas Pakpapahan. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dalam pemeriksaan atas ketidakhadiran Saksi CV Nessia Group dan sekaligus penyelidikan atas ketidakhadiran Terlapor X, alamat Terlapor X yang pada saat tender berlangsung yaitu di Jalan Abdul Hamid Nomor 72-B Medan, merupakan alamat yang sekedar digunakan untuk mengikuti tender, sedangkan alamat pemilik sebenarnya adalah di Komplek Matahari Raya, Helvetia Medan yang sama dengan alamat CV Nessia Group (*vide* Bukti Penyelidikan C49, Foto Alamat Jalan Abdul Hamid 72-B Medan); ----------

3.2.1.1.10 Bahwa adanya hubungan keterkaitan antara PT Dwi Tehnik Equipment dengan CV Nessia Group, sekaligus menghubungkan keterkaitan dengan Terlapor X. Hubungan keterkaitan ini diperkuat dengan bukti dokumen log akses di LPSE DKI Jakarta yaitu baik PT Dwi Tehnik Equipment, CV Nessia Group maupun Terlapor X, yang sama-sama menggunakan IP address 203.128.69.58, yang diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* Bukti Penyelidikan C26, C29, *vide* Bukti Pemeriksaan B33, Dokumen PT Dwi Tehnik Equipment); ----------

3.2.1.1.11 Bahwa PT Dwi Tehnik Equipment pernah memberikan dukungan kepada Terlapor I dalam bentuk jaminan purna jual/garansi

SALINAN

untuk penawaran Terlapor I untuk merk bus YOUYI type ZGT6910 pada paket 3 *Medium Bus* (*vide* Bukti Penyelidikan B5, C48); ----------

3.2.1.1.12 Bahwa Terlapor I mengakses LPSE DKI Jakarta menggunakan fasilitas internet dari IP address 203.128.69.58 yang diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* Bukti Penyelidikan C26, C27, *vide* Bukti Pemeriksaan B41); ----------

3.2.1.1.13 Bahwa Terlapor I bekerjasama dan membuat perjanjian kerjasama operasi dengan PT Jakarta Famili Tehnik untuk mengikuti tender pengadaan paket II *Medium Bus*. Dalam perjanjian kerjasama dimaksud PT Jakarta Famili Teknik diwakili oleh Lioe Kimiyati selaku Direktur Utama. Lioe Kimiyati juga tercatat sebagai pemilik saham dan Komisaris Terlapor XIV. Selain itu, fakta lain adalah Direktur Utama Terlapor XIV yaitu David Kusmanto merupakan saudara dari Patrick Kusmanto yang pernah memiliki saham dan menjadi Direktur Terlapor I (*vide* Bukti Penyelidikan C42, C57, Anggaran Dasar PT Sugihjaya Dewantara);----------

3.2.1.1.14 Bahwa Direktur Utama Terlapor XIV David Kusmanto juga pernah tercatat sebagai pemilik saham Terlapor VIII (*vide* Bukti Penyelidikan C56, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-21831 HT.01.01.Th.98);

3.2.1.1.15 Bahwa Terlapor XIV pada saat tender perkara *a quo* dilaksanakan terdapat fakta dalam mengikuti tender menggunakan internet dari IP address 203.128.69.58 yang diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa (*vide* Bukti

SALINAN

Penyelidikan C30, *vide* Bukti Pemeriksaan B41);----------

3.2.1.1.16 Bahwa PT Sandebaja Perkasa tercatat pernah melakukan kemitraan dengan Terlapor VI untuk mengikuti pengadaan paket 3 *Medium Bus*. Dalam mengikuti tender perkara *a quo*, Terlapor VI menggunakan internet dengan IP address 203.128.69.58 yang merupakan IP address diperuntukkan bagi PT Sandebaja Perkasa. Penggunaan IP address 203.128.69.58 tersebut tetap berlangsung meskipun PT Sandebaja Perkasa tidak terikat perjanjian kerjasama operasi (KSO) dengan Terlapor VI (*vide* Bukti Penyelidikan C51, C28);----------

3.2.1.1.17 Bahwa fasilitas internet dari IP address 203.128.69.58 selain digunakan oleh pelaku usaha yang telah disebutkan di atas, juga tercatat digunakan oleh Terlapor XVI dalam mengikuti tender *a quo*. Terlapor XVI dalam penyelidikan mengakui mengikuti tender hanya sekedarnya saja dan dokumen penawaran yang disampaikan juga hanya sekedarnya dan banyak menyalin dari KAK (*vide* Bukti Penyelidikan C24, C47); ----------

3.2.1.1.18 Bahwa adanya keterangan Terlapor II menyatakan terdapat staf yang membantu dalam proses tender perkara *a quo*. Aktivitas Terlapor II (mengakses LPSE DKI Jakarta yang tercatat antara lain menggunakan IP address 139.193.150.113, IP address 110.138.17.106 dan IP address 180.243.109.215 tidak diketahui oleh Agus Sudiarso karena ada staf yang membantu tersebut yang juga menyiapkan dan

SALINAN

mengetahui *password* Terlapor II. IP address 139.193.150.113, IP address 110.138.17.106 dan IP address 180.243.109.215 dalam perkara *a quo* digunakan juga oleh Terlapor IX dan CV Terase Makmur (*vide* Bukti Penyelidikan C39, C40, C41, *vide* Bukti Pemeriksaan B70);

3.2.1.1.19 Bahwa adanya dokumen penawaran Terlapor II yang disiapkan oleh staf mencantumkan nama Nana Sutisna yang berdasarkan fotocopy ijazah SMK Negeri 1 Kadipaten-Majalengka yang bersangkutan lahir di Majalengka tanggal 18 Juli 1988. Nama tersebut tercatat sebagai Direktur CV Terase Makmur yang berdasarkan KTP tercatat lahir di Majalengka 18 Juli 1988 (*vide* Bukti Penyelidikan C62, C63);----------

3.2.1.1.20 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi CV Terase Makmur menyatakan CV Terase Makmur sejak bulan Mei 2014 telah dijual oleh pemiliknya yaitu Nana Sutisna. Pembelinya adalah Teguh Handoyo yang tercatat sebagai Direktur Terlapor IX (*vide* Bukti Penyelidikan C30, *vide* Bukti Pemeriksaan C30); ----------

3.2.1.1.21 Bahwa Terlapor XVIII tercatat pernah melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta pada tanggal 31 Mei 3013 melalui internet dengan IP address 118.96.75.227;----------

3.2.1.1.22 Bahwa selain Terlapor XVIII, IP address 118.96.75.227 tersebut juga digunakan oleh Terlapor V (*vide* Bukti Penyelidikan C23, C31);----------

3.2.1.1.23 Bahwa Terlapor V tercatat pernah menggunakan IP address 203.142.64.87 untuk akses ke LPSE DKI Jakarta, sedangkan

SALINAN

berdasarkan keterangan Biznet, IP address 203.142.64.97 merupakan IP address yang diperuntukkan bagi Terlapor IV dan sesuai fakta, Terlapor IV banyak mengakses LPSE DKI Jakarta menggunakan IP address tersebut (*vide* Bukti Penyelidikan C32, C33, *vide* Bukti Pemeriksaan B13); ----------

3.2.1.1.24 Bahwa Terlapor V tercatat menggunakan IP address 114.79.12.203. IP address tersebut tercatat digunakan juga oleh Terlapor III (*vide* Bukti Penyelidikan C31, C75); ----------

3.2.1.1.25 Bahwa Terlapor V tercatat menggunakan IP address 125.160.240.253 untuk akses ke LPSE DKI Jakarta. IP address tersebut juga tercatat digunakan oleh Terlapor XIII (*vide* Bukti Penyelidikan C31, C34); ----------

3.2.1.1.26 Bahwa Terlapor XIII tercatat menggunakan IP address 114.79.13.230 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP address tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor XVI (*vide* Bukti Penyelidikan C34, C24); ----------

3.2.1.1.27 Bahwa Terlapor XIII tercatat menggunakan IP address 112.215.66.54 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP address tersebut tercatat juga digunakan oleh PT Mendota Kreasi (*vide* Bukti Penyelidikan C34, dokumen cetak log akses PT Mendota Kreasi);

3.2.1.1.28 Bahwa Terlapor XIII tercatat menggunakan IP address 114.79.12.18 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP address tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor III (*vide* Bukti Penyelidikan C34, C75); ----------

3.2.1.1.29 Bahwa PT Mendota Kreasi yang tercatat menggunakan IP address yang sama dengan Terlapor XIII sebagaimana telah diuraikan di

SALINAN

atas, juga tercatat menggunakan IP address 114.79.28.202 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP address tersebut tercatat juga digunakan oleh Terlapor III (*vide* Bukti Penyelidikan C75, dokumen cetak log akses PT Mendota Kreasi);----------

3.2.1.1.30 Bahwa PT Mendota Kreasi yang berkedudukan di Surabaya tercatat mengakses LPSE DKI Jakarta menggunakan IP Address yang berlokasi di daerah sekitar Permata Hijau Jakarta yaitu IP address 139.193.156.125. IP address tersebut juga digunakan oleh VII. Selain itu, IP address yang sama yang digunakan oleh PT Mendota Kreasi dan Terlapor VII untuk mengakses LPSE DKI Jakarta adalah IP address 111.95.196.230 (*vide* Bukti Penyelidikan C35, dokumen cetak PT Mendota Kreasi, Keterangan tertulis First Media);----------

3.2.1.1.31 Bahwa Terlapor III tercatat menggunakan IP address 114.79.50.94 untuk melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta. IP address tersebut digunakan juga oleh Terlapor XII (*vide* Bukti Penyelidikan C75, C33); ----------

3.2.1.1.32 Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XIII, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII tercatat pernah menggunakan IP Private dengan IP address 10.15.3.20 dan IP address 10.15.3.21 (*vide* Bukti Penyelidikan C24, C25, C28, C32, C34, C36, C38, C75);----------

3.2.1.1.33 Bahwa Terlapor XI menanyakan kepada Adi Setiadi yang diketahui oleh Terlapor XI sebagai pegawai Terlapor IV terkait tender

SALINAN

perkara *a quo* sebelum pengumuman tender dilakukan (*vide* Bukti Pemeriksaan B59); ------

3.2.1.1.34 Bahwa Terlapor XVII dalam menyiapkan dokumen penawaran tender perkara *a quo* mengangkat pegawai Bambang Gunarto yang merupakan mantan pegawai Terlapor IV (*vide* Bukti Penyelidikan C1, *vide* Bukti Pemeriksaan B65); ----------

3.2.1.2 Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

3.2.1.2.1 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan kerjasama atau persekongkolan seperti yang dituduhkan oleh Tim Investigator; ----------

3.2.1.2.2 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor I tentang kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur dan memenangkan tender, tidak terbukti, baik dari barang bukti yang ada maupun keterangan para Saksi;----------

3.2.1.2.3 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor I tentang kerjasama atau persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I tidak dapat dibuktikan, mengingat kerjasama dengan pelaku usaha lain tersebut telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan yang salah satu syaratnya harus dalam bentuk KSO, sehingga Terlapor I tidak melanggar ketentuan ini; ----------

3.2.1.2.4 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor I tentang adanya kerjasama dalam akses ke website LPSE tidak dapat dibuktikan, mengingat berdasarkan keterangan Saksi dari pihak Indosat disampaikan bahwa satu IP address dapat digunakan 65.000 *account* secara bersamaan, sehingga hal ini sangat rancu dengan dugaan terhadap Terlapor I,

SALINAN

tanpa melalui investigasi maupun audit terhadap gadget/alat akses yang digunakan;----

3.2.1.2.5 Bahwa Terlapor I dalam mengupload atau mendownload dokumen lelang selalu berbeda-beda tempat, karena Terlapor I selalu *mobile* dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekitar Terlapor I, contohnya menggunakan fasilitas internet starbucks, dunkin donuts, dan lain-lain;----------

3.2.1.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

3.2.1.3.1 Bahwa Terlapor II adalah *dealer* bus busway merk Ankai, bukan Agen Pemegang Merk, berdasarkan Surat Pengangkatan *Dealer* Nomor 02/*Dealer*/VI/2013 tanggal 13 Mei 2013 dan Perjanjian Penunjukkan *Dealer* Resmi Ankai Nomor 02/Delaer/VI/2013 tanggal 13 Mei 2013; ----------

3.2.1.3.2 Bahwa untuk mengikuti lelang pengadaan/peremajaan bus busway, Terlapor II (selaku *dealer* bus busway merk Ankai) bekerjasama dengan Terlapor XVIII (selaku agen pemegang bus busway merk Ankai) dan PT Mekar Abadi Jaya/New Armada (selaku perusahaan karoseri) dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO). Kerjasama mana diwujudkan dalam bentuk perjanjian KSO tanggal 11 Juni 2013 antara Terlapor II, Terlapor XVIII, dan PT Mekar Armada Jaya (New Armada) dan menunjuk Terlapor II sebagai *lead firm* untuk mengikuti lelang. Perjanjian mana telah diterima dan diakui secara sah oleh Panitia Lelang; ----------

3.2.1.3.3 Bahwa Terlapor II mengikuti proses lelang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh

SALINAN

Panitia Lelang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terlapor II menyatakan tidak terlibat dan tidak tahu menahu jika terdapat kerjasama antara pemegang merk dalam lelang *a quo*; ----------

3.2.1.3.4 Bahwa Terlapor II menyatakan kesamaan IP address tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar telah terjadi komunikasi antar gadget yang dipakai oleh *user*; ----------

3.2.1.3.5 Bahwa adanya keterangan Saksi dari Indosat yang secara tegas menyatakan 1 IP address dari Indosat, digunakan oleh 65.000 *user* pada saat yang bersamaan;----------

3.2.1.3.6 Bahwa adanya keterangan Saksi dari Telkomsel yang menyatakan sudah tidak adanya data pemakai pada periode waktu pelaksanaan tender (Juni 2013) yang tersimpan di database Telkomsel;----------

3.2.1.3.7 Bahwa adanya keterangan Saksi dari para Terlapor yang menyatakan *website* LPSE dapat diakses dari berbagai *gadget* (perangkat), baik komputer di kantor maupun melalui laptop, serta dapat diakses melalui berbagai saluran internet, baik melalui mobile modem, open wi-*fi*, maupun perangkat/jaringan statis yang tersedia di kantor;----------

3.2.1.3.8 Bahwa bukti dari Tim Investigator hanyalah berdasarkan catatan alamat IP address yang digunakan oleh para peserta lelang saat melakukan akses ke *website* LPSE;----------

3.2.1.4 Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

3.2.1.4.1 Tentang adanya kesamaan IP address antara Terlapor III dengan Terlapor lainnya; ----------

SALINAN

3.2.1.4.1.1 Bahwa dalam mengikuti tender Paket I, Paket II, dan Paket V Medium Bus, Terlapor III telah mengikuti segala ketentuan yang berlaku dan melaksanakan etika pengadaan; ----------

3.2.1.4.1.2 Bahwa Terlapor III melakukan akses ke *website* LPSE DKI di berbagai tempat, yaitu Kantor Pusat Terlapor III di Madiun, yang diakses dengan menggunakan *wifi* dari Speedy; Kantor Perwakilan Terlapor III di Gedung Artaloka, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang diakses dengan menggunakan modem Smartfren; Mess Terlapor III di Jalan Tebet Barat, Jakarta Selatan, dengan menggunakan modem Smartfren; dan di berbagai tempat dimana dimungkinkan untuk membuka website LPSE DKI, antara lain di Makasar dan Surabaya, dengan menggunakan modem Smartfren maupun dengan modem lain atau sinyal wifi yang tersedia; ---------

3.2.1.4.1.3 Bahwa pada waktu Terlapor III mengakses website LPSE DKI, tidak ada peserta lain yang ada di lokasi tersebut; ----------

3.2.1.4.1.4 Bahwa pada waktu Terlapor III mengakses website LPSE DKI di *bidding room* LPSE DKI, tidak ada peserta lain yang dikenal,

SALINAN

Panitia, maupun petugas LPSE, yang berada di sekitar Terlapor III dalam melakukan akses di *bidding room* tersebut; ----------

3.2.1.4.1.5 Bahwa Terlapor III tidak pernah mengakses IP address di tempat Terlapor lain dan juga sebaliknya, tidak pernah ada Terlapor lain yang mengakses di lokasi kantor Terlapor III; --------

3.2.1.4.1.6 Bahwa Terlapor III tidak tahu mengenai IP address yang terdeteksi mempunyai kesamaan dengan IP address milik Terlapor lain; ----------

3.2.1.4.1.7 Bahwa adanya keterangan Bapak Kennedy Nuh, selaku Manager bagian *Network* PT Indosat, Tbk. dan Bapak Dios Kurniawan, selaku Manager Data Analitik System di PT Telkomsel sebagai Saksi di bawah sumpah yang menyatakan setiap IP address yang digunakan oleh sekitar 65.000 pengguna merupakan IP Public yang berbentuk dinamis; -

3.2.1.4.1.8 Bahwa Terlapor III menolak dugaan Tim Investigator yang mengindikasikan adanya persekongkolan Horizontal antara para Terlapor, yang didasarkan pada adanya kesamaan IP address, dikarenakan Tim Investigator tidak dapat menunjukkan lokasi IP address

SALINAN

yang mempunyai kesamaan tersebut; ----------

3.2.1.4.1.9 Bahwa menurut keterangan Ahli yaitu Bapak Richard Kartawijaya dari Desk Ketahanan dan Keamanan Infrastruktur Cyber Nasional (DK2ICN) Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI, yang bersangkutan juga tidak dapat memberikan kepastian jawaban mengenai lokasi IP address yang mempunyai kesamaan tersebut. Ahli hanya menyebutkan bahwa hal tersebut dapat dicari di laman *google.com*, yaitu pada situs internet yang dapat mendeteksi lokasi IP address;----------

3.2.1.4.1.10 Bahwa fakta yang ditemukan oleh Terlapor III pada saat mendeteksi lokasi IP address dengan menggunakan *www.whatismyipaddress.com* adalah IP address komputer Terlapor III yang berada di Madiun, terdeteksi berada di Sidoarjo (terlampir bukti bertanda T.III-11), jelas fakta tersebut berbeda dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, Terlapor III menolak dalil Tim Investigator yang menggunakan IP address sebagai dasar untuk menentukan adanya dugaan

SALINAN

persekongkolan tender Horizontal antara Terlapor III dengan Terlapor lain; ----------

3.2.1.4.2 Tentang penggunaan KSO yang sama pada Paket V *Articulated Bus*; ----------

3.2.1.4.2.1 Bahwa Terlapor III mengikuti proses tender Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus* yang informasinya didapat dari *website* LPSE DKI, kemudian ber KSO dengan PT Mekar Armada Jaya selaku perusahaan karoseri; ------

3.2.1.4.2.2 Bahwa Terlapor III mendapat persetujuan untuk ber KSO dengan PT Mekar Armada Jaya pada tender Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus*; ----

3.2.1.4.2.3 Bahwa perjanjian KSO diantar sendiri oleh Bapak Nur Sholeh di PT Mekar Armada Jaya di Magelang, yang diterima oleh Sekretaris PT Mekar Armada Jaya. Kemudian pada hari itu juga ketiga perjanjian KSO pada 3 (tiga) paket tender, yaitu Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus*, ditandatangani oleh Direktur PT Mekar Armada Jaya dan kemudian ketiga perjanjian tersebut langsung dibawa ke Jakarta untuk didaftarkan pada Notaris Arry Supratno, S.H. Penomoran di kantor Notaris diberikan dengan nomor yang sama untuk semua

SALINAN

perjanjian KSO pada 3 (tiga) paket tender, yaitu Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus*;

3.2.1.4.2.4 Bahwa dengan ini Terlapor III menolak semua dalil yang menyatakan bahwa PT Mekar Armada Jaya hanya menyetujui dan menandatangani perjanjian KSO dengan Terlapor III, pada 1 (satu) paket tender saja;----------

3.2.1.4.3 Bahwa Terlapor III meng-*upload* dokumen penawaran secara lengkap, sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Panitia, kemudian tanggal 26 Juni 2013, muncul pengumuman hasil kualifikasi tender Paket V *Articulated Bus* nomor 08/PU/Artic-V/2013, yang dalam hal ini Terlapor III dinyatakan gugur dalam proses Evaluasi dan Pembuktian Data Kualifikasi, dengan alasan "Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi". (terlampir bukti bertanda T.III – 17);----------

3.2.1.4.4 Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*, dengan pertimbangan: ----------

3.2.1.4.4.1 Terlapor III telah mengajukan sanggahan pada tender Paket I *Articulated Bus*, tanggal 31 Juli 2013, dengan alasan yang lebih kuat, yaitu mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Sanggahan tersebut dijawab oleh

SALINAN

Panitia *in cassu* Terlapor XIX, pada tanggal 01 Agustus 2013 (terlampir bukti bertanda T.III – 18), akan tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan dari Terlapor XIX; ----------

3.2.1.4.4.2 Sanggahan dengan alasan TKDN tersebut tidak diterima oleh Terlapor XIX, maka Terlapor III pesimis apabila mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*, dengan alasan syarat administrasi, yaitu Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi. Oleh sebab itu, Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*; -

3.2.1.4.5 Bahwa Terlapor XIX yang diwakili oleh Bapak Paidi selaku Sekretaris Panitia, dalam pemeriksaan, menyatakan tidak pernah menghubungi Terlapor III dan hingga pengumuman pemenang tender Paket V *Articulated Bus* melalui website LPSE DKI, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2013, tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Terlapor III kalah karena adanya kesamaan KSO dengan Terlapor II. Hal ini berarti bahwa Terlapor III tidak tahu-menahu tentang adanya kesamaan KSO dengan peserta lain pada paket tender yang sama; ----------

3.2.1.4.6 Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Terlapor III menolak adanya dugaan persekongkolan horizontal antara Terlapor III

SALINAN

dengan Terlapor II, yang memberi kesempatan untuk memenangkan peserta lain, dalam hal ini Terlapor II. Terlapor III juga menolak adanya dugaan persekongkolan Horizontal dan Vertikal antara Terlapor III dengan Terlapor II dan Terlapor XIX untuk memenangkan peserta lain, yang dalam hal ini adalah Terlapor II; ----------

3.2.1.5 Bahwa Terlapor IV tidak menyampaikan Kesimpulan, namun dalam Tanggapannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.1.5.1 Bahwa Terlapor IV tidak pernah berkomunikasi soal tender tersebut bersama-sama, dikarenakan Terlapor IV tidak pernah saling mengenal, apalagi membicarakan soal tender lelang Bus Gandeng, sehingga Terlapor IV tidak pernah secara bersama-sama mengatur harga dan menentukan sebagai pemenangnya; ----------

3.2.1.5.2 Bahwa Terlapor IV juga tidak ada hubungan dengan Terlapor XIII walaupun perusahaan tersebut menggunakan merk Yutong di paket *Single Bus*, sedangkan Terlapor IV hanya mengikuti paket lelang *Articulated Bus* saja sehingga tidak ada kaitannya untuk mengatur harga apalagi pemenang di suatu lelang; --------

3.2.1.5.3 Bahwa dalam tender *a quo*, Terlapor IV hanya menang pada Paket I *Articulated Bus* saja, yang mana sesuai dengan kepemilikan APM Yutong, sedangkan untuk paket *Single Bus dan Medium Bus* sebanyak 5 (lima) paket, Terlapor IV tidak menjadi peserta tender karena belum memiliki APM Yutong untuk *Single Bus* dan *Medium Bus*; ----------

SALINAN

3.2.1.5.4 Bahwa Terlapor IV mengikuti 4 (empat) paket lelang yaitu lelang Paket I, III, IV, dan V *Articulated Bus* dengan harga penawaran sama, kecuali Paket V dikarenakan menggunakan *body local* dengan Karoseri PT Restu Ibu Pusaka, yang beralamat di Gunung Putri Bogor, sedangkan untuk Paket I, III, dan IV menggunakan *body local* dengan Karoseri CV Laksana Semarang. Perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya biaya untuk ongkos kirim;----------

3.2.1.5.5 Bahwa sangat tidak mendasar bagi Terlapor IV mengatur harga untuk menjadi pemenang, karena di paket lain yaitu paket *Single Bus* dan *Medium Bus*, Terlapor IV tidak menjadi peserta paket tersebut; ----------

3.2.1.6 Bahwa Terlapor V dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

3.2.1.6.1 Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Terlapor V telah melakukan persekongkolan horizontal; ---------

3.2.1.6.2 Bahwa dugaan pelanggaran persekongkolan tender Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor V dengan pihak Terlapor lain, adalah dugaan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena Terlapor V tidak pernah bekerja sama antar pelaku usaha untuk mengatur dan menentukan pemenang tender; ----------

3.2.1.7 Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

3.2.1.7.1 Bahwa semua dugaan Investigator kepada Terlapor VI sangat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan; ----------

SALINAN

3.2.1.7.2 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengenal maupun bekerjasama dengan Panitia maupun pelaku usaha lainnya; ----------

3.2.1.7.3 Bahwa dalam hal kesamaan IP address dalam log akses yang dilakukan melalui website LPSE, pihak Investigator tidak dapat membuktikan lebih jauh kesamaan tersebut dan tanpa didukung audit terhadap gadget/alat akses yang digunakan sebelumnya; ----------

3.2.1.8 Bahwa Terlapor VIII tidak menyerahkan Kesimpulan, namun dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: --

3.2.1.8.1 Bahwa Terlapor VIII mengupload dokumen penawaran menggunakan jaringan internet di kantor Terlapor VIII; ----------

3.2.1.9 Bahwa Terlapor IX dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut; ----------

3.2.1.9.1 Bahwa Terlapor IX dalam mengikuti proses lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang dalam dokumen pengadaan; ----------

3.2.1.9.2 Bahwa terkait kesamaan IP address, keterangan Saksi dalam persidangan menyatakan penggunaan IP address bisa dilakukan lewat beberapa cara antara lain melalui gadget, laptop, dan sebagainya, sehingga hal tersebut memungkinkan terjadinya kesamaan IP address. Dengan demikian, apa yang dituduhkan oleh Investigator tidak mendasar. ----------

3.2.1.10 Bahwa Terlapor XII dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.1.10.1 Bahwa dugaan Investigator terkait adanya kesamaan IP address antara Terlapor XII

SALINAN

dengan Terlapor III adalah hal yang tidak relevan, karena berdasarkan pernyataannya sendiri, Investigator tidak membuat kesimpulan persekongkolan dari kesamaan IP address;----------

3.2.1.10.2 Bahwa *log list* kesamaan IP address yang diperoleh Investigator tersebut, tidak bisa menentukan kapan *user* melakukan *checking*, update data, *upload* data kualifikasi, dan atau *upload* dokumen penawaran, dikarenakan aktifitas yang ter-*record* pada *log list* hanya aktifitas *log in* dan *log out*; ----------

3.2.1.10.3 Bahwa Tim Investigator menyatakan *log list* tersebut hanya bisa dilihat dan disamakan dengan jadwal *upload* lelang. Hal tersebut kemudian menjadi tidak relevan, karena kegiatan *upload* dokumen dilakukan di Jakarta Pusat, tepatnya di Hotel Condotel Thamrin Lt. UG, sedangkan kesamaan IP address yang disampaikan adalah IP address dari wilayah Surabaya; ----------

3.2.1.11 Bahwa Terlapor XIII dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut; ----------

3.2.1.11.1 Bahwa Terlapor XIII dalam proses pendaftaran dan *upload* dokumen melalui internet aplikasi website LPSE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di http://lpse.jakarta.go.id, yang mana terkadang terjadi kesulitan (*error*) baik saat pelaksanaan aktivasi, training, maupun saat-saat pelaksanaan *upload* data, atau karena lupa *password*, sehingga Terlapor XIII harus mendatangi dan klarifikasi ke kantor LPSE

SALINAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kelancaran internet;----------

3.2.1.11.2 Bahwa keikutsertaan karoseri Terlapor XIII dalam tender *Single Bus* Transjakarta semata dengan pertimbangan bahwa Terlapor XIII memenuhi salah satu persyaratan yaitu Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih (bus) dalam negeri, namun wajib bermitra dengan produsen kendaraan, APM, *Authorized Distributor/Authorized Dealer* atau yang disebut dengan nama lain dari merk Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih (bus); -

3.2.1.11.3 Bahwa untuk kemitraan yang dipersyaratkan oleh Panitia Lelang, Terlapor XIII melakukan spesifikasi yang ditentukan Panitia Lelang. Terlapor XIII melakukan kerjasama dengan PT Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd yang beralamat di *Yutong Industrial Park, Yutong Road Guangcheng District, Zhenzhou, Provinci Henan, China*; ----------

3.2.1.11.4 Bahwa dalam hal penawaran harga antara peserta cukup kompetitif dan jauh dari rekayasa persekongkolan atau pengaturan antar peserta. ----------

3.2.1.12 Bahwa Terlapor XIV dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.1.12.1 Bahwa Terlapor XIV tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain atau dengan Panitia Tender dalam mengikuti pengadaan armada busway tahun anggaran 2013;----------

3.2.1.12.2 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor XIV tentang adanya kerjasama dalam akses ke website LPSE tidak dapat dibuktikan hanya

SALINAN

dengan menunjukkan IP address tanpa adanya audit terhadap alat yang digunakan untuk mengakses website tersebut, selain itu diperkuat dengan keterangan Saksi dan Ahli bahwa satu IP address dapat digunakan ribuan pengguna dalam waktu bersamaan;----------

3.2.1.13 Bahwa Terlapor XV dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

3.2.1.13.1 Bahwa pada saat pelaksanaan tender pengadaan bus Transjakarta yang terjadi pada tahun 2013, yang menjabat sebagai Direktur Utama Terlapor XV adalah Sdr. Abdul Azis Said, S.E.;----------

3.2.1.13.2 Bahwa sehubungan dengan RUPS Terlapor XV sesuai akta Notaris, Direktur Utama Terlapor XV yang baru mulai menjabat pada tanggal 19 Maret 2014, setelah Direksi dan Komisaris lama diberhentikan; ----------

3.2.1.13.3 Bahwa pada saat proses tender pengadaan bus Transjakarta dilaksanakan yang kesemuanya terjadi dalam kurun waktu tahun 2013, proses pengajuan penawaran oleh Terlapor XV masih dilaksanakan dan ditandatangani oleh Direksi lama, dalam hal ini adalah Sdr. Abdul Azis Said, S.E.;----------

3.2.1.13.4 Bahwa dalam mengikuti proses tender sepanjang yang diketahui dari penjelasan mantan Direksi lama, Terlapor XV tidak pernah berencana dan terlibat dalam upaya persekongkolan/ bersekongkol dengan perusahaan peserta tender lainnya untuk memenangkan pihak tertentu dengan menerima imbalan tertentu pula; ----------

3.2.1.13.5 Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh mantan Direksi lama Terlapor XV, mereka tidak

SALINAN

pernah mengenal dengan para pemenang tender, tidak pernah bertemu ataupun menerima imbalan apapun dari peserta lain manapun termasuk para pemenang tender; -----

3.2.1.13.6 Bahwa Terlapor XV berkesimpulan tidak semestinya dilibatkan sebagai pihak yang bersekongkol untuk memenangkan pemenang tender; ----------

3.2.1.14 Bahwa Terlapor XVII tidak menyerahkan Kesimpulan, namun dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan pada pokoknya sebagai berikut; ---

3.2.1.14.1 Bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Investigator tidak jelas pada sisi mana yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 yang dilakukan oleh Terlapor XVII; --

3.2.1.14.2 Bahwa dugaan kerjasama antar pelaku usaha dalam tender perkara *a quo* melalui kerjasama dalam akses ke *website*: http://lpse.jakarta.go.id, adalah tidak betul karena Terlapor XVII dalam memasukkan dokumen penawaran melalui LPSE DKI Jakarta tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta lain; ----------

3.2.1.15 Bahwa dalam Tanggapan dan Kesimpulannya, Terlapor XVIII menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.1.15.1 Bahwa benar Terlapor XVIII adalah Pemegang Merk Bus “ANKAI” di Indonesia, sebagaimana yang telah ditunjuk sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) ”ANKAI” oleh Kementerian Perindustrian RI; ----------

3.2.1.15.2 Bahwa benar Terlapor XVIII melakukan penjualan Chassis maupun Bus merk “ANKAI” di Indonesia melalui *dealer-dealer*, dan oleh karenanya Terlapor XVIII

SALINAN

mengangkat *dealer-dealer* untuk melakukan penjualan di wilayah Indonesia; ----------

3.2.1.15.3 Bahwa benar di antara beberapa *dealer* yang diangkat, adalah sebagai pihak yang mengikuti tender pengadaan Bus Transjakarta pada Dinas Perhubungan DKI atas inisiatif *dealer* yang bersangkutan; ----------

3.2.1.15.4 Bahwa untuk mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan tersebut adalah murni inisiatif dari *dealer-dealer* yang bersangkutan, sesuai penjelasan para *Dealer* pada pemeriksaan oleh Investigator; ----------

3.2.1.15.5 Bahwa benar *dealer-dealer* yang mengikuti tender tersebut telah meminta Surat dukungan, Surat Garansi Kendaraan, Permohonan untuk ber KSO, serta surat-surat lainnya sebagai syarat untuk mengikuti tender; ----------

3.2.1.15.6 Bahwa benar Terlapor XVIII, meneliti permintaan dokumen dari *dealer-dealer* tersebut agar dukungan tidak tumpang tindih terhadap para *dealer*, mengingat untuk satu paket peserta tender tidak dapat diikuti oleh dua perusahaan yang memegang ATPM yang sama, sehingga perlu dilakukan penelitian *due diligence*, sehingga tidak saling berbenturan. Jika permintaan *dealer* untuk paket yang diajukan ternyata sudah diajukan oleh *dealer* yang lain, maka Terlapor XVIII mengkonfirmasi bahwa Terlapor XVIII tidak bisa mendukung untuk paket tersebut; ----------

3.2.1.15.7 Bahwa Terlapor XVIII pernah meminta bantuan kepada Terlapor VIII untuk melakukan reset *password*, pengecekan terhadap *user name* dan password LPSE milik Terlapor XVIII, bukan untuk mengikuti tender

SALINAN

Dinas Perhubungan di LPSE yang sedang berlangsung;----------

3.2.1.15.8 Bahwa Terlapor VIII menolong untuk melakukan reset password LPSE milik Terlapor XVIII dan setelah itu mencoba *user name* dan *password* yang baru milik Terlapor XVIII tersebut untuk digunakan mendaftar ke beberapa paket pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013 di kantor Terlapor VIII; ----------

3.2.1.15.9 Bahwa Terlapor XVIII selama tahun 2013 tidak pernah melakukan *download* dokumen tender apapun dari LPSE, maupun tidak pernah melakukan *upload* dokumen tender apapun ke LPSE. Dengan kata lain, Terlapor XVIII tidak pernah mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI tahun 2013;----------

3.2.1.15.10 Bahwa oleh karena itu, Terlapor XVIII bukan pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini, sehingga Terlapor XVIII wajib dibebaskan dalam tuduhan perkara ini;----------

3.2.1.16 Bahwa terhadap Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor XV yang menyatakan pada saat proses tender *a quo*, proses pengajuan penawaran oleh Terlapor XV masih dilaksanakan dan ditandatangani oleh Direksi lama yaitu Sdr. Abdul Azis Said, S.E, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:----------

3.2.1.16.1 Bahwa ketentuan di dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, subyek hukum yang bertanggung jawab dalam pengurusan Perseroan adalah Direksi yang secara hukum meliputi tanggung jawab pengurusan kantor Pusat dan kantor Cabang; ----------

SALINAN

3.2.1.16.2 Bahwa fakta pengunduran diri Sdr. Abdul Azis Said, S.E., yang dipandang sebagai pihak yang mengetahui pengurusan tender *a quo*, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tindakan pengurusan oleh Sdr. Abdul Azis Said, S.E. dalam tender *a quo* adalah tindakan dalam rangka jabatan untuk dan atas nama perseroan *in cassu* PT Transportindo Bakti Nusantara, dan bukan Sdr. Abdul Azis Said, S.E. sebagai pribadi. Oleh karena itu, PT Transportindo Bakti Nusantara *in cassu* Terlapor XV adalah Terlapor yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab dalam tender *a quo*;----------

3.2.1.17 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan terdapat kesamaan IP address yang digunakan oleh para Terlapor untuk melakukan log akses ke website LPSE sebagaimana dalam tabel berikut : ----------

Gambar 1 Tabel Kesamaan Penggunaan IP Address

IP Address	T. I	T. II	T. III	T. IV	T. V	T. VI	T. VII	T. VIII	T. IX	T. X	T. XI	T. XII	T. XIII	T. XIV	T. XV	T. XVI	T. XVII	T. XVIII	Mendota
10.15.3.20			√			√		√								√			
10.15.3.21				√		√		√			√				√	√	√		
36.70.52.228		√							√										
36.70.55.164		√							√										
36.70.62.97		√							√										
36.70.77.136		√							√										
36.70.88.176		√							√										
39.212.11.183		√							√										
110.138.17.106		√							√										
111.95.196.230							√												√
112.215.66.54													√						√
114.79.12.18			√										√						
114.79.12.203			√		√														
114.79.13.230													√			√			
114.79.28.2			√																√
114.79.28.29			√																√
114.79.28.65			√																√
114.79.28.94			√																√
114.79.28.140			√																√
114.79.28.202			√	√															
114.79.28.212			√																√
114.79.28.217			√																√
114.79.29.48			√																√
114.79.29.66			√																√
114.79.29.73			√																√
114.79.29.78			√																√
114.79.29.221			√																√
114.79.50.94			√									√							
118.96.75.227					√								√						
118.97.66.6			√		√			√			√		√						
125.160.240.253					√								√						
125.161.51.130		√							√										
125.161.54.223		√							√										
125.161.201.77		√							√										
139.0.162.51	√					√													
139.193.150.113		√							√										
139.193.193.63		√							√										
180.243.109.215		√							√										
182.12.13.242	√					√													
202.93.35.98			√															√	
203.128.69.26	√													√					
203.128.69.57	√					√								√					
203.128.69.58	√					√				√				√		√		√	
203.128.69.69	√					√								√					
203.142.64.87				√	√														
206.53.148.16																√		√	
206.53.148.17																√		√	

3.2.1.18 Bahwa berdasarkan tabel di atas, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

3.2.1.18.1 Bahwa Terlapor III, Terlapor VI, Terlapor VIII, dan Terlapor XVI, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 10.15.3.20; ----------

3.2.1.18.2 Bahwa Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 10.15.3.21; ----------

3.2.1.18.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor IX melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 36.7052.228, 36.70.55.164, 36.70.62.97, 36.70.77.136, 36.70.88.176, 39.212.11.183, dan 110.138.17.106;----------

3.2.1.18.4 Bahwa Terlapor VII dan PT Mendota kreasi, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 111.95.196.230; ------

3.2.1.18.5 Bahwa Terlapor III dan Terlapor XIII, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 114.79.12.18; ---------

3.2.1.18.6 Bahwa Terlapor III dan Terlapor V melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 114.79.12.203;----------

3.2.1.18.7 Bahwa Terlapor III dan PT Mendota Kreasi, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 114.79.28.2, 114.79.28.29, 114.79.28.65, 114.79.28.94, 114.79.28.140, 114.79.28.202, 114.79.28.212, 114.79.28.217, 114.79.29.48, 114.79.29.66, 114.79.29.73, 114.79.29.78, dan 114.79.29.221; ----------

SALINAN

3.2.1.18.8 Bahwa Terlapor III dan Terlapor XII, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 114.79.50.94; ---------

3.2.1.18.9 Bahwa Terlapor V dan Terlapor XIII, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 118.96.75.227; --------

3.2.1.18.10 Bahwa Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VIII, Terlapor XI, dan Terlapor XIII melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 118.97.66.6; ----------

3.2.1.18.11 Bahwa Terlapor V dan Terlapor XIII melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 125.160.240.253; -----

3.2.1.18.12 Bahwa Terlapor II dan Terlapor IX melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 125.161.51.130, 125.161.54.223, 125.161.201.77, 139.193.150.113, 139.193.193.63, dan 180.243.109.215; ----------

3.2.1.18.13 Bahwa Terlapor I dan Terlapor VI melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 139.0.162.51 dan 182.12.13.242; ----------

3.2.1.18.14 Bahwa Terlapor III dan Terlapor XVIII melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 202.93.35.98; ---------

3.2.1.18.15 Bahwa Terlapor I dan Terlapor XIV melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 203.128.69.26; --------

3.2.1.18.16 Bahwa Terlapor XIII dan PT Mendota Kreasi, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 112.215.66.54; --------

3.2.1.18.17 Bahwa Terlapor XIII dan Terlapor XVI melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 114.79.13.230; --------

SALINAN

3.2.1.18.18 Bahwa Terlapor I, Terlapor VI, dan Terlapor XIV melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 203.128.69.57 dan 203.128.69.69;----------

3.2.1.18.19 Bahwa Terlapor I, Terlapor VI, Terlapor X, Terlapor XIV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVIII, melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 203.128.69.58; ----------

3.2.1.18.20 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 203.142.64.87;----------

3.2.1.18.21 Bahwa Terlapor XVI dan Terlapor XVIII melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama yaitu 206.53.148.16 dan 206.53.148.17; ----------

3.2.1.19 Bahwa alasan Terlapor yang menyatakan kesamaan IP address mungkin terjadi karena melakukan log akses di *bidding room* LPSE Propinsi DKI Jakarta, terbantahkan berdasarkan keterangan dari Terlapor XIX yang menyatakan LPSE tidak menyediakan *bidding room* untuk tender *a quo*; ----------

3.2.1.20 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan dan menilai tentang kesamaan pemilik saham perusahaan (perusahaan afiliasi) dalam tender *a quo*, dengan uraian sebagai berikut:

3.2.1.20.1 Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Setyabudi Arijanta, tender pekerjaan *a quo* termasuk kategori tender pekerjaan konstruksi, sebagaimana dikuatkan oleh Kesimpulan Terlapor XIX dan Surat Rekomendasi LKPP Nomor 2595/LKPP-1/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013;----------

3.2.1.20.2 Bahwa Doktrin di dalam *Black's Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan afiliasi diartikan sebagai "*A corporation that is related*

to another corporation by shareholdings or other means of control; a subsidiary, parent, or siblings corporation". Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan, atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; ----------

3.2.1.20.3 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa:----------

3.2.1.20.4 "*Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan"*; ----------

3.2.1.20.5 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari *Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama*, maka dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang; ----------

3.2.1.20.6 Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena objek dalam

SALINAN

perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ----------

3.2.1.20.7 Bahwa dengan demikian hubungan afiliasi di antara para peserta dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum; ----------

3.2.1.20.8 Bahwa eksistensi hubungan afiliasi di antara para peserta tender ini memungkinkan para Terlapor melakukan persesuaian penawaran, atau dapat dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;----------

3.2.1.21 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menggambarkan adanya hubungan di antara para Terlapor, yang ditunjukkan antara lain dengan adanya: (1) *history* hubungan kepemilikan silang (afiliasi); (2) *history* hubungan kerjasama, (3) kesamaan alamat; dan (4) kesamaan nama personil, yang dikuatkan fakta persidangan sebagai berikut:----------

SALINAN

3.2.1.21.1 Adanya *history* hubungan kepemilikan silang (afiliasi) antara: (1) Terlapor VIII dengan PT Sandebaja Perkasa sebagaimana diuraikan pada tabel kesamaan saham pada poin 3.2.1.1.6; (2) Sdr. Indra Gunawan selaku Direktur PT Sandebaja Perkasa merupakan pemilik PT Dwi Tehnik Equipment; (3) Sdr. Lio Kimiyati selaku Direktur Utama PT Jakarta Family Tehnik pernah tercatat sebagai pemilik saham dan Komisaris Terlapor XIV; (4) Sdr. David Kusmanto selaku Direktur Utama Terlapor XIV merupakan Saudara Patrick Kusmanto selaku pemegang saham dan Direktur Terlapor I; (5) Sdr. David Kusmanto selaku Direktur Utama Terlapor XIV pernah tercatat pemegang saham Terlapor VIII; ----------

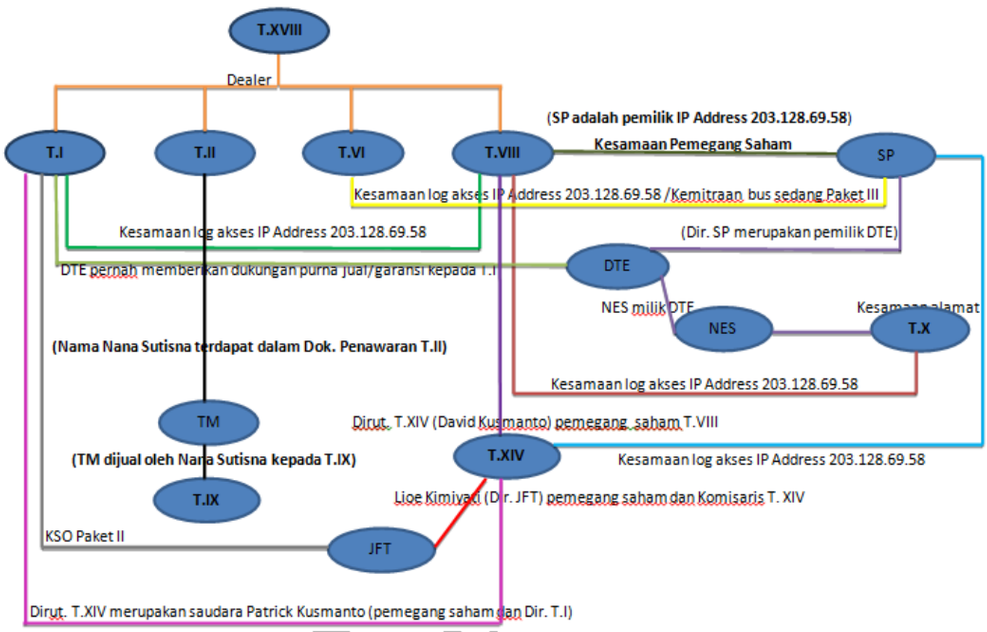
3.2.1.21.2 Adanya history hubungan kerjasama antara: (1) CV Nessia sebagai salah satu kantor cabang, *workshop*, dan bengkel *service* milik PT Dwi Tehnik Equipment; (2) PT Dwi Tehnik Equipment yang pernah memberikan dukungan jaminan purna jual/garansi kepada Terlapor I; (3) Terlapor I yang pernah melakukan perjanjian KSO dengan PT Jakarta Family Tehnik; (4) PT Sandebaja Perkasa pernah melakukan kemitraan dengan Terlapor VI; ----------

3.2.1.21.3 Adanya kesamaan alamat perusahaan CV Nessia dengan alamat operasional perusahaan Terlapor X, yang diketahui beralamat di Komplek Matahari Raya, Helvetia Medan;-----

3.2.1.21.4 Adanya kesamaan nama personil Terlapor II atas nama Nana Sutisna yang diketahui merupakan Direktur CV Terase Makmur,

dimana CV Terase Makmur telah dibeli oleh Sdr. Teguh Handoyo yang merupakan Direktur Terlapor IX; ----------

3.2.1.22 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta hubungan di antara para Terlapor sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan pada skema berikut ini: ----------



3.2.1.23 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan IP address tersebut menunjukkan lokasi yang sama dimana log akses dilakukan dan/atau setidak-tidaknya dilakukan oleh orang yang sama karena kesamaan IP address bukan berdasarkan pada media yang digunakan, melainkan tergantung pada jaringan internet/ LAN (*Local Area Network*)/VPN (*Virtual Private Network*), sebagaimana dikuatkan dengan pendapat Sdr. Richard Kartawijaya selaku Ahli yang menyatakan sebagai berikut: ----------

3.2.1.23.1 Bahwa adanya IP address 114.79.28.202, dapat dibaca sebagai berikut: angka 79 menunjukkan kabel masuk pada komputer pertama, angka 28 menunjukkan perusahaan atau organisasi yang sama (tempat berdekatan), angka 202 menunjukkan lokasi komputer, sedangkan 114 merupakan nomor

yang dimiliki oleh perusahaan besar, yaitu perusahaan kelas A; ----------

3.2.1.23.2 Bahwa ketika lebih dari satu perusahaan/orang melakukan log akses dengan menggunakan IP address yang sama, maka dapat dikatakan dilakukan di tempat yang sama atau berdekatan; ----------

3.2.1.24 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan IP address yang digunakan para Terlapor dalam melakukan log akses ke website LPSE pada tender *a quo*, dan bahkan dikuatkan dengan adanya hubungan saling mengenal di antara para Terlapor yang dilatarbelakangi adanya *history* hubungan kepemilikan silang, *history* hubungan kerjasama, kesamaan alamat, dan kesamaan nama personil, membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan para Terlapor dengan sengaja saling mengkondisikan diri sebagai perusahaan pendamping pada paket tender tertentu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; ----------

3.2.1.25 Bahwa adanya *history* hubungan kepemilikan silang (afiliasi) dan *history* hubungan kerjasama tidak dapat mengabaikan fakta adanya hubungan saling mengenal di antara para Terlapor sehingga mendukung bukti dan fakta adanya koordinasi dan komunikasi dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; ----------

3.2.1.26 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat adanya kesengajaan para Terlapor menjadi perusahaan pendamping dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu membuktikan adanya kerjasama di antara para Terlapor dalam menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;----------

3.2.1.27 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama di antara peserta tender tersebut turut difasilitasi oleh Terlapor XVIII selaku Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM)

SALINAN

untuk merk Ankai yang diketahui keempat *dealer*nya memenangkan 10 (sepuluh) dari 14 (empat belas) paket yang ditenderkan dalam tender *a quo* baik pada paket *Medium Bus*, *Single Bus*, maupun *Articulated Bus*, sebagaimana dikuatkan fakta persidangan sebagai berikut (*vide* Bukti Pemeriksaan C66, C68, C70):----------

3.2.1.27.1 Adanya pengakuan Sdr. Agus Sudiarso selaku Direktur Utama Terlapor II dalam persidangan yang menyatakan telah berpesan kepada Terlapor XVIII untuk tidak menyerahkan paket tender *a quo* tersebut kepada *dealer* yang lain, dimana terbukti Terlapor II memenangkan 4 (empat) paket tender dari 10 (sepuluh) paket tender yang dimenangkan oleh *dealer*nya Terlapor XVIII, yaitu: (1) Paket IV *Medium Bus*; (2) Paket II *Single Bus*; (3) Paket IV *Single Bus;* dan (4) Paket V *Articulated Bus*; ----------

3.2.1.27.2 Adanya bukti dokumen berupa surat permohonan penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor II kepada Terlapor XVIII per tanggal 04 Juni 2013; ----------

3.2.1.27.3 Adanya pengakuan Sdr. Gunawan Bin Ali selaku Direktur Utama Terlapor VIII dalam persidangan yang menyatakan, Terlapor VIII diberikan dukungan oleh Terlapor XVIII hanya untuk paket *Medium Bus* dan *Articulated Bus* padahal Terlapor VIII mengajukan permohonan surat dukungan untuk semua paket, dimana terbukti Terlapor VIII memenangkan 2 (dua) paket tender dari 10 (sepuluh) paket tender yang dimenangkan oleh *dealer*nya Terlapor XVIII, yaitu (1) Paket I *Medium Bus*; dan (2) Paket III *Articulated Bus*; ----------

SALINAN

3.2.1.27.4 Adanya bukti dokumen berupa surat permohonan penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor VIII kepada Terlapor XVIII per tanggal 04 Juli 2013; ----------

3.2.1.27.5 Adanya bukti dokumen berupa surat permohonan penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor VI kepada Terlapor XVIII per tanggal 03 Juni 2013, dimana Terlapor VI memenangkan 2 (dua) paket tender dari 10 (sepuluh) paket tender yang dimenangkan oleh *dealer*nya Terlapor XVIII, yaitu (1) Paket II *Medium Bus*; dan (2) Paket III *Single Bus*; -----

3.2.1.27.6 Adanya bukti dokumen berupa surat permohonan penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor I kepada Terlapor XVIII per tanggal 30 Juli 2013, dimana terbukti Terlapor II memenangkan 2 (dua) paket tender dari 10 (sepuluh) paket tender yang dimenangkan oleh *dealer*nya Terlapor XVIII, yaitu (1) Paket V *Medium Bus*; dan (2) Paket V *Single Bus*; ------

3.2.1.27.7 Adanya pengakuan Terlapor XVIII dalam persidangan yang menyatakan Terlapor XVIII pernah bekerjasama sebelumnya dengan Terlapor VIII dalam tender yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Provinsi pada tahun 2012;----------

3.2.1.28 Bahwa Majelis Komisi berpendapat posisi Terlapor XVIII tidak hanya terbatas sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (APTM) untuk merk Ankai, melainkan turut berperan penting dalam menentukan paket-paket tender mana yang dapat diikuti dan dimenangkan oleh keempat *dealer*nya; ----

3.2.1.29 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama di antara para Terlapor sebagaimana diuraikan di atas membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor I sampai dengan dengan Terlapor

SALINAN

XVII yang difasilitasi oleh Terlapor XVIII dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*;----------

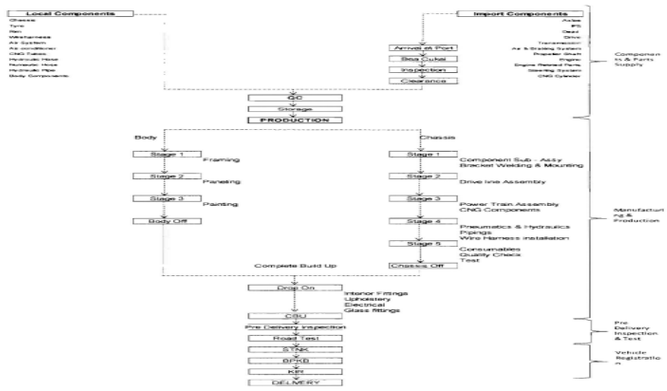
3.2.2 **Tentang adanya kemiripan metode pelaksanaan;**----------

3.2.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.1.1 Paket 1 *Medium Bus*:----------

3.2.2.1.1.1 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor VIII melakukan kemitraan dengan Terlapor XVIII dan PT Central Auto Comperindo, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut:----------

PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA
PT. SAN ABADI & PT. CENTRAL AUTO COMPERINDO
KSO



PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA
JAKARTA

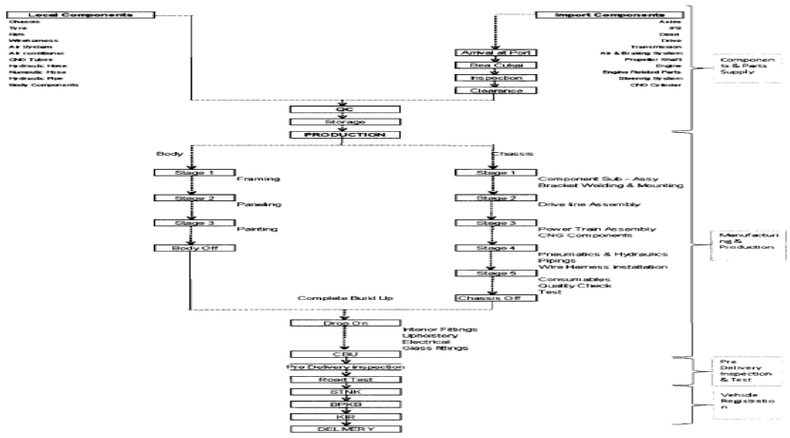
3.2.2.1.1.2 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor VIII menjadi *dealer* untuk kendaraan niaga merk Ankai dari Terlapor XVIII sejak tanggal 24 Februari 2012; ----------

3.2.2.1.1.3 Bahwa pada lelang ulang pertama dan kedua, metode pelaksanaan pekerjaan Terlapor X adalah sebagai berikut: -------

SALINAN

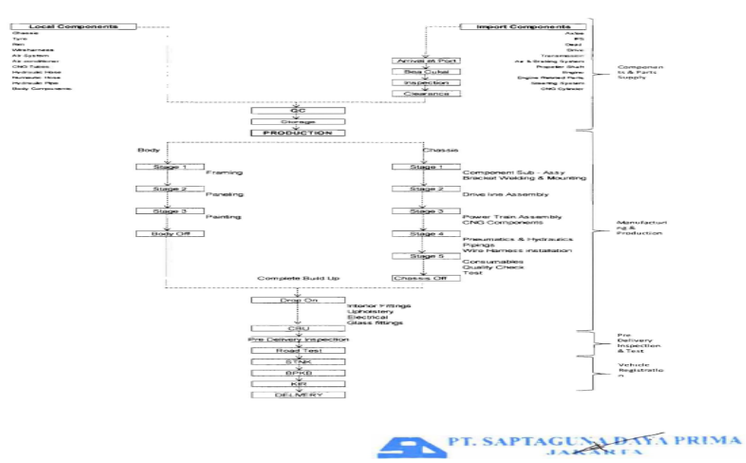
ibanaRaja general supplier

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS SEDANG



3.2.2.1.1.4 Bahwa pada lelang kedua, Terlapor VIII menawarkan bus merk Ankai dan bermitra dengan PT Rahayu Sentosa, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------

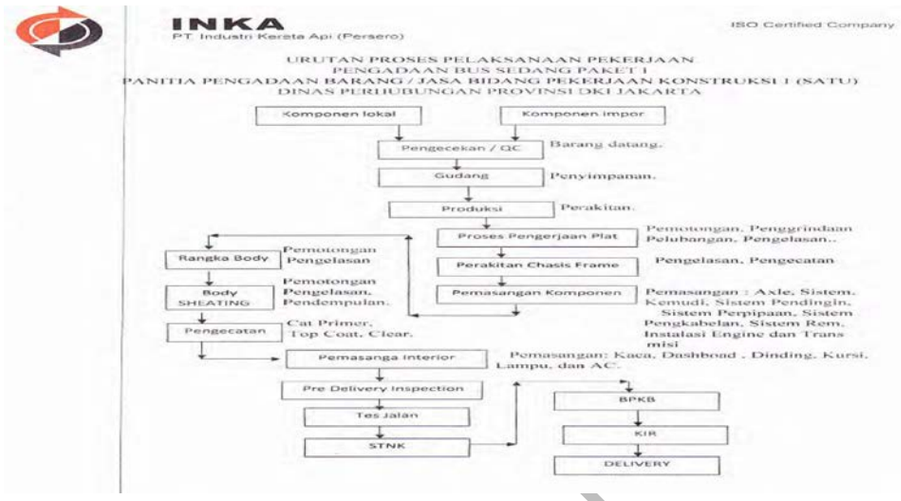
PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA
PT. SAN ABADI & PT. CENTRAL AUTO COMPERINDO
KSO



PT. SAPTAGUNA DAYA PRIMA
JAKARTA

3.2.2.1.1.5 Bahwa pada lelang ulang kedua, Terlapor III bermitra dengan PT Tentrem Sejahtera, menawarkan bus merk Inobus dengan metode pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------

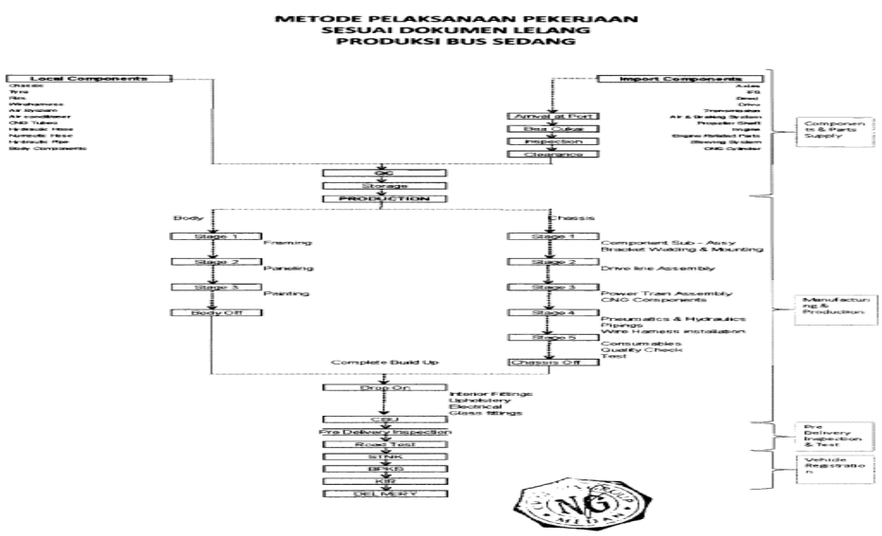
SALINAN



3.2.2.1.1.6 Bahwa Terlapor XVI pada lelang ulang kedua, memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen pengadaan yang disalin menjadi dokumen penawaran;--

3.2.2.1.2 Paket II *Medium Bus*: ----------

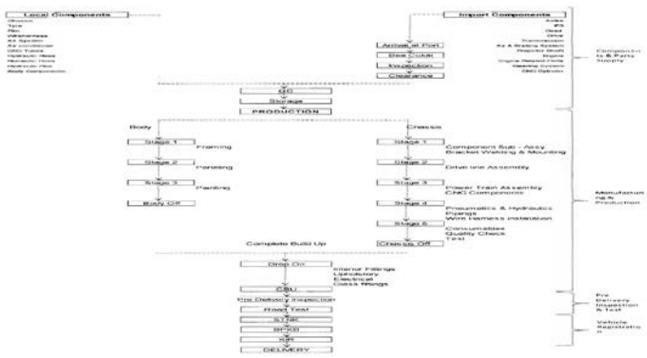
3.2.2.1.2.1 Bahwa pada lelang ulang pertama, CV Nessia Group menawarkan bus merk Dongfeng sebagaimana gambar yang disampaikan dalam dokumen penawaran dan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------



3.2.2.1.2.2 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor VI bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Sukses Tunggal Mandiri;--------

3.2.2.1.2.3 Bahwa Terlapor VI diangkat menjadi *dealer* kendaraan niaga merk Ankai oleh Terlapor XVIII sejak tanggal 03 Juni 2013. Dalam tender ini Terlapor VI menawarkan bus merk Ankai, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ---

PT. PUTERA ADI KARYAJAYA, PT. SAN ABADI,
PT. SUKSES TUNGGAL MANDIRI
KERJA SAMA OPERASI (KSO)
Jl. Raya Pejuang, Ruko Segitiga Taman Harapan Baru Blok B No. 03,
Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi
Telp. : (021) 88976030, 82433999, Fax : (021) 88980379, 82434108



PT. PUTERA ADI KARYAJAYA

3.2.2.1.2.4 Bahwa pada lelang ulang kedua, Terlapor VI bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka. Sebagian bentuk perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tersebut adalah sebagai berikut:

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/
KERJA SAMA OPERASI (KSO)

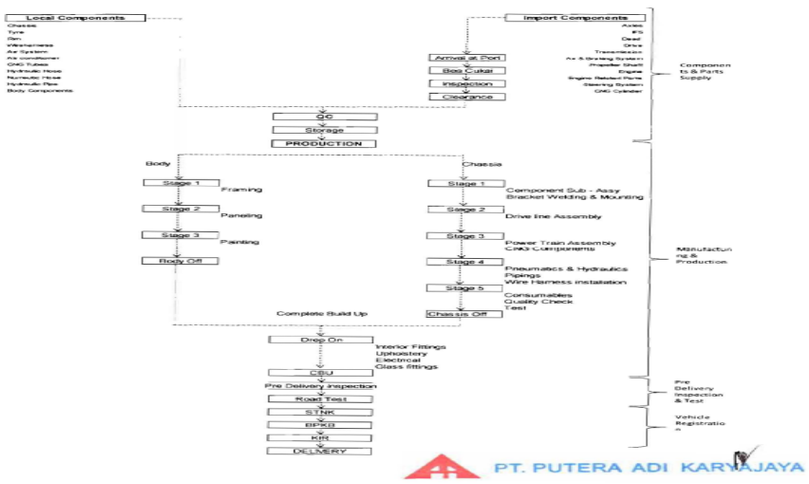
Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan **Pengadaan Bus Sedang Paket II** yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di **Jakarta** pada tanggal **16 Agustus 2013**, maka kami :

1. Nama Perusahaan : **PT. PUTERA ADI KARYAJAYA**
   Penanggung Jawab : ARIES INDRIANTO
   Jabatan : Direktur
   Alamat : Jl. Raya Pejuang. Ruko Segitiga THB Blok B / 03, Rt. 006 Rw. 008 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi
   Jenis Perusahaan : Authorized Dealer Kendaraan Bermotor Merk ANKAI
   Disebut sebagai **Peserta 1**

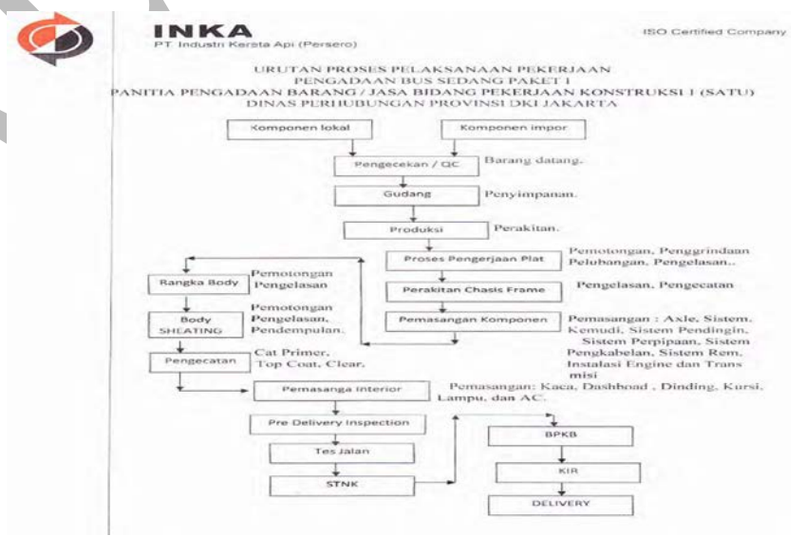
2. Nama Perusahaan : **PT. RESTU IBU PUSAKA**
   Penanggung Jawab : TANDANG HASTIANA
   Jabatan : General Manager
   Alamat : Jl. Raya Citeureup Km 2,5 Gunung Putri Kab. Bogor, Jawa Barat Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang
   Jenis Perusahaan : Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Pembuatan Bus)
   Disebut sebagai **Peserta 2**

SALINAN

3.2.2.1.2.5 Bahwa pada lelang ulang kedua, Terlapor VI menawarkan bus merk Ankai, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------



3.2.2.1.2.6 Bahwa pada lelang ulang kedua, Terlapor III menawarkan bus merk Inobus, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------



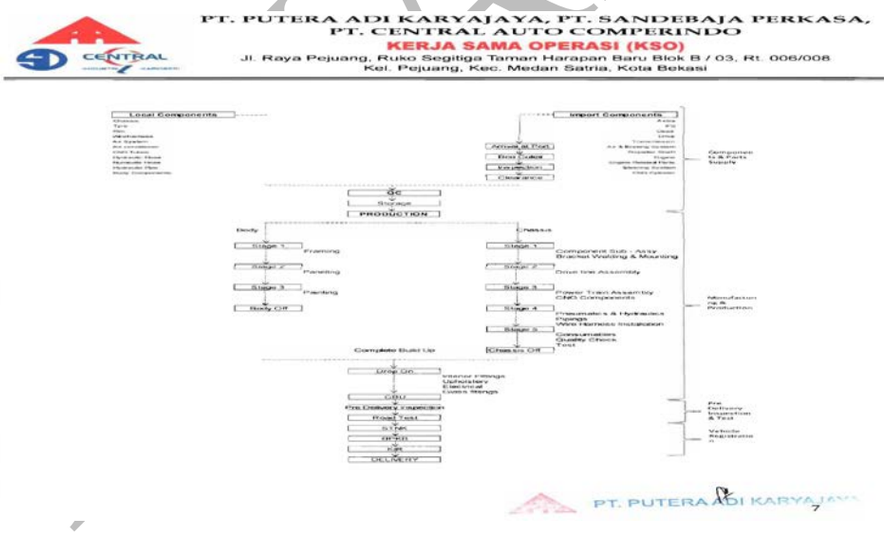
3.2.2.1.2.7 Bahwa Terlapor XVI memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen

pengadaan yang disalin dalam dokumen penawaran; ----------

3.2.2.1.3 Paket III *Medium Bus*: ----------

3.2.2.1.3.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor I menawarkan bus merk You Yi atas dukungan PT Dwi Tehnik Equipment;---------

3.2.2.1.3.2 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor VI bermitra dengan PT Sandebaja Perkasa dan PT Central Auto Comperindo, menawarkan bus dengan merk Ankai, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------



3.2.2.1.3.3 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor XIV memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen pengadaan yang disalin menjadi dokumen penawaran; ----------

3.2.2.1.4 Paket IV *Medium Bus*: ----------

3.2.2.1.4.1 Bahwa pada lelang ulang, CV Terase Makmur menawarkan bus dengan merk Mitsubishi; ---

3.2.2.1.4.2 Bahwa pada lelang ulang, Terlapor IX menawarkan bus dengan merk Hino; ----------

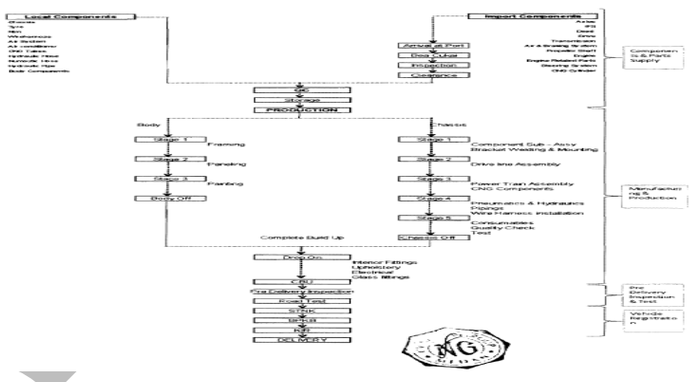
3.2.2.1.4.3 Bahwa pada lelang ulang, Terlapor II bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk Ankai; --

3.2.2.1.5 Paket V *Medium Bus*: ----------

3.2.2.1.5.1 Bahwa pada lelang ulang pertama, CV Nessia Group menawarkan bus merk Dongfeng, dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------

CV. NESSIA GROUP
GENERAL CONTRACTOR - LEVERANSIR - SUPPLIER

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS SEDANG

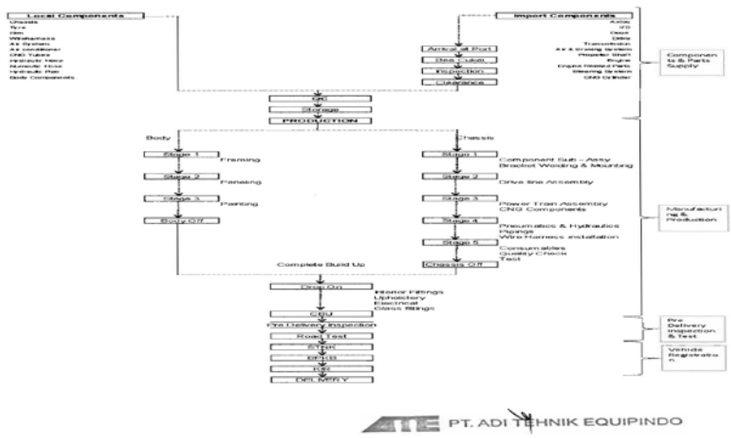


3.2.2.1.5.2 Bahwa Terlapor I pada lelang ulang pertama Paket V Medium bus, bermitra dengan PT Jakarta Famili Tehnik dan menawarkan bus dengan merk Foton atas dukungan PT Indobuana Autoraya, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------

SALINAN

PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO
Ruko Harapan Indah Regency Blok BA No. 37,
Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria - Kota Bekasi 17131
Telp./Fax. : (021) 8886 5796 / (021) 822 7412

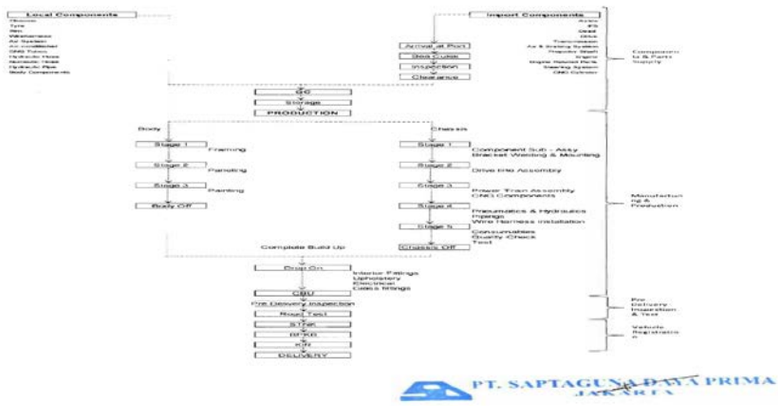
SIRKULASI METODE PELAKSANAAN



PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO

3.2.2.1.5.3 Bahwa Terlapor VIII pada lelang ulang pertama Paket V *Medium Bus*, bermitra dengan PT Sandebaja Perkasa dan Terlapor XVIII dengan menawarkan bus merk Ankai, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------

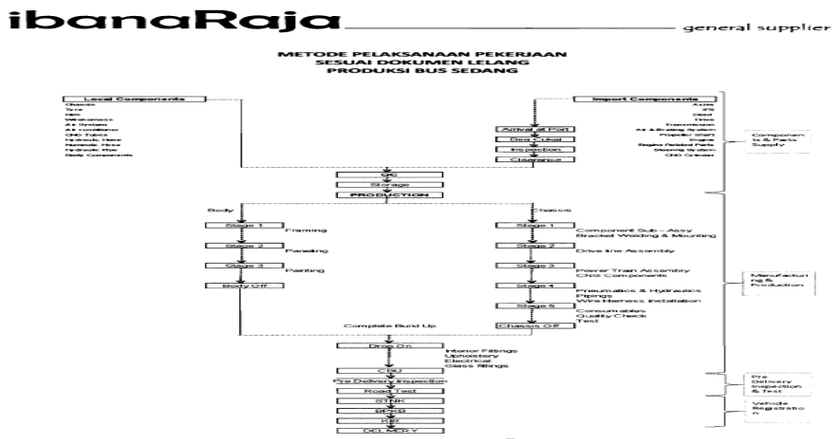
PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA
PT. SAN ABADI & PT. SANDEBAJA PERKASA
KSO



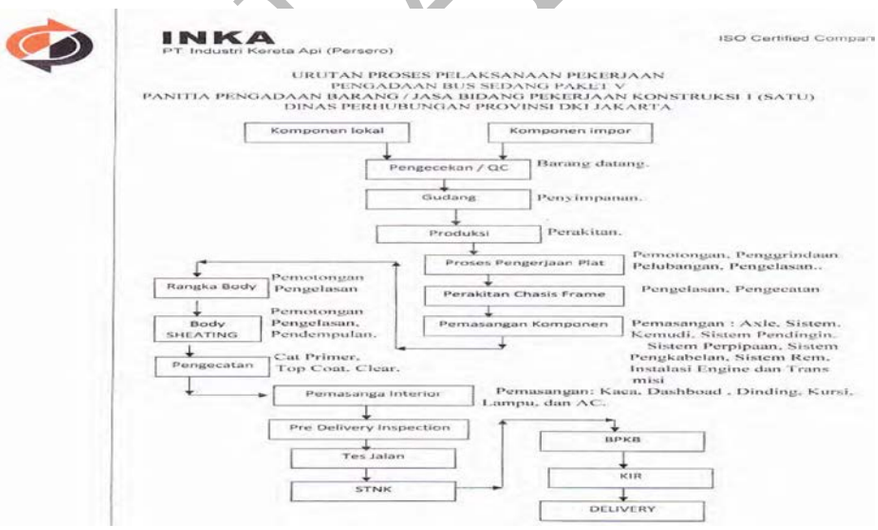
PT. SAPTAGUNA DAYAPRIMA JAKARTA

3.2.2.1.5.4 Bahwa pada lelang ulang kedua, Terlapor X menawarkan bus merk Dongfeng, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------

SALINAN



3.2.2.1.5.5 Bahwa pada lelang ulang kedua, Terlapor III menawarkan bus merk Inobus, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------



3.2.2.1.5.6 Bahwa pada lelang ulang kedua, Terlapor XVI memasukkan dokumen penawaran berupa dokumen pengadaan yang disalin menjadi dokumen penawaran;--

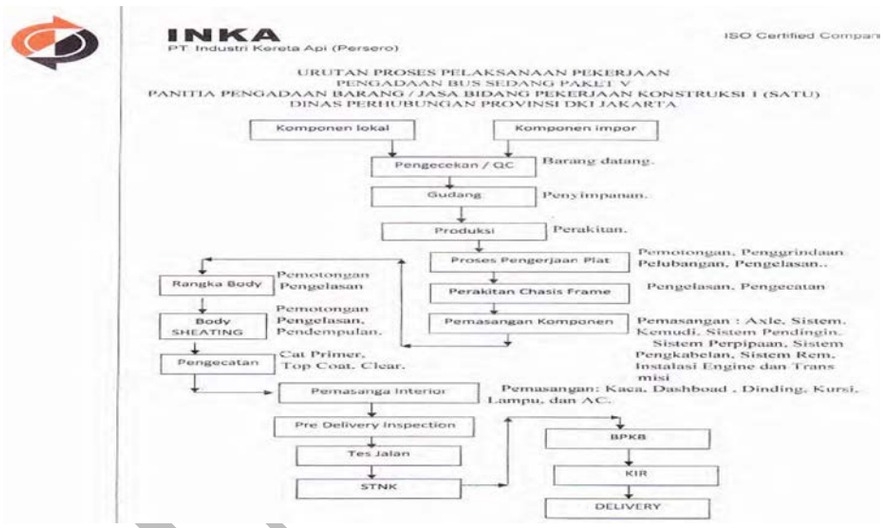
3.2.2.1.6 Paket I *Single Bus*:----------

3.2.2.1.6.1 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor XII selaku Agen Pemegang Merk (APM)

SALINAN

Golden Dragon, menawarkan bus merk Golden Dragon;-------

3.2.2.1.6.2 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor III bermitra dengan CV Laksana menawarkan bus merk Inobus, dengan metode pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------



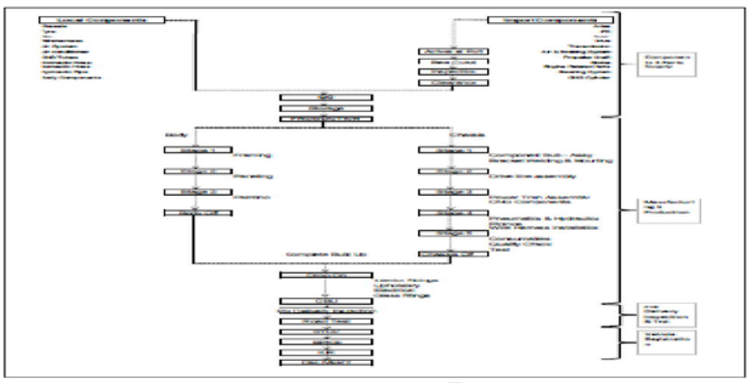
3.2.2.1.6.3 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor IX memasukkan dokumen penawaran yang tidak mencantumkan merk bus; -------

3.2.2.1.6.4 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor II bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya dengan menawarkan bus merk Ankai; --

3.2.2.1.6.5 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor XIII bermitra dengan Zhengzou Yutong Bus Co. LTD menawarkan bus merk Yutong, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ----------

SALIN

PT SRIKANDI Metropolitan



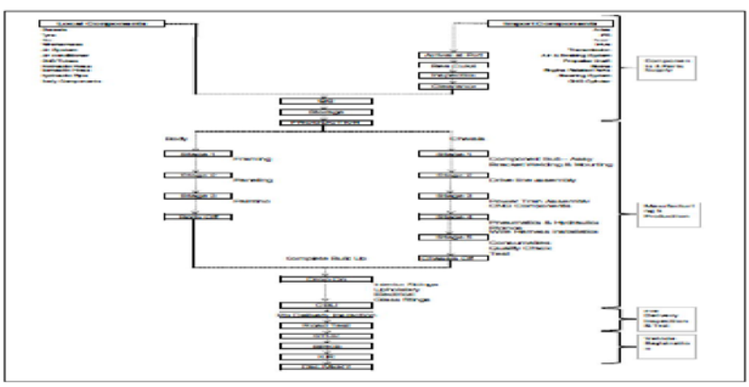
3.2.2.1.7 Paket II *Single Bus*: ----------

3.2.2.1.7.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor IX tidak melampirkan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dan jaminan penawaran;

3.2.2.1.7.2 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor II bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya, dengan menawarkan bus merk Ankai;--

3.2.2.1.7.3 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor XIII bermitra dengan Zhenzou Yutong Bus Co. LTD menawarkan bus merk Yutong, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------

PT SRIKANDI Metropolitan

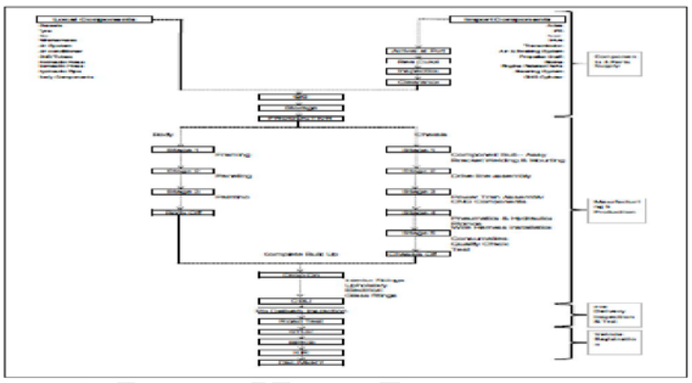


3.2.2.1.8 Paket III *Single Bus*: ----------

SALINAN

3.2.2.1.8.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor XIII bermitra dengan Zhenzou Yutong Bus Co. LTD menawarkan bus merk Yutong, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------

PT SRIKANDI Metropolitan



3.2.2.1.9 Paket IV *Single Bus*: ----------

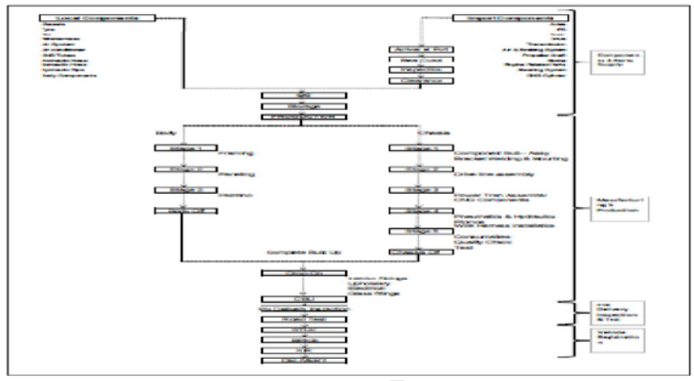
3.2.2.1.9.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor IX tidak memasukkan perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) dan jaminan penawaran;

3.2.2.1.9.2 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor II bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya, dengan menawarkan bus merk Ankai;--

3.2.2.1.9.3 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor XIII bermitra dengan Zhenzou Yutong Bus Co. LTD menawarkan bus merk Yutong, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------

SALINAN

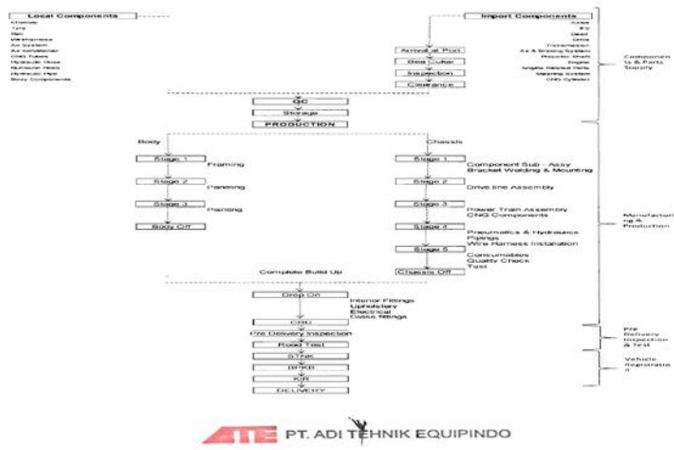
PT SRIKANDI Metropolitan



3.2.2.1.10 Paket V *Single Bus*: ----------

3.2.2.1.10.1 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor I bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya, menawarkan bus merk Ankai, dengan alur pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------

PT. ADI TEHNIK EQUIPINDO - PT. SAN ABADI -
PT. MEKAR ARMADA JAYA
KERJA SAMA OPERASI (KSO) / JOINT OPERATION (JO)
Ruko Harapan Indah Regency Blok BA No. 37, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
Telp. : (021) 8886 5796, Fax.: (021) 822 7412



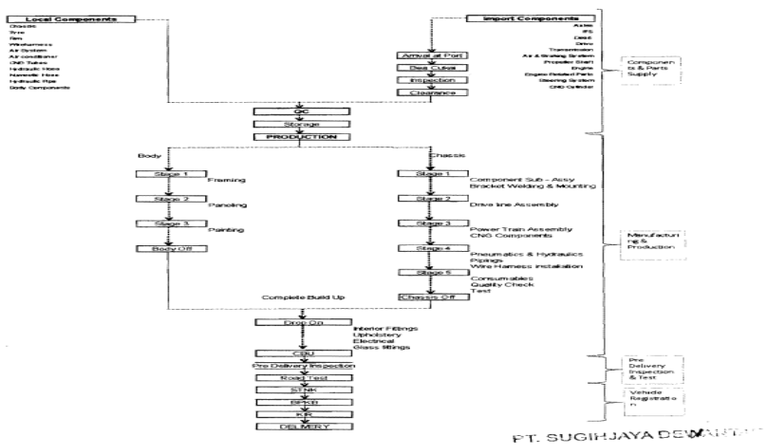
3.2.2.1.10.2 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor XII selaku Agen Pemegang Merk (APM) Golden Dragon, menawarkan bus merk Golden Dragon;-------

3.2.2.1.10.3 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor XIV menawarkan bus merk

Kinglong, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ---

PT. SUGIHJAYA DEWANTARA
Jl. Eming No. 6 Rt. 007/003, Raya Narogong Km. 8
Kel. Bojong Rawa Lumbu - Kec. Rawa Lumbu - Kota Bekasi 17116
Telp. 021 - 8204059 / 021 - 8203911

SIRKULASI METODE PELAKSANAAN

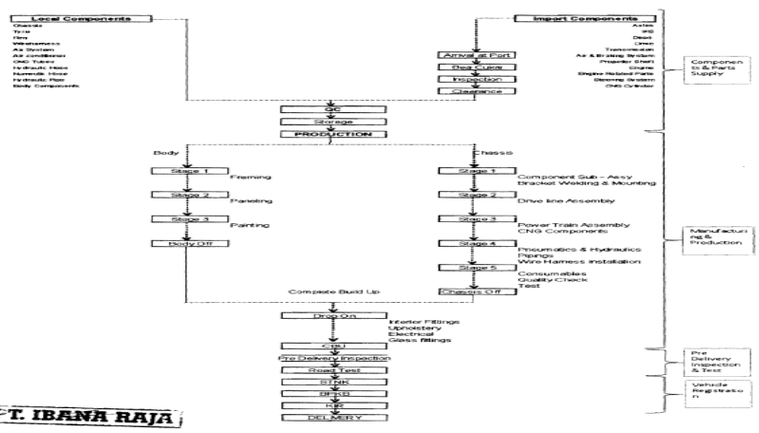


PT. SUGIHJAYA DEWANTARA

3.2.2.1.10.4 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor X menawarkan bus merk Dongfeng, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ---

ibanaRaja general supplier

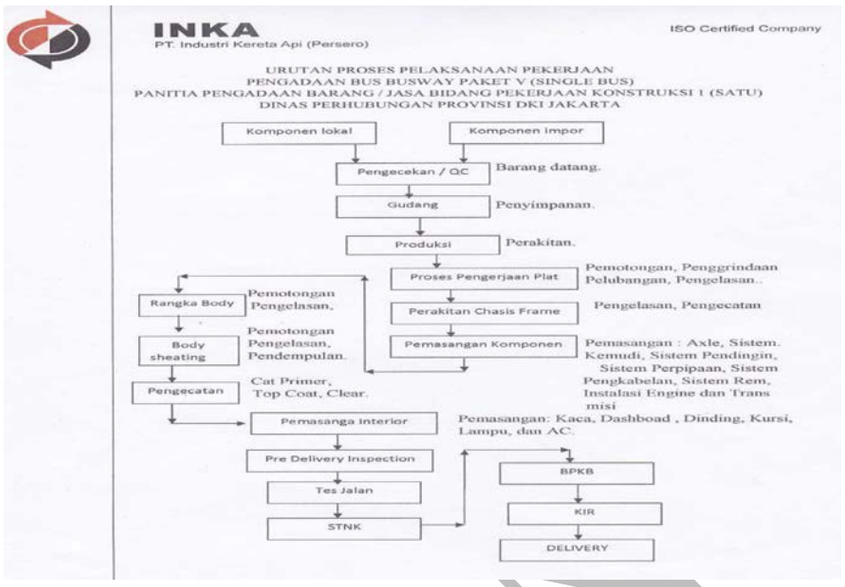
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DOKUMEN LELANG
PRODUKSI BUS BUSWAY Paket V (SINGLE-BUS)



PT. IBANA RAJA

3.2.2.1.10.5 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor III bermitra dengan PT Rahayu Santosa dan menawarkan bus merk Inobus, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------

SALINAN



3.2.2.1.10.6 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor XVII bermitra dengan CV Tri Sakti dengan menawarkan bus merk Zonda;----------

3.2.2.1.11 Paket I *Articulated Bus*: ----------

3.2.2.1.11.1 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor III bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya menawarkan bus merk Inobus; -

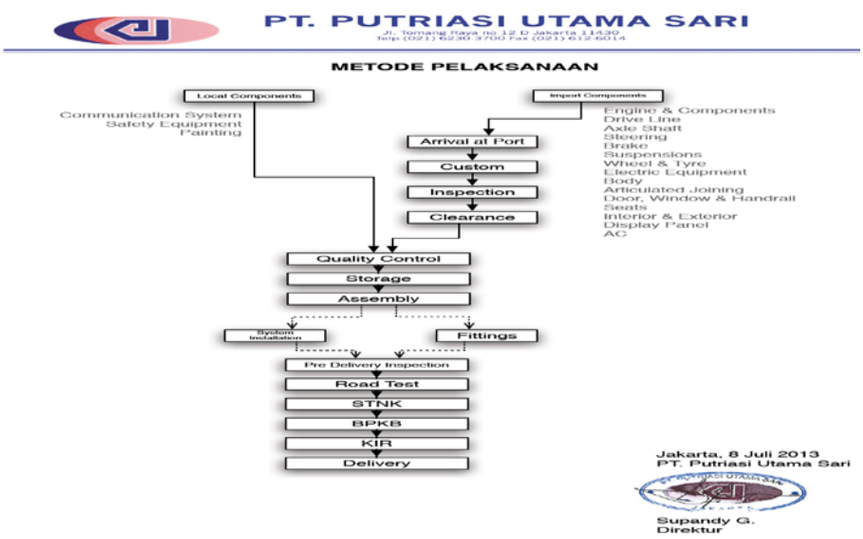
3.2.2.1.11.2 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor IV bermitra dengan CV Laksana menawarkan bus merk Yutong;

3.2.2.1.11.3 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor XII melampirkan *Appointment Letter* dengan Xiamen Golden Bus Co, LTD dengan menawarkan bus merk Golden Dragon; ----------

3.2.2.1.11.4 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor VII bermitra dengan PT Arimbi Jaya Agung

SALINAN

menawarkan bus merk BCI, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------



3.2.2.1.12 Paket II *Articulated Bus*: ----------

3.2.2.1.12.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor V bekerjasama dengan PT Mayasari Bakti untuk melakukan perawatan, penyediaan suku cadang, dan layanan purna jual atas kendaraan CBU (bus gandeng) yang diimpor oleh Terlapor V; -

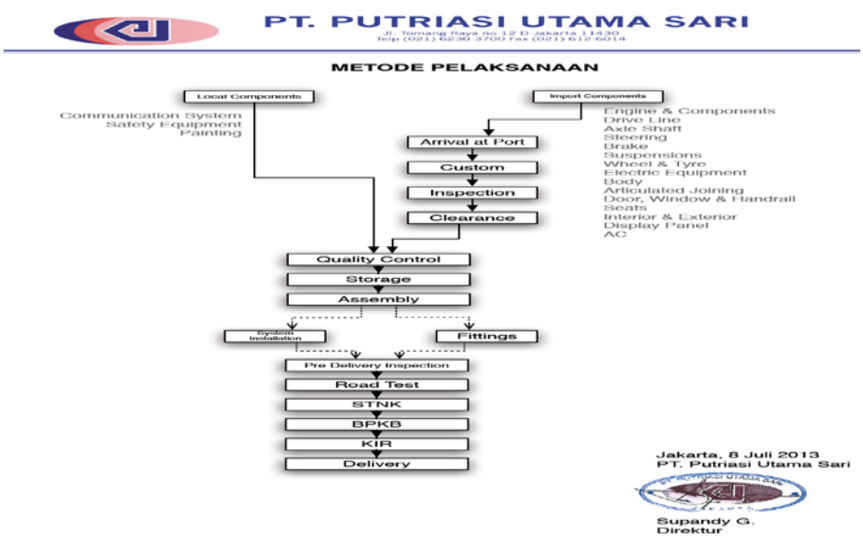
3.2.2.1.12.2 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor IV bermitra dengan CV Laksana dengan menawarkan bus merk Yutong;

3.2.2.1.12.3 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor II bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya, menawarkan bus merk Ankai; ----------

3.2.2.1.12.4 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor II bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka menawarkan bus merk BCI; ----------

SALINAN

3.2.2.1.12.5 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor VII bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka, menawarkan bus merk BCI, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------

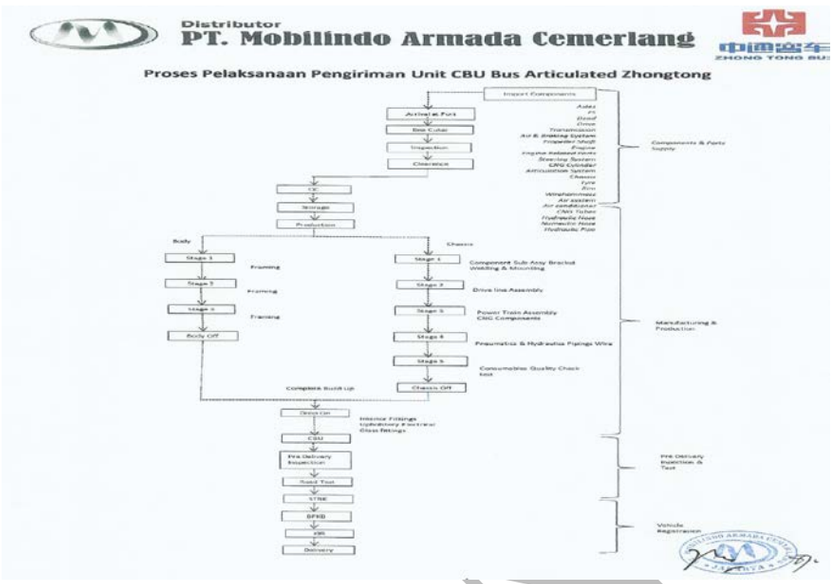


3.2.2.1.12.6 Bahwa Terlapor VII memperoleh Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor dari Kementerian Perindustrian untuk kendaraan merk BCI tanggal 29 Juli 2013;----------

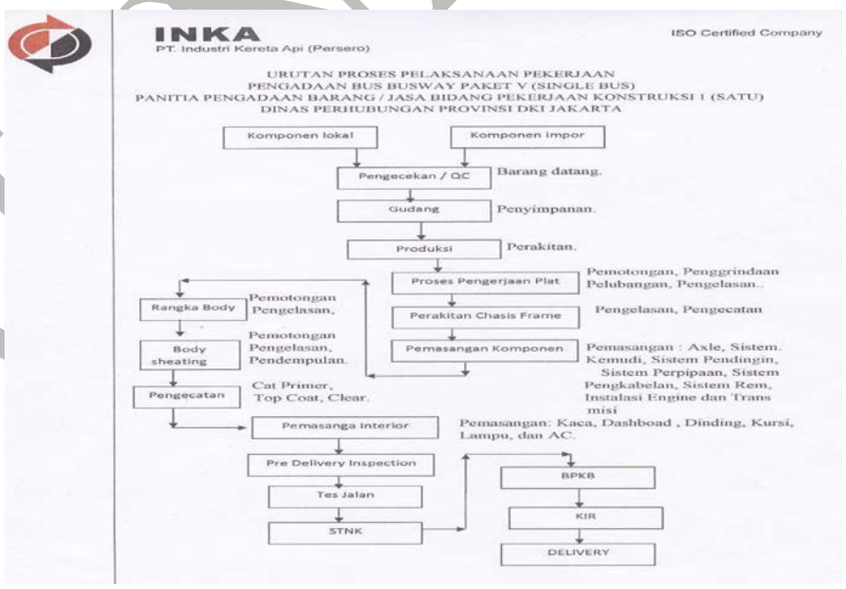
3.2.2.1.12.7 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor XII selaku Agen Pemegang Merk (APM) Golden Dragon, menawarkan bus merk Golden Dragon;-------

3.2.2.1.12.8 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor V menawarkan bus merk Zhongtong, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ---

SALINAN



3.2.2.1.12.9 Bahwa pada lelang ulang pertama, Terlapor III menawarkan bus merk Inobus, dengan proses pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: ------

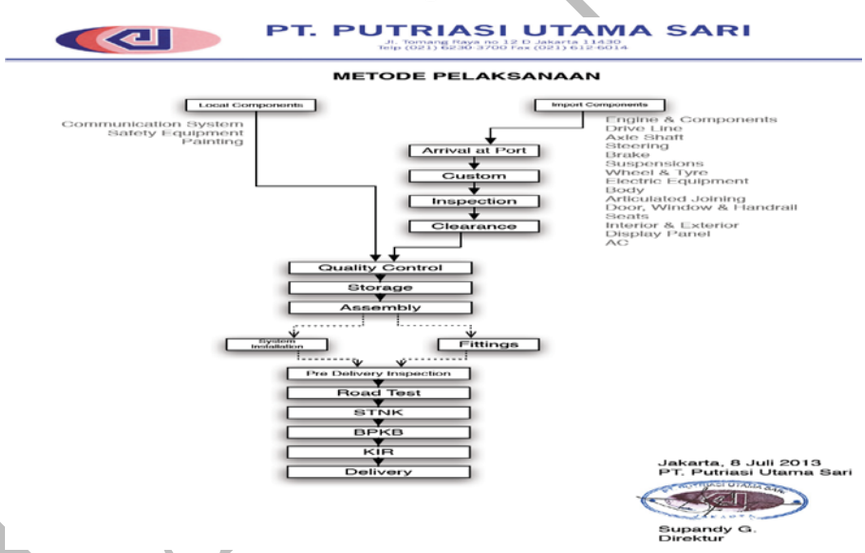


3.2.2.1.13 Paket III *Articulated Bus*: ----------

3.2.2.1.13.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor V bekerjasama dengan PT Mayasari Bakti untuk untuk penyediaan suku cadang, layanan purna jual atas kendaraan yang di impor secara CBU; ----------

3.2.2.1.13.2 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor IV bermitra dengan CV Laksana menawarkan bus merk Yutong; ----------

3.2.2.1.13.3 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor VII bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka dengan menawarkan bus merk BCI, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------



3.2.2.1.13.4 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor VIII bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya, menawarkan bus merk Ankai; ----------

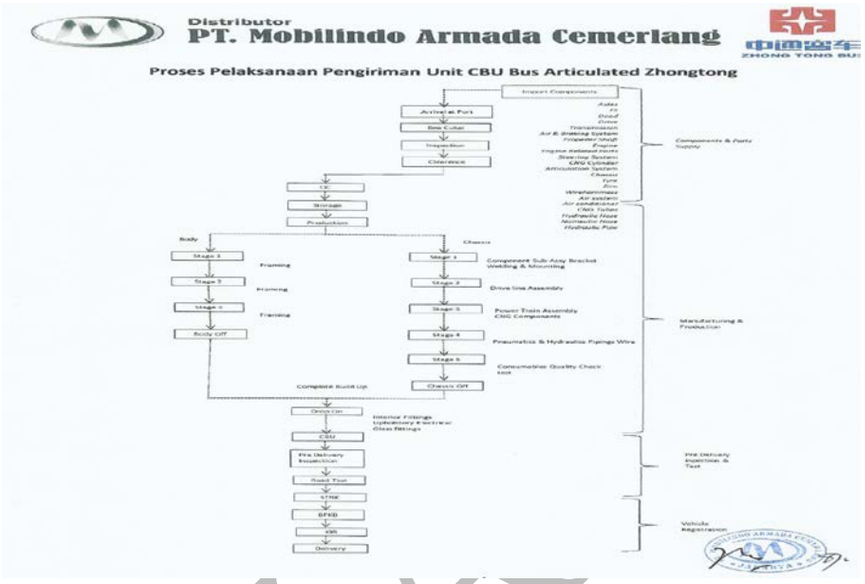
3.2.2.1.14 Paket IV *Articulated Bus*: ----------

3.2.2.1.14.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor III bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya menawarkan merk bus Inobus; -

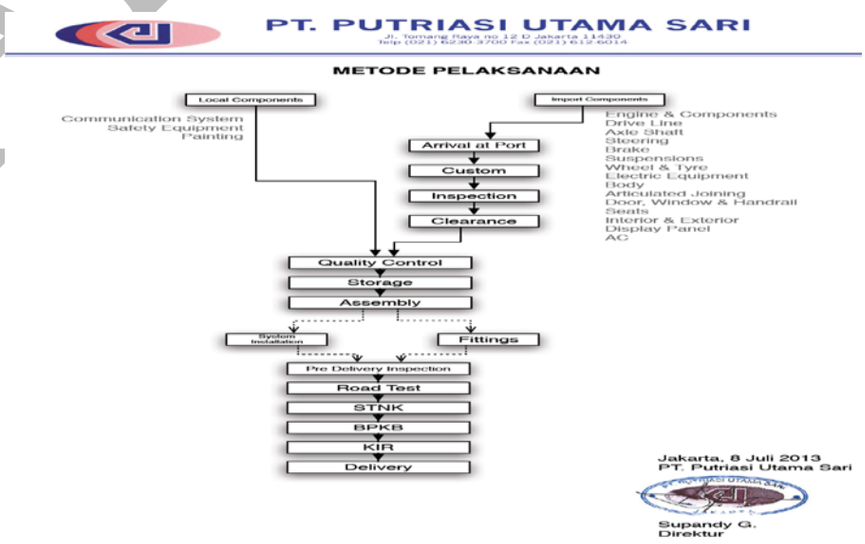
3.2.2.1.14.2 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor IV bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka menawarkan merk bus Yutong;

SALINAN

3.2.2.1.14.3 Bahwa pada lelang pertama, proses pelaksanaan pekerjaan Terlapor V sebagai berikut: -----



3.2.2.1.14.4 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor VII bermitra dengan PT Arimbi Jaya Agung menawarkan bus merk BCI, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------



3.2.2.1.14.5 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor VIII bermitra dengan

Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya menawarkan bus merk Ankai; ----------

3.2.2.1.14.6 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor XIII bermitra dengan Jinghua Youngman Automobile Manufacturing Co.Ltd; ----------

3.2.2.1.14.7 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor XV bermitra dengan PT Indopatala Adinata menawarkan bus merk Higer; --

3.2.2.1.15 Paket V *Articulated Bus*: ----------

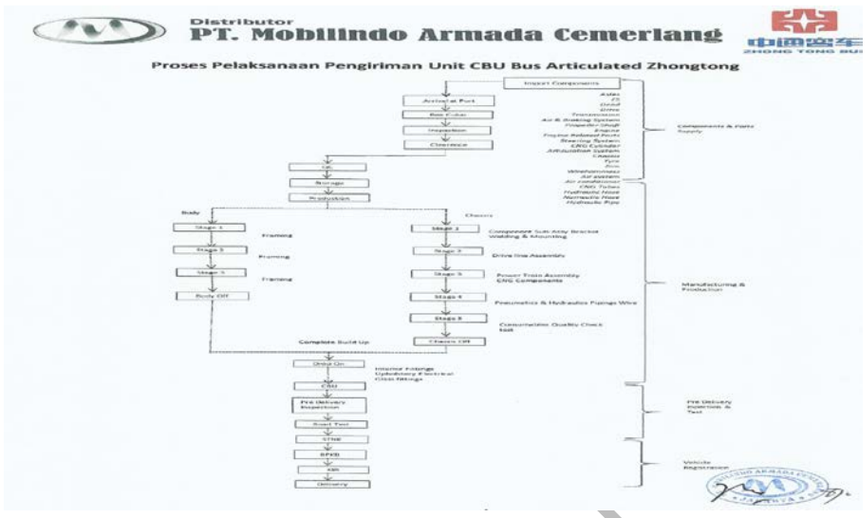
3.2.2.1.15.1 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor II bermitra dengan Terlapor XVIII dan PT Mekar Armada Jaya menawarkan bus merk Ankai; ----------

3.2.2.1.15.2 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor III bermitra dengan PT Mekar Armada Jaya menawarkan bus merk Inobus; -

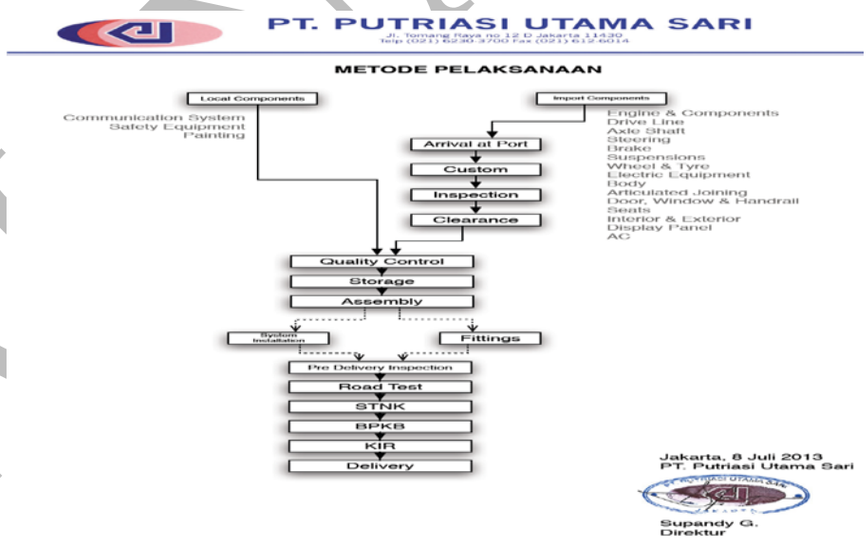
3.2.2.1.15.3 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor IV bermitra dengan PT Restu Ibu Pusaka menawarkan bus merk Yutong;

3.2.2.1.15.4 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor V menawarkan bus merk Zhongtong, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------

SALINAN


Distributor
PT. Mobilindo Armada Cemerlang
Proses Pelaksanaan Pengiriman Unit CBU Bus Articulated Zhongtong

3.2.2.1.15.5 Bahwa pada lelang pertama, Terlapor VII bermitra dengan PT Arimbi Jaya Agung menawarkan bus merk BCI, dengan metode pelaksanaan sebagai berikut: ----------


PT. PUTRIASI UTAMA SARI
Jl. Tomang Raya no 12 D Jakarta 11430
Telp (021) 6230 3700 Fax (021) 612 6014

METODE PELAKSANAAN

Local Components
Communication System
Safety Equipment
Painting

Import Components
Engine & Components
Drive Line
Axle Shaft
Steering
Brake
Suspensions
Wheel & Tyre
Electric Equipment
Body
Articulated Joining
Door, Window & Handrail
Seats
Interior & Exterior
Display Panel
AC

Arrival at Port
Custom
Inspection
Clearance
Quality Control
Storage
Assembly
System Installation
Fittings
Pre Delivery Inspection
Road Test
STNK
BPKB
KIR
Delivery

Jakarta, 8 Juli 2013
PT. Putriasi Utama Sari
Supandy G.
Direktur

3.2.2.2 Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.2.1 Bahwa dugaan Investigator tentang kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur dan memenangkan tender, tidak terbukti, baik dari barang bukti yang ada maupun keterangan para Saksi; ----------

3.2.2.2.2 Bahwa dugaan Investigator tentang kerjasama atau persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I tidak dapat dibuktikan, mengingat kerjasama dengan pelaku usaha lain tersebut telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan yang salah satu syaratnya harus dalam bentuk KSO, sehingga Terlapor I tidak melanggar ketentuan ini;-------

3.2.2.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.3.1 Bahwa Terlapor II hanya mengikuti lelang berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan/Rencana Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh Panitia Lelang tanpa adanya intervensi dari para penyedia barang/peserta lelang;----------

3.2.2.4 Bahwa Terlapor V dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.4.1 Bahwa Terlapor V sebagai pemenang tender Paket IV *Articulated Bus*, menolak dengan tegas keberadaan sebagai Terlapor V, karena Terlapor V dinyatakan sebagai pemenang pada paket IV *Articulated Bus*, sama sekali tidak pernah melakukan persekongkolan secara horizontal; ----------

3.2.2.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Terlapor V telah melakukan persekongkolan horizontal; ---------

3.2.2.4.3 Bahwa faktanya, dalam seluruh sidang Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan, termasuk juga dalam pemeriksaan berkas pada tanggal 06 Juli 2015 (*Enzage*), tidak ada satupun

SALINAN

keterangan Saksi maupun keterangan Ahli yang dapat membuktikan bahwa Terlapor V telah melakukan persekongkolan tender secara horizontal; ----------

3.2.2.4.4 Bahwa dugaan pelanggaran persekongkolan tender horizontal yang dilakukan oleh Terlapor V dengan pihak Terlapor lain, adalah dugaan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena Terlapor V tidak pernah bekerja sama antar pelaku usaha untuk mengatur dan menentukan pemenang tender; ----------

3.2.2.4.5 Bahwa berdasarkan persyaratan peserta, maka Terlapor V selaku importir bus merk Zhongtong mengikuti tender pengadaan *busway Articulated Bus;*----------

3.2.2.4.6 Bahwa Terlapor V selaku importir bus merk Zhongtong, dalam mengikuti tender pengadaan *busway Articulated Bus* tahun anggaran 2013, sama sekali tidak memerlukan kemitraan atau Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pelaku usaha lain karena dalam pengadaan bus tersebut dilakukan dengan cara impor langsung dari Zhongtong Bus Holding Co, Ltd yang berkedudukan di No. 10 Jianshe East Road, Liaocheng City, Shandong Province, China; ----------

3.2.2.4.7 Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Terlapor V sudah dapat membuktikan bahwa dalam memenangkan tender pengadaan Paket IV *Articulated Bus* tahun anggaran 2013, sama sekali tidak terdapat adanya persekongkolan tender Horizontal antara Terlapor V dengan para pelaku usaha lain (Terlapor lain); ----------

SALINAN

3.2.2.4.8 Bahwa berdasarkan analisis Investigator sebagaimana terdapat pada bagian "Analisis" angka 1 halaman 78 sampai dengan angka 3 halaman 79 Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 terkait Pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus*, *Single Bus*, *Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013, sama sekali tidak menyebutkan Terlapor V telah melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha lain (Terlapor lain); ----------

3.2.2.4.9 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Terlapor V bukanlah pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---------

3.2.2.5 Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.5.1 Bahwa keikutsertaan Terlapor VI dalam tender perkara *a quo*, sudah sesuai dengan persyaratan maupun perundang-undangan yang berlaku; ----------

3.2.2.6 Bahwa Terlapor VIII tidak menyerahkan Kesimpulan, namun dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: --

3.2.2.6.1 Bahwa metode pelaksanaan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran merupakan metode pelaksanaan yang terdapat di dalam dokumen pengadaan (Kerangka Acuan Kerja);

3.2.2.7 Bahwa Terlapor IX dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

SALINAN

3.2.2.7.1 Bahwa Terlapor IX dalam mengikuti proses lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang dalam dokumen pengadaan; ----------

3.2.2.8 Bahwa Terlapor XII dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.8.1 Bahwa Terlapor XII adalah peserta tunggal, sportif, dan bersaing secara sehat dalam keikutsertaannya dalam pengadaan bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013, dan tidak ada korelasinya baik dengan Panitia Lelang maupun peserta lelang lainnya, dibuktikan dengan tidak ada satupun pemenang lelang yang menggunakan bus merk Golden Dragon;-

3.2.2.8.2 Bahwa seluruh persyaratan dokumen lelang dipersiapkan dan dilakukan oleh Tim Terlapor XII sendiri, berdasarkan pengalaman Terlapor XII mengikuti lelang baik di instansi Pemerintah maupun swasta. Terlapor XII selalu menjadikan dokumen penawaran sebagai acuan dalam menyusun dokumen penawaran, dengan tidak meniru atau mencontoh formulir-formulir atau format-format dokumen penawaran peserta lelang lainnya;----------

3.2.2.8.3 Bahwa Terlapor XII tidak memenangkan satupun paket lelang bahkan selalu tidak lulus dalam setiap upload dokumen lelang tender *a quo*. Terlapor XII melakukan sanggahan kepada Panitia Lelang karena tidak lulus pada tahap pasca kualifikasi; ----------

SALINAN

3.2.2.9 Bahwa Terlapor XIII dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.9.1 Bahwa Terlapor XIII tidak setuju atas dugaan Investigator terkait adanya kesamaan diagram alur proses pelaksanaan pekerjaan (metode pelaksanaan) antara Terlapor XIII dengan peserta lainnya; ----------

3.2.2.9.2 Bahwa Panitia telah menerbitkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mana di dalam KAK tersebut diuraikan mengenai "Metode Pelaksanaan Pekerjaan" sehingga peserta (salah satunya Terlapor XIII) harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut;------

3.2.2.9.3 Bahwa apabila peserta dalam menyampaikan proposal teknisnya, tidak sesuai dengan KAK yang telah ditetapkan, maka peserta tersebut tentunya akan didiskualifikasi; ----------

3.2.2.9.4 Bahwa pada kasus proses pelaksanaan pekerjaan dimana diagram alur yang dikehendaki Panitia Pengadaan adalah sedemikian rupa, maka Terlapor XIII harus mengikuti diagram alur tersebut;----------

3.2.2.9.5 Bahwa dengan demikian Terlapor XIII tentunya akan membuat diagram alur proses pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Panitia; ----------

3.2.2.9.6 Bahwa tidak benar Terlapor XIII bersepakat dengan peserta lainnya, akan tetapi Terlapor XIII hanya mengikuti ketentuan yang telah disampaikan oleh Panitia; ----------

3.2.2.10 Bahwa Terlapor XIV dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

SALINAN

3.2.2.10.1 Bahwa Terlapor XIV tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain atau dengan Panitia Tender dalam mengikuti pengadaan armada *busway* tahun anggaran 2013;----------

3.2.2.10.2 Bahwa dugaan Investigator kepada Terlapor XIV tentang kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur dan memenangkan tender, tidak dapat dibuktikan baik dari barang bukti yang ada maupun keterangan para Saksi; -------

3.2.2.10.3 Bahwa dalam pengadaan tender *a quo*, Terlapor XIV hanya ikut mengajukan penawaran dan tidak memenangkan tender tersebut, sehingga penetapan sebagai Terlapor XIV sangat merugikan baik secara materiil maupun immaterial; ----------

3.2.2.11 Bahwa Terlapor XV dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.11.1 Bahwa dalam mengikuti proses tender sepanjang yang diketahui dari penjelasan mantan Direksi lama, Terlapor XV tidak pernah berencana dan terlibat dalam upaya persekongkolan/ bersekongkol dengan perusahaan peserta tender lainnya untuk memenangkan pihak tertentu dengan menerima imbalan tertentu pula; ----------

3.2.2.11.2 Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh mantan Direksi lama Terlapor XV, mereka tidak pernah mengenal dengan para pemenang tender, tidak pernah bertemu ataupun menerima imbalan apapun dari peserta lain manapun termasuk para pemenang tender; -----

3.2.2.11.3 Bahwa Terlapor XV sekali lagi menolak dan menyatakan keberatan dilibatkan sebagai

SALINAN

Terlapor XV dengan dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2014;----------

3.2.2.12 Bahwa Terlapor XVII tidak menyerahkan Kesimpulan, namun dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:---

3.2.2.12.1 Bahwa adanya dugaan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran yang ditunjukkan adanya kesamaan metode pelaksanaan meskipun merk bus yang ditawarkan berbeda, dalam salinan LDP Investigator tidak mencantumkan Terlapor XVII memiliki kesamaan dalam metode pelaksanaan dengan peserta lain, untuk itu Terlapor XVII menyampaikan metode pelaksanaan yang digunakan;----------

3.2.2.13 Bahwa Terlapor XVIII dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

3.2.2.13.1 Bahwa benar Terlapor XVIII adalah Pemegang Merk Bus “ANKAI” di Indonesia, sebagaimana yang telah ditunjuk sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) ”ANKAI” oleh Kementerian Perindustrian RI; ----------

3.2.2.13.2 Bahwa benar Terlapor XVIII, melakukan penjualan Chassis maupun Bus merk “ANKAI” di Indonesia melalui *dealer-dealer*, dan oleh karenanya Terlapor XVIII mengangkat *dealer-dealer* untuk melakukan penjualan di wilayah Indonesia;----------

3.2.2.13.3 Bahwa benar di antara beberapa *dealer* yang diangkat, adalah sebagai pihak yang mengikuti tender pengadaan Bus Transjakarta pada Dinas Perhubungan DKI atas inisiatif *dealer* yang bersangkutan; ----------

SALINAN

3.2.2.13.4 Bahwa untuk mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan tersebut adalah murni inisiatif dari *dealer-dealer* yang bersangkutan, sesuai penjelasan para *dealer* pada pemeriksaan oleh Investigator;----------

3.2.2.13.5 Bahwa benar *dealer-dealer* yang mengikuti tender tersebut telah meminta Surat Dukungan, Surat Garansi Kendaraan, Permohonan untuk ber KSO, serta surat-surat lainnya sebagai syarat untuk mengikuti tender;

3.2.2.13.6 Bahwa benar Terlapor XVIII, meneliti permintaan dokumen dari *dealer-dealer* tersebut agar dukungan tidak tumpang tindih terhadap para *dealer*, mengingat untuk satu paket peserta tender tidak dapat diikuti oleh dua perusahaan yang memegang ATPM yang sama, sehingga perlu dilakukan penelitian *due diligence*, sehingga tidak saling berbenturan. Jika permintaan *dealer* untuk paket yang diajukan ternyata sudah diajukan oleh *dealer* yang lain, maka Terlapor XVIII mengkonfirmasi bahwa Terlapor XVIII tidak bisa mendukung untuk paket tersebut; ----------

3.2.2.13.7 Bahwa benar dokumen KSO dibuat oleh para *dealer* kemudian disampaikan kepada Terlapor XVIII, sebagai persyaratan untuk mengikuti Tender dari Dinas Perhubungan, sesuai penjelasan para *Dealer* pada pemeriksaan oleh Investigator; ----------

3.2.2.13.8 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah melakukan *download* dokumen tender, tidak pernah *upload* dokumen tender, dan dengan kata lain tidak pernah mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI tahun 2013;----------

SALINAN

3.2.2.13.9 Bahwa Terlapor XVIII tidak mengetahui sama sekali mengenai persyaratan tender, metode pelaksanaan tender, dan tidak terlibat sama sekali proses dari mulai tender dimulai sampai dengan pengumuman pemenang; ----------

3.2.2.13.10 Bahwa Terlapor XVIII hanyalah sebagai ATPM yang menyuplai barang kepada para *dealer* sesuai dengan permintaan *dealer* yang bersangkutan; ----------

3.2.2.13.11 Bahwa Terlapor XVIII bukanlah satu satunya Agen Tunggal Pemegang Merk yang para *dealer*nya sebagai peserta tender di Dinas Perhubungan DKI tersebut, mengingat salah satu *dealer* dari Terlapor XVIII tersebut mengikuti Tender dengan ATPM lainnya diluar Terlapor XVIII tersebut, sebagaimana keterangan dari salah satu *dealer* Terlapor XVIII tersebut;----------

3.2.2.13.12 Bahwa selain itu Terlapor XVIII bukanlah satu-satunya ATPM atas bus-bus tersebut, terdapat ATPM lainnya yaitu Merk: Yutong, INKA , BCI, dan lain-lain;----------

3.2.2.13.13 Bahwa Terlapor XVIII, juga tidak mengangkat satu *dealer* secara eksklusif tetapi beberapa *dealer* agar area penjualan di Indonesia bisa tercover, baik untuk penjualan *retail*, *fleet*, maupun proyek;----------

3.2.2.13.14 Bahwa tidak semua *dealer* Terlapor XVIII fokus kepada penjualan proyek dan mengikuti Tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI;----------

3.2.2.13.15 Bahwa oleh karena itu Terlapor XVIII bukan pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dalam perkara

SALINAN

ini, sehingga Terlapor XVIII wajib dibebaskan dalam tuduhan perkara ini; ----------

3.2.2.14 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya kemiripan metode pelaksanaan di antara para Terlapor, yang dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut: ----------

3.2.2.14.1 Bahwa terdapat kemiripan metode pelaksanaan antara Terlapor I, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, meskipun para Terlapor tersebut mengikuti tender pada paket yang berbeda-beda ----------

3.2.2.14.2 Bahwa metode pelaksanaan milik CV Nessia juga memiliki kemiripan dengan metode pelaksanaan milik Terlapor I, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor X, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV; ----------

3.2.2.15 Bahwa terkait kemiripan metode pelaksanaan tersebut, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

3.2.2.15.1 Bahwa Panitia Tender tidak memberikan format standar penyusunan dokumen-dokumen pada metode pelaksanaan dengan demikian, metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo*, namun dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* memiliki kemiripan; ----------

3.2.2.15.2 Bahwa adanya keterangan beberapa Terlapor yang menyatakan tidak melakukan kerjasama dengan mencontoh metode pelaksanaan dengan Terlapor lainnya, melainkan adanya kemiripan metode pelaksanaan tersebut dimungkinkan terjadi karena para Terlapor

SALINAN

mengacu pada dokumen lelang dan KAK yang diberikan oleh Panitia Tender, adalah alasan yang tidak mendasar karena jika pembuatan metode pelaksanaan mengacu pada dokumen lelang dan KAK, maka seharusnya metode pelaksanaan sama untuk seluruh peserta tender namun faktanya, terdapat metode pelaksanaan yang berbeda, yaitu metode pelaksanaan milik Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VII.-----

3.2.2.15.3 Bahwa adanya fakta persesuaian dalam penyusunan metode pelaksanaan di antara para Terlapor membuktikan dokumen penawaran tersebut dikerjakan oleh orang yang sama atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama;---

3.2.2.16 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:---------

3.2.2.16.1 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; ----------

3.2.2.16.2 Bahwa adanya kerjasama dalam persesuaian penyusunan metode pelaksanaan, sebagaimanaa telah diuraikan di atas, membuktikan adanya pesekongkolan horizontal di antara para Terlapor;----------

4. Tentang Persekongkolan Vertikal;----------

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;----------

4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

SALINAN

4.2.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.1.1 Bahwa Terlapor XIX tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor XIII terkait status keagenan Terlapor XIII dengan prinsipal bus merk Yu Tong. Terlapor XIX hanya mendengarkan informasi bahwa agen merk bus Yu Tong adalah Terlapor IV (*vide* Bukti Pemeriksaan B67); ----------

4.2.1.2 Bahwa tindakan Terlapor XIX dengan tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor XIII tersebut menunjukkan tindakan diskriminasi yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor XVIII melalui *dealer*nya yaitu Terlapor II agar memenangkan Paket II dan Paket IV *Single Bus*, Terlapor VI pada Paket III *Single Bus*, dan Terlapor I pada Paket V *Single Bus*;----------

4.2.1.3 Bahwa Terlapor XIX tidak melakukan penilaian menyeluruh atas dokumen Terlapor II dan CV Terase Makmur sehingga tidak mengetahui ada nama personil Terlapor II dan CV Terase Makmur yang sama yaitu Nana Sutisna (sebagaimana telah diuraikan pada bagian Persekongkolan Horizontal), merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang pada Paket III *Medium Bus* (*vide* Bukti Pemeriksaan B67); ----------

4.2.1.4 Bahwa pada Paket V *Articulated Bus* terdapat kesamaan anggota KSO antara Terlapor II dan Terlapor III, yaitu dengan PT Mekar Armada Jaya. Terlapor XIX hanya melakukan klarifikasi kepada Terlapor II dan PT Mekar Armada Jaya dan tidak melakukan klarifikasi kepada Terlapor III (*vide* Bukti Pemeriksaan B67, B70, B80; I.C13);----------

4.2.1.5 Bahwa atas hal tersebut di atas, Terlapor XIX telah melakukan tindakan diskriminatif dengan tidak menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III meskipun terdapat kesamaan anggota KSO, yang bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor XVIII melalui *dealer*nya yaitu Terlapor II menang pada Paket V *Articulated Bus*; ----------

SALINAN

4.2.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP Setyabudi Arijanta, apabila terdapat peserta tender pada paket yang sama, keduanya langsung digugurkan; ----------

4.2.1.7 Bahwa Terlapor XIX tidak konsisten dalam menerapkan sistem evaluasi, yang mana seharusnya pada lelang ulang semua peserta dievaluasi untuk mendapatkan hasil terbaik, namun tidak dilakukan oleh Terlapor XIX pada Paket III *Medium Bus* dan Paket I *Single Bus*. Sesuai fakta, pada lelang ulang Paket III *Medium Bus*, Terlapor XIX langsung menyatakan lelang gagal meskipun hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, sedangkan pada Paket I *Single Bus*, Terlapor XIX tetap melakukan evaluasi meskipun hanya ada dua peserta yang memasukkan dokumen penawaran. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi Terlapor III untuk menang di Paket I *Single Bus* (*vide* Bukti Penyelidikan C14, Berita Acara Hasil Pelelangan Paket III *Medium Bus*); ----------

4.2.2 Bahwa Terlapor I dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.2.1 Bahwa dugaan Investigator tentang persekongkolan vertikal tidak dapat dibuktikan, mengingat dalam mengajukan penawaran, Terlapor I tidak mengenal dan tidak pernah bertatap muka dengan pihak Panitia, semua dilakukan secara online melalui website LPSE; ----------

4.2.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.3.1 Bahwa terkait dengan dugaan adanya kerjasama secara vertikal antara Terlapor II dengan Panitia, yang didasarkan pada tidak digugurkannya Terlapor II pada Paket V *Articulated Bus* dimana terdapat kesamaan anggota KSO dengan Terlapor III yaitu PT Mekar Armada Jaya, maka dapat diuraikan sebagai berikut:----------

SALINAN

4.2.3.1.1 Bahwa dalam pemeriksaan, Saksi PT Mekar Armada Jaya dibawah sumpah menyatakan secara tegas bahwa tidak pernah memberikan dukungan kepada Terlapor III pada Paket V *Articulated Bus*;----------

4.2.3.1.2 Bahwa dukungan PT Mekar Armada Jaya kepada Terlapor III diberikan pada Paket I *Articulated Bus*, sehingga patut diduga surat dukungan PT Mekar Armada Jaya kepada Terlapor III pada Paket V *Articulated Bus* adalah dokumen yang palsu atau telah terjadi rekayasa dokumen surat dukungan PT Mekar Armada Jaya kepada Terlapor III; ----------

4.2.3.1.3 Bahwa terhadap keterangan Saksi PT Mekar Armada Jaya tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Terlapor III dan juga tidak membuktikan bahwa surat dukungan dari PT Mekar Armada Jaya pada Paket V *Articulated Bus* adalah dokumen asli, tidak dipalsukan atau tidak direkayasa; ----------

4.2.4 Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.4.1 Tentang penggunaan KSO yang sama pada tender Paket V *Articulated Bus*;----------

4.2.4.1.1 Bahwa Terlapor III mengikuti proses tender Articulated Bus Paket I, Paket IV, dan Paket V yang informasinya didapat dari website LPSE DKI, dengan telah mengikuti segala ketentuan yang berlaku dan melaksanakan etika pengadaan;----------

4.2.4.1.2 Bahwa untuk mengikuti proses tender tersebut, Terlapor III ber-KSO dengan PT Mekar Armada Jaya selaku perusahaan karoseri. Terlapor III mendapat persetujuan untuk ber-

SALINAN

KSO dengan PT Mekar Armada Jaya pada tender Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus*;----------

4.2.4.1.3 Bahwa perjanjian KSO diantar sendiri oleh Bapak Nur Sholeh ke PT Mekar Armada Jaya di Magelang, yang diterima oleh Sekretaris PT Mekar Armada Jaya. Kemudian pada hari itu juga ketiga perjanjian KSO pada 3 (tiga) paket tender, yaitu Articulated Bus Paket I, IV dan V, ditandatangani oleh Direktur PT Mekar Armada Jaya dan kemudian ketiga perjanjian tersebut langsung dibawa ke Jakarta untuk didaftarkan pada Notaris Arry Supratno, S.H., Penomoran di kantor Notaris diberikan dengan nomor yang sama untuk semua perjanjian KSO pada 3 (tiga) paket tender, yaitu Paket I, Paket IV, dan Paket V *Articulated Bus*;---------

4.2.4.1.4 Bahwa dengan ini Terlapor III menolak semua dalil yang menyatakan bahwa PT Mekar Armada Jaya hanya menyetujui dan menandatangani perjanjian KSO dengan Terlapor III pada 1 (satu) paket tender saja;----

4.2.4.1.5 Bahwa Terlapor III kemudian meng-*upload* dokumen penawaran secara lengkap, sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Panitia. Pada tanggal 26 Juni 2013, muncul pengumuman hasil kualifikasi tender Paket V *Articulated Bus* Nomor 08/PU/Artic-V/2013, yang dalam hal ini Terlapor III dinyatakan gugur dalam proses Evaluasi dan Pembuktian Data Kualifikasi, dengan alasan “Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi”. (terlampir bukti bertanda T.III – 17);----------

SALINAN

4.2.4.1.6 Bahwa Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*, dengan pertimbangan sebagai berikut: ----

4.2.4.1.6.1 Bahwa Terlapor III telah mengajukan sanggahan pada tender Paket I *Articulated Bus* tanggal 31 Juli 2013, dengan alasan yang lebih kuat yaitu mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 ayat (2) dan (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Sanggahan tersebut dijawab oleh Panitia Tender *in cassu* Terlapor XIX, pada tanggal 01 Agustus 2013 (terlampir bukti bertanda T.III – 18), akan tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan dari Terlapor XIX; ----------

4.2.4.1.6.2 Bahwa sanggahan dengan alasan TKDN, tidak diterima oleh Terlapor XIX pada tender Paket I *Articulated Bus*, maka Terlapor III pesimis apabila mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*, dengan alasan syarat administrasi, yaitu Surat Perjanjian Kemitraan/KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi, oleh sebab itu Terlapor III tidak mengajukan sanggahan pada tender Paket V *Articulated Bus*;----------

SALINAN

4.2.4.1.7 Bahwa Terlapor XIX yang diwakili oleh Bapak Paidi selaku Sekretaris Panitia, dalam pemeriksaan, menyatakan tidak pernah menghubungi Terlapor III dan hingga pengumuman pemenang tender Paket V *Articulated Bus* melalui *website* LPSE DKI, yaitu pada tanggal 02 Agustus 2013, tidak ada informasi yang menyatakan bahwa Terlapor III kalah karena adanya kesamaan KSO dengan Terlapor II. Hal ini berarti bahwa Terlapor III tidak tahu tentang adanya kesamaan KSO dengan peserta lain pada paket tender yang sama; ----------

4.2.4.2 Tentang tidak adanya peran Terlapor III dalam persekongkolan vertikal terkait BPPT, diuraikan sebagai berikut: ----------

4.2.4.2.1 Bahwa sebagaimana tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigator pada halaman 4 poin 8, terkesan seakan-akan Terlapor III berinisiatif untuk mengirimkan surat dengan Nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentang Kemampuan Produksi Bus kepada Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dalam kaitannya dengan perkara *a quo*; ----------

4.2.4.2.2 Bahwa perlu dipahami, lahirnya surat Direksi Terlapor III Nomor 79/PL.004/UT/2013 tanggal 03 Mei 2013 tentang Kemampuan Produksi Bus, diawali dengan proses surat-menyurat antara BPPT dengan Terlapor III yang telah terjadi sebelumnya, dengan kronologi sebagai berikut: ----------

4.2.4.2.2.1 Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, BPPT menyampaikan surat

SALINAN

kepada Terlapor III dengan Nomor061/PTIST/TIRBR/03/2013 tentang Permohonan Daftar Harga Bus. Dalam surat tersebut, BPPT meminta daftar harga (*price list*) *Articulated Bus* dan *Single Bus* (12 m) yang diproduksi oleh terlapor III. Data tersebut diperlukan oleh BPPT dalam rangka menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Perencanaan Pengadaan Bus Busway (bukti terlampir bertanda T.III – 12); ----------

4.2.4.2.2.2 Bahwa atas surat dari BPPT tersebut, pada tanggal 20 Maret 2013, Terlapor III menjawab melalui surat dengan Nomor 015/PL.004/KOM/2013 tentang Daftar Harga *Articulated Bus* dan *Single Bus* yang diproduksi oleh Terlapor III dengan merek Inobus (bukti terlampir bertanda T.III – 13);----------

4.2.4.2.2.3 Bahwa kemudian pada tanggal 09-10 April 2013, BPPT melakukan survey ke pabrik Terlapor III di Madiun, untuk melihat langsung kapasitas pabrik, kondisi alat-alat produksi bus serta seluruh sarana dan prasarana yang mendukung produksi bus. Sebagaimana keterangan Terlapor III dalam pemeriksaan, telah disampaikan

SALINAN

bahwa pada saat BPPT survey ke pabrik Terlapor III di Madiun, tidak pernah terjadi diskusi antara BPPT dengan Terlapor III untuk membahas waktu yang diperlukan oleh Terlapor III untuk memproduksi *Articulated Bus* secara utuh per minggunya. Apabila kemudian BPPT dapat menghitung waktu produksi *Articulated Bus* dalam 1 (satu) minggu, merupakan hasil perhitungan dari BPPT sendiri dan Terlapor III tidak berkepentingan terhadap apapun hasil survey yang dilakukan oleh BPPT; ----------

4.2.4.2.2.4 Bahwa pada tanggal 02 Mei 2013, BPPT kembali mengirimkan surat kepada Terlapor III dengan Nomor129/PTIST/TIRBR/BPPT/V/2013 tentang Kemampuan Produksi Bus (bukti terlampir bertanda T.III – 14); ----------

4.2.4.2.2.5 Bahwa terhadap surat BPPT dalam bukti bertanda T – III.14 di atas, pada tanggal 03 Mei 2013,Terlapor III menjawab dengan surat Nomor 79/PL.004/UT/2013 tentang Kemampuan Produksi Bus (bukti terlampir bertanda T.III – 15); ---

4.2.4.2.2.6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013, BPPT mengirimkan

SALINAN

surat kepada Terlapor III dengan Nomor152A/PTIST/SD/KP02.00 /05/2013 tentang Permohonan Daftar Harga *Medium Bus* (bukti terlampir bertanda T.III – 16); ---

4.2.4.2.2.7 Bahwa dengan melihat kronologi surat menyurat antara BPPT dengan Terlapor III sebagaimana bukti bertanda T.III – 12 sampai T.III – 16, jelas tidak dapat diartikan bahwa Terlapor III menginisiatif adanya surat-menyurat antara BPPT dengan Terlapor III, yang dapat diindikasikan untuk menghindari pelaksanaan tender secara terbuka;----------

4.2.4.2.3 Bahwa menurut keterangan Saksi di bawah sumpah, yaitu Bapak Ir. Rusmadi Sujuti, Setyo Margono Utomo, dan Agus Krisnowo selaku BPPT, BPPT melakukan survey ke beberapa produsen bus, antara lain pabrik Terlapor III serta perusahaan bus di Cina dan Eropa, adalah dalam rangka menjalankan tugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pabrik Terlapor III dipilih untuk disurvey oleh BPPT, karena pabrik Terlapor III adalah satu-satunya Produsen Bus Transjakarta yang masih aktif, sehingga dianggap bisa dijadikan referensi; ----

4.2.4.2.4 Bahwa atas kronologi dan alasan-alasan tersebut di atas, maka sangat beralasan bahwa dugaan Investigator terkait Terlapor III melakukan Persekongkolan Vertikal, adalah dugaan yang tidak benar, tidak berdasar dan

SALINAN

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; ----------

4.2.4.3 Tentang Dugaan Persekongkolan Terlapor III dengan Terlapor XIX dalam Paket I ulang tender *Single Bus*; --------

4.2.4.3.1 Bahwa Terlapor III mengikuti tender *Single Bus* Paket I, Paket II, Paket III, Paket IV, Paket V, Paket I ulang, dan Paket V ulang, yang informasinya didapat dari website LPSE DKI, dengan telah mengikuti segala ketentuan yang berlaku dan melaksanakan etika pengadaan;----------

4.2.4.3.2 Bahwa dalam melaksanakan tender Paket I ulang *Single Bus*, Panitia melaksanakan tender sesuai ketentuan tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;----------

4.2.4.3.3 Bahwa pada tender Paket *Single Bus* I ulang, yang memasukkan dokumen penawaran adalah Terlapor III dan PT Mayapada Auto Sempurna *in casu* Terlapor XII, kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, Terlapor XII dinyatakan tidak lulus;----------

4.2.4.3.4 Bahwa Terlapor III tidak tahu alasan dari Terlapor XII dinyatakan tidak lulus dalam tahap evaluasi administrasi. Adapun hal tersebut merupakan kewenangan dari Terlapor XIX untuk mengevaluasi seluruh dokumen adminitrasi, persyaratan teknis dan harga, sehingga pada akhirnya muncul Terlapor III sebagai pemenang tender ulang Paket I *Single Bus*; ----------

4.2.4.3.5 Bahwa keterangan Terlapor XIX pada pemeriksaan menyebutkan tidak ada komunikasi antara Terlapor III dengan Terlapor XIX maupun sebaliknya;----------

SALINAN

4.2.4.3.6 Bahwa atas alasan-alasan tersebut di atas, Terlapor III menolak segala dugaan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal antara Terlapor III dengan Terlapor XIX untuk memenangkan Terlapor III dalam tender Paket I ulang *Single Bus*;----------

4.2.5 Bahwa Terlapor V dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.5.1 Bahwa Terlapor V sebagai pemenang tender paket IV *Articulated Bus*, menolak dengan tegas keberadaan sebagai Terlapor V yang sama sekali tidak pernah melakukan persekongkolan, baik secara horizontal maupun secara vertikal; ----------

4.2.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata tidak ada satu pun alat bukti (keterangan Saksi, keterangan Ahli, dokumen dalam pemeriksaan berkas pada tanggal 6 Juli 2015), yang membuktikan bahwa Terlapor V telah melakukan persekongkolan horizontal maupun vertikal;-----

4.2.5.3 Bahwa Terlapor V sama sekali tidak pernah melakukan persekongkolan vertikal dengan Panitia Tender untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Terlapor V di dalam mengikuti proses tender Paket IV *Articulated Bus*, mulai dari mengunggah data pra kualifikasi sampai dengan pengumuman pemenang oleh Panitia Tender, semua dilakukan melalui website http://lpse.jakarta.go.id, sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut:----------

4.2.5.3.1 Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 (pukul 20.00 WIB) sampai dengan 18 Juni 2013 (pukul 15.00 WIB), Panitia Tender telah mengumumkan pelelangan untuk paket pekerjaan pengadaan busway Paket IV *Articulated Bus* dengan sumber pendanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran

SALINAN

2013 melalui pengumuman tender pada websitehttp://lpse.jakarta.go.id; ----------

4.2.5.3.2 Bahwa Terlapor V berhasil mengunggah data pra kualifikasi pada tanggal 18 Juni 2013, pukul 12.56 WIB;----------

4.2.5.3.3 Bahwa melalui website LPSE, sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Perhubungan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 No. 07/PU/Artic-4/2013, tanggal 26 Juni 2013, Perihal: Penetapan Daftar Pendek Bidang Pekerjaan Konstruksi (*vide* Bukti TV.6), pada intinya menyatakan bahwa Terlapor V lulus hasil evaluasi;----------

4.2.5.3.4 Bahwa melalui website LPSE, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Hasil Kualifikasi No. 08/PU/Artic-4/2013 tanggal 26 Juni 2013 (*vide* Bukti T V – 7), yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor V lulus hasil evaluasi;----------

4.2.5.3.5 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 pada pukul 03.23 WIB, Terlapor V telah mengunggah dokumen penawaran untuk pengadaan Paket IV Articulated Bus dengan cara *encrypt data*; -

4.2.5.3.6 Bahwa melalui website LPSE, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 13/PU/Artic-4/2013, tanggal 18 Juli 2013 (*vide* Bukti TV.8), yang pada intinya Panitia Tender menyatakan bahwa Terlapor V lulus hasil evaluasi kualifikasi; ----------

4.2.5.3.7 Bahwa melalui website LPSE, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 340/2013 tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Bus

SALINAN

Busway Paket IV Articulated Bus (*vide* Bukti TV.9), yang pada intinya menetapkan Terlapor V sebagai pemenang lelang; ----------

4.2.5.3.8 Bahwa melalui website LPSE, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Pemenang Nomor 15/PU/Artic-4/2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Tender (*vide* Bukti TV.10), yang pada intinya mengumumkan Terlapor V sebagai pemenang lelang; ----------

4.2.5.3.9 Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, serta oleh karena semua proses yang dilakukan oleh Terlapor V melalui website http://lpse.jakarta.go.id, maka Terlapor V sama sekali tidak pernah melakukan kerja sama dengan Panitia Tender dalam pengadaan tender *a quo*;----------

4.2.5.4 Bahwa selain itu, berdasarkan analisis Investigator sebagaimana terdapat pada bagian "Analisis" angka 4 halaman 79 Laporan Dugaan Pelanggaran, sama sekali tidak menyebutkan Terlapor V telah melakukan kerja sama dengan Panitia Tender; ----------

4.2.5.5 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Majelis Komisi yang memeriksa perkara ini, untuk menyatakan Terlapor V bukanlah pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender; ----------

4.2.6 Bahwa Terlapor VI dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.6.1 Bahwa semua dugaan Investigator kepada Terlapor VI sangat tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan; ----------

4.2.6.2 Bahwa keikutsertaan Terlapor VI dalam tender perkara *a quo*, sudah sesuai dengan persyaratan maupun perundang-undangan yang berlaku; ----------

SALINAN

4.2.6.3 Bahwa Terlapor VI tidak pernah mengenal maupun bekerjasama dengan Panitia maupun pelaku usaha lainnya; -

4.2.7 Bahwa Terlapor VIII dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.7.1 Bahwa Terlapor VIII tidak pernah bekerjasama dengan Panitia Tender yang dibuktikan bahwa tidak pernah terjadi menjalin komunikasi ataupun bertatap muka dengan Panitia Tender selama periode tender, kecuali dalam masa *aanwijzing*, itupun dengan tanya jawab melalui internet. Terlapor VIII baru menjalin komunikasi dengan Panitia Tender setelah dinyatakan menjadi pemenang tender;--------

4.2.8 Bahwa Terlapor IX dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.8.1 Bahwa Terlapor IX dalam mengikuti proses lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan yang ditetapkan oleh Panitia Lelang dalam dokumen pengadaan; ----------

4.2.9 Bahwa Terlapor XII dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.9.1 Bahwa Terlapor XII adalah peserta tunggal, sportif, dan bersaing secara sehat dalam keikutsertaannya dalam pengadaan bus Transjakarta Tahun Anggaran 2013, dan tidak ada korelasinya baik dengan Panitia Lelang maupun peserta lelang lainnya, dibuktikan dengan tidak ada satupun pemenang lelang yang menggunakan bus merk Golden Dragon; ----------

4.2.9.2 Bahwa Terlapor XII tidak memenangkan satupun paket lelang bahkan selalu tidak lulus dalam setiap *upload* dokumen lelang tender *a quo*. Terlapor XII melakukan sanggahan kepada Panitia Lelang karena tidak lulus pada tahap pasca kualifikasi; ----------

SALINAN

4.2.10 Bahwa Terlapor XIII dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.10.1 Bahwa persaingan Terlapor XIII untuk menjadi pemenang adalah sangat nyata dan tidak melakukan persekongkolan dengan pihak lain; ----------

4.2.10.2 Bahwa semua proses teknis pelaksanaan tender pengadaan tersebut adalah *e-procurement* sehingga dalam melakukan proses tender sampai selesai, Terlapor XIII tidak pernah melakukan tindakan secara bersama-sama pihak lain melakukan dan/atau menjadi pelaku persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sebagaimana yang dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ----------

4.2.11 Bahwa Terlapor XIV dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.11.1 Bahwa dugaan Investigator tentang kerjasama antar pelaku usaha untuk mengatur dan memenangkan tender, tidak dapat dibuktikan baik dari barang bukti yang ada maupun keterangan para Saksi; ----------

4.2.11.2 Bahwa dugaan Investigator tentang kerjasama vertikal yaitu kerjasama antara Terlapor XIV dengan Panitia tidak dapat dibuktikan, karena dalam mengikuti pelelangan tersebut Terlapor XIV tidak pernah bertatap muka/bertemu dengan pihak Panitia, semua dilakukan secara *online* melalui website LPSE; ----------

4.2.12 Bahwa Terlapor XV dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.12.1 Bahwa Terlapor XV tidak pernah berencana dan terlibat dalam upaya persekongkolan/bersekongkol, untuk memenangkan pihak tertentu dengan menerima imbalan tertentu pula; ----------

SALINAN

4.2.12.2 Bahwa Terlapor XV sekali lagi menolak dan menyatakan keberatan dilibatkan sebagai terlapor XV dengan dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2014; ----------

4.2.13 Bahwa Terlapor XVII tidak menyampaikan Kesimpulan, namun dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: ----------

4.2.13.1 Bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh Investigator tidak jelas pada sisi mana yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor XVII; ----------

4.2.13.2 Bahwa Terlapor XVII telah mengikuti proses lelang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSE; ----------

4.2.14 Bahwa Terlapor XVIII dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulannya, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.14.1 Bahwa benar Terlapor XVIII adalah pemegang merk bus “ANKAI” di Indonesia, sebagaimana yang telah ditunjuk sebagai Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) ”ANKAI” oleh Kementerian Perindustrian RI; ----------

4.2.14.2 Bahwa benar Terlapor XVIII melakukan penjualan Chassis maupun bus merk “ANKAI” di Indonesia melalui *dealer-dealer*, dan oleh karenanya Terlapor XVIII mengangkat *dealer-dealer* untuk melakukan penjualan di wilayah Indonesia;----------

4.2.14.3 Bahwa benar di antara beberapa *dealer* yang diangkat, adalah sebagai pihak yang mengikuti tender pengadaan Bus Transjakarta pada Dinas Perhubungan DKI. Keikutsertaan tersebut atas inisiatif dari *dealer* yang bersangkutan; ---------

4.2.14.4 Bahwa benar *dealer-dealer* yang mengikuti tender tersebut telah meminta surat dukungan, surat garansi kendaraan, surat permohonan untuk ber KSO, serta surat-surat lainnya sebagai syarat untuk mengikuti tender; ----------

4.2.14.5 Bahwa benar Terlapor XVIII meneliti permintaan dokumen dari *dealer-dealer* tersebut, agar dukungan tidak tumpang

SALINAN

tindih terhadap para *dealer*, mengingat untuk satu paket peserta tender tidak dapat diikuti oleh dua perusahaan yang memegang ATPM yang sama, sehingga perlu dilakukan penelitian *due diligence*, agar tidak saling berbenturan. Jika permintaan *dealer* untuk paket yang diajukan ternyata sudah diajukan oleh *dealer* yang lain, maka Terlapor XVIII mengkonfirmasi bahwa Terlapor XVIII tidak bisa mendukung untuk paket tersebut; ----------

4.2.14.6 Bahwa Terlapor XVIII tidak mempunyai kepentingan apapun dalam pengajuan maupun penunjukkan sebagai pemenang tender tersebut, karena hal tersebut merupakan domain peserta tender dan Dinas Perhubungan; ----------

4.2.14.7 Bahwa Terlapor XVIII bukan pihak dalam masalah persaingan usaha ini, yang menyangkut hal hal yang bersifat monopoli atau persaingan curang dalam tender tersebut; ----------

4.2.14.8 Bahwa Terlapor XVIII tidak pernah melakukan *download* dokumen tender, tidak pernah *upload* dokumen tender, dan dengan kata lain tidak pernah mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI tahun 2013; --------

4.2.14.9 Bahwa Terlapor XVIII tidak mengetahui sama sekali mengenai persyaratan tender, metode pelaksanaan tender, dan tidak terlibat sama sekali proses dari mulai tender dimulai sampai dengan pengumuman pemenang; ----------

4.2.14.10 Bahwa Terlapor XVIII hanyalah sebagai ATPM yang menyuplai barang kepada para *dealer* sesuai dengan permintaan *dealer* yang bersangkutan; ----------

4.2.14.11 Bahwa Terlapor XVIII memberikan jaminan *after sales* dan jaminan ketersediaan suku cadang kepada para *dealer* atas barang yang dijual Terlapor XVIII kepada *dealer*, sesuai dengan standar dari ATPM berdasarkan aturan dari Kementerian Perindustrian; ----------

4.2.14.12 Bahwa Terlapor XVIII bukanlah satu-satunya Agen Tunggal Pemegang Merk yang para *dealer*nya sebagai peserta tender di Dinas Perhubungan DKI tersebut,

SALINAN

mengingat salah satu *dealer* dari Terlapor XVIII tersebut mengikuti tender dengan ATPM lainnya di luar Terlapor XVIII, sebagaimana keterangan dari salah satu *dealer* Terlapor XVIII tersebut.;----------

4.2.14.13 Bahwa selain itu Terlapor XVIII bukanlah satu-satunya ATPM atas bus-bus tersebut, terdapat ATPM lainnya dengan merk Yutong, INKA , BCI, dan lain sebagainya; ----

4.2.14.14 Bahwa tidak semua *dealer* Terlapor XVIII fokus kepada penjualan proyek dan mengikuti tender Bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI;----------

4.2.14.15 Bahwa Terlapor XVIII memohon agar Majelis Komisi berkenan menerima pembelaan Terlapor XVIII untuk seluruhnya dan menyatakan Terlapor XVIII bukan pihak dalam perkara ini yang melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Terlapor XVIII wajib dibebaskan dalam tuduhan perkara ini; ----------

4.2.15 Bahwa Terlapor XIX dalam Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

4.2.15.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 33/2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013, tugas Panitia adalah melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa khususnya paket pekerjaan pelelangan umum dan pemilihan langsung pekerjaan konstruksi 1, yang mana tugas pokok dan kewenangannya tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; ----------

4.2.15.2 Bahwa sesuai Surat Rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2595/LKPP-1/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013, pekerjaan tender *a quo* adalah Pekerjaan Konstruksi; --------

4.2.15.3 Bahwa khusus pekerjaan Busway 15 (lima belas) paket, yaitu Paket *Articulated Bus*, *Single Bus*, dan *Medium Bus*,

SALINAN

dengan total pekerjaan busway 15 (lima belas) paket dimana terlaksana 14 (empat belas) paket; ----------

4.2.15.4 Bahwa persyaratan dan kriteria calon penyedia jasa tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen BAB IV 4.1. a, b, c, d, e; ----------

4.2.15.5 Bahwa terkait Terlapor II dan Terlapor III yang sama-sama ber KSO dengan PT Mekar Armada Jaya dan secara bersama-sama memasukkan dokumen kualifikasi pada Paket V Articulated Bus, dalam melakukan evaluasi pada paket tersebut, Terlapor XIX telah melaksanakan sesuai dokumen kualifikasi BAB III Instruksi Kepada Peserta, A. Umum angka 4 (empat) Satu Data Kualifikasi untuk setiap peserta, “Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan/KSO hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu data kualifikasi”; ----------

4.2.15.6 Bahwa pada tahap prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi sehingga bukan berarti gugur kedua-duanya. Oleh sebab itu, Terlapor XIX mengadakan klarifikasi kepada PT Mekar Armada Jaya dengan hasil klarifikasi bahwa PT Mekar Armada Jaya ber KSO dengan Terlapor II, dengan skala prioritas pada Paket V *Articulated Bus*, selanjutnya Terlapor XIX menggugurkan Terlapor III dalam Evaluasi Kualifikasi;----------

4.2.15.7 Bahwa pada waktu masa sanggah Kualifikasi Terlapor III tidak melakukan sanggahan yang berarti menerima;----------

4.2.15.8 Bahwa Terlapor XIX telah konsisten dalam melakukan evaluasi penawaran pada Paket I *Single Bus* dan Paket III *Medium Bus*, sebagaimana telah sesuai dengan:----------

4.2.15.8.1 Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor2932/-1.811.125 tanggal 17 Juni 2013, Hal Permohonan Lelang Ulang sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 84 ayat 3, pada Paket I *Single Bus*; -------

SALINAN

4.2.15.8.2 Hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan; ----------

4.2.15.8.3 Permohonan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 2907/-077, Hal Permohonan Lelang Baru Pengadaan Barang/Jasa tanggal 14 Juni 2013 dengan adanya perubahan cara pembayaran semula *Lump Sum* menjadi Harga Satuan, pada Paket III Medium bus; ----------

4.2.15.8.4 Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi; ----------

4.2.15.8.5 *Pelelangan Umum Secara Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul Dan Evaluasi Sistem Gugur.huruf (e) Pembukaan Dokumen Penawaran angka (10) Jika Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal*; ----------

4.2.15.9 Bahwa dalam pelaksanaan tender *a quo*, menggunakan sistem pelelangan umum pasca kualifikasi dengan metode satu sampul dan sistem gugur; ----------

4.2.15.10 Bahwa terkait persyaratan calon penyedia jasa seperti yang tercantum dalam pengumuman sudah sesuai dengan persyaratan yang ada didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mana KAK dan spesifikasi teknis tesebut telah dibahas oleh lintas Instansi, yang antara lain LKPP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Dirjen Pehubungan Darat, Dinas Tenaga Kerja, dan BPPT; -

4.2.15.11 Bahwa LKPP tidak konsisten dalam memberikan rekomendasi. Sesuai Surat LKPP Nomor 2595/LKPP/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang disampaikan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pekerjaan tender *a quo* adalah Pekerjaan Konstruksi, sedangkan Surat

SALINAN

LKPP Nomor 4236/LKPP/DIV.2/KSL/08/2013 tanggal 02 Agustus 2013, disampaikan adalah pekerjaan penyedia jasa pengadaan barang;----------

4.2.15.12 Bahwa dalam melakukan evaluasi terkait KSO dari berbagai perusahaan, Terlapor XIX melihat ijin usaha yang dimiliki perusahaan tersebut di antaranya SIUP, SIUI, PMA, PMDN, dan lain-lain; ----------

4.2.15.13 Bahwa Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 mengenai: ----

4.2.15.14 Pasal 19 huruf (f), Dalam hal Penyedia Barang/Jasa, akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut. ----------

Pasal 20 ayat 4, Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*). ---

4.2.15.15 Bahwa penjelasan pasal demi pasal sudah tidak ada lagi penjelasan, jadi hal pokok dalam kemitraan yang dilihat adalah prosentase saham, *leadfirm*-nya dan Kemampuan Dasar (KD) *leadfirm*. ----------

4.2.15.16 Bahwa Terlapor XIX sudah melakukan evaluasi sesuai ketentuan dokumen pemilihan dan menghindarkan perbuatan yang tercela KKN atau menyalahgunakan kewenangan; ----------

4.2.16 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta sebagai berikut: ----------

4.2.16.1 Bahwa terkait jenis pekerjaan dalam tender *a quo*;----------

4.2.16.1.1 Bahwa Terlapor XIX dalam Kesimpulannya menyatakan jenis pekerjaan dalam tender *a quo* adalah pekerjaan konstruksi, sebagaimana surat rekomendasi LKPP Nomor 2595/LKPP-1/DIV.2/KSL/05/2013 tanggal 17 Mei 2013; -

4.2.16.1.2 Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Setyabudi Arijanta, tender pekerjaan *a quo* termasuk kategori tender pekerjaan konstruksi;

SALINAN

4.2.16.1.3 Bahwa oleh karena tender *a quo* merupakan tender pekerjaan konstruksi, maka dalam melakukan evaluasi seharusnya Terlapor XIX tidak hanya melihat ketentuan di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012, namun juga ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ----------

4.2.16.2 Bahwa terkait penilaian Terlapor XIX terhadap kesamaan pemilik saham perusahaan (perusahaan afiliasi) adalah sebagai berikut: ----------

4.2.16.2.1 Bahwa selama pemeriksaan, diketahui fakta adanya hubungan afiliasi di antara Terlapor VIII dengan PT Sandebaja Perkasa, Terlapor I dengan Terlapor XIV dan Terlapor VIII, Terlapor X dengan CV Nessia, sebagaimana telah diuraikan pada Persekongkolan Horizontal, bagian hubungan antar Terlapor di atas; ----------

4.2.16.2.2 Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa: ----------

4.2.16.2.3 *"Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan"*; ----------

4.2.16.2.4 Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari *Badan-*

SALINAN

badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama, maka dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang; ----------

4.2.16.2.5 Bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena objek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ----------

4.2.16.2.6 Bahwa dengan demikian hubungan afiliasi di antara para peserta dalam tender *a quo* yang bertentangan dengan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, jelas merupakan tindakan melanggar hukum; ----------

4.2.16.3 Bahwa terkait tindakan Terlapor XIX yang tidak melakukan klarifikasi; ----------

4.2.16.3.1 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator menyatakan terdapat tindakan-tindakan Terlapor XIX yang tidak melakukan klarifikasi dalam proses evaluasinya adalah tindakan yang salah;----------

4.2.16.3.2 Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Setyabudi Arijanta menyatakan, jika Panitia menemukan indikasi penawaran yang masuk tidak ada persaingan maka seharusnya

SALINAN

digugurkan, jika Panitia ragu maka seharusnya dilakukan klarifikasi, dan jika ada temuan dalam evaluasi kualifikasi maka wajib dilakukan pembuktian kualifikasi; ----------

4.2.16.4 Bahwa terkait evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor XIX; -

4.2.16.4.1 Bahwa berdasarkan Kesimpulan Investigator menyatakan Terlapor XIX tidak melakukan penilaian menyeluruh atas dokumen milik Terlapor II dan CV Terase Makmur, yang memiliki kesamaan nama personil; ----------

4.2.16.4.2 Bahwa selain itu, Terlapor XIX juga tidak konsisten dalam menerapkan sistem evaluasi pada Paket III *Medium Bus* dan Paket I *Single Bus*; ----------

4.2.16.4.3 Bahwa menurut keterangan Ahli LKPP Setyabudi Arijanta menyatakan, jika terdapat nama personil yang sama dalam dokumen penawaran, maka Panitia seharusnya melakukan klarifikasi, kemudian dapat melaporkan kepada pihak kepolisian karena adanya penipuan, dan bahkan dapat melakukan *blacklist*; ----------

4.2.16.4.4 Bahwa tindakan Terlapor XIX yang terbukti tidak konsisten dalam melakukan evaluasi, maka Terlapor XIX telah menyalahi aturan di dalam dokumen lelangnya sendiri, yaitu pada Bab III butir A angka 27: 27.3.e “apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis”; ----------

4.2.16.4.5 Bahwa berdasarkan prinsip dan etika pengadaan, tindakan-tindakan Terlapor XIX berdasarkan uraian di atas, telah menyalahi

SALINAN

aturan di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012; --------

4.2.17 Bahwa oleh karena penilaian di atas, Majelis Komisi kemudian berpendapat sebagai berikut: ----------

4.2.17.1 Bahwa Terlapor XIX tidak melakukan evaluasi dengan benar, terbukti Terlapor XIX tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan KSO, kesamaan IP address, kemiripan metode pelaksanaan, dan adanya *cross ownership*, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Persekongkolan Horizontal di atas, maka Majelis Komisi menilai Terlapor XIX melakukan pembiaran terhadap adanya persekongkolan Horizontal dalam rangka mengatur pemenang tender pada paket tender *a quo*; ----------

4.2.17.2 Bahwa terkait kesamaan-kesamaan tersebut, seharusnya Terlapor XIX cermat dan teliti melihat indikasi adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para peserta tender, sebagaimana pendapat Ahli LKPP Setyabudi Arijanta dalam pemeriksaan yang menyatakan "Jika Panitia menemukan indikasi penawaran yang masuk tidak ada persaingan maka seharusnya digugurkan, jika ragu maka seharusnya diklarifikasi, dan jika temuan ada dalam evaluasi kualifikasi, maka wajib dilakukan pembuktian kualifikasi"; ----------

4.2.17.3 Bahwa dengan demikian terdapat bukti yang cukup terdapat persekongkolan vertikal dalam tender *a quo*; ----------

5 Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ------

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: ----------

5.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

5.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

SALINAN

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;----------

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Adi Tehnik Equipindo selaku Terlapor I, PT Ifani Dewi selaku Terlapor II, PT Industri Kereta Api (Persero) selaku Terlapor III, PT Korindo Motors selaku Terlapor IV, PT Mobilindo Armada Cemerlang selaku Terlapor V, PT Putera Adi Karyajaya selaku Terlapor VI, PT Putriasi Utama Sari selaku Terlapor VII, PT Saptaguna Dayaprima selaku Terlapor VIII, PT Antar Mitra Sejati selaku Terlapor IX, PT Ibana Raja selaku Terlapor X, PT Indo Dongfeng Motor selaku Terlapor XI, PT Mayapada Auto Sempurna selaku Terlapor XII, PT Srikandi Metropolitan selaku Terlapor XIII, PT Sugihjaya Dewantara selaku Terlapor XIV, PT Transportindo Bakti Nusantara selaku Terlapor XV, PT Viola Inovasi Berkarya selaku Terlapor XVI, PT Zonda Indonesia selaku Terlapor XVII, dan PT San Abadi selaku Terlapor XVIII, sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1.1 sampai dengan butir 1.1.18 di atas;----------

5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;----------

5.2 Unsur Bersekongkol----------

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;----------

5.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;----------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;----------

SALINAN

d. menciptakan persaingan semu;----------

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-------

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;------

g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.-

5.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: ----------

5.2.4.1 Bahwa adanya kesamaan IP address yang digunakan para Terlapor dalam melakukan log akses ke website LPSE pada tender *a quo*, yang bahkan dikuatkan dengan adanya hubungan saling mengenal di antara para Terlapor yang dilatarbelakangi adanya *history* hubungan kepemilikan silang, *history* hubungan kerjasama, dan adanya kesamaan nama personil membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi yang memungkinkan para Terlapor dengan sengaja saling mengkondisikan diri sebagai perusahaan pendamping pada paket tender tertentu dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; ----------

5.2.4.2 Bahwa adanya kesengajaan para Terlapor menjadi perusahaan pendamping dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu membuktikan adanya kerjasama di antara para Terlapor dalam menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif;

5.2.4.3 Bahwa adanya fakta persesuaian dalam penyusunan metode pelaksanaan di antara para Terlapor, membuktikan dokumen penawaran tersebut dikerjakan oleh orang yang sama, atau setidaknya dikerjakan secara bersama-sama; ----------

5.2.4.4 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol, sebagaimana diatur dalam pedoman Pasal 22 huruf: (a) *kerjasama antara 2 (dua) pihak*

SALINAN

atau lebih, (b) *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan persesuaian dokumen dengan peserta lainnya*, (d) *menciptakan persaingan semu*; ----------

5.2.4.5 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal terpenuhi;----------

5.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: ----------

5.2.5.1 Bahwa Terlapor XIX tidak melakukan evaluasi dengan benar, terbukti Terlapor XIX tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan KSO, kesamaan IP address, kemiripan metode pelaksanaan, dan adanya *cross ownership*, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Persekongkolan Horizontal di atas, maka Majelis Komisi menilai Terlapor XIX telah membiarkan adanya persekongkolan horizontal dalam tender sehingga menciptakan pengkondisian pemenang tender; ----------

5.2.5.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol, sebagaimana diatur dalam pedoman Pasal 22 huruf: (f) *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*, (g) *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;---

5.2.5.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal terpenuhi;---

5.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; ----------

5.3 Unsur Pihak Lain;----------

5.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: ----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut" ----------

SALINAN

5.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan/atau vertikal, yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan pelelangan dalam perkara *a quo,* yang diuraikan sebagai berikut:----------

5.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam perkara *a quo* adalah PT Adi Tehnik Equipindo selaku Terlapor I, PT Ifani Dewi selaku Terlapor II, PT Industri Kereta Api (Persero) selaku Terlapor III, PT Korindo Motors selaku Terlapor IV, PT Mobilindo Armada Cemerlang selaku Terlapor V, PT Putera Adi Karyajaya selaku Terlapor VI, PT Putriasi Utama Sari selaku Terlapor VII, PT Saptaguna Dayaprima selaku Terlapor VIII, PT Antar Mitra Sejati selaku Terlapor IX, PT Ibana Raja selaku Terlapor X, PT Indo Dongfeng Motor selaku Terlapor XI, PT Mayapada Auto Sempurna selaku Terlapor XII, PT Srikandi Metropolitan selaku Terlapor XIII, PT Sugihjaya Dewantara selaku Terlapor XIV, PT Transportindo Bakti Nusantara selaku Terlapor XV, PT Viola Inovasi Berkarya selaku Terlapor XVI, PT Zonda Indonesia selaku Terlapor XVII, dan PT San Abadi selaku Terlapor XVIII, yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1.1 sampai dengan angka 1.1.18 di atas;----------

5.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam perkara *a quo* adalah Panitia Pengadaan Barang/jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 selaku Terlapor XIX, yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1.19 di atas;----------

5.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi.** ----------

5.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; ----------

5.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:----------

SALINAN

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya." ----------

5.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender pada pengadaan Bus Transjakarta (*Medium Bus, Single Bus,* dan *Articulated Bus*) Tahun Anggaran 2013, dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

5.4.2.1 Pada Paket I *Medium Bus*: ----------

5.4.2.1.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor VIII, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor III, Terlapor X, dan Terlapor XVI; -------

5.4.2.1.2 Bahwa fakta Terlapor III sebagai pendamping, ditunjukkan dengan tidak sungguh-sungguh mengikuti tender, karena jenis *Medium Bus* tidak termasuk dalam Izin Usaha Perluasan dari Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dan juga belum dilakukan uji kelayakan dan uji landasan; --

5.4.2.1.3 Bahwa sebagai pendamping, hal tersebut menunjukkan fakta terdapat pembagian pekerjaan antara Terlapor XVIII (sebagai agen dari Terlapor VIII) dengan Terlapor V dan Terlapor III, dengan fakta kesamaan IP address 118.96.75.227 yang digunakan oleh Terlapor XVIII dan Terlapor V, serta IP address 114.79.12.203 yang digunakan Terlapor V dan Terlapor III; ----------

5.4.2.1.4 Bahwa fakta Terlapor X dan Terlapor XVI sebagai pendamping, ditunjukkan dengan tidak sungguh-sungguh mengikuti tender. Keduanya memasukkan dokumen penawaran sekedarnya yang hanya menyalin dari Kerangka Acuan Kerja dan keterkaitan penggunaan IP address yang sama

SALINAN

milik PT Sandebaja Perkasa yaitu IP address 203.128.69.58;----------

5.4.2.2 Pada Paket II *Medium Bus*:----------

5.4.2.2.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor VI, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor III, Terlapor X, dan Terlapor XVI;--------

5.4.2.2.2 Bahwa fakta Terlapor III sebagai pendamping, sebagaimana telah diuraikan pada angka 5.4.2.1.2 di atas; ----------

5.4.2.2.3 Bahwa fakta Terlapor X dan Terlapor XVI sebagai pendamping, sebagaimana telah diuraikan pada angka 5.4.2.1.4 di atas; ----------

5.4.2.2.4 Bahwa sebagai pendamping, hal tersebut menunjukkan fakta adanya pembagian pekerjaan antara Terlapor XVIII (sebagai agen dari Terlapor VIII) dengan Terlapor V dan Terlapor III dengan fakta kesamaan IP address 118.96.75.227 yang digunakan oleh Terlapor XVIII dan Terlapor V, serta kesamaan IP address 114.79.12.203 yang digunakan Terlapor V dan Terlapor III; ----------

5.4.2.3 Pada Paket IV *Medium Bus*;----------

5.4.2.3.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor II, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor IX, dan CV Terase Makmur; ----------

5.4.2.3.2 Bahwa fakta Terlapor IX dan CV Terase Makmur sebagai pendamping, ditunjukkan dengan adanya kesamaan personil Terlapor II dengan Direktur CV Terase Makmur yaitu Nana Sutisna, adanya kesamaan IP address antara Terlapor II, Terlapor IX, dan CV Terase Makmur, yaitu IP address 139.193.150.113, IP address 110.138.17.106 dan IP address 180.243.109.215, dan sebagai perusahaan pendamping, keduanya memasukkan dokumen penawaran yang hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja tanpa penawaran detail; ---

SALINAN

5.4.2.3.3 Bahwa Terlapor XIX tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen Terlapor II dan CV Terase Makmur yang memiliki kesamaan personil, yang seharusnya keduanya gugur dalam evaluasi; ----------

5.4.2.4 Pada Paket V *Medium Bus*:----------

5.4.2.4.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor I, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor III, Terlapor X, dan Terlapor XVI; ----------

5.4.2.4.2 Bahwa fakta Terlapor III hanya sebagai pendamping, sebagaimana telah diuraikan pada angka 5.4.2.1.2 di atas; ----------

5.4.2.4.3 Bahwa fakta Terlapor X dan Terlapor XVI sebagai pendamping, sebagaimana telah diuraikan pada angka 5.4.2.1.4 di atas; ----------

5.4.2.4.4 Bahwa sebagai pendamping, hal tersebut menunjukkan fakta terdapat pembagian pekerjaan antara Terlapor XVIII (sebagai agen dari Terlapor VIII) dengan Terlapor V dan Terlapor III, dengan fakta kesamaan IP address 118.96.75.227 yang digunakan oleh Terlapor XVIII dan Terlapor V serta kesamaan IP address 114.79.12.203 yang digunakan Terlapor V dan Terlapor III; ----------

5.4.2.5 Pada Paket I *Single Bus*: ----------

5.4.2.5.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor III dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor XII; ----------

5.4.2.5.2 dengan fakta keduanya menggunakan IP address yang sama untuk akses LPSE DKI Jakarta yaitu IP address 114.79.50.94, serta tindakan Terlapor XII yang tidak melakukan sanggahan meskipun meyakini alasan digugurkannya adalah tidak benar; ----------

5.4.2.6 Pada Paket II *Single Bus*: ----------

SALINAN

5.4.2.6.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor II, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor IX dan Terlapor XIII;----------

5.4.2.6.2 Bahwa Terlapor XIII merupakan pendamping karena keterkaitan IP address terkait pembagian pekerjaan pada paket-paket yang lain, antara pemasok bus merk Ankai Terlapor II yaitu Terlapor XVIII dengan Terlapor V, Terlapor III, dan Terlapor IV, dimana terdapat keterkaitan IP address Terlapor XIII dengan Terlapor V dengan IP address 125.160.240.253 dan dikaitkan kesamaan IP address Terlapor V dengan Terlapor XVIII dengan IP address 118.96.75.227;----------

5.4.2.6.3 Bahwa Terlapor IX merupakan pendamping karena keterkaitan kesamaan IP address dengan Terlapor II yaitu IP address 139.193.150.113, IP address 110.138.17.106 dan IP address 180.243.109.215, dimana Terlapor IX tidak sungguh-sungguh mengikuti tender dengan membuat dokumen penawaran yang hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja ditambah brosur Mitsubishi; ----------

5.4.2.7 Pada Paket III *Single Bus*: ----------

5.4.2.7.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor VI, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor I, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV;-------

5.4.2.7.2 Bahwa Terlapor XIII merupakan pendamping karena keterkaitan IP address terkait pembagian pekerjaan pada paket-paket yang lain antara pemasok bus merk Ankai Terlapor VI yaitu Terlapor XVIII dengan Terlapor V, Terlapor III, dan Terlapor IV, dimana terdapat keterkaitan IP address Terlapor XIII dengan Terlapor V dengan IP address 125.160.240.253 dan dikaitkan

SALINAN

kesamaan IP address Terlapor V dengan Terlapor XVIII dengan IP address 118.96.75.227;----------

5.4.2.7.3 Bahwa Terlapor I dan Terlapor XIV merupakan pendamping, karena baik Terlapor I maupun Terlapor XIV merupakan kelompok dari Terlapor VIII dan PT Sandebaja Perkasa yang menggunakan fasilitas internet dari PT Sandebaja Perkasa dengan IP address 203.128.69.58, dimana Terlapor VI juga bekerjasama dengan PT Sandebaja Perkasa dengan membentuk kemitraan serta menggunakan fasilitas internet PT Sandebaja Perkasa untuk mengakses LPSE DKI Jakarta.;-----

5.4.2.7.4 Bahwa sebagai bagian kelompok Terlapor VIII, disamping menggunakan fasilitas internet dari PT Sandebaja Perkasa dengan IP address 203.128.69.58, Terlapor I juga tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak melampirkan jaminan penawaran, sedangkan Terlapor XIV tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan hanya membuat dokumen penawaran yang hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja di tambah gambar bus Kinglong;----------

5.4.2.8 Pada Paket IV *Single Bus*: ----------

5.4.2.8.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor II, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor IX dan Terlapor XIII;----------

5.4.2.8.2 Bahwa Terlapor XIII merupakan pendamping karena keterkaitan IP address terkait pembagian pekerjaan pada paket-paket yang lain antara pemasok bus merk Ankai Terlapor II yaitu Terlapor XVIII dengan Terlapor V, Terlapor III, dan Terlapor IV, dimana terdapat keterkaitan IP address Terlapor XIII dengan Terlapor V dengan IP address 125.160.240.253 dan dikaitkan

SALINAN

kesamaan IP address Terlapor V dengan Terlapor XVIII dengan IP address 118.96.75.227;----------

5.4.2.8.3 Bahwa Terlapor IX merupakan pendamping karena keterkaitan kesamaan IP address dengan Terlapor II yaitu IP address 139.193.150.113, IP address 110.138.17.106 dan IP address 180.243.109.215 dimana Terlapor IX tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan hanya membuat dokumen penawaran yang hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja di tambah brosur Mitsubishi; ----------

5.4.2.9 Pada Paket V *Single Bus*: ----------

5.4.2.9.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor I, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor III, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIV, dan Terlapor XVII; ----------

5.4.2.9.2 Bahwa Terlapor X dan Terlapor XIV merupakan pendamping bagi Terlapor I, karena ketiga perusahaan tersebut bersama-sama menggunakan internet dari PT Sandebaja Perkasa dengan IP address 203.128.69.58. Disamping itu, dalam tender ini Terlapor X tidak sungguh-sungguh mengikuti dengan hanya membuat dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja ditambah brosur bus merk Dongfeng, sedangkan Terlapor XIV tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan membuat dokumen penawaran hanya menyalin Kerangka Acuan Kerja ditambah gambar bus Kinglong; ----------

5.4.2.9.3 Bahwa Terlapor III merupakan pendamping bagi Terlapor I terkait dengan pembagian pekerjaan pada tender perkara *a quo* yang melibatkan Terlapor V dan pemasok bus merk Ankai kepada Terlapor I yaitu Terlapor XVIII. Hal ini berdasarkan fakta IP address yang sama antara V

SALINAN

dengan Terlapor III yang menggunakan IP address 114.79.12.203 yang dikaitkan kesamaan IP address antara Terlapor V dengan Terlapor XVIII yang menggunakan IP address 118.96.75.227; -----

5.4.2.9.4 Bahwa Terlapor XII merupakan pendamping karena keterkaitan penggunaan IP address dengan Terlapor III pada paket lain tender perkara *a quo* yaitu IP address 114.79.50.94 yang dikaitkan dengan pembagian pekerjaan pada tender perkara *a quo* yang melibatkan Terlapor V dan pemasok bus merk Ankai kepada Terlapor I yaitu Terlapor XVIII. Hal ini berdasarkan fakta IP address yang sama antara Terlapor V dengan Terlapor III yang menggunakan IP address 114.79.12.203 yang dikaitkan kesamaan IP address antara Terlapor V dengan Terlapor XVIII yang menggunakan IP address 118.96.75.227. Disamping itu, juga fakta bahwa Terlapor XII tidak sungguh-sungguh mempersiapkan dokumen penawaran dengan tidak membuat perjanjian KSO meskipun dipersyaratkan; ----------

5.4.2.9.5 Bahwa Terlapor XVII merupakan pendamping karena keterkaitan penggunaan IP address 10.15.3.21 dengan koordinator Terlapor I yaitu Terlapor VIII, serta adanya fakta bahwa Terlapor XVII telah mengetahui tidak ada jaminan penawarannya namun tetap memasukkan dokumen penawaran; ----------

5.4.2.10 Pada Paket I *Articulated Bus*: ----------

5.4.2.10.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor IV, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor III, Terlapor VII, dan Terlapor XII; -------

5.4.2.10.2 Bahwa Terlapor III merupakan pendamping dalam rangka pembagian pekerjaan dalam tender perkara *a quo* yang melibatkan Terlapor V. Hal

ini berdasarkan fakta bahwa Terlapor V menggunakan IP address milik Terlapor IV yaitu IP address 203.142.64.87, sedangkan Terlapor V juga menggunakan IP address 114.79.12.203 yang juga digunakan oleh Terlapor III, sehingga dengan demikian, kesamaan IP address menunjukkan koordinasi di antara Terlapor III, Terlapor V, dengan Terlapor IV, karena IP address yang sama menunjukkan adanya aktivitas dari tempat yang sama atau berdekatan sesuai dengan keterangan Ahli;----------

5.4.2.10.3 Bahwa Terlapor XII merupakan pendamping yang terkait dengan Terlapor III karena keterkaitan penggunaan IP address dengan Terlapor III pada paket lain tender perkara *a quo* yaitu IP address 114.79.50.94 yang dikaitkan dengan pembagian pekerjaan pada tender perkara *a quo* yang melibatkan Terlapor V. Hal ini berdasarkan fakta IP address yang sama antara V dengan Terlapor III yang menggunakan IP address 114.79.12.203. Disamping itu juga fakta bahwa Terlapor XII tidak sungguh-sungguh mempersiapkan dokumen penawaran dengan tidak membuat perjanjian KSO meskipun dipersyaratkan;----------

5.4.2.11 Pada Paket II *Articulated Bus*: ----------

5.4.2.11.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor VII, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VIII, Terlapor XII, dan PT Mendota Kreasi; ----------

5.4.2.11.2 Bahwa PT Mendota Kreasi merupakan pendamping bagi Terlapor VII dengan fakta kerjasama antara PT Mendota Kreasi dan Terlapor VII dalam menggunakan internet dengan IP address 139.193.156.125 yang berlokasi di Permata Hijau Jakarta Selatan;----------

SALINAN

5.4.2.11.3 Bahwa kerjasama Terlapor VII dengan PT Mendota Kreasi mengaitkan dengan peserta lain yang juga bertindak sebagai pendamping yaitu Terlapor II. PT Mendota Kreasi yang berdomisili di Surabaya dan Terlapor III yang berdomisili di Madiun dan/atau Jakarta sama-sama menggunakan internet dengan IP address 114.79.28.202, IP address 114.78.28.48, IP address 114.79.29.221 dan IP address 114.79.29.66. Kesamaan IP address ini adalah bagian kerjasama dalam bentuk koordinasi di tempat yang sama; ----------

5.4.2.11.4 Bahwa Terlapor III merupakan bagian dari kerjasama pembagian pekerjaan yang melibatkan Terlapor V, Terlapor IV, dan Terlapor XVIII. Oleh karenanya, keberadaan Terlapor VIII sebagai *dealer* Terlapor XVIII merupakan bagian kerjasama tersebut dengan bertindak sebagai pendamping. Hal ini terbukti dari kerjasama berantai dalam penggunaan internet yang melibatkan Terlapor V dengan Terlapor XVIII dengan IP address 118.96.75.227 yang dihubungkan dengan kerjasama Terlapor V dengan Terlapor III dengan IP address 114.79.12.203;----------

5.4.2.11.5 Bahwa di samping keterkaitan dalam penggunaan IP address, tindakan Terlapor V pada Paket II *Articulated Bus* dengan tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, merupakan bentuk kesengajaan untuk menggugurkan diri dalam proses tender; ----------

5.4.2.11.6 Bahwa Terlapor XII merupakan pendamping dalam tender perkara *a quo* karena tidak sungguh-sungguh mengikuti tender dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak

SALINAN

melakukan sanggahan serta keterkaitannya dengan penggunaan IP address 114.79.50.94 yang sama dengan Terlapor III; ----------

5.4.2.12 Pada Paket III *Articulated Bus*: ----------

5.4.2.12.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor VIII, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor XII;----------

5.4.2.12.2 Bahwa Terlapor V tidak menghadiri pembuktian kualifikasi, yang mana ketidakhadiran tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama antara Terlapor V dengan Terlapor XVIII, untuk membantu *dealer* Terlapor XVIII memenangkan Paket III *Articulated Bus* dan kerjasama pembagian pekerjaan; ----------

5.4.2.12.3 Bahwa *dealer* Terlapor XVIII yaitu Terlapor VIII tidak memasukkan dokumen penawaran meskipun lulus prakualifikasi;----------

5.4.2.12.4 Bahwa proses kerjasama tersebut juga dikaitkan dengan fakta kesamaan IP address antara Terlapor V dan Terlapor XVIII, yaitu IP address 118.96.75.227;----------

5.4.2.12.5 Bahwa Terlapor IV merupakan bagian dari pembagian kerjasama antara Terlapor XVIII, Terlapor V, dan Terlapor IV. Hal ini terbukti dari kerjasama berantai dalam penggunaan internet yang melibatkan Terlapor V dengan Terlapor XVIII dengan IP address 118.96.75.227 yang dihubungkan dengan kerjasama Terlapor V dengan Terlapor IV dengan IP address 203.142.64.87;----------

5.4.2.12.6 Bahwa keterlibatan Terlapor V sebagai pendamping menghubungkan keterlibatan Terlapor XII melalui hubungan Terlapor V dengan Terlapor III dengan IP address

SALINAN

114.79.12.203 dan dihubungkan dengan kerjasama Terlapor III dengan Terlapor XII dengan IP address 114.79.50.94; ----------

5.4.2.12.7 Bahwa Terlapor XII tidak sungguh-sungguh mengikuti tender dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan sanggahan meskipun meyakini alasan digugurkannya adalah tidak benar; ----------

5.4.2.13 Pada Paket IV *Articulated Bus*: ----------

5.4.2.13.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor V, dengan perusahaan pendamping yaitu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XV;-----

5.4.2.13.2 Bahwa Terlapor VIII merupakan pendamping dan mengundurkan diri dari peserta dengan tidak memasukkan dokumen penawaran, yang didukung dengan fakta adanya kerjasama pembagian pekerjaan antara Terlapor V dengan agen Terlapor VIII yaitu Terlapor XVIII, dengan bukti akses ke LPSE dilakukan pada tempat yang sama atau berdekatan antara Terlapor V dengan Terlapor XVIII dengan IP address 118.96.75.227;

5.4.2.13.3 Bahwa Terlapor IV merupakan pendamping dengan fakta penggunaan IP address yang sama antara Terlapor V dengan Terlapor IV, yaitu IP address 203.142.64.87, dan Terlapor IV tidak memasukkan jaminan penawaran sehingga tidak lulus evaluasi administrasi; ----------

5.4.2.13.4 Bahwa Terlapor III merupakan pendamping dengan fakta akses ke LPSE DKI Jakarta menggunakan internet dari tempat yang sama dengan IP address 114.79.12.203. Peran Terlapor III tersebut menghubungkan pada peran Terlapor XII dengan penggunaan IP address yang sama yaitu IP address 114.79.50.94. Selain itu, Terlapor

SALINAN

XII tidak sungguh-sungguh mengikuti tender dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan sanggahan meskipun meyakini alasan digugurkannya adalah tidak benar;----------

5.4.2.13.5 Bahwa Terlapor XIII merupakan pendamping dengan fakta penggunaan internet dari tempat yang sama dengan IP address 125.160.240.253. Fakta lain yang membuktikan kerjasama tersebut adalah ketidakhadiran Terlapor XIII pada pembuktian kualifikasi dengan alasan ada pekerjaan lain. Hal ini membuktikan Terlapor XIII tidak sungguh-sungguh mengikuti tender; ----

5.4.2.13.6 Bahwa Terlapor XV merupakan pendamping dengan fakta penggunaan IP address private 10.15.3.21/10.15.3.20 dimana Terlapor III terlibat pembagian pekerjaan dengan Terlapor V;----------

5.4.2.14 Pada Paket V *Articulated Bus*: ----------

5.4.2.14.1 Bahwa pemenang pada paket ini adalah Terlapor II dengan peserta kualifikasi adalah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII; ----------

5.4.2.14.2 Bahwa Terlapor V merupakan pendamping sebagaimana fakta adanya kerjasama pembagian pekerjaan antara Terlapor V dengan agen Terlapor II yaitu Terlapor XVIII, dengan bukti akses ke LPSE dilakukan pada tempat yang sama atau berdekatan antara Terlapor V dengan Terlapor XVIII dengan IP address 118.96.75.227. Fakta lain adalah Terlapor V tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak menyertakan jaminan penawaran dalam dokumen penawarannya;----------

5.4.2.14.3 Bahwa Terlapor III merupakan pendamping dengan fakta Terlapor III terlibat dalam

SALINAN

pembagian pekerjaan yang melibatkan Terlapor V dan agen Terlapor II, yaitu Terlapor XVIII. Hal ini berdasarkan fakta Terlapor III dan Terlapor V melakukan akses ke LPSE DKI Jakarta menggunakan internet dari tempat yang sama dengan IP address 114.79.12.203. Akses dari tempat yang sama ini membuktikan adanya koordinasi di antara peserta tender tersebut. Fakta lain Terlapor III sebagai pendamping adalah tidak melakukan sanggahan akibat digugurkan kepesertaannya dengan alasan perjanjian KSO tidak sesuai yang dipersyaratkan padahal mengetahui bahwa bentuk dan format perjanjian KSO yang sama pada Paket I *articulated bus* diluluskan oleh Terlapor XIX; ----------

5.4.2.14.4 Bahwa peran Terlapor III tersebut menghubungkan pada peran Terlapor XII. Hal ini berdasarkan fakta kerjasama Terlapor III dengan Terlapor XII dalam penggunaan IP address yang sama, yaitu IP address 114.79.50.94. Terlapor XII tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini dengan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dan tidak melakukan sanggahan;--------

5.4.2.14.5 Bahwa Terlapor XIII merupakan pendamping dengan fakta keterkaitan Terlapor XIII dengan Terlapor V yang terlibat pembagian pekerjaan dengan Terlapor XVIII. Hal ini berdasarkan penggunaan internet dari tempat yang sama antara Terlapor XIII dengan Terlapor V dengan IP address 125.160.240.253. Fakta lain yang membuktikan kerjasama tersebut adalah ketidakhadiran Terlapor XIII pada pembuktian kualifikasi dengan alasan ada pekerjaan lain. Hal ini membuktikan Terlapor XIII tidak sungguh-sungguh mengikuti tender ini; ----------

SALINAN

5.4.2.14.6 Bahwa Terlapor XI merupakan pendamping dengan fakta keterkaitan Terlapor XI dengan Terlapor III yang menggunakan IP private 10.15.3.21/10.15.3.20. Terlapor III terlibat pembagian pekerjaan dengan Terlapor V dan Terlapor XVIII yang merupakan agen Terlapor II;

5.4.2.14.7 Bahwa Terlapor XIX menggugurkan Terlapor III dengan alasan perjanjian KSO yang tidak sesuai dengan persyaratan hal mana alasan ini hanya mengada-ada untuk memfasilitasi Terlapor II yang seharusnya gugur karena memiliki anggota KSO yang sama dengan Terlapor III; ----------

5.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**. ----------

5.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ----------

5.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --

5.5.2 Bahwa persaingan usaha yang tidak sehat dalam tender perkara *a quo* dilakukan dalam bentuk: ----------

5.5.2.1 Tidak jujur yaitu antar peserta dan/atau agennya dengan saling berkoordinasi untuk memfasilitasi peserta tertentu memenangkan tender dengan bertindak sebagai pendamping. Bahwa tindakan demikian, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; ----------

5.5.2.2 Melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha yaitu melakukan penilaian dengan tidak mengindahkan aturan pengadaan barang dan/jasa. Bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; ----------

SALINAN

5.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** ----------

6 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; ----------

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi, hal-hal sebagai sebagai berikut: ----------

6.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia; ----------

6.2 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait, agar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapainya persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa; ----------

6.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kejaksaan untuk memeriksa keterkaitan para Terlapor lainnya, selain Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VIII, serta Tim Perencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai pihak yang juga ikut terlibat dalam proyek tender *a quo*; ----------

6.4 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta, untuk memberi sanksi administratif kepada Terlapor XIX selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 (satu) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;----------

6.5 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tender yang akan datang, agar melakukan penyusunan spek teknis yang tidak mengarah pada spek tertentu yang hanya dapat dipenuhi oleh pelaku usaha tertentu; ----------

SALINAN

7 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----------

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor yaitu:----------

7.1.1 Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor XVIII sebagai pemimpin atau penggagas persekongkolan horizontal pada tender *a quo* sehingga Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus); ----------

7.1.2 Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XIV, dan Terlapor XVI tidak **kooperatif** dengan tidak pernah hadir dalam Sidang Majelis Komisi sehingga Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 10% (sepuluh per seratus); ---------

7.1.3 Majelis Komisi menilai Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII tidak kooperatif dengan tidak menyerahkan dokumen terkait perkara *a quo* dalam Sidang Majelis Komisi sehingga Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 10% (sepuluh per seratus). ---------

7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: ----------

7.2.1 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VIII, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XV, Terlapor XVII, dan Terlapor XVIII telah bersikap kooperatif dengan selalu hadir dalam Sidang Majelis Komisi sehingga Majelis Komisi mengenakan peringan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus);----------

8 Tentang Perhitungan Denda;----------

Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:----------

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;----------

SALINAN

8.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; ----------

8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;---

8.4 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus); ----------

8.5 Bahwa Majelis Komisi dalam mengenakan denda kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII berdasarkan penjumlahan dari nilai denda yang dikenakan pada setiap paket tender *a quo* yang diikuti; ----------

8.6 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; ----------

9 Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XIX terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------**
2. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 3.064.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara**

SALINAN

sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------

3. **Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 9.158.000.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);----------**
4. **Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 4.938.000.000,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
5. **Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp 5.040.000.000,00 (Lima Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
6. **Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp 4.044.000.000,00 (Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
7. **Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 2.832.000.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**

SALINAN

8. **Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 3.620.000.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
9. **Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp 5.175.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
10. **Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 2.225.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
11. **Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 937.000.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
12. **Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 1.425.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
13. **Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp 910.000.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode**

SALINAN

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------

14. **Menghukum Terlapor XIV, membayar denda sebesar Rp 302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
15. **Menghukum Terlapor XVI, membayar denda sebesar Rp 818.000.000,00 (Delapan Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
16. **Menghukum Terlapor XVII, membayar denda sebesar Rp 99.000.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
17. **Menghukum Terlapor XVIII, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------**
18. **Melarang Terlapor XI dan Terlapor XV untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang menggunakan dana APBD Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;----------**
19. **Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XVIII untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran tersebut ke KPPU. ----------**

SALINAN

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Syarkawi Rauf, S.E.,M.E., dan Saidah Sakwan, M.A. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc., sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Anggota Majelis Komisi Pengganti, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Sulastri Ambarianti, S.H. dan Rumondang Nainggolan S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Ir. M. Nawir Messi, M.Sc.

Anggota MajelisKomisi,	**Anggota MajelisKomisi**,
t.t.d	t.t.d
Dr. Syarkawi Rauf,S.E.,M.E.	**Saidah Sakwan, M.A.**

Panitera,

t.t.d

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d	t.t.d
Sulastri Ambarianti, S.H.	**Rumondang Nainggolan, S.H.**

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.

SALINAN